

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
ANTARA PT. PALUR RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA
NGRINGO, KABUPATEN KARANGANYAR**



TESIS
Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

SOEBARDI
NIM.B4A.001.068
Bidang Kajian : Hukum Ekonomi dan Teknologi

DOSEN PEMBIMBING
PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH

MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003

**ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
(STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN
ANTARA PT. PALUR RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA
NGRINGO, KABUPATEN KARANGANYAR**

**Disusun Oleh :
SOEBARDI, SH**

**Dipertahankan dihadapan Dewan Penguji
Pada Tanggal 4 Desember 2003**


**Tesis ini telah diterima
Sebagai Persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum**

Pembimbing



**PROF. DR. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP. 130 354 857**

Mengetahui Ketua Program



**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130 350 519**

Gerakan Moral dicontohkan oleh Junjungan Nabi Muhamad SAW

*" Siapa saja yang menanam pohon dan memelihara secara pantas,
sampai dengan dewasa dan produksi,
Ia akan memperoleh pahala dari Allah SWT
Di hari Akhirat nanti
(Riwayat Bukhari Muslim)*

***Janganlah kamu merusak alam,
Dengan memotong atau menumbangkan,
Pohon dan juga janganlah kamu membunuh,
binatang kecuali untuk dikonsumsi sebagai makanan***

Dengan empat hal yang perlu diperhatikan oleh manusia :

*Pertama , ingatlah masa mudamu sebelum datang hari tuamu ,
Kedua , ingatlah sehatmu sebelum datang sakitmu ;
Ketiga , Ingatlah kayamu sebelum datang miskinmu ;
Keempat , Ingatlah hidupmu sebelum datang matimu .*

Kupersembahkan buat :

*Semua anak Bangsa tanpa terkecuali ,
Muda, Tua , Kakek sampai kepada Nenek-nenek
Cintailah Alam ini yang diciptakan oleh Allah SWT
Untuk dikelola dengan seefisien mungkin dan ingat terhadap
Generasi yang akan datang , serta lestariilah alam ini .*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, tauhid dan hidayah-Nya kepada kami sekeluarga sehingga dapat mengikuti Pendidikan Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, dan diberi ketabahan serta kekuatan untuk menyelesaikan penelitian dan Tesis guna memperoleh Gelar Magister Humaniora.

Tesis ini berjudul "*ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN (STUDI KASUS PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN ANTARA PT. PALUR RAYA DENGAN MASYARAKAT DESA NGRINGO, KABUPATEN KARANGANYAR)*" dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yang melihat hukum tidak hanya sebagai law in books tetapi juga melihat hukum sebagai law in action, dengan dukungan data dan kasus di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah

Secara teoritis, penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran sistem hukum khususnya di bidang lingkungan hidup, sebagai kajian dan masukan dalam rangka membuat kebijakan strategis berkenaan dengan efektifitas pengelolaan lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan, disamping itu dapat dijadikan sebagai pengembangan substansi disiplin ilmu hukum bagi penelitian-penelitian mengenai lingkungan hidup dalam rangka mencari dan mendapatkan pemikiran-pemikiran baru maupun temuan-pemuan baru (discovery). Mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang ada pada kami, sehingga tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik bagi kesempurnaan penulisan Tesis ini sangat diharapkan.

Pada kesempatan ini, saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin belajar Program pendidikan S-2
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH, selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang telah banyak membantu dalam memberikan kemudahan-kemudahan dalam penelitian ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hajah Sri Redjeki Hartono, SH dan Mochamad Djais, SH, MHum , selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, yang telah memberikan bimbingan dan masukan, sehingga tesis ini dapat selesai.
4. Para Pejabat pada Kantor Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, , yang telah memberikan data dan penjelasan yang diperlukan selama penelitian berlangsung.
5. Almarhum Ayah/Ibunda yang pernah mengharapkan banyak kesuksesan studi dan karierku, serta kakak dan adik-adikku serta saudaraku yang telah lama menantikan keberhasilanku. Yang telah memberikan banyak dorongan dan do'a dalam penyelesaian tesis ini.
6. Rekan-rekan sekerja kami di Kantor Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, yang banyak memberikan motivasi.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, yang tidak bisa kami sebut satu-persatu.
8. Para staf pengajar dan administrasi Program Magister Ilmu Hukum yang telah mendorong dan membantu sehingga selesainya tesis ini.

9. Kawan-kawan pimpinan dan relawan LSM Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Masyarakat Semarang, khususnya Abdul Rochim, Abdul Hamid, Abdullah Arafat dan Karyadi.
10. Semua pihak yang telah membantu penelitian dan penulisan tesis ini yang tidak mungkin saya sebut satu persatu, dari tukang foto copy, petugas perpustakaan sampai dengan para Karyawan Tata Usaha di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
11. Istriku tercinta (Tarti), bersama anak-anakku (Neny, Hendra, Kiki dan Adi) yang senantiasa mendorong semangat, menghiburku, dan menemani menulis tesis ini dikala orang lain tidur lelap.

Pada Akhirnya penulis mengharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Banyak kesalahan yang mungkin terjadi pada penyusunan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan senang hati.

Semarang, 24 Desember 2003

Penulis,


Sebardi, SH

ABSTRAK

Sebelum tahun 1987-an kondisi lingkungan di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sangat baik sekali, seperti estetika (Keindahan alam, kenyamanan, kesejukan udara dan ketenangan dalam kehidupan), rasa pedesaan masih dapat dirasakan secara alami belum adanya polusi dan keanekaragaman hayati serta lahan pertanian, air sungai, air sumur dapat dinikmati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (minum, cuci, dan mandi, dan lain sebagainya) oleh masyarakat Desa Ngringo.

Namun setelah tahun 1987-an dengan dibangunnya pabrik Palur Raya dan mulai beroperasi sekitar tahun 1990-an, masyarakat Desa Ngringo mulai terganggu untuk kenyamanan dalam kehidupannya terutama masalah lingkungan hidup seperti udara berbau, pencemaran air dan kebisingan suara dari mesin pabrik.

Dengan gangguan tersebut pada akhirnya timbulah permasalahan, yang pada akhirnya menjadi sengketa antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo. Persoalan Lingkungan Hidup muncul sebagai akibat dari timbulnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan industri. Sengketa lingkungan ini muncul bukan saja karena peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat, tetapi juga karena penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha industri.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Oleh sebab itu akan membawa konsekuensi pada pendekatan Yuridis Normatif dengan Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo, Kabupaten Karanganyar, yang dilaksanakan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, dengan demikian untuk penyelesaian sengketa ini menggunakan Alternative Dispute Resolution ini akan dapat diperoleh gambaran yang disajikan secara diskriptif Analisis sehingga secara Komprehensif akan terungkap hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR mempunyai keunggulan antara lain : karena cepat, biayanya lebih murah, proses tidak terlalu formal, sederhana, tetap menjaga hubungan baik para pihak, kerahasiaan terjamin dan para pihak bebas memilih mediator, dan putusannya merupakan putusan final. Dari hasil penelitian melalui kuesionare dan wawancara di lapangan dengan masyarakat diperoleh jawaban menginginkan penyelesaian sengketa lingkungan menggunakan model musyawarah atau bentuk negosiasi dengan kompensasi.

Kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil negosiasi dan mediasi merupakan hasil kesepakatan dari para pihak, mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Sebagaimana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang Undang (Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Perjanjian dibuat untuk dipatuhi oleh pihak-pihak pembuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Semestinya kesepakatan tertulis hasil negosiasi dan mediasi tidak dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan. Kecuali dapat dibuktikan telah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok sengketa, atau telah dilakukan penipuan atau paksaan, atau kesepakatan dibuat atas dasar surat-surat yang kemudian ternyata palsu.

ABSTRACTION

Before 1897, environmental condition of Ngringo Village, District of Jaten, Sub province of Karanganyar was still very good, such esthetics (natural beauty, freshment, air ruthless and peace in life), rural atmosphere could be felt naturally, there was no pollution, variety and also agriculture farm involve, whereas river water and well water can be used to fulfill everyday needs (drink, clean, bath and others) by Ngringo villagers.

But since 1987, by the forming of Palur Raya Factory which was start to operating in 1990, Ngringo villagers freshment start to get annoyed, especially by environment problem such as air smell, water contamination and noise of factory machine.

By those trouble, the problems arise, which finally become dispute between PT. Palur Raya with Ngringo villagers. Environmental Problems emerge as consequence of environmental contamination which resulted from the existence of industrial activity. This Environmental dispute not just emerging merely because of the increasing of society sense of justice, but also caused by industrial entrepreneur deviation.

Fundamental problems in this research is : Alternative of environmental dispute solving. Therefore, it will bring consequence at approach of Normatif jurisdiction with it's Case Study of Environmental Dispute Solving Between PT. Palur Raya, by using Solving Alternative Dispute Rasolution , analysis description will be obtained descriptively so that the things becoming the problem of this research will be expressed comprehensively.

Environmental dispute solving by ADR have excellence for example : quickly, cheaper expense, semi formal process, simple, take care of good relation of stakeholder well guaranted secret and stakeholder free to chose mediator, and decision which have been made was final decision. From research result through interview and questionnaire in field with villagers, answer obtained were : villagers wish the solving of environmental dispute using deliberation model or negotition form with compensation.

Legal force from agreement result of mediation and negotiation represent result of agreement from all of stakeholders, having legal force to all stakeholder. As agreement made validly, it fasten to all stakeholder making it and act as Law (Section 1338 Civil Code). Agreement made to be obeyed by its former stakeholder, and have to be executed in good faith. Written agreement of mediation, and negotiation result should not be argued with reason of panel fault or with reason of one of the parties harmed. Except, it can be proved by fault wich have happened concerning its people or regarding dispute fundamental, or it have been happened a constraint or deception, or agreement made on the basis of letter which later in the reality counterfeit.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Menteri Dalam negeri RI tanggal 19 Nopember 1966 , Nomor 061/3247/SI perihal pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA).
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/02/2000, tanggal 21 Pebruari 2000 , tentang Penunjukan Laboratorium Penguji Kualitas Lingkungan di Propinsi Jawa Tengah .
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tanggal 13 Mei 2000, tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Propinsi Jawa Tengah .
4. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 , tanggal 23 April 20001 , tentang Baku Mutu Udara Ambien di propinsi Jawa Tengah .
5. Ketetapan Bersama Antara PT. Palur Raya dengan Konsorsium Korban Limbah dan Bappedal , tanggal 19 Juli 2000 .
6. Hasil Kesepakatan Mediasi antara PT. Palur Raya di karanganyar dengan Konsersium Korban Limbah (KKL) Desa Ngringo , tanggal 19 Januari 2002 .
7. Kesepakatan penyelesaian Sengketa Lingkungan Antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo yang diwakili oleh Konsersium korban limbah , tanggal 1 April 2002 .
8. Tanda terima penyerahan Bantuan dari PT. Palur Raya kepada Gubernur Jawa Tengah , tanggal 10 April 2003 .
9. Bagan Tahapan kesepakatan para pihak .
10. Bagan Bentuk Kontrak .
11. bagan pengertian perjanjian/Kontrak , Kontrak Bisnis dan perjanjian Internasional .
12. Gambar Peta Desa Ngringo .
13. Struktur Organisasi PT. Palur Raya .
14. Skema Organisasi Kerja Pengelolaan Lingkungan .
15. Diagram Alir pengelolaan Air Limbah PT. Palur Raya .

16. Bagan alir pemantauan Lingkungan PT. Palur Raya .
17. Gambar Peta Wilayah Pengelolaan Lingkungan .
18. Gambar cara pengambilan Sampling air limbah dan air sungai .
19. perhitungan beban cemaran yang masuk ke sungai .
20. Baku Mutu Limbah Cair untuk industri Monosodium Glutamat (MSG) .
21. Gambar pengelolaan Limbah Tampak Atas .
22. Gambar peta Lokasi Sampling air .
23. Gambar denah PT. Palur Raya .
24. daftar Bahan Berbahaya dan Beracun ((B3) yang dipergunakan .
25. Daftar Bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dilarang dipergunakan .
26. Daftar Bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terbatas dipergunakan .
27. Wadah , pengawetan Sampel dan waktunya penyimpanan .
28. Daftar Kuisioner penelitian analisis kondisi LH Desa Ngringo , Kecamatan Jaten , Kabupaten Karanganyar .
29. Daftar Hadir .
30. Daftar Singkatan .

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ILUSTRASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRAKSI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
DAFTAR ISI	viii

BAB I. PENDAHULUAN

A Latar Belakang.....	1
B Permasalahan	10
C Tujuan Penelitian	11
D Kontribusi Penelitian	12
E Kerangka Pemikiran.....	12
F Metode Penelitian	23
1 Pendekatan	23
2 Lokasi Penelitian	24
3 Jenis dan Sumber Data	24
4 Teknik Pengumpulan Data	25
5 Instrumen Penelitian	26
6 Teknik Analisa Data	26
G. Sistematika.....	27

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Umumnya	29
1. Sejarah Lahirnya Undang-undang Lingkungan Hidup	29
a. Peraturan Perundang-undangan Sebelum Tahun 1982	29
b. Hari Lingkungan Hidup	31
c. Latar Belakang Pembentukan Undang-undang Lingkungan- Hidup	33
2. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup	37
3. Hak, Kewajiban dan Wewenang Masyarakat dan Pengusaha terhadap Lingkungan Hidup.....	42
3.1 Hak Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup	42
3.2 Kewajiban Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup	45
3.3 Peranan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	49
3.4 Hak Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup	54
3.5 Kewajiban Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup	60
3.6 Wewenang Perusahaan Dalam Lingkungan Hidup	62
4. Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup	67
5. Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan	73
6. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup	82

B. Sengketa Lingkungan Pada Umumnya	85
1. Pengertian dan Asal Mula Terjadinya Sengketa	85
1.1 Adanya Pencemaran Air	87
1.2 Pencemaran Udara	92
1.3 Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun – (B-3)	99
2. Perusakan Lingkungan Oleh Proses Kegiatan Perusahaan	103
3. Pencegahan dan Penanggulangan Kerusakan Lingkungan	108
4. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Terhadap Kegiatan – Perusahaan	117
C. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Sarana Menyele- Saikan Sengketa Lingkungan	122
1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan ADR	122
2. Bentuk-bentuk ADR yang Dikehendaki Masyarakat Desa – Ngringo	125
2.1 Negoisasi	126
2.2 Mediasi	128
2.3 Konsiliasi	130
2.4 Arbitrase	132
3. Penyelesaian Sengketa Melalui ADR	135
3.1 Alasan-alasan Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui – ADR	135

3.2 Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Likungan Melalui ADR	139
a. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dengan Negoisasi	139
b. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi	142
3.3 Kekuatan Mengikat dari Putusan ADR	146
a. Kekuatan Mengikat Putusan Negoisasi	146
b. Kekuatan Mengikat Putusan Mediasi	149
c. Kekuatan Mengikat Putusan Konsiliasi	149
d. Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase	150
3.4 Pelaksanaan Putusan ADR	153
a. Pelaksanaan Putusan Negoisasi	153
b. Pelaksanaan Putusan Mediasi	155
c. Pelaksanaan Putusan Konsiliasi	156
d. Pelaksanaan Putusan Arbitrase	156

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Ngringo	160
1. Pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup	160
2. Karakteristik Lingkungan Hidup Desa Ngringo	187
3. Keadaan Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan di Desa-Ngringo	196

B. Hasil Penelitian	206
1. Alasan Penyelesaian Sengketa Antara PT. Palur Raya dengan- Masyarakat Desa Ngringo Memilih ADR Sebagai Sarana – Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	206
2. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan – Hidup Melalui ADR di Desa Ngringo	220
3. Kekuatan Mengikat Putusan Penyelesaian Sengketa – Lingkungan Hidup Melalui ADR dan Pelaksanaannya	244
C. Pembahasan Hasil Penelitian	247
1. Alasan PT. Palur Raya dan Masyarakat Desa Ngringo – Memilih ADR Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa – Lingkungan Hidup di Desa Ngringo	247
2. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan- Hidup Melalui ADR di Desa Ngringo	254
3. Kekuatan Mengikat Putusan Penyelesaian Sengketa – Lingkungan Hidup Melalui ADR dan Pelaksanaannya	281

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	303
B. Saran	312

DAFTAR PUSTAKA	314
-----------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Sebelum tahun 1987 an kondisi lingkungan di Desa Ngringo Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar sangat baik sekali, seperti Estetika (keindahan alam), kenyamanan (kesejukan udara dan ketenangan) dan keanekaragaman hayati serta lahan pertanian, air sungai, air sumur dapat dinikmati oleh masyarakat Ngringo. Namun setelah tahun 1987 an dengan dibangunnya pabrik atau datangnya Perusahaan PT. Palur Raya yang beroperasi sekitar tahun 1990 an, masyarakat Ngringo sudah mulai terganggu kenyamanan dalam hidupnya terutama masalah lingkungan hidup seperti udara berbau, pencemaran air dan kebisingan suara mesin dari pabrik. Dengan gangguan tersebut pada akhirnya timbulah permasalahan ini yang menjadi sengketa antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. Sengketa lingkungan ini dimulai pada tahun 1990 an yang sampai saat ini belum dapat terselesaikan dan masing-masing pihak menyatakan yang paling benar baik dari pihak masyarakat maupun PT. Palur Raya , untuk mengatasi permasalahan tersebut masing-masing sudah melakukan upaya melalui pihak ketiga yakni

1. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Karanganyar.
2. Konsorsium Korban Limbah (KKL).

Dengan kehadiran perusahaan PT. Palur Raya, yang merupakan salah satu bentuk Badan Usaha yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan ekonomi nasional, dan berdiri sejak tahun delapan puluhan dengan jenis industri utama berupa *Mono Sodium Glutama* (MSG), dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan yakni : Bahan Baku dan Bahan Pembantu serta Air.

Salah satu bahan baku berupa Tetes tebu, sedang bahan pembantu yang lain meliputi : *HCl, NaOH, Amoniak, Karbon aktif, Urea, Asam phospat, Pinicilin, MPP, Solar dan Defoamer.*

Bahan-bahan tersebut diproses yang pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah produk yang berupa larutan *Mono Sodium Glutama* (MSG) yang sudah jernih dikristalkan dengan menggunakan alat vakum kristalizer dengan suhu $\pm 780^{\circ}\text{C}$. Kristal yang dihasilkan tersebut kemudian dipisahkan dengan menggunakan sebuah alat *Centrifuge* dilanjutkan dengan alat *Coveyor* kemudian di bawa ke alat pengering (*dryer*), keluaran yang dihasilkan dari alat pengering tersebut berupa kristal besar dan kecil, selanjutnya dipisahkan kristal yang besar dan kecil, dan kristal yang berukuran besar (*granular*) dikembalikan pada tangki netralisasi, sedang

kristal yang ukurannya kecil atau halus digunakan untuk seeding yang selanjutnya dimasukan ke dalam karung plastik atau dipak untuk dipasarkan yang berbentuk kristal-kristal jarum seperti yang terlihat dipasaran yang berupa moto sebagai bumbu masak penyedap rasa.

Dalam usahanya PT. Palur Raya sebagai Badan Usaha diperlukan adanya keterpaduan kerjasama antara pemerintah, dengan badan usaha lainnya serta masyarakat sekitarnya secara serasi, selaras dan seimbang agar dapat mewujudkan kerjasama yang baik dan harmonis dengan pihak-pihak yang terkait.

Bahwa potensi bagi PT. Palur Raya sangat besar baik untuk kepentingan nasional maupun regional (Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Karanganyar pada khususnya) dengan menjaga lingkungan hidup, seperti flora, fauna, air, udara dan suara, kehidupan sosial serta limbah cair atau padat sebagai hasil kegiatan produksi dengan baku mutu yang ditetapkan untuk tetap dijaga kelestarian lingkungan hidup dengan demikian dapat memperkokoh jati diri bangsa dimata internasional serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Keberadaan perusahaan ini diharapkan dapat memberi manfaat secara merata bagi semua lapisan masyarakat dan seluruh tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperanserta dan

menikmati hasilnya secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara melalui kegiatan usaha industri dari segala tingkatan seperti usaha industri ditingkat paling bawah, menengah dan atas (termasuk PT. Palur Raya).

Dalam kegiatan operasional PT. Palur Raya dapat menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih enam ratus enam puluh enam (666) orang yang terbagi dalam tiga shift khususnya bagi yang berhubungan dengan kegiatan mesin maupun Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

Untuk mengantisipasi dan mengatasi serta menjamin terselenggaranya kegiatan usaha industri ini dengan baik dan terarah, maka kegiatan usaha ini telah di atur dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan :¹ “ adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan, serta usaha-usaha yang terkait di masyarakat yang kekal tidak dapat terjadi tanpa transpormasi prioritas dan nilai pribadi.

Konsep pembangunan berkelanjutan, telah diletakan sebagai kebijakan, namun demikian dalam perjalanan praktek selama ini, justru terjadi dalam pengelolaan sumber daya alam yang tidak terkendali

dengan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengganggu kelestarian alam.²

Pembangunan berwawasan lingkungan yang kemudian dipopulerkan dengan pembangunan berkelanjutan oleh *World Commission on Environment and Development* didefinisikan sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang.³

Prasyarat utama dari pembangunan yang berwawasan lingkungan antara lain adalah pemenuhan kebutuhan dasar (*the fulfillment of human needs*), pemeliharaan lingkungan (*maintenance of ecological integrity*), keadilan sosial (*social equity*) dan kesempatan menentukan nasibnya sendiri (*self determination*)⁴

Sesuai dengan prinsip-prinsip good environmental governance adalah sebagai berikut :⁵

- a. Keberlanjutan (menghargai keterbatasan daya dukung lingkungan, untuk intra dan inter generasi).
- b. Perlindungan masyarakat local/adat.
- c. Ruang untuk peranserta masyarakat (transparansi aksesibiliti, akses informasi dan prior informed consent).
- d. Enforceability (adanya sanksi yang memadai).
- e. Hubungan negara dengan sumber daya alam.
- f. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan.
- g. Pengakuan dan penghormatan hak azasi manusia (hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat).
- h. Desentralisasi yang demokratis.
- i. Kelembagaan.

Dengan adanya prinsip-prinsip *good environmental governance* tersebut, maka dengan sendirinya akan mengikat pada setiap kegiatan yang menimbulkan dampak pada lingkungan. Pembangunan industri sebagai salah satu tiang pembangunan nasional, tidak akan lepas dari prinsip-prinsip tersebut di atas.

Kegiatan industri dalam implementasinya, meskipun dalam pendiriannya sudah dilengkapi dengan standar-standar baku tentang pengelolaan lingkungan hidup, namun dalam perjalanannya tidak sedikit yang menyisakan persoalan-persoalan lingkungan.

Persoalan lingkungan, dilihat dari aspek manajemen dapat dilihat sekaligus dapat dicarikan solusinya dengan melakukan *environmental audit* atau audit lingkungan.⁶

Maksud dari audit lingkungan adalah untuk melakukan verifikasi atas ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan lingkungan hidup, baik ketaatan atas standar-standar baku yang diciptakan oleh perusahaan itu sendiri maupun peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Pemerintah.

-
1. Undang-Undang Nomo. 1 Tahun 1995, *Tentang Perseroan Terbatas*, Pasl. 2
 2. Periksa Tap MPR. No.14/MPR/1999 *tentang GBHN*, 1999 – 2004.
 3. Soedarto P. Hadi, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Bp. UNDIP, Cetakan Ke.I, tahun 2002, jlm. 2
 4. Periksa Yacobus, dalam Soedarto P. Hadi, *Ibid.*
 5. Soedarto P. Hadi, *Ibid.*

Persoalan lingkungan hidup biasanya muncul sebagai akibat dari timbulnya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh adanya kegiatan industri. Sengketa lingkungan⁷ ini muncul bukan saja karena peningkatan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga karena penyimpangan yang dilakukan oleh pengusaha industri.

Sebagai negara yang telah memasuki negara industri, dalam format ke depan tentu saja tidak akan terhindar dari kemungkinan adanya konflik-konflik lingkungan atau sengketa-sengketa lingkungan yang melibatkan komponen masyarakat, pengusaha dan pemerintah.

Penyelesaian sengketa yang bertele-tele di dalam pengadilan tentu saja tidak menguntungkan bagi perusahaan. Tidak saja menyangkut waktu, tetapi dalam dunia industri permasalahan penegakan hukum menjadi faktor penentu kredibilitas suatu perusahaan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa lingkungan yang bertele-tele sudah jelas akan sangat merugikan perusahaan, dan oleh karenanya perlu solusi yang tepat tanpa merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Win-win solution adalah tujuan yang hendak dicapai.

6. *Environmental audit are Internal evaluation by companies and government agencies, to verify their compliance with legal requirements as well as their own internal policies and standards They are conducted by companies, government agencies and others on a voluntary basis, and are carried out by either outside consultants or employces of the company or facility from outside the work unit management being audited. Audits can identify compleance problems, weaknesses in management system, or areas of areas of risk. The findings are documented in a written report", Canadian Envirinmental Protection Act (CEPA).*

Sebagai upaya mengakomodasi *win-win solution* ini, di dalam Undang Undang Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 31 dikenal dengan adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR).

*Alternative Dispute Resolution*⁸ merupakan terobosan baru dalam rangka penegakan hukum lingkungan secara non litigasi atau di luar pengadilan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) tentu saja menjadi alternatif pilihan yang menarik karena penyelesaian melalui pengadilan (jalur litigasi) lebih banyak memakan waktu yang panjang dan tidak sedikit cost yang harus dikeluarkan

PT. Palur Raya yang beralamat di Jalan Solo – Sragen KM 6 Palur, Karanganyar, Surakarta, Jawa tengah telah melakukan kegiatan Industri yang mengakibatkan pencemaran lingkungan sehingga tidak saja menimbulkan persoalan lingkungan hidup, tetapi juga telah merugikan masyarakat sekitar khususnya masyarakat Desa Ngringo.

7. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran lingkungan dan atau perusakan lingkungan hidup, Periksa PP. 54 tahun 2000 Pasal 1 ayat (2) tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

8. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sering diartikan sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*. Pemilihan salah satu dari dua pengertian tersebut menimbulkan implikasi yang berbeda. Apabila pengertian pertama menjadi acuan (*alternative to litigation*), seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase, merupakan bagian dari ADR. Apabila ADR (di luar litigasi dan arbitrase) merupakan bagian dari ADR, pengertian ADR sebagai *alternative to adjudication* dapat meliputi mekanisme penyelesaian yang bersifat *consensus* atau kooperatif seperti halnya *negosiasi, mediasi dan konsiliasi*”, Suyut Margono, ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya, Ghalia Indonesia, hal. 36

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan sebagai akibat dari aktifitas industri PT. Palur Raya menyangkut komponen tanah, air dan udara.

Pencemaran udara misalnya, adalah pencemaran yang paling dapat dirasakan oleh warga sekitar hingga radius puluhan kilometer dari lokasi berupa timbulnya bau menyengat yang tidak sedap yang dapat dirasakan hingga sekitar Kampus Pabelan Yakni Universitas Sebelas Maret Surakarta dalam waktu-waktu tertentu. Keadaan yang demikian tentu saja menimbulkan keadaan yang tidak nyaman bagi warga sekitar lokasi.

Pencemaran lain adalah berupa limbah cair yang dibuang melalui IPAL yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Pencemaran ini tidak saja berimbas pada rusaknya tanaman pertanian, keracunan pada hewan pemeliharaan masyarakat, tetapi juga resapan limbah ke dalam sumur masyarakat sehingga menjadi tidak layak untuk dikonsumsi.

Keadaan yang demikian telah menimbulkan protes berkali-kali dari warga sekitar, namun demikian hingga kini belum memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan.

Dalam perkembangan terakhir, telah dilakukan perjanjian antara warga masyarakat Desa Ngringo dengan pihak PT. Palur Raya melalui lembaga *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Lembaga ini diharapkan

dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi pihak industri, usahanya tetap berjalan dan bagi masyarakat juga tidak terganggu aktifitasnya sekaligus mendapatkan perlindungan dan kompensasi yang memadai.

Dalam perspektif penegakan hukum lingkungan, penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo ini menarik untuk diteliti.

B. Permasalahan

Dari uraian tersebut di atas, dan latar belakang masalah, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa dalam penyelesaian sengketa lingkungan, masyarakat ngringo dan PT. Palur Raya lebih condong memilih cara penyelesaian sengketa melalui ADR (Alternative Dispute Resolution) ?
2. Bagaimanakah mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Ngringo melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) ?
3. Bagaimana kekuatan mengikat dari keputusan penyelesaian sengketa melalui Alternative Dispute Resolution (ADR) dan pelaksanaannya bagi para pihak yang bersengketa ?

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana sesungguhnya upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang berasal dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo pada akhir-akhir ini

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah target yang ingin dicapai dalam penelitian, baik sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (disebut sebagai tujuan obyektif) maupun sebagai pemenuhan atas sesuatu yang diharapkan (disebut sebagai tujuan Subyektif) dan pada akhirnya memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa atau pada pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Tujuan obyektif dalam penelitian ini adalah menjelaskan hal-hal penting berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo.
2. Sedangkan tujuan subyektif adalah untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

3. Memberikan rekomendasi, dalam mencari solusi penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi adalah kegunaan atau keuntungan yang didapatkan dari suatu penelitian adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, selain dimaksudkan untuk pengembangan substansi bidang ilmu khususnya Ilmu Hukum, juga dimaksudkan untuk memberikan masukan sekaligus kritik terhadap penyelesaian sengketa lingkungan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo.
2. Kegunaan praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dan sekaligus mencari solusi atas kendala yang timbul.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagaimana diketahui bahwa segala sesuatu di dunia ini hubungannya antara satu dengan yang lain sangat erat. Antara manusia

dengan hewan, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dan bahkan antara manusia dengan benda-benda mati sekalipun. Begitu pula antara hewan dengan hewan, antara hewan dengan tumbuhan, antara hewan dengan manusia dan antara hewan dengan benda-benda mati di sekelilingnya. Pengaruh antara satu komponen dengan komponen lain bermacam-macam baik bentuk maupun sifatnya. Begitu pula reaksi suatu lingkungan atas pengaruh dari yang lainnya juga berbeda-beda.⁹

Gambaran yang menyeluruh kehidupan yang ada pada suatu lingkungan tertentu dan pada saat tertentu disebut sebagai “*biotic Community*” atau masyarakat organisasi hidup.¹⁰

Sementara dalam *biotic Community* ini terdapat fenomena khusus yang sering dinamakan piramida kehidupan, yakni suatu piramida yang menggambarkan komposisi kehidupan organisme-organisme di dalamnya. Masing-masing organisme dalam *biotic Community* dalam hidupnya saling mengadakan interaksi, dalam pengertian masing-masing mengambil manfaat terhadap yang lain dalam suatu harmoni yang tidak merugikan. Putaran atau siklus dalam suatu harmoni ini akan menghasilkan kehidupan yang mempertahankan eksistensi mereka. *Biotic Community* tidak akan bisa melepaskan diri dari atau tanpa mengadakan interaksi dengan *abiotic Community*.

Sehubungan dengan hal tersebut peristiwa-peristiwa fisik yang terjadi akan berpengaruh pada organisme-organisme yang tinggal di wilayahnya. Oleh sebab itu-hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga agar ekosistem tetap stabil.

Manusia sebagai ekosistem tidak boleh mengabaikan arti penting kestabilan ekosistem tersebut. Perubahan yang terjadi pada daerah lingkungan hidupnya mau tidak mau akan mempengaruhi ekosistem manusianya, karena manusia akan banyak sekali bergantung pada ekosistemnya.¹¹

Dengan demikian manusia harus sadar bahwa dirinya hanyalah bagian dari ekosistem, tetapi ia juga harus sadar bahwa dirinya adalah pengelolanya.

Kerusakan lingkungan hanyalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia dalam mencapai tujuannya.

Pencemaran lingkungan adalah akibat dari ambiguitas tindakan manusia. Manusia telah memasukkan alam dalam kehidupan budayanya, akan tetapi ia nyaris lupa bahwa ia sendiri sekaligus merupakan bagian dari alam dimana ia hidup. Oleh sebab itu manusia bukan saja berarti sebagai penguasa atas alam ini, tetapi manusia juga sekaligus sebagai pengabd.

9. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ke Enam, Cetakan ke tiga belas, Gajah Mada University Pres, 1994, Hlm. 1

10. Ibid. Hlm. 2

11. Periksa Ansyari, 1981, Hlm. 35 – 44 dalam Koesnadi Hardjasoemantri, Ibid. Hlm. 4

Dengan demikian, kehidupan manusia memuat dalam dirinya sebagian alam dan ketergantungan kepada lingkungan materiel. Sehingga alam merupakan wajah manusiawi dan tidak hanya sebagai tempat pengurusan oleh homo faber. Manusia mempengaruhi alam dan alam mempengaruhi manusia.

Sebagaimana alam dimaksukkan dalam evolusi manusia dan sebaliknya, manusia dan alam dalam hubungan satu dengan yang lain terkait pada sejarah. Di dalam permasalahan lingkungan, manusia akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Ini berarti bahwa dalam hubungannya dengan alam, ia harus memperhitungkan nilai-nilai lain, disamping nilai-nilai teknis dan ekonomis. Ini berarti pula bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri, baik sebagai diri pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat.¹²

Sebagai bentuk pertanggung jawaban manusia terhadap alam inilah, maka manusia menciptakan kesepakatan-kesepakatan hukum, sebagai aturan main dalam menyelesaikan persoalan manusia yang menyangkut hubungan antara manusia dengan alam.

12. Leenen, sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoematri, *Ibid.* Hlm. 5

Sebagai pedoman tentang pertanggung jawaban pengelolaan lingkungan hidup secara normatif antara lain dapat dijumpai dalam Pasal 9 dan 10 serta Pasal 12 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Besarnya tanggung jawab pemerintah tentang pengelolaan lingkungan hidup ini tentu saja menjadikan pemerintah untuk bersikap sangat hati-hati terhadap penyelesaian sengketa lingkungan.

Penyelesaian sengketa lingkungan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua hal besar, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan (non – litigasi).

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi baik yang bersifat keperdataan maupun kepidanaan mengandung konsekuensi pada adanya sistem hukum yang sudah secara jelas terstruktur baik dari aspek hukum formil maupun hukum materiel. Dengan sistem yang dibangun tersebut, untuk sampai pada tingkat kepastian hukum dimana keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat akan memerlukan waktu yang sangat panjang. Hal ini dapat dibayangkan dengan adanya upaya hukum banding, kasasi hingga peninjauan kembali (PK).

Disamping lamanya waktu yang dibutuhkan, persoalan-persoalan yang timbul kadang-kadang belum menyangkut kebenaran materiel dari permasalahan yang menjadi pokok persoalan terkadang dapat mementahkan tujuan utamanya. Bahkan konflik-konflik baru dapat muncul menyangkut kompetensi absolut dan relatif dari pengadilan.

Hal lain yang sangat dihindari dari dunia bisnis adalah timbulnya image atau kesan negatif sebagai akibat dari persoalan yang menimpa perusahaan yang dibawa ke Pengadilan, apalagi bila menyangkut masalah dengan sanksi pemidanaan. Hal ini sangat dihindari karena menyangkut citra perusahaan, dan bagi perusahaan atau industri citra menduduki posisi tertinggi.

Lagi pula kalau dikaitkan dengan tujuan dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak berlebihan bila hukum pidana dipakai sebagai ultimum remidium. Hal ini sejalan dengan pendapatnya Soedarto yang menyatakan bahwa politik hukum dapat diartikan sebagai :¹³

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketika ternyata tujuan dari hukum justru akan tidak tercapai ketika suatu sarana hukum dilakukan, tentu saja sudah wajar untuk menciptakan alternatif baru dalam penyelesaian suatu persoalan yang muncul.

Model penyelesaian sengketa yang berlarut-larut tentu saja tidak sesuai dengan dunia bisnis yang menghendaki penyelesaian yang sederhana, cepat dan biaya ringan atau *informal procedure and can be put in motion quickly*". Dalam arti bahwa penyelesaian sengketa tetap berada dalam jalur sistem yang formil dan resmi dibenarkan oleh hukum yang lazim disebut *formal and law enforcement system*. Tidak dibenarkan cara penyelesaian melalui sistem yang tidak dibenarkan oleh hukum atau *secondary enforcement system*.¹⁴ Keadaan yang demikian menimbulkan berbagai kritik, karena penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi sangat lambat, biaya mahal, tidak responsive, tidak menyelesaikan masalah, kemampuan hakim yang generalis dan berbagai ungkapan yang mengurangi citra pengadilan.¹⁵ Realitas penegakan hukum melalui lembaga peradilan yang ada atau jalur litigasi, tentu saja tidak mendukung

-
13. Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, Hlm. 159, bandingkan dengan Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, 1983, Hlm. 20
 14. M. Yahya Harahap, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution)*, Laporan Hasil Penelitian, BPHN, 1995, Hlm. 10
 15. M. Yahya Harahap, *Ibid*.

efisiensi dan tidak sejalan dengan falsafah dalam dunia bisnis. Oleh sebab itu timbul pemikiran tentang perlunya penyelesaian sengketa lingkungan dengan basis efisiensi.

Dunia bisnis menuntut penyelesaian sengketa lingkungan yang efisien, efektif dan menghindari formalitas serta cepat (informal prosedur and can be put in motion quickly), tidak bertele-tele dan membuang waktu (waste time) dengan harga murah (inexpensive). Selain dari pada itu dunia bisnis menuntut penyelesaian sengketa yang dapat mengarahkan langkah ke depan, mengarahkan langkah ke depan bukan memperdebatkan masa lalu. Penyelesaian sengketa dapat membina hubungan yang lebih baik di antara para pihak, sehingga tetap terjalin hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa bisnis bukan bertujuan menempatkan para pihak pada dua ujung sisi yang saling berlawanan dalam posisi sebagai pihak yang menang dan kalah, tetapi yang diinginkan adalah pemecahan masalah yang memberi kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa.¹⁶

Sebagaimana diketahui dari sejarahnya bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) dikembangkan pertama kali di Amerika Serikat, yang pada tahap awal dilatar belakangi oleh kebutuhan akan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengurangi kemacetan pengadilan (karena banyak kasus yang diajukan ke Pengadilan sehingga menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil yang kurang memuaskan;
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa;
- c. Memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan;
- d. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.

Pemaknaan terhadap *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dapat dipahami dalam dua yakni : sebagai *alternative to litigation* dan *alternative to adjudication*.

Sebagai *alternative to litigation* seluruh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk di dalamnya arbitrase, sedangkan sebagai *alternative to adjudication* penyelesaian yang bersifat consensus atau kooperatif seperti halnya negosiasi dan konsiliasi termasuk di dalamnya.¹⁷

Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan dari para pihak yang dilatar belakangi oleh kepentingan yang sama di antara mereka.¹⁸ Sedangkan Mediasi adalah suatu proses dimana pihak ke tiga langsung ikut terlibat untuk menyelesaikan perselisihan para pihak.

16. M. Yahya Harahap, Ibid. Hlm. 25

17. Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukumnya*, Ghalia Indonesia, Th. 2000, Hlm. 36

18. Mas Amad Santoso, Negosiasi, *Majalah Musyawarah* No. I, Th. I, 1977.

Pihak ketiga yang netral ditunjuk selaku mediator akan tetapi tidak berwenang untuk mengambil keputusan. Sementara konsiliasi berarti pihak ketiga mengupayakan pertemuan diantara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perundingan dengan para pihak yang berselisih akan tetapi lebih mengarah untuk mengupayakan agar para pihak mau bertemu dan berunding dalam rangka mengupayakan perdamaian misalnya fasilitas dan servis demi kelancaran perundingan.¹⁹

Arbitrase berarti suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak yang ingin agar perkaranya diputuskan oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan secara final dan mengikat.²⁰

Dasar pertimbangan yang biasanya menjadi pendorong para pihak untuk memilih arbitrase adalah :²¹

- a. Penghindaran terhadap publisitas;
- b. Lebih murah dan cepat;
- c. Diharapkan lebih obyektif, karena jika tidak dengan arbitrase, ada kecenderungan dari pihak hakim untuk berpihak kepada para pihak yang mempunyai nasionalitas yang sama dengan para hakim;
- d. Arbitrator atau para arbitrator dapat dipilih dari orang-orang yang ahli dalam bidang yang bersangkutan.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Dari sini dapat dilihat bahwa lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga yang netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya.

-
19. Hotman Paris Hutapea, *Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan*, Badan Pentaan Hukum Ekonomi, FH Unpar, Bandung, 1990, Hlm. 4
 20. Frank Elkoury dan Edna Eklkoury, *How Arbitration Work*, dikutip dari M. Husseyin dan A. Supriyati Kardono, *Hukum dan Lembaga Arbitrase Indonesia*, Kertas Kerja Hukum Ekonomi, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi, Hlm. 2
 21. Munif Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktck*, Buku ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hlm. 149

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup, oleh sebab itu akan membawa konsekuensi pada pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus penyelesaian, karena penggunaan pendekatan yuridis normatif ini untuk mengkaji dan menganalisis dari segi peraturan perundang-undangan tentang penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo yang dilaksanakan dengan menggunakan Alternatif Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan studi kasus penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Ngringo yang menggunakan penyelesaian Alternative Dispute Resolution (ADR) ini akan dapat diperoleh gambaran yang disajikan secara diskriptif analitis sehingga secara komprehensif akan terungkap hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di perusahaan PT. Palur Raya dan Desa Ngringo, yaitu pada beberapa Karyawan dan Masyarakat Desa Ngringo.

Penentuan sample dilakukan secara purposif (purposive sampling), dalam pengertian bahwa sample yang akan diteliti telah ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa : norma dasar Pancasila, UUD 1945, Peraturan Perundang Undangan, Yurisprudensi dan Traktat. Bahan hukum sekunder berupa : rancangan peraturan perundang-undangan, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah

yang diteliti. Dan bahan hukum tertier berupa biografi dan indeks komulatif.²²

Bahan hukum primer menurut Sunaryati Hartono dibagi lagi dalam mandatory primary sources, yaitu perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa dari wilayah hukum sendiri, dan persuasive primary sources, yaitu perundang-undangan dari propinsi yang berbeda atau putusan pengadilan dari wilayah hukum yang berbeda.²³

Menurut Soeryono Soekamto data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sedangkan data primer diperoleh langsung dari sumber pertama dilapangan melalui penelitian, yaitu perilaku-perilaku masyarakat.²⁴

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri data sekunder dan data primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan jalan membaca dan mengkaji karya-karya ilmiah para sarjana, artikel-artikel dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan untuk pengumpulan data lapangan

akan dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam dan secara terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti.

5. Instrumen penelitian

Instrumen peneliti ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan terstruktur dari hasil wawancara dengan informan.²⁵

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan dan telah dicek keakuratannya, lalu diproses berdasarkan kualitas para informan dalam memahami dan menjawab hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penyelesaian sengketa lingkungan. Kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.

22. Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, selanjutnya disebut (Ronny Hanitijo Soemitro), Ghalia Indonesia, hal. 52-53. lihat juga Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Alumni Bandung, hal. 151.

23. Sunaryati Hartono, *Ibid.* hal. 134

24. Soeryono Soekanto, 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI. Pres Jakarta, Hlm. 12

25. *Ibid.*

G. Sistematika

Hasil penelitian yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian dibuat suatu laporan akhir atau tesis dengan sistematika penulisan yaitu setelah Bab I seperti diuraikan di atas, maka dilanjutkan pada Bab II tentang Tinjauan Pustaka yang berisi uraian kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada umumnya yang terdiri atas beberapa kegiatan yang meliputi : Sejarah timbulnya Undang Undang Lingkungan Hidup, Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup, Hak, Kewajiban dan Peranan/Wewenang Masyarakat dan Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup, Perlindungan Lingkungan, Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegiatan lain yaitu Sengketa lingkungan pada umumnya, meliputi pengertian dan asal mula terjadinya sengketa, kerusakan lingkungan oleh proses Kegiatan Perusahaan,, pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan dan analisa mengenai dampak lingkungan terhadap Kegiatan Perusahaan serta kegiatan Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai sarana menyelesaikan sengketa lingkungan, yang meliputi pengertian dan sejarah perkembangan Alternative Dispute Resolution (ADR). Bentuk-bentuk Alternative Dispute

Resolution (ADR), Penyelesaian sengketa lingkungan melalui Alternative Dispute Resolution (ADR).

Bab III hasil penelitian dan pembahasan, dalam Bab ini akan diuraikan tentang Gambaran Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Ngringo yang meliputi Pembangunan Lingkungan Hidup, Karakteristik Lingkungan Hidup Desa Ngringo, Keadaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Ngringo. Hasil Penelitian akan dibahas yang meliputi Alasan Penyelesaian Sengketa antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo memilih ADR sebagai sarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui ADR, Kekuatan mengikat Putusan Sengketa Lingkungan Hidup melalui ADR dan Pelaksanaannya bagi para pihak, dan Pembahasan Hasil Penelitian yang meliputi Alasan Para pihak memilih ADR Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui ADR dan Kekuatan mengikat Putusan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui ADR dan Pelaksanaannya.

Bab IV merupakan Bab Penutup yang berisi tentang simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Umumnya

1. Sejarah Lahirnya Undang Undang Lingkungan Hidup

a) Peraturan Perundangan Undangan Sebelum Tahun 1982

Sebelum Undang Undang Lingkungan Hidup lahir pada tahun 1982, dalam sejarah peraturan perundang undangan Indonesia telah dikenal beberapa peraturan yang mengatur masalah lingkungan hidup seperti mengenai perikanan mutiara dan perikanan bunga karang yaitu *Parelvisscherij, Sponsenvisscherijordonnantie* (Stbl 1916 No. 157) yang dikeluarkan di Bogor oleh Gubernur Jenderal Idenburg pada tanggal 29 Januari 1916.²⁶

Peraturan ini merupakan pertama kali yang mengatur masalah lingkungan hidup. Ordonansi tersebut memuat peraturan secara umum dalam rangka melakukan perikanan siput mutiara, kulit mutiara, teripang dan bunga karang dalam jarak tidak lebih dari tiga mil laut dari pantai-pantai Hindia Belanda (Indonesia).²⁷

Kemudian pada tanggal 26 Mei 1920 Gubernur Jenderal No. 86 menetapkan kembali dengan menerbitkan *Visscherijordonnantie* (Stbl 1920 No. 396) yaitu peraturan perikanan untuk melindungi keadaan ikan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Ikan" meliputi pula telur ikan dan segala macam kerang -

26. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, Cetakan kelima belas, Gajah Mada University Press, November 2000 Hlm. 57 - 59.

27. *Ibid.*

kerangan. Dalam perlindungan terhadap lingkungan hidup dipertegas lagi dalam Pasal 2 ditentukan “ bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan bahan-bahan beracun, bius atau bahan-bahan peledak dilarang” .

Ada beberapa peraturan perundang undangan pada zaman Hindia Belanda yang memuat atau sudah mengatur masalah lingkungan hidup seperti antara lain : ²⁸

1. Ordonansi *Hinderordonnantie* (Stbl 1926 No. 226) dan mengalami perubahan/penambahan dengan Stbl 1940 No. 450 mengatur tentang ordonansi gangguan. Dan telah diterjemahkan menjadi Undang Undang, hal ini dapat dicari dalam Dokumen dan peraturan
2. *Dierenbeschermingsordonnantie* (Stbl 1931 No.134) tentang perlindungan satwa.
3. *Jachtordonnantie Java en Madoera* 1940 (Stbl 1940 No.733) tentang perburuan.
4. *Bedrijfsreglementeringsordonnantie* (Stbl 1938 No.86 Jo Stbl 1948 No. 224) tentang perusahaan.
5. *Natuurbeschermingsordonnantie* 1941 (Stbl 1941 No. 167) mengatur perlindungan alam.

Peraturan perundang undangan setelah kemerdekaan yang memuat atau mengatur masalah lingkungan hidup seperti antara lain : ²⁹

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha-usaha bagi umum, diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
4. Undang Undang Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom.
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.
6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, diperbaruhi dengan Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan.
7. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.
8. Undang Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
9. Undang Undang nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

b). Hari Lingkungan Hidup

Gerakan lingkungan hidup di Indonesia telah dimulai pada tahun 1970-an. Beberapa tonggak sejarah gerakan ini ialah diselenggarakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Pajajaran dalam bulan Mei, 1972, sebulan sebelum konferensi Perserikatan Bangsa bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup di Stockholm.³⁰ Tonggak sejarah lain ialah diangkatnya seorang Menteri Negara Lingkungan Hidup (pada waktu itu bernama Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup) pada tahun 1987. Pengangkatan Menteri ini menjadikan lingkungan hidup merupakan bagian resmi dari kebijakan pemerintah.

Dimasukkannya lingkungan hidup sebagai bagian dari kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi disyaratkan untuk mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan serta bertujuan untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan berkesinambungan yang tidak mengalami kebangkrutan karena rusaknya lingkungan hidup.³¹

Asalmula perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup disebabkan oleh karena adanya kekawatiran serta keresahan penduduk atau umat manusia. Masalah lingkungan telah dirasakan dalam perkembangannya sedemikian cepat baik di Tingkat Nasional maupun Internasional, sehingga tidak ada suatu negarapun dapat terhindar dari padanya. Sebagaimana dengan negara-negara berkembang lainnya, bagi Indonesia masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan

28. *Ibid.*

29. *Ibid.*

30. Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Ramah Lingkungan, Berpihak pada rakyat, Ekonomi berkelanjutan*, Gajah Mada University Press, Juli 2001

manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi. Perhatian tersebut semula diawali dari usulan Swedia pada saat sidang Dewan Sosial dan Ekonomi di Perserikatan Bangsa Bangsa pada pertengahan tahun 1968. Pada tahun inilah negara-negara maju dan berkembang termasuk Indonesia mulai memperhatikan lingkungan hidup, terutama dalam hal kelangsungan proses pengrusakan dan kerusakan terhadap planet bumi. Hal ini disebabkan karena terus meningkatnya pencemaran terhadap air, udara, suara, pandangan dan segala unsur atau komponen lain lingkungan hidup.

Pada tahun 1972 Swedia kembali mengusulkan pada Perserikatan Bangsa Bangsa untuk menyelenggarakan Konferensi Lingkungan Hidup, ternyata dalam usulan tersebut mendapat tanggapan dari Perserikatan Bangsa Bangsa, kemudian dilaksanakan Konferensi PBB Lingkungan Hidup manusia pada tanggal 5 Juni sampai dengan 16 Juni 1972 di Stockholm, yang dihadiri kurang lebih oleh 113 negara, 21 badan atau organisasi PBB, dan 16 organisasi antar pemerintah, Selain itu juga banyak 258 organisasi non pemerintah termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat.³²

Sejak diselenggarakan konferensi ini, maka negara-negara peserta mulai sadar memperhatikan lingkungan dengan melakukan gerakan lingkungan hidup dunia. Selain itu konferensi juga menetapkan tanggal 5 Juni menjadi hari

31. *Ibid.*

32. M. Daut Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni Bandung, 2001

lingkungan hidup sedunia (*World Environmental Day*) untuk diperingati setiap tahun.³³

c). Latar belakang pembentukan Undang Undang Lingkungan Hidup

Deklarasi Stockholm 1972 merupakan hasil kesepakatan perlindungan terhadap bumi, yang bertujuan untuk mengatur dan mempengaruhi aksi dan program program lingkungan hidup dimasa depan baik pada tingkat nasional maupun internasional. Beberapa prinsip Deklarasi Stockholm adalah sebagai berikut :³⁴

1. Menyatakan bahwa sumber daya alam bumi harus diselamatkan demi keselamatan generasi sekarang dan mendatang melalui perencanaan atau manajemen yang cermat.
2. Menyatakan bahwa kapasitas bumi untuk menghasilkan sumber daya vital yang dapat diperbaharui, harus diperhatikan dan bila mungkin dipulihkan atau diperbaiki.

Prinsip prinsip Deklarasi Stockholm, mengikat setiap anggota yang hadir dalam konferensi tersebut termasuk di dalamnya Indonesia yang turut serta meratifikasi kesepakatan tersebut dan menganggap penting deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia.

Konferensi Stockholm sangat berpengaruh terhadap gerakan kesadaran lingkungan, hal ini tercermin dengan perkembangan dan peningkatan perhatian terhadap masalah lingkungan dan perlunya membentuk perundang undangan nasional di bidang lingkungan hidup. Semakin besar kesadaran dan perhatian Indonesia pada masalah lingkungan dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia hal ini terbukti dengan dibentuknya Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Pengawasan Pembangunan pada tahun 1978. Dengan perkembangan ini dapat terlihat dalam program program pemerintah di bidang lingkungan hidup, yang kemudian disusun Rencana Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ini

merupakan salah satu tugas pokok dari Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan Lingkungan Hidup.³⁵

Adapun alasan pengajuan Undang Undang Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :³⁶

- 1). Dalam Repelita III yaitu tahun 1979 – 1984, Bab 7 tentang “ Sumber Alam dan Lingkungan Hidup” tertera petunjuk mengenai perlunya Undang Undang yang memuat Ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah Lingkungan Hidup. Dengan demikian berarti pemerintah mempunyai kewajiban untuk membentuk undang undang tersebut dalam kurun waktu Repelita III (1979 – 1984)
- 2). Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat itu kurang memuat segi lingkungan hidup. Sebaliknya perkembangan kesadaran lingkungan sudah mulai meningkat terutama dikalangan produsen selaku “perusak lingkungan potensial” dan di kalangan konsumen terutama masyarakat umum selaku “penderita kerusakan lingkungan potensial”.
- 3). Indonesia sudah mulai memasuki tahap Industrialisasi, bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan :
 - a). Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat;
 - b). Meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.
- 4). Arah pembangunan jangka panjang tertuju pada Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dan Pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan pada saat itu juga sedang disusun bersamaan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan secara sektoral sesuai dengan kepentingan perlindungan dan pembangunan lingkungan hidup di masing-masing bidang, untuk menghemat biaya dan efisiensi waktu maka sekaligus digarap Undang Undang yang memuat ketentuan-ketentuan pokok tentang masalah lingkungan yang menyangkut pengaturan tentang :³⁷

- a). Pemukiman manusia dan lingkungan hidup;
- b). Pengelolaan Sumber Daya Alam;
- c). Pencemaran Lingkungan Hidup;
- d). Yurisdiksi departemen-departemen dibidang lingkungan hidup.

Berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut, maka dapat tersusunlah Rencana Undang Undang Lingkungan Hidup yang kemudian diserahkan untuk dibahas oleh suatu Kelompok kerja yang dibantu Tim Teknis lingkungan dari Kantor Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup berhasil diselesaikan selanjutnya diajukan ke DPR pada tahun 1982 dan telah mendapat persetujuan, kemudian disahkan oleh Presiden tanggal 11 Maret 1982 dan ditetapkan menjadi Undang Undang Lingkungan Hidup dengan Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁸

Undang Undang Lingkungan Hidup, memuat materi bidang lingkungan sangat luas dan mencakup segi-segi ruang angkasa, puncak gunung sampai pada ke perut bumi dan dasar laut, serta meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam hayati, Sumber Daya Alam nonhayati dan Sumber Daya buatan. Materi yang sangat kompleks ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu undang-Undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri yang serupa, karena itu Undang Undang Lingkungan Hidup (UULH) atau UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) "Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup". Undang Undang Lingkungan Hidup memuat asas dan prinsip pokok bagi pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga berfungsi sebagai "Payung" (*Umbrella Act*) bagi penyusunan peraturan perundang undang lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan perkembangan zaman maka Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup mengalami perubahan yaitu dengan UU Nomor 23 Tahun 1997

tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai pertimbangan perubahan UULH tersebut karena adanya kesadaran dalam kehidupan masyarakat yang kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka perlu adanya penyempurnaan dalam UULH guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan pada tanggal 19 September 1997 ditetapkan UURI Nomor 23 Tahun 1997 tersebut.

Sejak diundangkan UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami perubahan yaitu dengan UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimulailah suatu tahapan baru, yaitu “Pengembangan Peraturan-peraturan Perundang Undangan yang diarahkan kepada Produk-produk hukum yang berorientasi kepada lingkungan itu sendiri atau “*Environment Oriented Law*”³⁹

33. *Ibid.*

34. Arif Hidayat, Adji Samekto, *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

35. Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi kelima, Cetakan Kedelapan, Gajah Mada University Press, 1991

36. *Ibid.*

37. *Ibid.*

38. *Ibid.*

39. *Ibid.* Hlm. 89

2. Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Istilah Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan dua istilah yaitu Pengelolaan dan Lingkungan Hidup yang mempunyai makna yang berbeda-beda, namun apabila dua istilah tersebut digabung menjadi satu yaitu Pengelolaan Lingkungan Hidup akan mempunyai arti yang sangat luas. Sedangkan kata Pengelolaan menurut bahasa Indonesia bahwa pengelolaan yang mempunyai makna penyelenggaraan (W.J.S. Poerwadarminta).

Makna lingkungan hidup menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 point 1 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁰

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, dalam Pasal 1 point 2 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.⁴¹ Otto Soemarwoto⁴², mengartikan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai usaha sadar dan berencana terhadap lingkungan hidup sampai pada dampak kegiatan dan untuk mendapatkan manfaat yang optimum dari lingkungan hidup untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Menurut I. Supardi⁴³, Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah

salah satu usaha yang perlu dijalankan. Berangkat dari tujuan pengelolaan lingkungan yaitu mencegah kemuduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan dengan mencegah pencemaran limbah (*Polutan*) yang membahayakan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, tercakup juga pengelolaan sumber daya alam yang mencakup beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahap. Upaya ini disebut sebagai upaya terpadu karena dalam pengelolaan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan bersama yaitu :⁴⁴

1. Kegiatan Pemanfaatan,
2. Kegiatan Pengendalian,
3. Kegiatan Pengawasan,
4. Kegiatan Pemulihan dan
5. Kegiatan Pengembangan Lingkungan.

Dengan demikian dalam pelaksanaan sesuai dengan urutan kegiatan seperti tersebut di atas, maka kualitas lingkungan dapat terjaga kelestariannya, yang selanjutnya dapat tetap mendukung kesejahteraan manusia. Namun hal ini perlu didukung dengan mental dari orang yang mengelola bertanggung jawab dengan kesadarannya untuk berusaha memelihara sumber daya alam yang ada atau tersedia untuk mengelola hingga masa yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan merupakan upaya dilakukan secara bertahap karena tindakan dalam pengelolaan diawali dengan penyusunan rencana, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang berupa pemanfaatan, pengendalian

40. Periksa UU No. 23 Tahun 1997, *tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

41. Ibid.

42. Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Juli 2001, Hlm. 85

43. I. Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, 1994, Bandung

44. Ibid.

dan pengawasan. Tahap berikutnya berupa pemulihan dan pengembangan lingkungan untuk menjaga kelestarian kualitas lingkungan. Apabila dikaji lebih dalam maka pengelolaan lingkungan berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan agar serasi dan seimbang untuk mendukung kesejahteraan manusia.⁴⁵

Pasal 3 UULH, yang berbunyi “ Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia “. ⁴⁶ Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Pengertian Pelestarian mengandung makna tercapainya kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang, dan peningkatan kemampuan tersebut. Hanya dalam lingkungan yang serasi dan seimbang dapat dicapai kehidupan yang optimal. ⁴⁷ Yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah kata “Pelestarian” yang mempunyai makna langgeng, tidak boleh berubah. Dan apabila kata lestari ini dikaitkan dengan lingkungan, maka berarti bahwa lingkungan itu tidak boleh berubah, tetap dalam keadaan aslinya. Padahal dalam pembangunan berarti selalu mengalami perubahan yaitu membangun yang adalah merubah sesuatu untuk mencapai taraf yang lebih baik. Apabila dalam proses pembangunan itu terjadi dampak yang kurang baik terhadap lingkungan, maka haruslah dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dampak negatif tersebut, sehingga keadaan lingkungan menjadi serasi dan seimbang.

Dengan demikian yang dilestarikan bukanlah “lingkungan an sich” akan tetapi “kemampuan lingkungan”. Kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang inilah yang perlu dilestarikan sehingga setiap perubahan yang diadakan selalu disertai dengan upaya mencapai keserasian dan keseimbangan lingkungan pada tingkat yang baru.

Beberapa asas, dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 UUPH berbunyi sebagai berikut : ⁴⁸ “ Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan

manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa “.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Pasal 4 UUPH sebagai berikut :

- (a). tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan;
- (b). terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
- (c). Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (d). tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (e) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- (f). terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 9 dan 10 serta Pasal 12 Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Pasal. 9.

- (1). Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2). Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
- (3). Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam nonhayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
- (4). Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasi oleh Menteri.

Pasal 10.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup pemerintah wajib :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- e. Mengembangkan dan menerapkan perangkat yang bersifat preventif, proaktif dalam upaya pencegahan penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 12.

Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat :

- a. melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat di wilayah;
- b. mengikutsertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Dengan demikian sistem pengelolaan lingkungan hidup yang efektif ialah yang dapat mempengaruhi sikap dan kelakuan manusia terhadap lingkungan hidupnya. Jelas bahwa ini memerlukan pengetahuan dan keahlian serta wawasan yang luas, misalnya seperti pengetahuan psikologi, ekonomi, teknologi dan hukum

45. Ibid.

46. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Edisi ketujuh, Cetakan Kelimabelas, 2000

47. Ibid.

48. Periksa, UU Nomor 23 Tahun 1997.

3. Hak, Kewajiban dan Wewenang Masyarakat dan Pengusaha terhadap Lingkungan Hidup

3.1. Hak Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup

Menurut Salmond, bahwa pengertian hak yang dominan bisa ditafsirkan sebagai hak dalam arti yang sempit (Strict). Disamping pengertian tersebut juga ada pengertian yang lain, seperti makna yang lain yaitu Kemerdekaan, Kekuasaan dan Imunitas.⁴⁹

Menurut Paton, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.

misalnya : saya memiliki sebidang tanah, maka hukum memberikan hak kepada saya dalam arti bahwa kepentingan saya atas tanah tersebut mendapatkan perlindungan.

Selanjutnya dengan Amandemen Pasal 28 A yang berbunyi : "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya".

Dalam hal, hak masyarakat terhadap lingkungan hidup, tersirat dengan tegas dalam Amandemen Undang Undang Dasar 1945 pada Pasal 28 C ayat (1) yaitu : "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

Pada ayat (2) nya yang berbunyi : " Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".

Dalam Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi " Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

49. Fitzgerald. 1966 : 221

Sejalan dengan lingkup pembangunan nasional agenda pembangunan daerah yang mendesak antara lain adalah melalui perumusan kebijaksanaan pembangunan yang optimal diarahkan pada beberapa hal yaitu :

- (1). Meningkatkan peranserta secara aktif masyarakat dalam pembangunan yang ditandai dengan adanya ciri-ciri dalam masyarakat yang partisipatif, Demokratis, Profesional dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan law and order (*law and order enforcement*) menuju pengelolaan pembangunan yang baik (*good governance*).
- (2). Memperbaiki perekonomian baik di tingkat mikro (masyarakat) maupun di tingkat makroagregat, sehingga tercipta situasi dengan iklim usaha yang sehat, keuangan negara yang semakin kuat, pemulihan

Jadi dengan demikian masyarakat mempunyai hak terhadap lingkungan hidup, karena dalam pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya ada pada pemerintah saja, melainkan semua orang baik itu secara individu maupun kelompok atau organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Walhi yang peduli terhadap lingkungan hidup, sebagaimana telah termuat dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan : “ Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat “.

Dalam ayat (3) menyatakan : “ Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku “.

Bahwa setiap manusia baik itu warga negara maupun orang asing dengan tidak memandang agama, suku, agama dan kebudayaannya adalah sebagai subyek hukum. Oleh karena manusia sebagai pembawa hak (Subyek) mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. selain dari pada itu manusia secara pribadi sebagai pembawa hak, terdapat badan-badan (Kumpulan manusia) dan sebagainya. Dalam pengertiannya , subyek hukum adalah suatu yang

menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subyek hukum adalah suatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak (*Rechtsbevoegdheid*) Subyek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.⁵⁰

Dengan demikian antara manusia dengan masyarakat tidak dapat dipisahkan bagaikan suami dan isteri (dalam keluarga), karena terbentuknya masyarakat berasal dari beberapa manusia yang selalu berinteraksi antara satu dengan lainnya kemudian membentuk kelompok atau penyebutan masyarakat untuk pembangunan baik itu ekonomi, sosial dan budaya, dalam menuju masyarakat yang sejahtera. Jadi penyebutan masyarakat itu dipergunakan dalam hal kesejahteraan sosial.

50. R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, 1993, Hlm. 227

3.2 Kewajiban Masyarakat terhadap lingkungan hidup

Dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang selanjutnya mencabut Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, maka terjadilah perubahan dan penyempurnaan dalam pasal-pasal terutama tentang Kelembagaan dan Hak Gugat Organisasi lingkungan, kedua substansi ini merupakan peran masyarakat yang strategis dalam upaya memberikan jaminan hak bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan secara aktif dan kritis dalam menggunakan hak dalam memberikan pendapat, termasuk hak menyatakan keberatan terhadap proses penerbitan ijin kegiatan pembangunan serta gugatan perwakilan (*Representative*) dalam rangka penegakan pengelolaan lingkungan hidup.

Perundang Undangan sebagai sarana pengaturan dan pengawasan, melainkan juga merupakan sarana perubahan sosial dalam menumbuhkan sikap dan melakukan ramah lingkungan.

Pengertian ramah lingkungan adalah sikap dan kelakuan manusia terhadap lingkungan, aspek filsafatnya pun sangat penting, antara lain : etika lingkungan hidup. Karena beragamnya masyarakat, mungkin tidak akan ada bentuk baku. Masing-masing membentuknya sesuai dengan kondisi masyarakat dan lingkungan fisiknya. Mungkin ada yang berbentuk formal tertulis, mungkin pula ada yang dalam bentuk nilai-nilai tak tertulis, akan tetapi tetap dihormati dan dipatuhi oleh masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan kebutuhan sehari-hari yang

menjadi tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara Atur-Diri-Sendiri (ADS)⁵¹ yang menjadi salah satu model untuk mendorong masyarakat dan dunia usaha dalam beramah lingkungan. Salah satunya yang penting ialah menemukan metode yang dapat diterima oleh masyarakat, agar mereka dapat memanfaatkan pengelolaan lingkungan hidup yang meningkatkan semangat bekerja dalam mengelola lingkungan hidup mereka menjadi kewajibannya.

Dengan demikian masyarakat perlu mendapatkan pendidikan lingkungan mulai dini dari mereka duduk di Sekolah dasar sampai Perguruan Tinggi memasukan kurikulum atau mata pelajaran apabila perlu meninjau kembali agar bahan pelajaran dapat diinternalkan dan melahirkan masyarakat yang bersikap dan berkelakuan ramah lingkungan.

Bentuk kewajiban apa yang paling cocok untuk masyarakat terhadap lingkungan hidup, untuk masyarakat kita yang paling cocok dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup adalah penyaluran peran serta atau ikut berpartisipasi dalam pembangunan segala bidang tidak hanya pada sektor lingkungan hidup saja melainkan sektor-sektor lain juga perlu, karena kewajiban bagi setiap orang untuk berperan serta dalam ikut mesukseskan pembangunan nasional yang telah dicanangkan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, namun peran serta tersebut perlu dipelopori dengan mengingat pola budaya, adat-istiadat, aspirasi yang ada dalam masyarakat.

51. Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan Ramah Lingkungan*, Berpihak pada rakyat, Ekonomi, Berkelanjutan, Gajah Mada University Press, Cetakan kedua, Juli – 2001.

Sebagaimana dalam ilmu ekologi, adalah suatu ilmu yang mempelajari semua jenis makhluk hidup (termasuk manusia) dan kaitannya dengan “lingkungannya”, yang dimaksud dengan “lingkungan manusia” atau “lingkungan hidup” adalah segala sesuatu yang berada disekeliling manusia, baik yang berbentuk “benda mati” maupun “jasad-jasad atau organisme-organisme hidup” lain yang belum dikenalnya.⁵²

Perhatian orang terhadap ilmu ekologi yang pada permulaannya kurang, secara tiba-tiba berubah. Perubahan sikap para cendekiawan dan politisi atas ilmu ekologi terjadi setelah dunia dilanda “Krisis Lingkungan Hidup Manusia”. Yang terjadi pada dasa warsa 1970-an setelah diselenggarakannya Konferensi PBB tentang “Lingkungan Hidup” di Stockholm (1972) perhatian para cendekiawan, politisi dan pemerintah. Salah satu resolusi dalam konferensi tersebut adalah didirikannya badan khusus dalam PBB, yang mendapat tugas untuk mengurus permasalahan lingkungan. Sedangkan nama badan tersebut berupa United Environmental Programme (NEP).

Selanjutnya oleh pemerintah hasil-hasil kesepakatan dalam konferensi PBB ditindak lanjuti dengan memberikan kesempatan pada masyarakat, untuk berperan serta atau berkewajiban secara langsung dan pro aktif terhadap pengelolaan lingkungan hidup, hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun demi tahun selalu mengalami peningkatan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dan perlu ditingkatkan dalam mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya alam dengan memperhatikan asas kelestarian lingkungan, dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam untuk generasi sekarang dan

generasi yang akan datang secara berkelanjutan. Dalam hubungan timbal balik, diperlukan adanya keselarasan ekologi, yaitu suatu keadaan dimana makhluk hidup ada dalam hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, sehingga terjadi kesinambungan interaksi antar makhluk hidup.

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan sebagai penghuni bumi ini selalu mengusahakan adanya keseimbangan ekologi untuk kelestarian masing-masing. Semakin manusia terancam oleh merosotnya kualitas lingkungan (misal oleh adanya eksploitasi penduduk dan eksploitasi teknologi), maka ia mempunyai kewajiban untuk berusaha memulihkan keseimbangan lingkungan. Untuk kelestarian lingkungan merupakan kewajiban manusia untuk mempertahankan, oleh karenanya manusia mulai menyadari perlunya penghijauan pada tanah-tanah yang kritis atau gundul, perbaikan, dan pengawetan tanah, perlindungan terhadap hewan serta tumbuh-tumbuhan agar tidak punah dan sebagainya kewajiban manusia terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

52. Kaslan A. Thohir, *Butir-butir Tata Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 3

3.3 Peranan masyarakat dalam Pengelolaan lingkungan hidup

Keprihatinan umat manusia terhadap kondisi lingkungan memasuki mellenium ke tiga mengharuskan perubahan mendasar dalam pola interaksi antara manusia dengan bumi dan segala isinya. Perilaku manusia terhadap bumi telah menghasilkan lingkungan yang tidak lagi mendukung keberlangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan fungsi lingkungan. Ironisnya, berbagai kesepakatan dan komitmen internasional yang dipelopori pada Konprensi Lingkungan di Stockholm pada tahun 1972, dilanjutkan dengan Laporan Komisi Brundlandt yang menghasilkan "*Our Common Future* " serta *Rio Summit* tentang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, dan agenda 21 untuk pengelolaan lingkungan pada tahun 1992 yang kemudian disusul oleh evaluasi *Rio Summit Plus + 5* pada tahun 1997, ternyata belum memberikan keyakinan akan terlestarnya lingkungan hidup sebagai penopang kehidupan manusia.

Memasuki mellenium ketiga semakin jelas tanda-tanda meningkatnya tekanan terhadap lingkungan kearah yang lebih buruk lagi. Populasi manusia di bumi telah mencapai delapan milyar, yang membutuhkan ruang, pemukiman, dan energi serta aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dibayangkan akibatnya apabila dengan jumlah penduduk yang demikian besar bumi tempat kita hidup harus mendukung demikian besar jumlah manusia dengan kelalaian memelihara bumi dengan sifat perusakanya. Keadaan kehidupan sosial di Indonesia tidak memberikan gambaran yang menggembirakan pula. Kearifan lingkungan dan etika lingkungan yang telah tumbuh dan menjadi norma kehidupan masyarakat sederhana di berbagai wilayah Indonesia mulai turut

berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan masih cenderung rendah. Sementara berbagai kasus menunjukkan bahwa akibat pengelolaan yang kurang baik telah menyebabkan kerugian lingkungan yang cukup besar yang pada gilirannya memberikan dampak negatif terhadap kualitas penduduk.

Wewenang atau peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih menjadi masalah serius karena pengetahuan dan kesadaran masih rendah. Pengertian yang sempit mengenai lingkungan hidup sering kali menjadi penyebab kesalah pahaman masyarakat mengenai kepentingan lingkungan. Selain itu, persepsi yang mempertentangkan lingkungan dengan pembangunan secara keseluruhan telah menjadi hambatan utama peran masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dirasakan masih belum memadai untuk memacu peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku terhadap lingkungan.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan peranan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka peranan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut :

1. terjun secara langsung dalam mengatasi masalah lingkungan seperti rehabilitasi lahan lewat penghijauan, penanggulangan banjir, pengawasan terhadap pencemaran dari industri dan lain sebagainya;
2. mengikuti atau mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah untuk meningkatkan kualitas, dan menyadari terhadap arti pentingnya lingkungan ;

Sumber daya manusia yang ada antara di Kota dengan Desa tidak seimbang terutama dalam kemampuan , hal ini dapat terlihat pada sumber daya manusia di perkotaan, di lembaga pemerintah pusat dan di kalangan perguruan tinggi relatif sudah memadai. Namun demikian sumber daya manusia di lembaga pemerintah daerah, di kalangan masyarakat dan berbagai sektor usaha yang

potensi mencemari lingkungan hidup relatif masih lemah. Kelemahan sumber daya manusia yang mendasar di masyarakat luas sebetulnya merupakan pencerminan dari lemahnya isu lingkungan hidup dalam sistem pendidikan nasional.

Akibat dari lemahnya sumber daya manusia tersebut menimbulkan atau dapat berimplikasi pada perkembangan pendidikan lingkungan hidup secara memadai adalah kurangnya pengetahuan akan lingkungan hidup dikalangan masyarakat. Keadaan ini berimplikasi pula pada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan hidup. Kalangan masyarakat yang kurang kepeduliannya terhadap lingkungan hidup meliputi bukan saja kalangan masyarakat luas akan tetapi juga kalangan dunia usaha dan kalangan aparat penegak hukum.

Dalam peningkatan wewenang dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup diarahkan agar menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu, ketersediaan informasi yang berkenaan dengan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akan dikembangkan dan diperluas sehingga pengetahuan dan kesadaran masyarakat dapat lebih meningkat. Hal ini dilakukan baik melalui pelatihan, penerangan, pendidikan dalam dan luar sekolah, serta pemberian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat. Kemampuan dan kualitas sumber daya manusia (Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha) perlu ditingkatkan dan digerakan secara nasional melalui Gerakan Sadar Lingkungan.⁵³

Komponen masyarakat yang akan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah pemerintah, swasta/dunia usaha dan individu. Untuk itu kelompok-kelompok ini perlu dilibatkan dan diikuti sertakan dalam pengelolaan lingkungan mulai dari tingkat perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasinya.⁵⁴

Keikutsertaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat berupa keterlibatan dalam bentuk nyata maupun pemikiran dalam suatu kegiatan yang melibatkan pihak lain di luar dirinya. Peran serta tersebut mencakup aspek kesadaran pelaku atas peranan dirinya di dalam kegiatan perlindungan lingkungan. Salah satu elemen utama peran serta adalah "kontribusi" yaitu usaha secara sadar oleh seseorang atau sekelompok orang untuk ikut mengambil peranan dan memberi andil dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Paradigma baru yang dikehendaki dalam iklim reformasi adalah ditingkatkannya peran masyarakat melalui proses perumusan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dan penyelesaian problematika lingkungan hidup dilapangan. Di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 hal ini telah mendapat perhatian dengan adanya beberapa pasal yang mengatur tentang hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, akan dalam implementasinya secara nyata di lapangan masih menghadapi kendala. Pendekatan yang seharusnya dilakukan adalah melaksanakan konsep kemitraan pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Proses *check and balance* eksekutif dengan legeslatif masih perlu diperkuat dengan proses yang sama dengan masyarakat luas termasuk kelompok-kelompok masyarakat dan dunia usaha. Penguatan masyarakat merupakan bagian dari penguatan daerah. Masyarakat yang mengerti hak, kewajiban dan yang berpengetahuan akan menjadi masyarakat yang kuat, yang pada akhirnya mereka akan mampu ikut serta berperan dalam pembangunan sebagai mitra sejajar pemerintahan, bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan.

53. Rapat Koordinasi Nasional II, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta, 9-11 Agustus 1999

54. *Ibid.*

3.4. Hak Perusahaan terhadap lingkungan hidup

Perusahaan adalah merupakan istilah dari ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), selain dalam KUHD juga ada yang di luar KUHD, namun dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang sendiri tidak secara resmi dijelaskan atau menyebutkan adanya arti dari pada perusahaan. Sedang rumusan atau pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.⁵⁵

Dalam Pasal 1 huruf b Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982, pengertian perusahaan adalah “ setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba “. ⁵⁶

Sedang yang dimaksud dengan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. ⁵⁷

Pengertian pengusaha adalah setiap orang, perseorang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. ⁵⁸

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dengan demikian pengertian perusahaan dapat disimpulkan menjadi dua hal yaitu :

- a). bentuk usaha yang berupa organisasi atau badan usaha (Company);
- b). jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan secara terus menerus oleh pengusaha untuk memperoleh keuntungan dan atau laba

55.Kansil, Christine, *Modul Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 2001, Hlm. 46.

56.Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

57.Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang *Wajib Daftar Perusahaan*.

58.*Ibid.*

Dalam istilah bisnis banyak pendapat, secara umum dikatakan sebagai kegiatan dagang.

Menurut Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kata bisnis adalah suatu "Usaha Dagang", "Urusan", dan lain lain. Sehingga bisnis itu secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau kuangan. Semua kegiatan itu dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini.⁵⁹

Menurut Freidment, Jack. P, dikatakan "Bisnis" diartikan sebagai perusahaan komersial, Profesi, atau Perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Suatu bisnis diciptakan oleh para entrepreneur yang menempatkan uangnya dalam "Risiko" tertentu untuk mempromosikan usaha tertentu dalam motif untuk mendapatkan keuntungan yang besar.⁶⁰

Sri Redjeki Hartono, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan bisnis adalah semua jenis kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba.⁶¹

Sehingga dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa kajian terhadap kegiatan perusahaan dan bisnis mempunyai arti penting dalam berbagai hal antara lain :⁶²

Pertama, berhubungan dengan keberadaan atau eksistensi perusahaan di dalam masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak, karena sifat ketergantungan diantara keduanya sangat besar.

59. Munir Fuady, I, LOC. Cit

60. Freidman, Jack. P, 1987, dalam Munir Fuady I, OP. Cit. Hlm. 2 Bandingkan dengan Amirizal. 1999, Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktik, Penerbit Jambatan, Jakarta, Hlm. 9)

61. Sri Redjeki Hartono, III, Loc. Cit.

62. Ibid. Hlm. 1 - 2.

Masyarakat merupakan pemasuk semua sumber daya perusahaan dan sekaligus merupakan pengguna/konsumen sebagai hasil perusahaan. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Kedua, posisi perusahaan di dalam kegiatan ekonomi makro baik local, nasional, maupun internasional/global akan mempunyai posisi sentral.

Ketiga, posisi perusahaan di dalam masa transisi dari pelaku ekonomi local/nasional menuju sebagai pelaku ekonomi global. Posisi transisi ini merupakan titik sentral mengenai berbagai masalah yang timbul atau berkembang yang sifatnya sangat kompleks, yang selalu akan timbul sampai dua dekade abad mendatang antara lain mengenai hak milik intelektual, alih teknologi, investasi dan perdagangan bebas.

Keempat, setiap kegiatan dan perilaku perusahaan apapun bentuknya, selalu mempunyai pengaruh dan mempengaruhi masyarakat dan pihak ketiga.

Pada saat ini dan waktu mendatang kajian terhadap perusahaan dan kegiatan bisnis selalu mempunyai arti penting karena eksistensi dan peranannya di dalam masyarakat sangat besar. Keberadaan perusahaan dalam fakta kehidupan masyarakat adalah sama besarnya dengan keberadaan masyarakat itu sendiri terhadap kegiatan perusahaan terhadap lingkungan hidup.

Menurut Molengraaff, "Perusahaan" adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak ke luar, untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang, atau mengadakan perjanjian perdagangan".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan tersebut dipandang dari sudut ekonomi, dengan tujuan memperoleh penghasilan dilakukan dengan cara :⁶³

1. memperdagangkan barang artinya membeli barang dan menjualnya lagi, dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba;
2. menyerahkan barang artinya melepaskan penguasaan atas barang dengan perhitungan memperoleh penghasilan, seperti menyewakan barang dan sebagainya;
3. perjanjian perdagangan, yaitu menghubungkan pihak satu dengan pihak lain dengan perhitungan memperoleh penghasilan berupa keuntungan atau laba bagi pemberi kuasa, dan upah bagi penerima kuasa, seperti makelar, agen perusahaan dan sebagainya.

Sekalipun UU Nomor 23 Tahun 1997 hanya mengatur pengawasan penaatan minimum, ini tidak berarti bahwa sistem pengawasan di Indonesia hanya berbentuk inspeksi. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 mengharuskan pemilik kegiatan dan/atau usaha untuk melakukan self monitoring, *self recording*, self reporting, dan pengawasan di sekitar fasilitas kegiatan dan/atau usaha.⁶⁴

Bahwa hak dari perusahaan untuk menggunakan pendekatan Atur Diri Sendiri (ADS) merupakan sistem pengelolaan lingkungan yang kemungkinan pencemarannya secara kumulatif juga akan membahayakan lingkungan⁶⁵ Melalui pendekatan ADS juga dapat dikembangkan sendiri oleh perusahaan itu sendiri. Artinya pengusaha melalui organisasinya mengatur diri sendiri dengan mengeluarkan Voluntary Environmental Practice Code. Misalnya, ISO-14001 yang dikeluarkan oleh Internasional Standard Organization merupakan suatu pengaturan yang bersifat sukarela.⁶⁶

63. Ibid. Hlm. 8

64. UU. Nomor 23 Tahun 1997, Op. Cit. Pasal. 27

65. Otto Soemarwoto, *Atur-Diri-Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2001. Hlm. 161.

66. Mas Achmad Santoso, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, ICEL, Jakarta, 2001. Hlm. 185.

ISO 14001 karena adanya tuntutan masyarakat Internasional tentang produk yang ramah lingkungan. Masyarakat Internasional menolak membeli produk dari industri yang mencemarkan lingkungan.

Untuk menghindari penolakan masyarakat parent companies selalu mensyaratkan agar perusahaan multinasional yang beroperasi di satu negara berbuat lebih dan kaedah-kaedah yang buruk dari hukum lingkungan nasional untuk mengamankan dan menyelamatkan lingkungan. Hal ini dikarenakan bahwa kepatuhan terhadap hukum lingkungan akan memberikan keuntungan kompetitif dalam perdagangan internasional.⁶⁷

Desakan parent Company sebagaimana diuraikan di atas disebabkan karena adanya pressure dari konsumen dan organisasi lingkungan kepada International Standard Organization (ISO) untuk menerapkan konsep-konsep Audit Lingkungan dan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) dan Due Diligence dalam manajemen industri dan perusahaan.⁶⁸ ISO 14001 ini dirancang untuk menjaga kelangsungan hidup manusia, tumbuhan dan binatang dalam kondisi terbaik yang paling memungkinkan.⁶⁹

sertifikat ISO 14001 dijadikan sebagai alternatif medium untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dan standard lingkungan. Sertifikat ini telah dijadikan sebagai satu alat untuk memberitahukan kepada konsumen bahwa perusahaan yang memiliki Sertifikat ISO 14001 adalah perusahaan yang *sadar lingkungan*. Sertifikat ini memberikan keuntungan yang lipat dua kepada pemegangnya antara lain :

Pertama, perusahaan ini akan mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sejenis di pasar internasional dan perusahaan ini akan terhindar dari pemboikotan atau penolakan oleh konsumen atau negara yang sangat concerned dengan masalah lingkungan.

Kedua, perusahaan pemegang Sertifikat ISO 14001 secara otomatis akan mampu menekan biaya produksinya karena dilaksanakannya efficiency pada penggunaan bahan mentah dan bahan-bahan penopang dan energi yang digunakan untuk memproduksi barang.

Untuk dapat memperoleh Sertifikat ISO 14001, perusahaan yang bersangkutan harus melamar ke suatu *Certification Company*, badan independen yang diakreditasi oleh Pemerintah. *Certification Company* ini kemudian menilai sistem manajemen lingkungan dari perusahaan yang bersangkutan untuk diteruskan kepada *Internasional Standard Organization*⁷⁰

Dengan demikian bahwa setiap perusahaan mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum dan memproduksi hasilnya, yang selanjutnya untuk dipasarkan sesuai dengan tujuan perusahaan berdiri, dengan pemasaran dalam negeri maupun luar negeri, dengan hasil produksi bersih dan ramah lingkungan, selain itu juga mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan tertama perlindungan hukum oleh pemerintah.

67. Donna Craig, Introduction to Environmental Auditing – EMS and ISO 1400, Paper presented at Workshop on Teaching Environmental Law at University Level at the National University of Singapore, 18 June 1997, Hlm. 1

68. Donna Craig, "Environmental Law – Corporate Responsibilities and Commercial Transaction," dalam Ben Boer, Robert Fowler and Neil Gunningham, *Environmental Outlook : Law and Policy*, the Federation Press, Sydney, 1994, Hlm. 236.

69. W. Lee Kuhre, *Sertifikasi ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan*, Prenhalindo, Jakarta, 1996, Hlm 11

70. David Turberfield, *op. cit.*, Hlm. 2

3.5. Kewajiban Perusahaan terhadap lingkungan hidup

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari berkembangnya suatu perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu aspek penting dalam usaha pemulihan ekonomi suatu bangsa, khususnya daerah yang merupakan jalur strategis dalam pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta dalam mengantisipasi persaingan global yang semakin kompetitif.

Bahwa dengan bertambah banyaknya perusahaan-perusahaan dengan fasilitas PMDN dan PMA di Jawa Tengah pada tahun 1970 an, selain bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembukaan kesempatan kerja, juga disadari menimbulkan akibat-akibat sampingan yang merugikan, antara lain berupa : Pencemaran Udara, Pencemaran Air, Gangguan Suara dan Gangguan Ekosistem pada umumnya, maka dipandang perlu untuk meningkatkan penghijauan dilingkungan perusahaan-perusahaan (pabrik-pabrik), agar diperoleh manfaat antara lain yaitu :

1. Mengurangi pencemaran udara dan gangguan suara;
2. Meningkatkan keseimbangan ekosistem, menambah produksi oxygen dan kesejukan bagi karyawan dan lingkungan, yang akan menambah juga produktivitas kerja karyawan;
3. Meningkatkan estetika dan pandangan arsitektur, sehingga kesankeras dari tembok-tembok dan baja dapat diperlunakkan oleh lambaian bunga-bunga, daun dan dahan.

Dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, Nomor EK.2/1979 tentang Keharusan para Penanam Modal untuk menanam pohon pelindung/hias dan tanaman hias pada areal pabrik.

Selain kewajiban tersebut, juga diatur tentang besarnya bangunan dengan luas lahan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan yang menempati areal tanah

2 Ha atau kurang, dan bagi perusahaan-perusahaan yang menempati areal tanah antara 2 Ha – 10 Ha, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1). Pabrik-pabrik yang menempati areal tanah 2 Ha atau kurang, sebagai berikut :
 - a). Garis sempadan bangunan (Rooi-lijn) paling sedikit 20 M di belakang garis sempadan jalan (Hek-lijn);
 - b). Halaman depan, yang dihijaukan sekurang-kurangnya sejauh 10 M dari belakang pagar depan. Ditanami pohon hias dan tanaman hias, serta seluruh permukaan tanah yang terbuka, ditutup dengan tanaman dasar dan penutup;
 - c). Halaman samping kiri, samping kanan dan belakang, yang dihijaukan sekurang-kurangnya sejauh 5 M dari pagar batas pekarangan. Ditanami pohon-pohon yang tinggi dan rindang dalam jarak yang cukup dekat sehingga ujung daun antara pohon-pohon bertemu satu sama lain, serta seluruh permukaan tanah yang terbuka, ditutup dengan tanaman dasar penutup.

- 2). Pabrik-pabrik yang menempati areal tanah antara 2 Ha – 10 Ha, sebagai berikut :
 - a). Garis sempadan bangunan (Rooi-lijn) paling sedikit 30 M di belakang garis sempadan jalan (Hek-Lijn);
 - b). Halaman depan, yang dihijaukan sekurang-kurangnya sejauh 15 M dari belakang pagar depan. Ditanami pohon hias dan tanaman hias, serta seluruh permukaan tanah, yang terbuka ditutup dengan tanaman dasar dan penutup.
 - c). Halaman samping kiri, samping kanan dan belakang, yang dihijaukan sekurang-kurangnya sejauh 10 M dari pagar batas pekarangan. Ditanami pohon-pohon yang tinggi dan rindang dalam jarak yang cukup dekat sehingga ujung daun antara pohon-pohon bertemu satu sama lain, serta seluruh permukaan tanah yang terbuka, ditutup dengan tanaman dasar dan penutup.

3. 6. Wewenang Perusahaan dalam lingkungan hidup

Dalam penyebutan atau penamaan badan-badan usaha yang beragam, dapat membingungkan, namun apabila dilihat dari kacamata hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) antara lain yaitu :

Badan usaha yang berbadan hukum dan usaha yang tidak berbadan hukum, karena dalam hukum bisa juga dibagi berdasarkan materinya, yaitu dapat dibedakan antara hukum publik dan hukum privat.

Pengertian hukum publik (*Publiekrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan atau aparatnya dengan warga negara yang menyangkut kepentingan umum atau publik, seperti Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Internasional dan sebagainya.

Sedang dalam pengertian hukum privat (*Privaatrecht*) adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya yang menyangkut kepentingan perseorangan sehingga disebut hukum sipil.

Bahwa semua bentuk-bentuk badan usaha tersebut sebagai perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, dan badan-badan usaha lain yang dinyatakan sebagai badan hukum serta memenuhi kriteria badan hukum. Sedangkan perusahaan di luar itu adalah bukan merupakan badan hukum, seperti *Maatschap*, Firma, CV, Usaha Perorangan dan sebagainya.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan menurut perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya

terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT dan Peraturan Pelaksanaannya (Pasal 1 butir 1 UUPT)

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang Undang Perseroan Terbatas, bahwa organ perseroan adalah RUPS, Direksi dan Komisaris. RUPS (pasal 1 butir 3 UUPT) adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 butir 4 Juncto Pasal 79 ayat 1 UUPT). Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan (Pasal 1 butir 5 Juncto Pasal 94 ayat 1 UUPT). Syarat-syarat berdirinya perusahaan menurut pasal 7 ayat 1 UUPT, didirikan oleh 2 orang atau lebih (ketentuan ini tidak berlaku bagi perusahaan BUMN), (Pasal 7 ayat 5 UUPT). Pendirian perusahaan harus dengan akta otentik di hadapan Notaris (Pasal 7 ayat 1 UUPT).

Apabila perseroan telah berdiri namun belum berjalan, maka (Anggota) Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan perseroan sesuai dengan bunyi Pasal 23 UUPT. Pasal ini mengatur sanksi perdata bagi Direksi perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan perseroan dalam daftar perusahaan

dan mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia menurut UUPA.

Selain kewajiban tersebut, Direksi juga terikat untuk melaksanakan kewajiban pendaftaran berdasarkan UUWDP, dan apabila dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban diancam dengan pidana penjara atau denda.

Dengan demikian UUWDP mengatur sanksi Pidana bagi Direksi yang melalaikan atau tidak memenuhi kewajibannya dan tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan. Oleh karena itu bagi yang mengemban tanggung jawab dan yang terlibat langsung yaitu "Person in charge" untuk melaksanakan kewajiban tersebut, dan seyogianya memahami ketentuan tersebut.

Sebagaimana pasal-pasal dalam Undang Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan yang mengatur sanksi pidana sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi :

"Barangsiapa yang menurut UU ini dan atau Peraturan Pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Tiga juta Rupiah".

Maksud daftar perusahaan adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka atau dengan itikad baik.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1995, bahwa organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris.

Pengertian Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Dengan demikian Direksi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam hal pengurusan perseroan, dan dipihak lain Direksi berwenang mewakili perseroan. Bahwa dalam perseroan sekurang-kurangnya harus ada 1 (satu) orang anggota Direksi atau Direktur. Hal ini sejalan dengan pemahaman atas Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum yang mau tidak mau, memerlukan adanya pengurus atau seorang Direktur.

Pengertian RUPS adalah oragan perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.

Pada dasarnya ada 3 (tiga) pihak yang memperoleh manfaat dengan adanya daftar perusahaan antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintah, yaitu dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan termasuk untuk kepentingan pengamanan pendapatan negara, yang memerlukan informasi yang akurat.
2. Dunia usaha mempergunakan daftar perusahaan sebagai sumber informasi untuk kepentingan usahanya. Juga dalam upaya untuk mencegah praktek-praktek usaha yang tidak jujur, persaingan curang, penyelundupan dan sebagainya.
3. Pihak lain yang berkepentingan atau masyarakat yang memerlukan informasi yang benar.

Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan. Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang

bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang syah.

Setelah memenuhi persyaratan dalam pendirian perusahaan maka kewenangan dalam perusahaan terhadap lingkungan menjadi tanggung jawab semua karyawan dari yang tingkatannya paling rendah sampai pada pucuk pimpinan sesuai dengan proposinya, dalam hal ini yang dibahas adalah merupakan perusahaan yang menghasilkan Mono Sodium Glutamat (MSG), dengan menggunakan bahan-bahan seperti Tetes tebu dan bahan pembantu HCL, NaOH, Amoniak, Karbon aktif, Urea, Asam phospat, Pinicilin, Solar dan lain-lain. Kesemuanya bahan-bahan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan membahayakan atau dapat merusak lingkungan, untuk itu perusahaan mempunyai kewenangan menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di dalam perusahaan itu sendiri dan pada umumnya di sikitar wilayah perusahaan yang menyangkut kehidupan masyarakat Desa Ngringo serta Desa lainnya yang berdekatan dengan perusahaan. Perusahaan berwenang melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap karyawan terutama yang berhubungan dengan pengoperasional instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) perusahaan untuk dipatuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan pengeluaran air limbah ke sungai sudah diolah dan tidak menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan untuk menjaga keharmonisan antara perusahaan dengan masyarakat.

4. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Perlindungan keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi Indonesia yang dikenal sebagai negara “mega diversity”, karena sumber daya ekologi (ecological resources) yang memberikan pada kita makanan dan obat-obatan, produk-produk industri, menjaga kesuburan tanah dan memberikan air bersih. Keanekaragaman hayati juga berfungsi sebagai tempat dan sumber rekreasi bagi umat manusia, sumber inspirasi dan identitas budaya darisuatu bangsa. Oleh karena itu, perlindungan keanekaragaman hayati yang kita miliki memberikan dan merupakan sumber kesejahteraan bagi umat manusia. Upaya perlindungan keanekaragaman hayati tidak menyangkut soal moral dan etika akan tetapi soal hidup matinya manusia (*Survival imperatives*).

Bahwa Indonesia dikenal dunia internasional sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati yang memiliki tingkat endemic tertinggi di dunia. Oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia telah dipetakan berupa Atlas Keanekaragaman Hayati Indonesia yang bekerjasama dengan Konphalindo (Konsorsium Nasional untuk Pelestarian Hutan dan Alam Indonesia) yang secara detail menunjukkan fakta-fakta sebagai berikut :⁷¹

1. 10 persen dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di dunia terdapat di Indonesia, meskipun luas daratan Indonesia seluas 1,3 persen dari total luas daratan dunia;
2. Di Indonesia hidup 12 persen spesies manusia, 16 persen reptilia dan ampibhi, dan 17 persen spesies burung;
3. Perairan Indonesia menyimpan kekayaan spesies terbesar, yaitu sebesar 25 persen dari total spesies ikan yang ada di dunia;
4. Hutan Indonesia merupakan salah satu ekosistem yang memiliki kekayaan spesies terbesar di dunia. Bagian spesies palem dunia, lebih dari 400 spesies pepohonan yang bernilai ekonomi tinggi serta kira-kira 25.000 spesies tumbuhan berbunga hidup di hutan-hutan Indonesia;

5. Indonesia menempati ranking pertama di dunia dalam kekayaan mamalia (646 spesies, 36 persen endemic), ranking pertama untuk kupu-kupu berekor (swallowtail butterflies), total 121 spesies yang telah teridentifikasi, 44 persen endemic, ranking ketiga untuk reptil (lebih dari 600 spesies), keempat untuk burung (1603 spesies, 8 persen endemic), kelima untuk amphibi (270 spesies), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga.

Keanekaragaman hayati memegang peranan yang sangat penting terutama bagi pertanian, pengobatan, air bersih, pengendalian banjir, industri-industri yang berbasis sumber daya, dan bagi pemeliharaan keseimbangan ekologi.

Bahwa istilah perlindungan (*Protection*) diartikan secara luas yang meliputi segala macam upaya baik aktif maupun pasif, baik berupa kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan maupun larangan-larangan perilaku maupun pembatasan-pembatasan tertentu.⁷² Dengan demikian, beberapa istilah yang terkait dengan perlindungan (*protection*), seperti konservasi (*conservation*), preservasi (*preservation*), dan penggunaan yang berkelanjutan (*sustainable use*)

Sehubungan dengan dampak degradasi keanekaragaman hayati tidak hanya bersifat local (Nasional) tapi juga global (Internasional), maka upaya-upaya perlindungan pada level internasional pun sangat diperlukan, salah satu diantaranya dengan mempergunakan instrumen hukum internasional.

Mengenai perlindungan sumber daya alam non hayati, terdapat dalam Pasal 11 UULH yang menyatakan "Ketentuan tentang perlindungan sumber daya alam non hayati, seperti ketentuan tentang air, tanah, udara, bahan galian, bentang alam, dan informasi geologi atau perwujudan proses alam yang sangat indah dan penting untuk ilmu pengetahuan".

71. Dikutip dalam T. Subagyo, "Perlindungan HaKI di Indonesia," Makalah acuan Sosialisasi. Hlm. 2

72. Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Hlm. 93

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pasal 11 UULH, seperti pada Undang Undang Pokok Agraria, dalam pengaturan mengenai tata guna tanah terdapat pada Pasal 14 dan 15, yaitu :

- a. menyediakan tanah untuk membangun (Pasal 14);
- b. menjaga supaya tanah yang sedang dipakai jangan diterlantarkan sampai rusak (Pasal 15).

Pasal 14 UUPA menuntut adanya pengetahuan atau data tentang penggunaan tanah, sedangkan Pasal 15 UUPA sehubungan dengan kemungkinan kerusakan, menuntut adanya data fisik tanah.

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah memberikan makna seperti yang tersebut di bawah ini :

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Pasal 2 menetapkan, “bahwa kawasan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”. Bahwa tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menurut Pasal 3, adalah “mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati secara keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia”.

Dalam rangka perlindungan air sebagai sumber daya alam nonhayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UULH, terdapat pengaturannya dalam Bab III tentang perlindungan, yaitu Pasal 13 yang menyatakan :

“Air, sumber-sumber air beserta bangunan-bangunan pengairan harus dilindungi serta diamankan, dipertahankan dan dijaga kelestariannya, supaya dapat memenuhi fungsinya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 UULH, dengan jalan : ⁷³

- a. Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air;
- b. Melakukan pengamanan dan pengendalian daya rusak air terhadap sumber-sumbernya dan daerah sekitarnya;
- c. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya pengotoran air, yang dapat merugikan penggunaan serta lingkungannya;
- d. Melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap bangunan-bangunan pengairan sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

“Melakukan usaha-usaha penyelamatan tanah dan air tersebut pada huruf a dilaksanakan antara lain dengan melakukan pembinaan hutan lindung dan atau jenis tumbuh-tumbuhan lainnya, pengendalian erosi dan sebagainya”.

Guna mencapai manfaat yang sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat, maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air. Selain itu juga ditetapkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi. Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 12 Agustus 1982. dalam Pasal 1 butir i dicantumkan, bahwa irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian

Dalam hubungan dengan perlindungan air dan sekaligus perlindungan tanah dapat dikemukakan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Yang dimaksud dengan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang dipisahkan dari wilayah lainnya oleh topografi dan merupakan : ⁷⁴

- a. satu-satuan wilayah tata air yang menampung dan menyimpan air hujan yang jatuh di atasnya untuk kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
- b. satu satuan ekosistem dengan unsur-unsur utamanya sumber daya alam, flora, fauna, tanah dan air serta manusia dan segala aktivitasnya yang berinteraksi satu sama lain.

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dimaksudkan sebagai upaya manusia di dalam mengendalikan hubungan timbal balik di antara sumber daya alam dengan manusia dan segala aktivitasnya, dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia. Oleh karena itu Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dianggap perlu untuk memecahkan masalah erosi dan perluasan tanah kritis yang terdapat di hulu sungai.

Terkait dengan pelestarian alam, pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, dengan tujuan dalam pengelolaan kawasan lindung baik di ruang daratan, lautan dan udara, perlu diperhatikan :

- a). Penetapan kawasan berfungsi lindung didasarkan pada prinsip kelestarian fungsi lingkungan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penetapan didasarkan antara lain faktor fisik seperti : jenis tanah, kelerengan, ketinggian, curah hujan, keunikan dan keanekaragaman flora, fauna dan ekosistemnya, faktor teknologi, faktor sosial budaya, seperti : nilai sejarah dan budaya bangsa.

Atas dasar pertimbangan tersebut, secara garis besar kawasan lindung dapat dikelompokkan menjadi :

- 1). Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- 2). Kawasan perlindungan setempat;
- 3). Kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- 4). Kawasan rawan bencana alam.

- b). Pengelolaan kawasan lindung diarahkan untuk meningkatkan fungsi lindung kawasan terhadap tanah, air, iklim, udara, tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, nilai sejarah dan budaya di kawasan tersebut, dan upaya untuk melindungi serta meningkatkan fungsi keempat kelompok kawasan di atas perlu dilakukan.
- c). Kawasan yang berfungsi lindung diupayakan membentuk suatu kesatuan pada setiap pulau. Untuk itu kawasan berfungsi lindung pada daerah perbatasan wilayah administrasi harus selaras satu sama lain.
- d). Diupayakan mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung untuk dapat memelihara keseimbangan alam.

73. Loesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Edisi ketujuh, Cetakan kelima belas, Hlm. 186

74. *Ibid.* Hlm. 196

5. Struktur dan Fungsi Penataan Lingkungan

Dalam penjelasan umum UULH, bahwa keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dengan kebijaksanaan nasional dapat dipandang sebagai keterpaduan horizontal, sedang keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dengan kebijaksanaan nasional merupakan keterpaduan vertical. Pada Pasal 18 ayat (1) UULH menunjuk kepada adanya perangkat kelembagaan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat nasional nasional, yang dipimpin seorang menteri. Hal ini terlaksana dalam Kabinet Pembangunan III menteri tersebut adalah Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (PPLH), kemudian dalam Kabinet Pembangunan IV dan V menteri tersebut adalah Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH), selanjutnya dalam Kabinet Pembangunan VI, VII dan Kabinet Reformasi Pembangunan adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup (LH).

Di Tingkat Pusat lembaga yang menangani masalah lingkungan hidup juga dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1990 dengan nama Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, selanjutnya disebut BAPEDAL, tepatnya pada tanggal 5 Juni 1990.

Dengan pertimbangan dibentuknya BAPEDAL tersebut antara lain adalah :⁷⁵

- a. bahwa pembangunan yang semakin meningkat akan menimbulkan dampak yang semakin besar dan memerlukan pengendalian sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu membentuk badan yang melaksanakan secara operasional pengendalian dampak lingkungan hidup.

BAPEDAL adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung Jawab langsung kepada Presiden. BAPEDAL dipimpin oleh seorang Kepala.⁷⁶

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 menetapkan tugas pokok BAPEDAL, yaitu membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan yang meliputi upaya pencegahan kerusakan, penanggulangan dampak serta pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁷

Fungsi BAPEDAL, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan mengenai pelaksanaan upaya pencemaran lingkungan hidup;
- b. melaksanakan upaya pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup;
- d. melaksanakan pengembangan laboratorium rujukan dan pengolahan data dan informasi mengenai pencemaran lingkungan hidup;
- e. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Presiden.

Salah satu instrumen pengelolaan lingkungan hidup yang penting adalah pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*).⁷⁸ Di dalamnya melekat struktur, cakupan tugas, kewenangan, koordinasi serta hubungan dengan lembaga-lembaga lain. Dalam kaitan dengan kelembagaan di daerah, sebagaimana telah diputuskan pada tanggal 22 November 1994 telah ditetapkan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, yang mencabut berlakunya Keppres Nomor 23 Tahun 1990.

Keppres yang baru tersebut didasarkan pertimbangan bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan semakin besarnya kebutuhan serta upaya yang diperlukan bagi pengendalian dampak lingkungan baik di tingkat Pusat maupun Daerah, maka dipandang perlu menyempurnakan Keppres No. 23 Tahun 1990 tentang BAPEDAL.

Dalam Pasal 2 Keppres No. 77 Tahun 1994 menyatakan bahwa tugas pokok BAPEDAL adalah membantu Presiden dalam mengendalikan dampak lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 menyatakan bahwa Deputi Bidang Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas (Deputi I) mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan program, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam rangka pengendalian dampak lingkungan.

Di dalam Bab III Keppres No. 27 Tahun 1994 mengatur tentang BAPEDAL Daerah yang merupakan perangkat daerah dan dengan demikian merupakan perwujudan asas desentralisasi. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa di Propinsi Daerah Tingkat I dan Kotamadya/Kabupaten Daerah Tingkat II dapat dibentuk BAPEDAL Daerah.

Ayat (4) menyatakan bahwa pembentukan BAPEDAL Daerah dilakukan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BAPEDAL dan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pada tanggal 5 Juni 1996 telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang tertuang dalam Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1997. dalam dictum Kedua Instansi tersebut dinyatakan bahwa dengan terbentuknya BAPEDALDA, maka Biro Bina Lingkungan Hidup pada SETWILDA Tingkat I dan Bagian/Subbagian Lingkungan Hidup pada SETWILDA TINGKAT II dihapus, sedangkan tugas, fungsi dan aparaturnya diintegrasikan ke dalam BAPEDALDA.

Diktum ketiga menyatakan, bahwa bagi Daerah Tingkat I atau Daerah Tingkat II yang belum atau tidak dapat membentuk BAPEDALDA, maka biro Lingkungan Hidup pada SETWILDA Tingkat I dan Bagian/Subbagian Lingkungan Hidup pada SETWILDA Tingkat II tetap berlaku.

Pada bulan Juni 1979, telah dibentuk 50 Pusat Studi Lingkungan (PSL) berdasarkan kerjasama Menteri Negara PPLH/KLH/LH. Psl-psl tersebut tidak saja bertindak sebagai lembaga pembantu Pemerintah Daerah dalam rangka memecahkan masalah-masalah lingkungan hidup di daerahnya. Akan tetapi mendapat pula tugas dari Menteri Negara PPLH/KLH/LH untuk memikirkan suatu aspek tertentu di bidang lingkungan hidup yang sejauh mungkin dikaitkan dengan Pola Ilmiah Pokok (PIP) Universitas/Institusi yang bersangkutan.

Ladasi kerjasama antara Menteri Negara KLH dengan ke 50 PSL tersebut di atas adalah Piagam Kerjasama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Negara KLH tentang Peningkatan Fungsi Tridarma Perguruan Tinggi

di Bidang Kependidikan dan Lingkungan Hidup yang ditandatangani pada tanggal 3 Oktober 1985.

Beberapa PSL telah diberi tugas pula untuk menyelenggarakan Kursus-kursus tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, baik kursus A, yaitu Kursus Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak lingkungan, maupun Kursus B, yaitu Kursus Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Kerjasama di daerah dijalin pula oleh Menteri Negara dengan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pada tingkat Nasional terdapat sebuah forum bagi lembaga-lembaga tersebut, yang disebut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI adalah forum komunikasi lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang berminat dan bergerak di bidang lingkungan hidup, tidak berafiliasi politik dan tidak mencari keuntungan (nirlaba). WALHI didirikan pada tanggal 15 Oktober di Jakarta, sebagai salah satu hasil keputusan Pertemuan Oktober 1980, yakni pertemuan nasional pertama lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup. WALHI didirikan untuk meningkatkan peran serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat dalam usaha pengembangan lingkungan hidup, serta menyalurkan aspirasi mereka dalam lingkup nasional.

Bepedal Propinsi dan Kabupaten/Kota tidak memiliki hubungan struktural organisatoris dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Ciri yang demikian ini juga melekat dalam hubungan antara Bapedal Propinsi dengan Bapedal Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 menyebutkan bahwa lembaga teknis daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Lembaga teknis daerah tersebut dapat berbentuk Badan dan atau Kantor

Isu-isu kelembagaan di Daerah, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) tidak memiliki hubungan struktural dengan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional (Men LH/Bepedal). Kondisi ini dalam beberapa hal menyulitkan dalam implementasi program dan koordinasi. Meskipun dalam penyusunan program tahunan, Bapedal Propinsi selalu ikut dengan program nasional dan kinerja lingkungan di daerah sangat tergantung pada visi lingkungan dan orientasi Kepala Daerah. Daerah yang berorientasi pada pendapatan daerah akan menyampaikan aspek perlindungan lingkungan. Akibatnya kebijakan-kebijakan daerah di drive oleh kekuatan pasar (market drive) sebagaimana terlihat di Kota-kota di Indonesia termasuk Jawa Tengah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, di era otonomi daerah, visi kearah perolehan pendapatan lebih menonjol dari pada perlindungan fungsi lingkungan. Hal ini diindikasikan oleh terbitnya Perda-Perda dan kebijakan daerah yang

semata-mata diorientasikan pada peningkatan PAD. Dengan kata lain ketidak selarasan pengelolaan lingkungan akan makin nampak.

Visi yang lebih berorientasi pada perolehan PAD menimbulkan pandangan bahwa kelembagaan lingkungan di daerah tida atau kurang penting. Kecuali di tingkat Propinsi yang pada umumnya bentuk kelembagaannya telah berbentuk Badan, di tingkat Kabupaten/Kota masing sangat bervariasi mulai dari Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sub Bagian atau Seksi. Karena sifat lingkungan adalah multi disiplin dan multi sector maka kelembagaan lingkungan harus memiliki fungsi koordinatif. Hal ini akan menimbulkan masalah ketika bentuk kelembagaannya dengan eselon yang lebih rendah disbanding dengan lembaga-lembaga lain yang dikoordinasi.

Visi tersebut di atas, juga menyebabkan pimpinan daerah memberikan target bagi kelembagaan di daerah untuk bisa menghasilkan pendapatan dalam jumlah tertentu. Lembaga lingkungan tidak akan mampu berpacu melawan lembaga penghasil uang, karena sifat lingkungan memang intangible dan jangka panjang.

Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2003, dan di dalam isinya kurang menunjukkan realistis, hal ini terlihat pada Pasal ayat (3) mengatur Lembaga Teknis Daerah Propinsi, yang menyebutkan bahwa tugas tertentu Lembaga dimaksud meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.

Pada ayat (5) menyebutkan bahwa Lembaga Teknis Daerah Propinsi dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit dan pada ayat (6) disebutkan bahwa lembaga teknis terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan). Rumusan klausul ini sama dengan Pasal 10 yang mengatur tentang lembaga teknis daerah Kabupaten/Kota. Adapun implikasi rumusan pasal tersebut di atas adalah :

“ bidang-bidang yang disebutkan di atas dapat ditafsirkan sebagai bidang-bidang yang sudah pasti diwadahi dengan lembaga teknis”. Terlebih lagi jika dihitung, bidang-bidang yang disebut di atas jumlahnya adalah 8, suatu jumlah maksimal yang diamanatkan pada ayat (6). Hal ini juga karena pada Pasal 6 tersebut tidak ada kalimat yang menyebutkan sebagai contoh atau diantaranya.

Menurut sumber di Depdagri, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 diterbitkan dengan pertimbangan bahwa selama era otonomi daerah, perangkat organisasi daerah dipandang terlalu gemuk dan tidak efisien. Banyak perangkat organisasi yang menurut pengamatan Depdagri sebenarnya kurang atau tidak dibutuhkan. Jika memang didasarkan atas evidence lapangan, sebenarnya selama dua tahun tiga bulan implementasi otonomi daerah, fakta menunjukkan bahwa lingkungan merupakan isu kritis yang memerlukan pengelolaan serius. Evidence tentang menipisnya sumber daya alam di Kalimantan, Sumatera dimana laju kerusakan hutan justru makin meningkat dan mencapai 2 juta hektar/tahun. Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang makin parah, Kota-kota di Indonesia yang makin semrawut dan menjadi hunian yang tidak nyaman, bencana banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai tempat, seharusnya membuka pikiran bahwa pola

pengelolaan lingkungan yang selama ini dilakukan justru harus ditingkatkan dan bukan diturunkan statusnya atau bahkan ditiadakan.

-
75. Koenadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan < Gajah Mada University Press, Edisi ketujuh Cetakan kelima belas. Hlm. 423
 76. Ibid. Hlm. 423
 77. Ibid. Hlm. 428
 78. Sudharto P Hadi, Makalah, Loka Karya Potret Pentaan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Jawa Tengah. Diselenggarakan oleh Indonesia Centre For Environmental Law (ICEL), Semarang, 8 April 2003.

6. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Isu-isu lingkungan hidup yang saat ini banyak muncul ke permukaan antara lain mengenai tingkat kepedulian masyarakat, hal ini karena faktor-faktor :

1. Kurangnya sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
2. Kurangnya kemandirian masyarakat.
3. Kurangnya Profesionalisme masyarakat birokrat dalam membina kelompok masyarakat baik umum, pelajar, mahasiswa dan masyarakat dunia usaha.
4. Kurangnya volume kegiatan kerjasama antara kelompok masyarakat, LSM yang peduli lingkungan dengan Pemerintah.
5. Kurangnya kegiatan bimbingan, penyuluhan/pembinaan secara teknis mengenai teknologi tepat guna dan teknologi daur ulang.
6. Pertumbuhan penduduk yang berakibat meningkatnya kebutuhan hidup dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat.
7. Kurangnya pedulinya masyarakat dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
8. Kurangnya Pembinaan/penyuluhan secara formal kepada masyarakat dan pelajar.
9. Belum masuknya kurikulum lingkungan hidup secara khusus pada sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.

Program kebijakan yang meliputi pengelolaan lingkungan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta peran masyarakat dunia usaha dan peran masyarakat umum dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun arah kebijaksanaan strategis dan program yang diperlukan dan dipertimbangkan adalah :

- 1). Pengembangan program sesuai dengan cirri-ciri lingkungan hidup sosial setempat berdasarkan karakteristik daerah dan wilayah biogeografis di Jawa tengah.
- 2). Pengembangan strategi pembangunan berkelanjutan yang memasukkan aspek lingkungan hidup sosial dalam konteks yang lebih luas yang memperhitungkan keterkaitan pengaturan pemanfaatan sumber daya alam, ketersediaan lahan, dan pembangunan oleh berbagai sektor, serta yang didukung oleh kebijaksanaan sektoral.

- 3). Pengembangan dan identifikasi keterkaitan antara foaktor-faktor lingkungan hidup sosial, sumber daya alam dan pembangunan dengan mempertimbangkan perbedaan ekologis wilayah dan daerah di Jawa Tengah.
- 4). Pemetaan kelompok masyarakat di kawasan lindung, pesisir, pedesaan, sub-urban dan perkotaan.

Dalam Strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sosial berupa Pelaksanaan pengembangan strategi Pengelolaan Lingkungan Hidup Sosial (PLHS) dilakukan melalui pengembangan peran serta masyarakat, peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat, peningkatan dan pengembangan etika lingkungan serta pengakuan terhadap hak milik atas kekayaan dan sumber kehidupan masyarakat tradisional.

Strategi pengelolaan lingkungan hidup sosial juga diarahkan untuk mengaktifkan kembali pranata dan kelembagaan sosial yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Juga dapat diartikan sebagai penghormatan terhadap pengetahuan masyarakat dan kearifan lingkungan yang selama ini menjadi pedoman dalam beradaptasi.

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 4 UUPH, bahwa : Sasaran peneglolaan lingkungan hidup adalah :

- 1). Tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
- 2). Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan melindungi serta membina lingkungan hidup;
- 3). Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- 4). Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 5). Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
- 6). Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.

Kebijakan dan Strategi Peningkatan Dunia Usaha dan Peran Masyarakat Umum yang meliputi :

- a. memasyarakatkan pada Dunia Usaha bahwa pengelolaan lingkungan hidup termasuk dalam proses produksi kegiatan Industri.
- b.meningkatkan peran aktif kepedulian lingkungan Dunia Usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup baik di dalam Perusahaan maupun di lingkungan masyarakat pemukiman sektoral.
- c.membudayakan masyarakat dan kalangan Dunia Usaha sebagai pemerhati lingkungan yang proaktif.
- d.menumbuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e.menumbuhkan perilaku akrab lingkungan secara dini melalui pemasukan kurikulum lingkungan hidup dalam pendidikan formal dan informal.
- f.memasukan kegiatan program-program lingkungan ke dalam setiap acara kegiatan Pemerintah maupun kemasyarakatan.

Strategi Peningkatan Kapasitas Peran Dunia Usaha dan Peran Masyarakat.

- a.Pendidikan dan kampanye;
- b.Insentif dan disinsentif;
- c.Pengenalan teknologi;
- d.Menampung dan solusi pemecahan masalah;
- e.Menciptakan iklim kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat dan tingkat kepedulian masyarakat;
- f.Penerapan sanksi hukum dan sosial;
- g.Mendorong dan memotivasi agar masyarakat lebih dinamis dalam berperan aktif mengelola lingkungan hidup;
- h.Memperluas jaringan-jaringan informasi (komunikasi, informasi dan edukasi) dan paguyuban masyarakat peduli lingkungan sampai ke tingkat Desa, rt;
- i.Memperluas dan meningkatkan volume kegiatan dalam pembinaan, penyuluhan dan sosialisasi kebijakan, strategi serta program-program aksi kemasyarakatan..

B. Sengketa Lingkungan pada umumnya

1. Pengertian dan Asal mula terjadinya sengketa

Pengertian istilah “Sengketa”, secara etimologis berarti pertentangan, perselisihan, perbantahan, percecokan.⁷⁹ Kata sengketa, perselisihan, pertentangan di dalam Bahasa Inggris sama dengan “conflict” atau “disagreement”.⁸⁰

Menurut Joni Emirzon, pengertian kata konflik atau sengketa atau pertentangan adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerja sama. Bentuk konflik atau sengketa akan dapat terlihat apakah konflik kepentingan, hukum, sosial, kegiatan bisnis atau perdagangan dan lain-lain.⁸¹

Ronny Hanitjo Soemitro mengartikan konflik adalah situasi (keadaan) dimana dua orang atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan, dan tiap-tiap pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuan masing-masing.⁸²

Berdasarkan pengertian sengketa tersebut di atas, maka dapat disimpulkan sengketa yaitu adanya perbedaan faham atau perselisihan pendapat atau ketidak jelasan suatu hubungan hukum maupun rumusan perjanjian, yang dihadapi oleh dua pihak atau lebih dan perlu dicarikan cara penyelesaiannya, ini biasanya diawali oleh perasaan tidak puas yang bersifat subyektif dan tertutup.

79. Badudu Zain, 1994, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Sinar Harapan, Jakarta, Hlm. 233

80. Jhon M. Echols & Hasan Shadily, 1996, Kamus Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris, Gramedia Jakarta, Hlm. 138

81. Joni Emirzon, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 21

Asal mula dari sengketa dapat dikaitkan dengan suatu kejadian adanya pihak yang merasa dirugikan. Kejadian ini dapat dialami oleh siapa saja baik itu perseorangan maupun kelompok, perasaan tidak puas ini akan muncul kepermukaan, apabila pihak yang merasa dirugikan mengemukakan pernyataan tidak setuju yang disampaikan kepada pihak kedua.

Persoalan akan selesai apabila pihak kedua memberikan tanggapan yang memuaskan kepada pihak pertama. Sebaliknya apabila pihak kedua menunjukkan perbedaan pendapat, maka akan terjadi sengketa.

Proses sengketa mulai karena tidak adanya titik temu antara para pihak. Secara potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian atau pendapat yang berbeda beranjak menuju ke situasi sengketa. Secara umum, seseorang tidak akan memilih untuk mengutarakan pendapat yang dapat mengakibatkan konflik terbuka. Hal ini disebabkan oleh adanya konsekwensi yang tidak menyenangkan, dimana ia (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi yang kurang menguntungkan, sehingga dapat merubah kedudukan yang stabil dan aman. Sehingga sengketa yang terjadi harus dicarikan cara penyelesaiannya secara baik-baik.

82. Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung Semarang, Hlm. 36. Bandingkan dengan I Gusti Ngurah Gorda, 1994, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Widya Kriya Gematama, Denpasar, Hlm. 186

1.1. Adanya Pencemaran Air

Bedasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidup adalah : *“masuknya atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”*.

*Parameter kualitas air*⁸³ adalah beberapa unsur atau zat yang tidak boleh ada dalam air atau konsentrasinya tidak boleh melampaui batas tertentu sehingga masyarakat yang mengkonsumsi air tersebut tidak terganggu kesehatannya. Parameter kualitas air dibagi menjadi 3 golongan utama, yaitu *kualitas mikrobiologi, fisik, kimia dan radiaktivitas*. Kualitas fisik meliputi rasa, bau, warna dan kekeruhan, sedangkan kualitas kimia meliputi parameter kimia organik, anorganik dan radioaktivitas.

Pencemaran adalah fenomena biologi karena bahan pencemaran akan mempengaruhi kehidupan organisme. Kehadiran atau ketidakhadiran suatu jenis organisme dapat menggambarkan perubahan habitatnya atau menggambarkan kualitas badan air. Perubahan faktor-faktor lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran akan tercermin dalam perubahan struktur komunitas organisme. Berdasarkan hal tersebut pemantauan kualitas air dan badan air dilakukan melalui pendekatan fisik, kimia dan biologi.

Penggunaan komunitas organisme perairan untuk memantau kualitas air sungai sudah sejak lama digunakan dan cara ini disebut biomonitoring. Sebagai biomonitoring dapat menggunakan bakteri, protozoa, alga, mikroinvertebrata dan ikan. Komunitas yang sering digunakan sebagai biomonitor untuk kualitas air sungai adalah makrobenthos, alga dan ikan. Diantara ketiga komunitas tersebut yang sering digunakan adalah makrobenthos, bersama-sama dengan pengukuran faktor lingkungan lainnya baik kualitas air (fisik-kimia) maupun non kualitas air (kecepatan arus dan tipe substrat). Teknik pemantauannya dapat dilakukan pada tingkat organisme maupun tingkat populasi.

Dalam definisi pencemaran air, makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain merupakan sesuatu yang potensi apabila masuk, sengaja atau tidak sengaja, ke dalam air, dapat menyebabkan peruntukan kualitas air turun sampai pada tingkat cemar. Masukan tersebut sering disebut sebagai unsur pencemar (pollutants). Unsur pencemar ini dapat berupa makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain. Dalam prakteknya, masukan tersebut umumnya berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair, meskipun kadang-kadang berupa material yang terbuang akibat keadaan yang bersifat insidental, seperti tumpahan minyak atau bahan kimia lain dari tangkinya yang rusak, akibat kelalaian ataupun kecelakaan.

Indicator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui : ⁸⁴

- (a). *Adanya perubahan suhu air.*
- (b). *Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen.*

- ©. *Adanya perubahan warna, bau dan rasa air.*
- (d). *Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut.*
- (e). *Adanya mikroorganisme.*
- (f). *Meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.*

Dalam pencemaran air terletak pada sumbernya, sedangkan sumber pencemaran air bermacam-macam, tetapi beberapa sumber pencemaran utama adalah sebagai berikut :⁸⁵

1. Limbah rumah tangga dan limbah lain yang mengandung banyak materi karbon organik, sehingga untuk dekomposisi limbah tersebut diperlukan banyak oksigen.
2. Pupuk pertanian, yang dapat merangsang pertumbuhan tumbuhan air secara berlebihan (Eutrikikasi), sehingga dapat mengakibatkan penurunan kadar oksigen badan perairan dan menimbulkan bau tidak sedap.
3. Bahan kimia organik, misalnya pestisida dan surfaktan pada detergen.

Pengaruh pencemaran air terhadap kesehatan manusia, dapat dikategorikan dari yang paling ringan sampai berat, bahkan kematian. Pengaruh paling ringan, apabila air tersebut tidak digunakan untuk kegiatan manusia, adalah terganggunya kenyamanan hidup. Penampakan yang kurang baik serta bau yang tidak sedap, akan mengganggu kenyamanan hidup manusia, yang pada akhirnya dapat pula mengganggu kesehatan.

Pencemaran air dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, yaitu penyakit dan fase terminal adalah kematian. Sedangkan penyakit yang diakibatkan oleh pencemaran air, dapat berupa penyakit menular dan penyakit tidak menular. Dalam hal ini air yang tercemar ini bukan merupakan penyebab penyakit, melainkan hanya sebagai media transmisi.

83. Kerjasama Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Penelitian Universitas Jenderal Soedirman, dengan BAPPEDAL Prop. Jateng, Penyusunan Standar Pemantauan kualitas Air Sungai melalui Indikator Biologi, Purwokerto, 2000.

84. Ibid. Hlm. 2

85. Ibid.

Bahwa pencemaran air permukaan dan air tanah disamping berasal dari perindustrian juga berasal dari kegiatan rumah tangga (domestik), pertanian dan perkebunan dikota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Medan dan Ujung Pandang, limbah rumah tangga dan industri sangat berpengaruh dalam menurunkan kualitas air sungai, bahkan juga air tanah. Walaupun beban pencemaran Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) buangan limbah cair dari perusahaan yang masuk lingkup kerja PROKASIH (Proyek Kali Bersih) dari tahun ketahun menurun, dan jumlah kota-kota pemenang Adipura semakin meningkat serta bertambahnya ruang sungai Prokasih, namun kualitas air sungai secara keseluruhan tetap saja menurun. Hal ini disebabkan penanganan terhadap limbah domestik dan industri kecil yang cukup besar pengaruhnya masih sangat terbatas.

Tujuan PROKASIH 2005, merupakan tujuan yang direncanakan untuk dicapai pada akhir Repelita VII, yakni tahun 2005, sedangkan tujuan dari pada Prokasih 2005 telah ditetapkan dalam Rencana Induk PROKASIH, sebagai berikut :⁸⁶

“ Meningkatkan kualitas air sungai sampai mencapai tingkat mutu air yang baik, dan meningkatkan daya guna dan hasil guna sungai sesuai fungsi lingkungannya, melalui upaya tindak kerja seraya meningkatkan sumber daya kelembagaan di bidang pengendalian pencemaran air”

Dari tujuan Prokasih tersebut, dapat digolongkan menjadi tiga tolok ukur tujuan sebagai berikut :⁸⁷

- 1. Meningkatkan kualitas air sungai;***
- 2. Meningkatkan daya guna dan hasil guna lingkungan sungai;***

3. Meningkatkan sumber daya dan kapasitas kelembagaan (*institutional resources*) di bidang pengendalian pencemaran air.

86. Sub Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pedoman Penyusunan Program Kerja Daerah Prokasih, 2005, Oktober, 1998

87. *Ibid.*

1.2. Pencemaran Udara

*Pengertian Atmosfir*⁸⁸ adalah lingkungan udara. Sedang atmosfer terdiri atas beberapa lapisan yang terbentuk karena adanya interaksi antara sinar-sinar matahari, gaya tarik bumi, rotasi bumi dan permukaan bumi. Lapisan-lapisan atmosfer dapat dikenal sebagai berikut :

Trafosfir,⁸⁹ udara di dalam lapisan trafosfir ini relatif tercampur dengan baik dan cepat (rapid vertical mixing) sehingga unsur-unsur Kimia yang ada di dalamnya relatif homogen dengan syarat bahwa udara tidak tercemar. Namun saat ini, baik spesies maupun kadar zat kimia di dalam trafosfir sudah semakin bertambah.

Strafosfir, temperatur udara lapisan selanjutnya semakin meningkat dengan meningkatnya altitud menandai daerah strafosfir. Kenaikan suhu ini disebabkan karena adanya lapisan ozon atau ozonosfir di pertengahan lapisan strafosfir, kadar ozon dapat mencapai 10 volum ppm.

Lapisan ozon di atas daerah Antartika telah menipis dengan 90 %, sehingga tertinggi 10 % nya saja. Luas daerah yang menipis ini diperkirakan sebesar kontinen AS, dan dikenal sebagai lubang ozon (*ozon hole*).⁹⁰

Dengan demikian, jumlah sinar untra violet yang sampai ke permukaan bumi menjadi semakin banyak. Penyebab utama terjadinya lubang ozon adalah *chloro - fluoro - carbon* (CFC) yang sintesis. CFC mulai diproduksi pada tahun 1920 dan digunakan di industri sejak tahun 1930.

Beberapa spesies CFC yang banyak digunakan adalah :⁹¹

- (i) *CFC 12 dan CFC 22 yang banyak digunakan sebagai zat pendingin lemari es, pendingin ruang (air conditioner);*

- (ii) *CFC 11 yang dipakai dalam proses busa pada pembuatan karet busa baik yang lunak maupun yang keras;*
- (iii) *CFC 113 digunakan sebagai pembersih peralatan elektronika karena kemampuannya untuk memasuki celah-celah yang kecil dan melarutkan minyak, dan*
- (iv) *Kombinasi CFC 11 dengan CFC 12 yang digunakan di dalam aerosol*

Sejak tahun 1975, jumlah CFC yang memasuki atmosfer diperkirakan sebanyak 650.000 – 750.000 ton per tahun.⁹² Bersama-sama dengan tetrachloride dan metilkloroform. CFC ini menambah konsentrasi organoklorin di dalam atmosfer dari 0,7 ppb. 30 tahun yang lalu, menjadi 3,5 ppb saat ini. Unsur aktif yang mengurangi lapisan ozon adalah atom klorin yang merupakan hasil penguraian CFC yang mengabsorpsi UV berenergi tinggi.

Misalnya : $\text{CFC12 (CCL}_2\text{F}_2) + \text{UV} \text{-----} \text{Cl} + \text{CCLF}_2$. setelah 1-2 detik

$\text{Cl} + \text{O}_3 \text{-----} \text{ClO} + \text{O}_2$. dan setelah 1 – 2 menit.

$\text{ClO} + \text{O} \text{-----} \text{Cl} + \text{O}_2$

Permasalahan pencemaran udara umumnya terjadi pada wilayah sekitar industri , wilayah perkotaan, areal hutan terbakar dan lain-lain. Dampak yang ditimbulkannya tidak hanya menyangkut pada wilayah local tapi sampai wilayah antar benua.

Timbulnya masalah pencemaran udara utamanya menyangkut masalah kualitas udara yang tidak dapat memenuhi kualitas udara yang dipersyaratkan. Dalam ketentuan peraturan yang ada, persyaratan kualitas udara meliputi *kualitas udara emisi dan ambient*.

Dalam upaya mencapai kualitas udara yang diinginkan, maka perlu dilakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara. Upaya-upaya pengendalian pencemaran udara dilakukan dengan berbagai macam cara, metode dan teknis dengan sasaran pengendalian adalah *pengendalian gas dan partikel*.

Upaya pengendalian pencemaran udara adalah *upaya memenuhi, mempertahankan kualitas udara ambient dan emisi (dalam bentuk gas dan partikel)*, agar supaya tidak memberikan dampak negatif kepada makhluk hidup utamanya kepada kesehatan. Mengingat skala pencemaran udara dari skala local sampai skala antar benua (kontinental), maka upaya pengendaliannya tidak hanya bersifat local (baik pada sumbernya secara langsung maupun pada wilayah sekitar dampaknya). Upaya pengendalian pencemaran udara membutuhkan keterpaduan dari skala local sampai skala makro dengan didukung oleh perangkat hukum, peraturan, teknis dan lain-lain.

Prinsip mendasar dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan termasuk pencemaran udara adalah sebagai berikut :⁹³

- *Mengurangi terjadinya pencemaran udara pada sumbernya.*
- *Sistem daur ulang.*
- *Pemilihan teknologi yang tepat.*
- *Melepaskan pencemaran dalam konsentrasi serendah mungkin.*

Peraturan yang ada di Indonesia saat ini yang mengatur lingkungan secara umum dan dikenal sebagai UU No. 23 Tahun 1997. Untuk dapat dilaksanakan perundangan sedemikian diperlukan peraturan pelaksanaan yang

berisikan angka-angka yang konkret tentang kadar berbagai zat yang ada di dalam udara. Dan Peraturan seperti ini disebut standar. Standar yang berlaku di Indonesia saat ini tampak pada Tabel di bawah ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1 : Baku Mutu Kualitas Udara Ambien

No	Parameter	Waktu Pengukuran	Baku Mutu	Metoda Analisis	Peralatan
1.	SO ₂	24 Jam	0,01 ppm	Pararosanilin	Spektrophotometer
2.	CO	8 Jam	20,00 ppm	N I D R	NIDR analyzer
3.	NO _x	24 Jam	0,05 ppm	Saltzman	Spektrophotometer
4.	O _x	1 Jam	0,10 ppm	Chem.lum	Spektrophotometer
5.	Debu	24 Jam	0,026 mg/m ³	Gravimetrik	Hi-Volume Sampler
6.	Pb	24 Jam	0,06 mg/m ³	Gravimetrik	Hi-vol, AAS
7.	H ₂ S	30 min	0,03 ppm	Hgthiocyanat	Spektrophotometer
8.	NH ₃	24 Jam	2,00 ppm	Nessler	Spektrophotometer
9.	HC	3 Jam	0,24 ppm	Flame-ionization	Gas Chromatography

Sumber : KEP-2/MENKLH/I/1988

Dengan diberlakukannya baku mutu ini, maka berarti bahwa udara yang mengandung unsur-unsur melebihi standar yang tersebut di atas akan disebut tercemar (bukan lagi terkotori).

Pemerintah telah melakukan upaya pengendalian pencemaran udara dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Disamping itu, juga dileuarkan peraturan berbentuk Kepmen, Kepadal dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Langit Biru (PLB) baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah diantaranya adalah Kepmen Nomor 13/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak

Dalam Bab III Pasal 16 PP No. 41/1999, telah ditetapkan bahwa Pengendalian Pencemaran Udara ⁹⁴ *meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan*

melakukan inventarisasi mutu udara ambient, pencegahan sumber pencemaran, baik dari sumber bergerak maupun dari sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat

Program penghapusan timbal dalam bensin bukan merupakan tujuan akhir melainkan merupakan awal dari upaya untuk meningkatkan mutu bahan bakar kendaraan bermotor agar terciptanya lingkungan yang bersih dan meningkatnya kesehatan masyarakat Indonesia di waktu mendatang

Salah satu polutan lain yang cukup mendapat sorotan adalah timbal (Pb) dimana dampak yang ditimbulkan adalah terjadinya hipertensi, jantung koroner dan menurunnya tingkat IQ pada anak-anak kecil

Menyadari hal tersebut maka pemerintah telah lama memiliki komitmen untuk menghapuskan senyawa timbal dalam bensin dengan dikeluarkan keputusan Menteri Pertambangan Republik Indonesia Nomor 1585 Tahun 1999 yang mempersyaratkan dihapuskannya timbal dalam bahan bakar bensin pada tanggal 1 Januari 2003.⁹⁵ Pada bulan Agustus 2002 Menteri Energi dan Sumber daya Mineral mengajukan revisi terhadap keputusan tersebut hingga bulan Januari 2005 karena tertundanya pelaksanaan pembangunan kilang di Balongan dan Cilacap.

Hal ini pasti terjadi gas-gas lain yang dinilai sebagai hasil gas buangan dari industri atau mesin bermotor yang berdampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Polutan-polutan udara tersebut antara lain dapat berupa oksida karbon (CO_x), oksida nitrogen (NO_x) dan oksida belerang (H_2S).

Bentuk oksida karbon yang terdapat di udara dapat berupa karbon dioksida (CO_2) dan karbon monoksida (CO). sumber karbon dioksida ini dapat berasal dari aktifitas makhluk hidup seperti bernafas yang dilakukan oleh manusia ataupun hewan tingkat tinggi maupun sebagai fermentasi dari mikroorganisme. Disamping itu tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan kebaran hutan yang dapat meningkatkan konsentrasi gas ini di udara. Pembakaran bahan-bahan berkarbon seperti bensin, solar dan batubara. Peningkatan jumlah transportasi dan kemajuan dunia industri akan berakibat terjadinya peningkatan persentasi jumlah CO_2 dan CO yang dilepaskan ke udara. Semakin tidak terkendalinya jumlah kendaraan bermotor baik yang baru dan sudah tua beroperasi di jalan-jalan raya, pada gilirannya akan menimbulkan masalah dengan timbulnya pencemaran udara yang berupa CO_2 dan CO.

Komposisi CO_2 di udara yang seharusnya hanya sekitar 0,46 ppm apabila dilampui akan berakibat peningkatan suhu udara, sedangkan timbulnya gas CO dapat berakibat terjadinya gangguan kesehatan pada manusia. Secara teori gas CO_2 akan sangat berguna dalam reaksi fotosintesa oleh tumbuhan.

Dengan demikian maka apabila alam selalu dikelilingi oleh tumbuhan maka tidaklah menjadi masalah akan kehadiran gas karbon dioksida. Peningkatan suhu udara ini dapat terjadi oleh karena gas ini mempunyai kemampuan untuk menyerap sinar inframerah untuk keperluan fibrasinya. Matahari yang memancarkan sinar ke bumi yang berupa sinar

ultra violet sebagian dipantulkan dan sebagian lagi diserap oleh bumi. Sinar yang diserap oleh bumi dapat dilepaskan ke angkasa lagi berujud sinar infra merah yang selanjutnya akan ditangkap oleh gas CO₂. sehingga apabila konsentrasi gas CO₂ semakin banyak di udara maka suhu atmosfer akan semakin meningkat. Dampak yang mungkin muncul sebagai akibat hal tersebut adalah tidak terjadinya kenyamanan manusia dalam menempati habitatnya sehingga persaan gerah akan selalu menyertainya. Disamping itu hewan dan tumbuhan yang hidup di air pun kemungkin juga akan terganggu karena kenaikan suhu udara.

Asal sumber pencemaran udara yang dapat diklasifikasikan dalam empat kegiatan antara lain yakni :

- 1). Sumber pencemaran yang berasal dari industri pengolahan.
- 2). Sumber pencemaran yang berasal dari sumber tetap (pembangkit dan tungku).
- 3). Sumber pencemaran yang berasal dari sumber bergerak.
- 4). Sumber pencemaran dari pembuangan dan pembakaran sampah dan incinerasi.

-
88. Juli Soemantri Slamet, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Cetakan Ke empat, Agustus, 2000, Hlm. 49
 89. *Ibid.* Hlm. 50
 90. Rowland F. Sherwood, Can We Close The Ozon, Tech. Review, MIT, Alumni Assoc, 1987. Ditulis oleh, Juli Soemantri Slamet, Kesehatan Lingkungan, Gajah Mada University Press, Cetakan ke empat, Agustus, 2000, Hlm. 50
 91. *Ibid.* Hlm. 50
 92. *Ibid.*
 93. *Ibid.*
 94. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
 95. Ridwan D. Tamin, Asisten Deputi Urusan Emisi Kendaraan, Kementerian Lingkungan Hidup RI, Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara, Makalah Diklat Penegakan Hukum Lingkungan, di Serpong, 13 – 17 Januari 2002..

1.3. Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3), pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 memberikan definisi tentang :

1. *Limbah* adalah bahan sisa pada suatu kegiatan dan/atau proses produksi;
2. *Limbah bahak berbahaya dan beracun, disingkat limbah B-3*, adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;
3. *Pengelolaan limbah B3* adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah B3 serta penimbunan hasil pengolahan tersebut;
4. *Penghasil limbah B3* adalah setiap orang atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 dan menyimpan sementara limbah tersebut di dalam lokasi kegiatannya sebelum limbah B3 tersebut diserahkan kepada pengumpul atau pengolah limbah B3;
5. *Pengumpul limbah B3* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dari penghasil limbah B3 dengan maksud menyimpan untuk diserahkan kepada pengolah limbah B3;
6. *Pengolah limbah B3* adalah badan usaha yang menoperasikan sarana pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan akhir hasil pengolahannya;
7. *Pengolahan limbah B3* adalah proses untuk emngubah karakteristik dan komposisi limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun, atau memungkinkan agar limbah B3 dimurnikan dan/atau didaur ulang;
8. *Pengangkut limbah B3* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3;
9. *Pengangkutan limbah B3* adalah proses pemindahan limbah B3 dari penghasil ke pengumpul dan/atau ke pengolah termasuk ke tempat penimbunan akhir dengan menggunakan alat angkut.

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994, yang termasuk dalam limbah B3 adalah limbah yang memenuhi salah satu atau lebih karakteristik di bawah ini adalah :

- a. *mudah meledak, b. mudah terbakar, c. bersifat reaktif, d. beracun, e. menyebarkan infeksi, f. bersifat korosif, dan g. limbah lain yang apabila diuji dengan metode toksikologi dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3.*

Pasal 4

(1) Jenis limbah B3 meliputi :

- a. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik;*
- b. Limbah B3 dari sumber spesifik;*
- c. Limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi*

Pasal 2

Pengelolaan limbah B3 bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi sifat bahaya dan beracun limbah B3 agar tidak membahayakan kesehatan manusia dan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pasal 5.

Setiap orang atau badan usaha dilarang membuang limbah B3 secara langsung ke dalam air, tanah atau udara.

Untuk mencegah timbulnya pencemaran dan bahaya yang diakibatkannya akan menyebabkan kerugian baik kerugian ekonomi, sosial, kesehatan dan lingkungan, *limbah cair maupun padat harus dikelola secara baik, sedang limbah yang mengandung B-3 harus dikelola secara khusus* agar dapat dihilangkan atau paling tidak mengurangi sifat berbahayanya dan oleh karena itu perlu diupayakan cara pengelolaannya yang berwawasan lingkungan serta pengawasan yang sungguh-sungguh oleh berbagai pihak misalkan instansi terkait, masyarakat dan tidak ketinggalan dari pihak penghasil limbah harus dapat memberikan perhatian dan adanya kesadaran akan kelestarian lingkungan sekitarnya.

Pengolahan limbah B-3 dilakukan dengan upaya pengendalian dan pengolahan baik oleh penghasil limbah maupun pengolah/pemanfaatannya

namun sampai dengan saat ini satu-satunya tempat pengumpul limbah B-3 berada di Cileungsi Bogor yang jaraknya relatif jauh dari sentra industri di Jawa Tengah. Sedangkan seperti persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Waktu Penyimpanan Limbah B-3 maksimal 90 hari sebelum diserahkan pada pengumpul/pengolah/penimbun limbah B-3.

Permasalahan semakin meningkat jumlah limbah B-3 yang dibuang ke lingkungan dan untuk memantapkan kepedulian dan peran masyarakat, pemerintah dan swasta terhadap permasalahan lingkungan khususnya dalam penanganan limbah B-3, melalui institusi seperti BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah, yang merencanakan untuk membangun fasilitas tempat penampungan sementara limbah B-3 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 yakni antara lain lokasinya bebas dari banjir, tidak rawan bencana dan bukan kawasan lindung yang dijadikan persyaratan dalam menentukan tempat, serta merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang setempat. Hal ini sudah melalui kajian sejak tahun 2001 dan nampaknya yang akan menjadi lokasi ada di Kabupaten Sragen, namun sampai saat ini masih belum dapat kesepakatan antara Bupati dan Dewan dengan BAPPEDAL Propinsi Jawa Tengah, untuk itu perlu adanya pendekatan dan sosialisasi limbah B-3 terhadap untung ruginya dibangunnya tempat penampungan sementara limbah B-3

Pembuangan limbah B3 kedalam tanah, air atau udara setelah pengolahan harus memenuhi persyaratan pengolahan dan penimbunan limbah B3.

Yang dimaksud dengan tempat *penyimpanan khusus* adalah suatu tempat tersendiri yang dirancang sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang disimpan.

Misalnya limbah B3 yang reaktif (reduktor kuat) tidak dapat dicampur dengan asam mineral pengoksidasi karena dapat menimbulkan panas, gas beracun, dan api.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 5 ayat (1), yang dimaksud dengan di bawah ini :

- a. Mudah meledak (explosive), adalah bahan yang pada suhu dan tekanan standar (25°C , 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan disekitarnya.
- b. Sngat mudah sekali menyala (extremely flammable) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0°C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35°C
- c. Sangat muda menyala (highly flammable) adalah B3 baik berupa padatan maupun cairan yang memiliki titik nyala $0^{\circ}\text{C} - 21^{\circ}\text{C}$.

2. Perusakan lingkungan oleh proses kegiatan perusahaan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan "***Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan***".

Perusakan lingkungan, sangat luas sekali apa yang terdapat dalam bumi ini dapat mencakup sektor-sektor yang berhubungan dengan lingkungan hidup seperti tanah, hutan, laut, tumbuh-tumbuhan, udara, air, (dalam Flora dan Fauna), manusia serta makhluk hidup lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, yang dimaksud dengan :

1. ***Biomassa*** adalah tumbuhan atau bagian-bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman;
2. ***Kerusakan Tanah untuk produksi biomassa*** adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah;
3. ***Tanah*** adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
4. ***Kondisi tanah*** adalah sifat dasar tanah di tempat dan waktu tertentu yang menentukan mutu tanah;
5. ***Sifat dasar tanah*** adalah sifat dasar fisika, kimia, dan biologi tanah;
6. ***Status kerusakan tanah*** adalah kondisi tanah di tempat dan waktu tertentu yang dinilai berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
7. ***Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa*** adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang, berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa.

Tanah sebagai salah satu sumber daya alam, wilayah kehidupan, media lingkungan, dan faktor produksi termasuk hasil industri sebagai kegiatan perusahaan dalam mendukung kehidupan manusia, dan manusia menyadari akan pentingnya kelangsungan kualitas lingkungan hidup yang akan sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.

Setelah perusahaan memperoleh izin usaha, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterbitkannya izin usaha wajib mendaftarkan perusahaan dalam Daftar Perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebelum izin usaha industri tersebut diberikan diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip. Dengan persetujuan prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.

Izin Usaha Industri, diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Undang-Undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau disingkat AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap untuk berproduksi.

Dalam Bab VIII tentang Industri dalam hubungannya dengan sumber daya alam dan lingkungan hdiup, dan Pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : "Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan

dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilaksanakannya”.

Dengan bunyi pasal tersebut di atas, menghendaki perusahaan tidak melakukan kerusakan lingkungan dalam melaksanakan proses kegiatan, namun dalam kenyataannya kegiatan perusahaan terutama yang menggunakan bahan-bahan kimia maupun yang tidak sangat berpotensi melakukan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan

Untuk melengkapi peralatan proses agar dapat berproduksi secara komersial. Salah satu kelengkapannya adalah Pengolahan Air Limbah. Walaupun perlengkapan tersebut telah terpenuhi. Namun hasil pelaksanaannya tidak dapat memenuhi seperti kesanggupan yang dijanjikan, terutama dalam penggunaan bahan yang tidak efisien dan akhirnya mengalami kesulitan dalam pemasaran karena harga tidak dapat bersaing di pasar. Dalam suatu perusahaan yang bahan bakunya menggunakan bahan kimia, menghasilkan limbah padat, cair dan udara (bau).

Kegiatan industri merupakan suatu usaha merubah susunan atau bentuk fisik dan kimia dari sumber daya/bahan menjadi bahan/material lain yang mempunyai nilai manfaat yang lebih tinggi untuk dapat dinikmati manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan telah mengelompokkan industri Nasional dalam 3 kelompok, dan pengelompokan tersebut dengan tujuan untuk lebih meningkatkan hasil-hasil Pembangunan Industri.

Adapun pengelompokan dan tujuannya adalah sebagai berikut :

1. **Industri Dasar dengan misi :**⁹⁶
 - a. *Mendorong pertumbuhan ekonomi;*
 - b. *Memperkokoh pertumbuhan ekonomi;*
 - c. *Memajukan kemampuan nasional dalam penguasaan teknologi industri.*

2. **Industri hilir dengan skala menengah dan dasar dengan misi :**
 - a. *Mendorong pertumbuhan ekonomi;*
 - b. *Memperluas pemerataan pembangunan industri baik pemerataan dalam kesempatan kerja, kesempatan berusaha maupun pemerataan pembangunan industri kedaerah-daerah;*
 - c. *Meningkatkan penerimaan devisa.*

3. **Industri kecil dengan misi :**
 - a. *Memperluas pemerataan pembangunan industri baik pemerataan dalam kesempatan kerja, kesempatan berusaha maupun pemerataan pembangunan industri kedaerah-daerah;*
 - b. *Melestarikan seni budaya nasional;*
 - c. *Meningkatkan penerimaan devisa.*

Kegiatan industri yang merubah bentuk suatu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi dengan menggunakan sumber daya maupun bahan pembantu akan menghasilkan sisa energi atau hasil samping dari proses produksi yang akhirnya disebut *limbah*.

Sebenarnya aktifitas industri menimbulkan dampak terhadap lingkungan sejak dilakukannya proyek pelaksanaan pembebasan tanah, pembangunan fisik pabrik sampai dengan proses berjalannya kegiatan produksi/pasca konstruksi.

Kegiatan perusahaan pada produksi, menghasilkan pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan antara lain berbentuk :⁹⁷

- a. *Limbah cair yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas perairan sungai/sumur disekitar pabrik, mengganggu fungsi perairan tersebut, mengganggu hidupnya mikro organisme dan biota perairan.*
- b. *Limbah padat, dapat menimbulkan gangguan pada kondisi tanah, misalnya limbah padat yang termasuk golongan B3, selain dari pada itu juga dapat merusak estetika lingkungan.*
- c. *Limbah gas/debu/partikel-partikel, mengakibatkan menurunnya kualitas udara yang pada akhirnya mengganggu kesehatan manusia dan makhluk lainnya.*
- d. *Timbulnya kebisingan/getaran yang mengganggu ketenangan.*

96. Chafid Fandeli, Editor, Sugeng Martopo, Analisis Menegenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemanannya Dalam Pembangunan, Liberty, Yogyakarta, Cetakan Pertama, 1992

97. Ibid.

3. Pencegahan dan Penanggulangan kerusakan lingkungan

Kebijakan lingkungan hidup yang tidak diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan penduduk yang berpenghasilan rendah, akan terus memainkan peranan yang penting dalam hukum lingkungan. Apabila dipandang dari sudut teori kerusakan lingkungan bermula dari pertumbuhan penduduk yang berlebihan. Sampai dengan saat ini tidak banyak mengalami perubahan yang dialami oleh negara-negara di dunia dalam rangka mengoreksi pola pembangunan ekonominya yang tetap saja mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Hasil yang dicapai tetap saja, yakni pengurusan dan eksploitasi sumber daya alam dengan segala dampak negatif bagi lingkungan hidup, baik berupa kerusakan sumber daya alam maupun pencemaran lingkungan.

Bahwa pembangunan ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau dipertentangkan satu dengan lainnya.⁹⁸ Ada kekeliruan yang sangat fundamental dalam paradigma pembangunan yang selama ini berlaku, karena menganggap pembangunan ekonomi dengan sasaran utama pada pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan ekonomi, sebagai satu-satunya yang paling utama dalam pembangunan nasional. Pola ini harus dirubah atau diganti dengan sebuah pendekatan pembangunan yang lebih holistic dan integratif dengan memberi perhatian yang serius kepada pembangunan sosial-budaya dan lingkungan.⁹⁹

98. Hans-Joachim Hoehn, "Environmental Ethics and Environmental Politics," Dalam Josef Thessing dan Wilhelm Hofmeister (eds), *Environmental Protection as An Element of Order Policy*, Rayhausallee : Konrad-Adenauer Stiftung, 1996. Hlm. 64

99. Sonny Keraf, *Pembanguna Berkelanjutan atau Berkelanjutan Ekologi, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, 2001

Kemajuan ekonomi yang dicapai selama ini telah membawa kerugian yang sangat mahal di sisi sosial-budaya dan lingkungan. Kehancuran sosial-budaya dan lingkungan hidup menyebabkan negara dan masyarakat membayar mahal, tidak hanya dalam hitungan nilai finansial melainkan juga dalam bentuk kehancuran kekayaan sosial-budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hal ini terjadi sebagian besar negara. Dari segi lingkungan hidup, Indonesia menghadapi problem-problem yang cukup serius seperti pencemaran sungai, pencemaran udara, kebakaran hutan, pencurian kayu, kerusakan terumbu karang, pencemaran pesisir dan laut dan sebagainya. Hal ini dikarenakan terabaikannya aspek lingkungan dalam proses pembangunan, dan ini belum termasuk gangguan penyakit dan menurunnya kualitas kehidupan manusia akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Persoalan utama yang menjadi kepedulian masyarakat internasional terhadap masalah lingkungan hidup ini terkait dengan beberapa isu penting. James N. Rosenau menyebutkan isu lingkungan sebagai tantangan global yang dihadapi umat manusia oleh karena terkait dengan dimensi ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, politik, dan ancaman bencana.¹⁰⁰ Sebagai contoh, Negara tetangga Malaysia harus mengeluarkan biaya mahal demi terbebannya masyarakat dari dampak negatif pencemaran lingkungan. Bantuan kongkrit dari pemerintah Malaysia untuk menyediakan masker (penutup hidung) bagi masyarakat dan mengirimkan mobil-mobil pemadam kebakaran adalah merupakan bukti kongkrit bagaimana dampak pencemaran lingkungan selalu mengancam kehidupan umat manusia.

Pencegahan yang dilakukan dalam kemungkinan adanya pencemaran/pengrusakan lingkungan, melalui model pengendalian dan pengawasan atas kelangsungan sistem lingkungan yang memadai adalah sebagai berikut :¹⁰¹

1. *Dalam menghindarkan bahaya dari jatuhnya ekosistem diperlukan suatu peraturan.*
2. *Isu lingkungan hidup juga harus merupakan bagian penting dari kebijakan negara.*
3. *Seberapa jauh hukum nasional dapat berfungsi menjadi instrumen bagi terselenggarakannya pengawasan lingkungan dan mampu mengakomodasikan kepentingan dari masyarakat local.*

Mihaly Simai menyebutkan enam faktor mengapa penanggulangan global atas degradasi ekosistem diperlukan dan krisis lingkungan ini menjadi tantangan global.¹⁰²

1. *Tidak terkendalinya akselerasi menurunnya ekosistem dipandang sebagai membahayakan kelangsungan hidup manusia di muka bumi efeknya terhadap udara diyakini sebagai merugikan di beberapa wilayah.*
2. *Bencana alam akibat degradasi pencemaran lingkungan seperti telah terjadi di India, Jepang, Uni Soviet, mengisyaratkan adanya bahaya lingkungan dunia menyeluruh.*
3. *Keterkaitan antara aspek politik, ekonomi, sosial, dan isu-isu lingkungan telah menjadi persoalan komplek sebagaimana penduduk dunia yang telah berkembang dan menimbulkan pencemaran yang semakin memburuk.*
4. *Konflik kepentingan antara negara-negara telah menjadi amat jelas dan kesulitan untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan itu tidak dapat dihindarkan.*
5. *Pengetahuan mengenai persoalan-persoalan lingkungan hidup dan bahaya yang mengancam menyebar luas secara cepat. Suatu pendekatan multi disiplin keilmuan, mengenai studi dalam bidang lingkungan telah muncul dan melakukan pengujian terhadap adanya interaksi sistem lingkungan yang komplek, dalam kebijakan nasional dan internasional dan perilaku umat manusia.*

100. James N. Rosenau. *Along the Domestic Foreign Frontir : Exploring Governance in a Turbulent World*. Cambridge University Press. 1997. Hlm. 192

101. Jawahir Thontowi, *Krisis Lingkungan sebagai tantangan Global Analisis Perbandingan antara Hukum Barat dan Hukum Islam, Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, kumpulan makalah dalam ulang tahun ke 75 Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri, SH, ML, Perpustakaan Nasional, 2001

6. *Menyebarkan pengetahuan telah meningkatkan kepedulian dan mendorong jutaan orang dari kelas akar rumput dari banyak negara. Lebih dari 1200 organisasi LSM sedunia telah ambil bagian dalam Konferensi di Rio, Brasil 1992, mengenai lingkungan dan pembangunan.*

Dengan memperhatikan ke enam faktor tersebut di atas peningkatan manajemen pengawasan lingkungan perlu ditata ulang dalam skala internasional, nasional, regional dan local sehingga dengan usaha tersebut krisis lingkungan dapat diminimalisir. Karena itu perlu ditinjau bagaimana peranan hukum internasional dan nasional dalam menanggulangi krisis lingkungan global.

Menurut Al-Faruqi, terdapat beberapa prinsip dasar yang secara mendasar sangat vital dalam merubah mentalitas dan cara berpikir manusia terhadap isi alam raya ini antara lain adalah :

1. *Alam ini bukan merupakan kekayaan milik manusia, melainkan milik Tuhan. Alam bukan sesuatu benda yang secara kebetulan adanya, melainkan diciptakan oleh Tuhan. Atas dasar itu, alam sebagai suatu drama bagi manusia, dimana manusia dapat menumbuhkembangkan demi kemakmuran. Manusia dibolehkan memanfaatkan anugerah Allah, untuk membuktikan apakah diri seseorang bisa memanfaatkannya secara etis dan penuh tanggung jawab.*
2. *Tata tertib alam raya adalah subjek bagi manusia yang dapat mengubah dan membawanya atas kemauan dirinya.*
3. *Keniscayaan alam dan keindahan alam, manusia dapat bergabung untuk melakukan tindakan-tindakan yang sah secara moral.*
4. *Islam menuntut manusia untuk selalu mencari dan memahami aturan-aturan Tuhan di alam raya, bukan hanya sekedar alam raya ini terdiri dari pengetahuan ilmiah belaka, melainkan secara setara juga mengandung tata tertib umum alamiah dan keindahan.*¹⁰³

102. Mihaly Simai. *The Future of Global Governance : Managing Risk and Change in the International System*. Washington DC. United States Institute of Peace Press. 1994, Hlm. 175

103. Ismail Raji Al-Faruqi, *Islam and Culture*. Kuala Lumpur. ABM. 1980. Hlm. 24 – 31

Nabi Muhammad SAW, telah mencontohkan gerakan moral atas pelestarian lingkungan, bersabda, “ *Siapa saja yang menanam pohon dan memeliharanya secara pantas, sampai dengan dewasa dan produktif, ia akan memperoleh pahala dari Allah SWT di hari Akhirat nanti*” (Riwayat Bukhari-Muslim). Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, *Jika seseorang menanam pohon dan dipergunakan oleh seseorang, barang, memakan dari padanya, hal ini dipandang sebagai bagian dari kedermawanan*

Peraturan yang pernah diberlakukan oleh Nabi ketika berada di Madinah antara lain : “ *Saya putuskan Madinah terbebas seluruh wilayahnya antara dua belahan gunung, karena itu daun-daunnya tidak boleh dipungut kecuali untuk sekedar penghidupan*”.

Ahli tafsir Imam Tabari, dalam tafsir Qur'an, *meriwayatkan Nabi melarang seseorang memotong atau menumbangkan kayu-kayu dan juga membunuh binatang kecuali untuk dikonsumsi sebagai makanan*¹⁰⁴.

Untuk pencegahan dan penanggulangan kerusakan lingkungan, terlihat ketika pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997. secara lebih operasional, undang-undang tersebut didukung bukan saja oleh adanya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan, dan beberapa Keputusan Menteri lainnya, melainkan juga didukung dengan dibentuknya Menteri Negara untuk Urusan Lingkungan Hidup

104. Bisa dibaca lebih detil Al-Hafiz. B.A. Masri. :Islam and Ecology”. In Fazlun M. Khalid with Ioanne O'Brien. Islam and Ecology. 1984. Hlm. 1-14

Dalam perlindungan lingkungan dapat melalui Bank, karena Bank dalam hubungannya dengan Debitor sudah waktunya untuk lebih serius memperhatikan lingkungan dengan perlindungan lingkungan hidup. Kelalaian Bank memperhatikan potensi pencemaran akan dapat menimbulkan kerugian bank, baik karena kerugian yang timbul akibat merosotnya nilai barang jaminan, ditutupnya usaha debitor, maupun akibat gugatan terhadap bank sendiri.

Oleh karena itu, bank perlu melakukan antisipasi terhadap potensi pencemaran kegiatan usaha calon debitor atau debitor setidaknya-tidaknya ada tiga hal antara lain :

1. Sebagai pemegang jaminan kredit.
2. Ikut serta dalam manajemen dan.
3. Demi keamanan atau kelancaran pembayaran kredit itu sendiri.

Pertama, bank sebagai kreditor dalam hubungannya dengan perjanjian kredit memegang jaminan atas pinjaman yang diberikan. Andai kata jaminan tersebut berupa tanah dan tanah tersebut tercemar limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), maka jaminan tersebut dapat tidak mempunyai nilai lagi. Industri dasar merupakan sumber pencemaran limbah yang paling potensial. Sektor inilah yang terbanyak menghasilkan limbah B3.

Kedua, bank adakalanya juga bertindak sebagai pemegang saham suatu perusahaan, walaupun untuk sementara waktu, untuk menyelamatkan kredit yang diberikan.¹⁰⁵ Oleh karenasebagai pemegang saham, tidak jarang bank ikut serta pula dalam pengurusan perusahaan. Dalam kaitan inilah bank dapat pula menjadi salah satu tergugat akibat pencemaran yang dilakukan perusahaan.¹⁰⁶

Ketiga, bank akan menderita kerugian fatal akibat kredit macet. Kemacetan diakibatkan berhentinya kegiatan debitor dikarenakan sanksi yang dijatuhkan Pemerintah berupa pencabutan izin usaha perusahaan yang bersangkutan. Beberapa Pemerintah Daerah telah mengenakan sanksi administrasi, karena perusahaan melakukan pencemaran, yaitu dengan mencabut Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Usaha Tetap (IUT), Izin Operasi (Hinder Ordonantie –HO)¹⁰⁷. Pemerintah Daerah yang mengenakan sanksi terhadap perusahaan adalah Kabupaten Malang, telah menutup tiga pabrik tepung tapioca karena melakukan pencemaran, empat pabrik lainnya mendapat peringatan keras, dua pabrik minuman yang limbahnya berupa cairan kimia yang dialirkan ke sungai, satu pabrik kulit dan pabrik tekstil yang membuang limbah zat pewarna yang dapat merusak struktur tanah.¹⁰⁸ Apabila, misalkan perusahaan-perusahaan tersebut di atas memiliki kredit bank dan kemudian betul-betul ditutup, maka bank sebagai kreditor akan turut dirugikan. Untuk menghindari hal-hal tersebut di atas, prinsip kehati-hatian (prudential) dalam pengelolaan perbankan¹⁰⁹ harus diartikan secara luas yaitu tidak saja berkaitan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR), Legal Lending Limit (3L), Loan Deposit Ratio (LDR), dan Return of Asset (ROA), tetapi juga pada kemungkinan adanya resiko kerugian bank akibat pencemaran lingkungan oleh debitor.

105. Pasal 7 © Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

106. George A. Nation III. Op.Cit.Hlm. 335

107. Erman Rajagukguk, Perlindungan Lingkungan Hidup dari sudut kepentingan Bisnis, 2001

108. Ibid.

109. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Jo UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Gugatan ganti rugi terhadap berbagai perusahaan akibat tuduhan pencemaran lingkungan sudah mulai terjadi. Misalnya, gugatan di Pengadilan terhadap Mobil Oil di Aceh, PT. Sari Murni (minyak goreng) di Surabaya, PT. Sarana Surya Sakti (logam) di Surabaya, PT. Banyumas Washing Center (tekstil) di Bandung, PT. Indorayon Utama (pulp dan kertas) di Sumatera Utara, PT. Palur Raya (moto) di Karanganyar.¹¹⁰ bukan tidak mungkin Bank sebagai kreditor akan dapat ditarik sebagai tergugat II di kemudian hari berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, karena pencemaran limbah industri terus berlangsung di berbagai daerah.¹¹¹

Sistem hukum Indonesia, bukan tidak mungkin terdapat persamaan pandangan dengan sistem hukum di Amerika Serikat mengenai tanggung jawab bank atau kreditor lainnya berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Kreditor dapat ditarik sebagai terguguat berdasarkan dua kemungkinan, yaitu sebagai pemilik barang jaminan (fidusia) dan ikut serta dalam manajemen perusahaan, yang seharusnya dapat mencegah terjadinya pencemaran.

Pertama, walaupun sebenarnya pemindahan hak milik dalam fidusia tersebut hanya bersifat sebagai suatu jaminan saja untuk suatu utang, tetapi di dalam kenyataannya pemindahan hak milik tersebut efektif manakala debitor tidak dapat melunasi utangnya. Jika dihubungkan dengan status barang jaminan dalam fidusia dengan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka kreditor dalam hal ini bertanggung jawab atas kerugian akibat pencemaran.

110.Ibid.

111.Ibid

Pasal 1367 KUH Perdata tersebut menyebutkan bahwa tidak seorang saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Kedua, partisipasi bank dalam manajemen perusahaan dapat pula menyebabkan bank menjadi pihak tergugat. Hal ini berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata, yaitu majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka (Kreditor dan Debitor), bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya. Dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata itu dapat dihubungkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, yaitu “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.”¹¹²

112. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4.. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan terhadap kegiatan perusahaan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) mulai diberlakukan di Republik Indonesia pada tahun 1986 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 (PP. 29 tahun 1986). AMDAL dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Tujuan AMDAL untuk memastikan bahwa pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan bermanfaat dan tidak mengorbankan lingkungan.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 mengalami hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 Pemerintah mencabut PP. 29 tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP. 51 Tahun 1993 tentang AMDAL dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, maka PP.51 Tahun 1993 perlu disesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 sebagai penyempurnaan PP. 51 tahun 1993 yang berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000.

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Dengan dimasukkannya analisis mengenai dampak lingkungan hidup ke dalam proses perencanaan suatu usaha dan/atau kegiatan, maka pengambilan keputusan akan memperoleh pandangan yang lebih luas dan mendalam mengenai berbagai aspek usaha dan atau kegiatan tersebut, sehingga dapat diambil keputusan optimal dari berbagai alternatif yang tersedia.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup merupakan salah satu alat bagi pengambil keputusan untuk mempertimbangkan akibat yang mungkin ditimbulkan oleh suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup guna mempersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup (Pasal 7 ayat (1), peran masyarakat itu meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini berarti bahwa warga masyarakat wajib dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan atas analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Keterlibatan warga masyarakat itu akan membantu dalam mengidentifikasi persoalan dampak lingkungan hidup secara dini dan lengkap, menampung aspirasi dan kearifan pengetahuan local dari masyarakat yang seringkali justru kunci penyelesaian persoalan dampak lingkungan yang timbul.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Sebagai bagian dari

studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Hal ini merupakan konsekuensi dari kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain konsekuensi tersebut juga ada konsekuensi lain adalah bahwa syarat dan kewajiban untuk rencana pengelolaan lingkungan (RKL) hidup dan rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) hidup harus dicantumkan sebagai ketentuan dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan suatu perusahaan yang bersangkutan.

Dokumen KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL merupakan satu rangkaian studi yang saling terkait baik dalam proses penyusunan maupun penilaian.

Pada dasarnya ada tiga pihak yang berkepentingan dalam AMDAL, yaitu Pemerintah, Kelompok Usaha, dan Masyarakat. Ketiga kelompok ini dilibatkan dalam proses penilaian dan pemrosesan dokumen AMDAL, dimana masing-masing mempunyai tugas, hak, dan kewajiban antara lain sebagai berikut :

- Komisi Penilai AMDAL, adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL dengan pengertian di tingkat Pusat oleh Komisi Penilai Pusat, dan di tingkat daerah oleh Komisi Penilai Daerah. Unsur pemerintah yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak duduk sebagai anggota di dalam Komisi Penilai ini.
- Pemrakarsa, adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
- Warga masyarakat yang terkena dampak, adalah seorang atau kelompok warga masyarakat yang akibat akan dibangunnya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan menjadi kelompok yang diuntungkan

(beneficiary groups), dan kelompok yang dirugikan (at-risk groups). Lingkup warga masyarakat yang terkena dampak ini dibatasi pada masyarakat yang berada dalam ruang dampak rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya, ada beberapa komponen lainnya yang ikut terlibat, seperti :

- *Pemberi ijin; adalah instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan bagi suatu usaha atau kegiatan atas dasar hasil studi AMDAL yang dilakukan.*
- *Pakar Lingkungan dan Pakar Teknis, adalah seseorang yang ahli di bidang lingkungan dan bidang ilmu tertentu.*
- *Lembaga Pelatihan, adalah lembaga yang menyelenggarakan kursus-kursus dan/atau pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup?AMDAL.*
- *Konsultan, adalah orang atau badan hukum yang diberi wewenang oleh pemrakasa untuk menyusun studi AMDAL.*

Proses penapisan kegiatan wajib AMDAL adalah suatu upaya dalam menentukan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Dalam proses penapisan secara jelas telah diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

Prosedur Penapisan, langkah-langkah penapisan usaha atau kegiatan wajib AMDAL, adalah sebagai berikut :

1. *Perhatikan daftar jenis perusahaan atau kegiatan wajib AMDAL dalam Lampiran Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000. jika rencana usaha atau kegiatan yang diusulkan masuk dalam daftar ini maka jenis usaha atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi dengan AMDAL.*
2. *Dalam hal suatu rencana usaha atau kegiatan tidak termasuk dalam daftar lampiran KEPMENLH Nomor 3 Tahun 2000, tetapi masyarakat atau*

pemerintah daerah atau departemen sektor meragukan statusnya karena potensi dampak yang akan ditimbulkannya, maka yang bersangkutan dapat mengajukan usulan secara tertulis kepada MENLH untuk dipertimbangkan penetapannya sebagai usaha atau kegiatan wajib AMDAL.

3. *Jika usaha atau kegiatan tidak termasuk dalam semua ketentuan di atas, maka rencana usaha atau kegiatan tersebut tidak wajib AMDAL tetapi diharuskan membuat Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) di bawah pengawasan instansi teknis yang berwenang.*

Penapisan merupakan sebagai bagian dari studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka studi AMDAL seharusnya dimulai pada saat perencanaan atau sebelum usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan.

Pada dasarnya semua kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu sejak perencanaan awal suatu kegiatan industri perlu dilakukan studi AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup), sehingga dapat dipersiapkan langkah-langkah untuk menanggulangi dampak negatif serta dapat mengembangkan dampak positif. Untuk industri yang sudah ada, analisis bertujuan untuk memperoleh keseimbangan antara segi finansial dan kesesuaian ekologis atau pelestarian lingkungan sehingga pembangunan industri yang berwawasan lingkungan dapat berlangsung.

C. Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Sarana Menyelesaikan Sengketa Lingkungan

1. Pengertian dan Sejarah Perkembangan ADR

Istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan suatu pengertian konsep yang mendeskripsikan berbagai bentuk mekanisme penyelesaian sengketa lain dari pada proses pengadilan, antara lain *negotiation* (negosiasi), *conciliation* (konsiliasi), *mediation* (mediasi), *fact finding* (pencari fakta), dan *arbitration* (arbitrase).¹¹³

Menurut *Black Law Dictionary*, disebutkan bahwa ADR sebagai “*term refers to procedures setting dispute by means other than litigation; e.g. by arbitration, mediation, minitrial. Such procedures, which are usually less costly and more expeditious, divorcee action, in resolving motor vehicle and medical malpractice tort claims, and in other disputes that would likely otherwise involve court litigation*”.¹¹⁴

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mengartikan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 angka 10). Penggunaan istilah *Alternative Dispute Resolution* (untuk uraian selanjutnya ditulis ADR), di dalam Bahasa Indonesia belum ada kesamaan pendapat, beberapa

113. Takdir Rahmadi, 1996, Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah Penataran Hukum Lingkungan, UNAIR, Surabaya. Hlm. 1

114. Henry Campbell, 1990, *Black Law Dictionary*, ST, Paul, Min West Publishing Co, Sixth Edition. Hlm. 78

, beberapa penulis menggunakan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa, ada yang menggunakan istilah Mekanisme Penyelesaian Sengketa alternatif (MPSA); Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Kooperatif (MPSSK); ada yang menggunakan istilah perundingan untuk mewakili negosiasi, mediasi dan konsiliasi, dan istilah arbitrase untuk terjemahan arbitration, ini untuk mewakili istilah proses-proses penyelesaian sengketa non litigasi.¹¹⁵

Sejarah perkembangan ADR yang akan diuraikan dalam tesis ini, yaitu perkembangan ADR secara umum dan perkembangan ADR di Indonesia. Konsep ADR atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang muncul di Amerika Serikat pada akhir 1970 sebagai reaksi atas kejenuhan pada budaya litigasi yang sangat kuat dan ketidakpuasan terhadap sistem pengadilan disana. Konsep ini kemudian diadaptasi oleh negara-negara lain, mulanya yang berbudaya Anglo Saxon, kemudian ke negara di belahan bumi sebelah timur.¹¹⁶

Sebelum tahun 1982 di Amerika Serikat telah muncul permasalahan-permasalahan tersebut, akhirnya mendorong bagi para pengacara dan konsultan hukum di negara-negara maju, untuk menciptakan suatu upaya penyelesaian perkara atau sengketa di luar pengadilan yang lebih praktis dan menitikberatkan pada kepentingan para pihak yang berkepentingan atau berperkara. Metode yang dikembangkan ini disebut sebagai ADR.

ADR kemudian dikembangkan dan disosialisasikan melalui seminar, lokakarya, pelatihan-pelatihan, seperti yang diselenggarakan ICEL bekerjasama

115. Isna Marifa, dkk, Op. Cit. Hlm. 4, Bandingkan Pryatna Abdurrasyid, 1996, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) di Luar Pengadilan, Bahan Ceramah Pecangkakan Dosen Hukum Ekonomi ELIPS Project. UI, Jakarta, 9 September 1996. Hlm. 2

116. Ibid. Hlm. 1

dengan Bappedal Propinsi Jawa Tengah menyelenggarakan pelatihan penegakan hukum di Kota Semarang.

Konsep ADR dalam beberapa tahun terakhir ini mendapat perhatian di Indonesia karena beberapa hal. Pertama adalahantisipasi perdagangan bebas di abad 21 dimana perusahaan asing (investor) yang sudah terbiasa menggunakan metoda-metoda ADR cenderung mencari jasa ini di Indonesia, terutama dalam setiap hubungan perjanjian internasional di bidang perdagangan dan penanaman modal asing, pihak luar selalu menuntut adanya klausula arbitrase yang bercorak internasional. Kedua, semakin meningkatnya jumlah dan bobot sengketa di masyarakat. Ketiga adalah bertumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. ADR mempunyai daya tarik khusus di Indonesia karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya yang berdasarkan musyawarah dan mufakat.¹¹⁷

Yang dikehendaki oleh masyarakat saat ini adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang efektif, dipercaya, menembus akar permasalahan dan menyentuh rasa keadilan dan kemanusiaan bagi pihak yang bersengketa. Dengan demikian penyelesaian sengketa Non litigasi (di luar Pengadilan), yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, dan Penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3872, maka kedudukan ADR semakin kuat.

117. Isna Marifa. Dkk, Loc. Cit. Bandingkan dengan Erma Rajagukguk, 1995. Hukum Investasi di Indonesia : Perjanjian-perjanjian. Fajh. Hukum UI, Jakarta. Hlm. 435

2. Bentuk-bentuk ADR yang dikehendaki masyarakat Desa Ngringo

ADR sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan, didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Menghadapi penyelesaian sengketa lingkungan antara masyarakat Desa Ngringo dengan PT. Palur Raya yang berskala regional dan bahkan sudah sampai ke Nasional dalam kancah perkembangan telah diciptakan ADR sebagai pilihan, litigasi ditempatkan sebagai *the last resort* (upaya akhir) yang harus didahului dengan ADR sebagai *the first resort* (upaya utama). Bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dikehendaki oleh masyarakat dan perusahaan tersebut berupa antara lain: bentuk mediasi dan bentuk negosiasi, walaupun masih banyak bentuk-bentuk yang lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti, konsiliasi, arbitrase dan lain sebagainya.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, bentuk-bentuk ADR yaitu antara lain, *mediation, conciliation, disputes prevention, binding opinion, valuation appraisal, special matters, matters, ombudsmen, minitrial, private judges, summary jury trial, quality arbitration atau arbitration.*¹¹⁸

Pada saat ini alternatif Penyelesaian Sengketa atau ADR yang paling umum dilakukan berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase, walaupun ada cara-cara lain dipakai bagi para pihak yang bersengketa, namun yang akan diuraikan secara singkat dan lebih dipertajam dalam ADR yang dipergunakan dalam penyelesaian kasus yang akan dibahas lebih lanjut di bawah ini.

118. Priyatna Abdurrasyid, 1996, Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional di Luar Pengadilan, Makalah Seminar Nasional Hukum Bisnis, UKSW, Salatiga. Hlm.12
Lihat juga Jacqueline M & Nolan-Heley, 1991, Alternative Dispute Resolution in a Nutshell, West Publishing Company. Hlm. 2

2.1. Negosiasi

Kata negosiasi dalam bahasa sehari-hari sering kita dengar dengan istilah berunding atau bermusyawarah, dalam bahasa Inggris *negotiation* yang berarti perundingan. Negosiasi adalah proses bekerja untuk mencapai suatu perjanjian dengan pihak lain, suatu proses interaksi dan komunikasi yang sama dinamis dan variasinya, serta halus dan bernuansa, sebagaimana keadaan atau yang dapat dicapai orang. Orang melakukan negosiasi dalam situasi yang tidak dapat terhitung dimana mereka perlu atau ingin sesuatu dengan pihak lain dapat memberi atau menahannya; bila mereka ingin mencapai kerja sama, bantuan atau persetujuan pihak lain; atau ingin menyelesaikan sengketa.¹¹⁹

Pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak.

Sofyan Mukhtar mengartikan negosiasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui tawar-menawar atau langsung pada pihak-pihak yang bersengketa.¹²⁰ Di dalam negosiasi terdapat keinginan para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi dengan tujuan mendapatkan kesempatan yang saling menguntungkan.

Dalam negosiasi dilakukan oleh negosiator, mulai dari yang paling sederhana dimana negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus, atau memakai

119. Gary Goodpaster, 1999, *Paduan Negosiasi dan Mediasi*, diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak, Proyek ELIPS Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Jakarta . Hlm. 1

lawyer sebagai negosiator. Menurut Poole, Samfrits Le (dalam Munir Fuady) ciri-ciri negosiator yang baik adalah sebagai berikut:

1. mampu berpikir secara cepat, tetapi mempunyai kesabaran yang tidak terbatas;
2. dapat bersikap manis tetapi meyakinkan;
3. dapat mempengaruhi orang tanpa harus menipu;
4. dapat menimbulkan kepercayaan tanpa harus mempercayai orang lain;
5. dapat mempesona tanpa harus terpesona.
6. mempunyai banyak uang dan istri cantik sehingga dia tidak akan tergoda oleh kekayaan dan wanita. Ciri point ke 6 sebenarnya relatif, karena bukan jaminan orang yang banyak uang dan istri cantik tidak akan tergoda.¹²¹

Menurut Munir Fuady, ada dua macam negosiasi, antara lain (a) negosiasi kepentingan, dan (b) negosiasi hak. Negosiasi kepentingan (*interest negotiation*) merupakan negosiasi yang belum bernegosiasi sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak yang lain. Mereka bernegosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukan negosiasi. Negosiasi hak (*right negotiation*), sebelum para pihak bernegosiasi, para pihak telah ada hubungan hukum tertentu. Sehingga para pihak tersebut telah menimbulkan hak-hak tertentu, (*pre-existing right*) yang dijamin pemenuhannya oleh hukum. Kemudian para pihak bernegosiasi bagaimana agar hak-hak tersebut dipenuhi pihak lawan dalam negosiasi tersebut.¹²²

120. Sofyan Mukhtar, 1989, Mekanisme, Alternatif bagi Penyelesaian Sengketa Perdata dan Dagang, Majalah Varia Peradilan No. 48, Agustus 1989. Hlm. 129

121. Munir Fuady, 2000, Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian sengketa Bisnis), Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 42

122. Ibid. Hlm. 43

2.2. Mediasi

Mediasi atau dalam bahasa Inggris *mediation* adalah menengahi. Mediator adalah orang yang menjadi penengah.¹²³ Mediasi menurut *Black Law Dictionary* : *is a private, informal dispute resolution process in which a neutral third person, the mediator, helps disputing parties to reach an agreement. The mediator has no power to impose a decision on the parties.*¹²⁴

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasehat.¹²⁵

Menurut Munir Fuady, yang dimaksud dengan mediasi adalah proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu di dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan sengketa secara memuaskan kedua belah pihak.¹²⁶

Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan memberi putusan terhadap sengketa tersebut, melainkan hanya berfungsi membantu dan menemukan solusi terhadap pihak yang berseketeta. Pengalaman, kemampuan, dan integritas dari mediator diharapkan dapat mengefektifkan proses negosiasi diantara para pihak yang bersengketa.

123. Jhon M Echols & Hasan Shadily. Op. Cit. Hlm. 377

124. Henry Campbell, Black Law Dictionary. Op. Cit. Hlm. 981

125. Departemen P dan K, 1977, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta

126. Munir Fuady, Arbitrase Nasional, Op. Cit. Hlm. 47

Tugas dari mediator antara lain yaitu: mendorong para pihak untuk bersedia berunding, menyampaikan pesan dari para pihak, membuat agenda perundingan, membantu para pihak dengan cara mendengar, memberi nasehat, petunjuk, saran, dan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk menyetujui syarat-syarat yang netral. Mediator membantu para pihak untuk mengerti persoalan, memberikan rekomendasi penyelesaian perselisihan; dan melengkapi lingkungan serta fasilitas yang cocok untuk berunding.¹²⁷

Gary Goodpaster memberikan batasan Mediasi sebagai proses negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral, tidak bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa, untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan.¹²⁸

Melihat beberapa pengertian mediasi tersebut di atas dapat ditarik beberapa unsur dari mediasi, yaitu antara lain penyelesaian sengketa sukarela, adanya bantuan dari pihak ketiga yang tidak berpihak, pengambilan keputusan oleh para pihak secara consensus. Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama, melalui mediator yang bersikap netral dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan sebagai fasilitator untuk terlaksananya dialog antar para pihak, untuk tercapainya kesepakatan.

127. Paris Hotman Hutapea. Op. Cit. hlm. 5

128. Gary goodpaster. Op. Cit. Hlm. 241

2.3. Konsiliasi

Menurut Oppenheim (dalam Huala Adolf dan A.Chandrawulan), konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkannya kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan /menjelaskan fakta-fakta dan (biasanya setelah mendengar para pihak dan mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan), membuat usulan-usulan untuk penyelesaian, namun tidak mengikat.¹²⁹

Konsiliator dalam proses konsiliasi ini, memiliki peran yang cukup berarti, oleh karena konsiliator mempunyai kewenangan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi, alternatif cara penyelesaian sengketa yang dihadapi, bagaimana cara penyelesaian yang terbaik, apa keuntungan dan kerugian bagi para pihak, serta akibat hukumnya, namun tidak berhak untuk membuat putusan dalam sengketa untuk dan atas nama para pihak. Jadi sebenarnya konsiliator pasif terhadap keputusan yang akan diambil, semua hasil akhir dari konsiliasi ini akan diambil sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.¹³⁰

Tugas dari konsiliator hanyalah sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara para pihak sehingga dapat diketemukan solusi oleh para pihak sendiri. Pihak konsiliator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti mengatur waktu dan tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subjek pembicaraan, membawa pesan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka langsung.¹³¹

Pihak ketiga selaku konsiliator tidak harus duduk bersama-sama dalam perundingan dengan para pihak yang berselisih, akan tetapi lebih mengarah untuk mengupayakan agar para pihak mau bertemu untuk berunding dalam rangka mengupayakan perdamaian, menyediakan fasilitas-fasilitas dan servis lainnya demi lancarnya perundingan. Konsiliator biasanya tidak terlibat secara mendalam atas substansi dari perselisihan.¹³²

Berdasarkan pengertian konsiliasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsiliasi merupakan proses penyelesaian sengketa secara alternatif yang melibatkan pihak ketiga, yang bersifat netral dan tidak memihak.

129. Oppenheim dalam Huala Adolf dan Candra Wulan, 1994, Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.186

130. Gunawan Wijaya, 2001, Alternatif Penyelesaian Sengketa. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm.3

131. Munir Fuady, Arbitrase Nasional. Loc. Cit

132. Paris Hotman Hutapea. Op. Cit. Hlm. 4

2.4. Arbitrase

Istilah arbitrase berasal dari bahasa latin "*arbitrare*" yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan. Menurut Subekti dihubungkannya arbitrase dengan kebijaksanaan itu, dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena terkesan seperti seorang arbiter atau suatu majelis arbitrase dalam menyelesaikan sengketa tidak mengindahkan norma-norma hukum lagi dan menyandarkan pemutusan sengketa tersebut hanya pada kebijaksanaan. Kesan tersebut keliru, karena seorang arbiter atau majelis arbitrase tersebut juga menerapkan hukum seperti yang dilakukan oleh hakim atau pengadilan. Beliau memberikan pengertian arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut.¹³³ Mengenai hakim dalam arbitrase ini ada yang memakai perkataan wasit atau arbiter, dan perwasitan untuk arbitrase.¹³⁴

HMN. Porwosoetjpto, menggunakan istilah perwasitan untuk arbitrase, yang dimaksud perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak sepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua pihak.¹³⁵

133. Subekti, 1992, Arbitrase Perdagangan, Cet. ke 2, Bina Cipta Bandung. Hlm. 1

134. Ibid. Hlm. 2, Lihat juga Setiawan 1991, Arbitrase Internasional Dalam Yurisprudensi Indonesia, Suatu Kajian Prospektif, Makalah Dalam Temu Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase Kerjasama Menko Ekuesbang Departemen Kehakiman _ UI, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta. Hlm. 39

Frank Elkoury dan Edna Elkoury dalam bukunya *How arbitration Work* (dalam Sidik Suraputra), memberikan batasan arbitrase, yaitu *arbitration is simple proceeding voluntarily chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection, whose decision, based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding.*¹³⁶

Menurut *Black Law Dictionary*, yang dimaksud dengan arbitrase adalah *the submission for determination of disputed matter to private unofficial persons selected in manner provided by law or agreement* (pengajuan sengketa untuk diputuskan oleh orang-orang swasta yang tidak resmi, yang dipilih dengan cara yang ditetapkan oleh peraturan atau oleh suatu perjanjian).¹³⁷

Menurut BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Arbitrase adalah memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa perdata yang timbul mengenai perdagangan, industri, keuangan, baik yang bersifat nasional maupun internasional (Vide Pasal 1 Anggaran Dasar BANI). Menurut Pasal 1 Anggaran Dasar BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia), Arbitrase adalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain-lain serta memberikan pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa, mengenai persoalan yang berkenaan dengan perjanjian.

135. HMN Purwosutjipto, 1988, Pokok-pokok Hukum Dagang Seri 8 Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Cet. III, Djambatan Jakarta. Hlm. 1

136. Frank Elkoury dan Edna Elkoury (*How Arbitration Work*), dalam Sidik Suraputra, 1977, Masalah Hambatan Terhadap Perwasitan Internasional, Pusat Studi Hukum dan Ekonomi UI, Jakarta. Hlm. 1

137. Henry Campbell, *Black Law Dictionary*. Op. Cit. Hlm. 134

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian satu perkara perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasar definisi arbitrase tersebut diatas, dapat ditarik beberapa karakteristik dari arbitrase adalah sebagai berikut :

1. adanya kontroversi antara para pihak, 2.kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter, 3.arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu, 4. arbiter adalah pihak diluar peradilan umum, 5. dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian, 6. arbiter melakukan pemeriksaan perkara, setelah melakukan pemeriksaan tersebut arbiter akan memberi putusan arbitrase yang mengikat para pihak.

Berbagai pengertian arbitrase seperti tersebut diatas, menunjukkan adanya unsur-unsur yang sama, yaitu arbitrase merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan pengambilan putusan oleh seorang atau lebih arbiter. Arbitrase pada prinsipnya merupakan kesepakatan antara para pihak yang melakukan transaksi untuk menyerahkan penyelesaian sengketa mereka, baik yang akan terjadi atau telah terjadi, kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga (arbiter) untuk diberikan putusan, tidak diselesaikan melalui pengadilan. Putusan tersebut merupakan putusan akhir dan mengikat (*final and binding*).

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui ADR

3.1 Alasan – alasan Memilih Penyelesaian Sengketa Melalui ADR

Sengketa lingkungan dapat diselesaikan melalui beberapa cara, tergantung dari kemauan para pihak yang bersengketa dan intensitas dari perkara tersebut, salah satunya melalui ADR. Kata penyelesaian mencakup pengertian suatu proses atau cara menyelesaikan suatu masalah, atau persengketaan/perselisihan, sampai diperoleh keputusan dan pelaksanaannya.

Beberapa alasan mengapa para pengusaha pada umumnya dan pelaku bisnis industri khususnya, memilih penyelesaian sengketa melalui ADR (Negosiasi, Mediasi dan Konsiliasi, serta arbitrase), namun dalam hal ini oleh PT. Palur Raya dan masyarakat Desa Ngringo menginginkan ADR (Negosiasi dan Mediasi) yang dianggap paling tepat, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. secara yuridis upaya damai merupakan langkah pertama yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. ADR yang pada intinya merupakan upaya penyelesaian secara damai sejalan dengan prinsip tersebut;
- b. Secara empiris, ADR mempunyai basis sosio-kultur yang cukup kuat di tengah masyarakat, dalam konteks ini masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa Asia umumnya dicirikan dengan kebersamaan dan saling percaya, sehingga memandang kontrak atau perjanjian sebagai tanda jadi terjalinnya hubungan antara para pihak, maka biasanya pelaksanaan dan penyelesaian sengketa tidak bersifat kaku atau diselesaikan secara musyawarah.¹³⁸

Menurut Christopher W. Moore, dikatakan bahwa dalam dunia bisnis pilihan penyelesaian sengketa secara alternatif ini mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan prosedur litigasi, antara lain yaitu : (1) sifat kesukarelaan dalam proses; (2) prosedur yang cepat; (3) keputusan *non judicial*; (4) kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi; (5) prosedur rahasia; (6) fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah; (7) hemat waktu; (8) hemat biaya; (9) perlindungan dan hubungan kerja; (10) tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan; (11) tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih muda memperkirakan hasil; (12) kesepakatan-kesepakatan yang lebih dari sekedar kompromi; (13) keputusan yang bertahan sepanjang waktu.¹³⁹

Menurut Sunaryati Hartono, disebutkan bahwa pengusaha di seluruh dunia biasanya segan membawa perkaranya ke pengadilan. Para hakim sendiri tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang liku-liku perusahaan, apalagi perdagangan dan perekonomian internasional; padahal yang dicari dan dibutuhkan para pengusaha adalah penyelesaian yang cepat dan tepat, maka agaknya perlu dicarikan lembaga lain untuk penyelesaian sengketa itu.¹⁴⁰ Lembaga penyelesaian yang dimaksud Sunaryati Hartono yaitu arbitrase.

138. Hadi Wuryanto, 1999, Penggunaan Mediasi (Alternative Dispute Resolution/ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis, Majalah Arena Hukum No. 9 Nopember, STIE STIKUBANK Semarang, Hlm. 78

139. Cristoper W. Moore, 1995, Bahan Penelitian ADR, CDR Associates, Coilorado, Hlm.33

140. Sunaryati Hartono, 1982, Hukum Pembangunan Ekonomi Indonesia, Bina Cipta Bandung, Hlm. 162

Negosiasi dipilih oleh para pelaku bisnis, karena dilakukan langsung oleh para pihak atau yang mewakilinya, tidak terlalu formal, berbagai aspek (tidak hanya hukum) dapat diutarakan, para pihak dapat melakukan peninjauan kembali hak dan kewajibannya melalui situasi sama-sama menguntungkan (*win-win solution*). Namun demikian tidak semua sengketa bisnis dapat diselesaikan dengan negosiasi.¹⁴¹

Para pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa dengan menggunakan mediasi, karena memiliki keuntungan-keuntungan antara lain: keputusan yang hemat, penyelesaian yang cepat, hasil yang memuaskan semua pihak, dapat menyelesaikan baik masalah hukum maupun masalah di luar hukum, para pihak dapat memilih atau menunjuk mediator yang disepakati; melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan secara lebih ramah; dan keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan.

Konsiliasi, dipilih oleh para pihak karena mempunyai keunggulan seperti dalam mediasi, sebagai cara penyelesaian yang cepat, murah, dapat memberi kepastian hukum dalam waktu singkat, hubungan para pihak dengan cara perdamaian dapat terpelihara dengan baik.¹⁴²

Secara umum ada beberapa alasan para pihak memilih penyelesaian sengketa antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui arbitrase, yaitu :¹⁴³

1. Ketidakpercayaan para pihak kepada Pengadilan Negeri;
2. Prosesnya Cepat;
3. Dilakuka secara rahasia (*confident*);
4. Bebas memilih arbitrase;
5. Diselesaikan melalui ahlinya (*expertis*);
6. Merupakan putusan akhir (*final*) dan mengikat (*binding*);
7. Biaya lebih murah;
8. Bebas memilih hukum yang diberikan;

9. Eksekusinya mudah;
10. Tidak ada preseden.

Namun dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase terkadang ada juga yang tidak sesuai dengan alasan tersebut diatas, karena menjadi cara penyelesaian yang sukar, lama dan mahal. Seperti kasus PT. Palur Raya ini diselesaikan melalui arbitrase kurang lebih 10 (sepuluh) tahun.¹⁴⁴

Berdasar beberapa pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun alternatif penyelesaian sengketa atau ADR bukan pengganti dari pengadilan, namun demikian ADR telah dianggap sebagai jalan alternatif oleh para pelaku perusahaan khususnya dalam kegiatan industri tekstil, bumbu masak dan lain sebagainya yang berpotensi terhadap pencemaran lingkungan dan atau pengrusakan, dalam penyelesaian sengketa. Hal ini didorong oleh adanya sikap kritis masyarakat dalam reformasi terhadap kenyataan bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan ternyata prosedurnya terlalu birokrasi dan lagi pula prosesnya lama, biaya relatif mahal, kerahasiaan para pihak kurang terjamin, adanya sikap saling bermusuhan antara para pihak (*adversarial*)

-
141. Wahyu Nugroho, 1995, Penggunaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis. Majalah Newsletter No. 21/VI/Juni 1996, Jakarta. Hlm. 14
 142. Sudargo Gautama, Hukum Dagang Internasional, Op. Cit. Hlm. 127
 143. Agnes M. Toar, dkk. 1995, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Op. Cit. Hlm. 19 Lihat juga Sudargo Gautama, 1986, Arbitrase Dagang Internasional, Op. Cit. Hlm. 1 – 19
 144. Sudargo Gautama, 1984, Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Yurisprudensi Indonesia Dalam Hukum Perdata Internasional. Alumni Bandung. Hlm. 7. Lihat Sudargo Gautama. 1989, Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional Indonesia, Ereco Bandung. Hlm. 76

3.2 Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui ADR

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa yang dimaksud di sini mengenai tata cara atau proses penyelesaian sengketa melalui ADR (Negosiasi dan Mediasi) dan mekanismenya atau liku-likunya, seperti misalnya strategi dan teknik bernegosiasi, mediasi, dari proses awal sampai diperoleh putusan akhir.

Cara penyelesaian sengketa tersebut hanya Negosiasi dan Mediasi yang akan diuraikan uraikan berikut di bawah ini.

a. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dengan Negosiasi

Negosiasi sebagai sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa, untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, maka tentunya tidak ada prosedur yang baku, akan tetapi prosedur atau tata cara dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut. Penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum.

Supaya negosiasi dapat berhasil dengan baik dan memuaskan para pihak, maka seorang negosiator harus menggunakan strategi dan taktik. Strategi-strategi negosiasi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi, dan interaksi diantara para pihak pelaku negosiasi.

Menurut Gary Goodpaster, dikatakan meski sering kompleks dan beragam perilaku negosiasi, secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi : bersaing (*competing*); kompromi (*compromising*); dan kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*).¹⁴⁵

Negosiasi dengan cara bersaing atau kompetitif, terkadang disebut juga '*hard bargaining*' (tawar-menawar bersikeras), '*distributive*' (distributif), '*positional*' (posisional), '*zero-sum bargaining*' (menang dalam tawar menawar sebesar kekalahan pihak lawan) atau '*win-lose bargaining*' (tawar-menawar menang kalah). Negosiasi bersaing mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar-menawar kompetitif terhadap siapa dia bernegosiasi. Negosiator kompetitif memperlakukan negosiasi untuk mencari kemenangan, berupaya mendapatkan sebanyak mungkin bagi dirinya harga termurah, laba yang besar, biaya rendah, persyaratan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan pihak lain.

Strategi negosiasi kompromi disebut juga '*soft-bargaining*' (negosiasi lunak), '*win-some-lose-some*' (mendapat dengan memberi) atau '*take and give bargaining*'. Hal ini berarti bahwa dia harus memberi ganti atas beberapa yang mereka inginkan agar setidaknya mendapat sesuatu. Negosiasi kompromi ini pada prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian.

Negosiasi berkolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*) disebut juga negosiasi integratif atau kepentingan (*positive-sum* atau *win-win*). Strategi atau cara negosiasi integratif atau pemecahan masalah ini, para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri juga kepentingan pihak mitra tanding negosiasinya, untuk memaksimalkan keuntungan, mereka harus berkolaborasi guna menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing.

Terdapat beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya negosiasi, yaitu: (1) kekuatan tawar-menawar; (2) pola tawar-menawar; (3) strategi dalam tawar-menawar.¹⁴⁶ Tawar-menawar dalam negosiasi tergantung pada beberapa hal, yaitu bagaimana kebutuhan anda terhadap pihak lain, kebutuhan pihak lain terhadap anda, bagaimana alternatif kedua belah pihak; dan apa persepsi para pihak terhadap kebutuhan serta pilihan-pilihannya. Kemudian dalam penetapan tawar-menawar, negosiator harus mengetahui kemampuan terendah diri sendiri dan kemampuan pihak lawan, berusaha mencari informasi dari pihak lain untuk dijadikan dasar memperkirakan kemampuan pihak lain tersebut. Oleh karena itu diperlukan strategi dan taktik yang baik, supaya negosiasi berhasil dengan baik.

Melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan negosiasi tersebut menurut Howard Raiffa (sebagaimana disitir oleh Suyud Margono) ada empat tahap, yaitu :¹⁴⁷

1. Tahap persiapan, dalam tahap ini negosiator harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan atau diinginkan. Negosiator harus mengenali kepentingan sendiri sebelum mengenali kepentingan pihak lain, misalnya seberapa terbukanya informasi yang harus diberikan, dimana perundingan akan dilaksanakan, apa sasaran yang kita inginkan.
2. Tahap tawaran awal, seorang perunding melakukan strategi tentang siapa yang harus lebih dahulu menyampaikan tawaran, bagaimana menyikapi tawaran awal tersebut. apabila ada dua tawaran dalam perundingan tersebut, biasanya *midpoint* (titik diantara tawaran) merupakan solusi atau kesepakatan, sebelum *midpoint* dijadikan kesepakatan hendaknya dibandingkan dengan *level aspiration* para pihak.
3. Tahap pemberian konsesi (*the negotiated dance*), konsesi yang harus dikemukakan tergantung pada konteks negosiasi dan konsesi yang diberikan oleh pihak lawan. Seorang perunding harus melakukan kalkulasi yang tepat tentang

145. Gary Goodpater. Op. Cit. Hlm. 21 -24

146. Ibid.

147. Joni Emirzon. Op.Cit. Hlm. 57-59

agresifitas, seperti bagaimana menjaga hubungan baik dengan pihak lawan, empati kita terhadap pihak lawan, dan *fairness*. Negosiator mempunyai peranan penting dalam konsesi dan menjaga posisi tawar sampai pada tingkat yang diinginkan.

4. Tahap akhir permainan (*end play*), tahap akhir dari negosiasi yaitu pembuatan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya.

Negosiator harus memperhatikan tahapan-tahapan tersebut di atas agar dalam melaksanakan tugasnya dapat berhasil atau sukses.

b. Prosedur dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Seperti halnya penyelesaian sengketa melalui negosiasi, penyelesaian sengketa melalui mediasi juga memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Menurut Jacqueline M. & Nolan-Haley ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mediasi, yaitu : (1) *screening*; (2) *mediator describes procces and role of mediator*; (3) *mediator assists parties in drafting agreement*.¹⁴⁸

Menurut Gary Goodpaster, ikhtisar mengenai proses mediasi berlangsung melalui empat jenjang, yaitu: ¹⁴⁹

- (1) menciptakan forum atau kerangka tawar menawar;
- (2) pengumpulan dan pembagian informasi;
- (3) tawar-menawar penyelesaian masalah;
- (4) pengambilan keputusan.

Proses mediasi sebenarnya tergantung pada situasi sosial dan budaya masyarakat dimana para pihak berada. Secara garis besarnya proses tahapan-tahapan mediasi diatas adalah :

1. Tahap pembentukan forum.

Pada awal mediasi, sebelum rapat antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat

bersama. Mediator memberi tahu pada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat kepercayaan sebagai pihak netral, dan melakukan negosiasi mengenai wewenangnya dengan para pihak, menjawab pertanyaan para pihak, bila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku.

2. Tahap kedua: pengumpulan dan pembagian informasi. Setelah tahap awal selesai, maka mediator meneruskannya dengan mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang besengketa. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi dengan mediator, dalam acara bersama. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilahkan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator boleh mengajukan pertanyaan untuk mengembangkan informasi, tetapi tidak boleh mengizinkan pihak lain untuk mengajukan pertanyaan atau melakukan interupsi apapun. Mediator memberi setiap pihak dengar pendapat mengenai versinya atas sengketa tersebut. Mediator harus melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, karena fakta yang disampaikan para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Para pihak dalam menyampaikan fakta memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang santai, ada yang emosi, ada yang tidak jelas, ini semua harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan

diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak, mediator secara netral membuat kesimpulan atas penyajian masing-masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut setiap perspektif atau patokan mengenai sengketa.

3. Tahap ketiga, merupakan tahap penyelesaian masalah. Selama tahap tawar-menawar atau perundingan penyelesaian problem, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama dan terkadang terpisah, menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi. Pada tahap ketiga ini terkadang mediator mengadakan '*caucus*', dengan masing-masing pihak dalam mediasi. Suatu *caucus* merupakan pertemuan sendiri para pihak pada satu sisi atau suatu pertemuan sendiri antara para pihak pada satu sisi dengan mediator.¹⁵⁰ Mediator menggunakan *caucus* (bilik kecil) untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah, dalam hal ini mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada suatu kegiatan mediasi bersama. Mediator juga dapat membantu suatu pihak menentukan alternatif-alternatif untuk menyelesaikannya, mengeksplorasi serta mengevaluasi pilihan-pilihan, kepentingan dan kemungkinan penyelesaian secara lebih terbuka. apabila mediator akan mengadakan *caucus*, harus menjelaskan penyelenggaraan caucus ini kepada para pihak, menyusun perilaku mediator sehubungan dengan caucus yang mencakup kerahasiaan yaitu mediator tidak akan mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali sudah diberi wewenang untuk

itu, hal ini untuk menjaga netralitas dari mediator dan akan memperlakukan yang sama pada para pihak.

4. Tahap pengambilan keputusan, dalam tahap ini para pihak saling bekerja sama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang dapat disepakati bersama atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan mereka setuju atau sepakati. akhirnya para pihak yang sepakat berhasil membuat keputusan bersama, dituangkan dalam bentuk perjanjian, mediator dapat membantu menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian agar seefisien mungkin, sehingga tidak ada keuntungan para pihak yang tertinggal di dalam perundingan.

Seorang mediator di dalam membantu proses penyelesaian sengketa memiliki teknik-teknik, yaitu membangun kepercayaan para pihak terhadap dirinya, karena dengan tumbuhnya rasa percaya para pihak tidak akan malu atau segan untuk mengutarakan informasi kepada mediator; menganalisis konflik dengan cara melakukan kualifikasi fakta atau informasi yang terkumpul; berbicara secara jelas dapat dimengerti oleh para pihak; mendengarkan dengan penuh perhatian; merumuskan ulang atau meringkas pembicaraan yang menjadi inti pokok persoalan dari para pihak; membantu menyusun kesepakatan.

148. Suyud Margono. Op. Cit. Hlm. 53 – 54

149. Jacqueline M & Nolan Halcy. Op. Cit. Hlm. 246

150. Gary Goodpaster. Op. Cit. Hlm. 246

3.3. Kekuatan Mengikat Dari Putusan ADR

Kekuatan kesepakatan (*enforceability*) merupakan permasalahan yang penting dalam pengembangan ADR. Semakin tinggi tingkat *enforceability* dari kesepakatan, maka ADR akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakannya. Kekuatan mengikat dari putusan ADR ini akan diuraikan mengenai kekuatan mengikat dari putusan negosiasi, mediasi mengingat yang dibahas dalam tesis ini alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup menggunakan bentuk negosiasi dan mediasi termasuk dalam ADR sedang, putusan seperti konsiliasi, dan arbitrase tidak diuraikan.

a. Kekuatan mengikat putusan Negosiasi

Sebagaimana diketahui tahap akhir dari pada negosiasi yaitu pembuatan komitmen yang telah dinyatakan sebelumnya atau hasil kesepakatan yang diperoleh melalui proses negosiasi, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis, ditandatangani oleh kedua belah pihak yang membuatnya.

Perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, hal ini sesuai dengan asas "*pacta sunt servanda*", yaitu perjanjian dibuat untuk dipatuhi oleh pihak-pihak pembuatnya, asas ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menetapkan bahwa : perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat pihak-pihak pembuatnya sebagai undang-undang.¹⁵¹ Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Hal penting yang harus diperhatikan, pasal 1338 ini mengatur tentang itikad baik pada pelaksanaan suatu perjanjian, jadi sesudah perjanjian itu ada. Itikad baik

Hakikat dari suatu perjanjian kesepakatan (dalam hal ini para pihak yang bersengketa) tampak dari adanya hal-hal sebagai berikut:

- a. perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak (*consensus ad idem*) diantara para pihak mengenai objek perjanjian yang telah disepakati dan hak/kewajiban utama para pihak;
- b. perumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain;
- c. perumusan tentang pihak-pihak pembuat kesepakatan dan informasi tentang kemampuan hukum (*legal capacity*) dari pihak-pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dalam kesepakatan;
- d. perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi causa dari transaksi diantara para pihak;
- e. penggunaan bentuk atau format tertentu (yang dikehendaki para pihak dan atau yang disyaratkan oleh hukum positif) agar transaksi yang bersangkutan dapat memiliki kekuatan mengikat secara hukum.¹⁵³

Menurut Ronny Hanitiyo Soemitro, suatu perjanjian atau kontrak intinya terdapat dua unsur yaitu perencanaan transaksi secara rasional, dan penentuan sanksi hukum yang akan digunakan untuk memaksakan pelaksanaan transaksi tersebut.¹⁵⁴

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah disebut hak.¹⁵⁵

Tidak semua kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Konsep hak tersebut merupakan konsep yang sering dipakai orang, konsep ini terutama menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.¹⁵⁶

Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan diantara para pihak, memiliki makna yang hampir sama dengan yang diatur dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu mengenai perdamaian. Negosiasi sebagaimana halnya perdamaian hanya dapat dilakukan jika pihak yang bernegosiasi mempunyai kekuasaan untuk melepaskan hak-haknya atas hal-hal yang termaktub dalam kesepakatan tertulis tersebut. Pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan dalam persetujuan negosiasi harus diartikan sebagai pelepasan dari hak-hak, sepanjang hak-hak dan tuntutan tersebut ada hubungannya dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, maka putusan negosiasi, yang merupakan kesepakatan dari para pihak menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui oleh para pihak, sehingga putusan negosiasi tersebut memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak.

-
151. Laboratorium Fakultas Hukum UNPAR, 1997, *Ketrampilan Perancang Kontrak*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 148.
 152. J. Satrio, 1992. *Hukum Perjanjian (Perjanjian pada umumnya)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 365.
 153. Laboratorium Fakultas Hukum UNPAR, *Ketrampilan Perancangan Kontrak*, Op. Cit. Hlm. 150.
 154. Ronny Hanitijo, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, Hlm. 86.
 155. Sajipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 53.
 156. *Ibid.* Hlm. 54 – 55.

b. Kekuatan mengikat Putusan Mediasi

Sebagaimana telah dipaparkan dimuka, pembuat keputusan di dalam proses mediasi tetap berada di tangan para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu seperti halnya dalam negosiasi, hasil keputusan dari proses mediasi mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik, serta wajib didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Jadi dapat dikatakan bahwa hasil putusan mediasi tersebut, supaya bersifat final dan mengikat bagi para pihak, harus dilembagakan dan dilakukan pendaftaran di pengadilan negeri.

3.3. Kekuatan Mengikat Putusan Konsiliasi

Seperti halnya mediator, konsiliator tidak berwenang membuat keputusan bagi para pihak, pembuat keputusan dalam proses konsiliasi tetap berada ditangan para pihak yang bersengketa. Sehingga hasil keputusan dari konsiliasi adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib

didaftarkan ke pengadilan negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Hasil putusan konsiliasi itu supaya bersifat final dan mengikat bagi para pihak, harus dilembagakan dan didaftarkan di pengadilan negeri.

3.4 Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase merupakan putusan yang diberikan oleh arbitrase *ad.hoc* maupun lembaga arbitrase institusional atau permanen atas suatu perbedaan pendapat, perselisihan paham maupun persengketaan mengenai pokok persoalan yang lahir dari perjanjian pokok (yang memuat klausula arbitrase) yang diajukan pada arbitrase *ad.hoc* maupun lembaga arbitrase permanen untuk diputuskan olehnya. Sebagai suatu pranata (hukum), arbitrase dapat disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang dikehendaki oleh para pihak dalam perjanjian.

Para pihak dalam perjanjian berhak untuk mohon suatu pendapat yang mengikat dari suatu lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Terhadap pendapat yang mengikat atau *binding opinion* dari arbiter atau majelis arbitrase tersebut tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun (lihat Pasal 52 dan 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Putusan diucapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemeriksaan ditutup; dan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan diterima, para pihak dapat

mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan (Pasal 57 dan 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Arbiter atau majelis arbitrase dalam menjatuhkan putusan arbitrase dapat menggunakan asas *ex aequo et bono* yang diterjemahkan sebagai asas kepatutan dan keadilan, merupakan asas pokok yang harus digunakan arbiter atau majelis arbitrase dalam melakukan penilaian untuk menjatuhkan putusan arbitrase atas perkara yang dipercayakan untuk ditangani, diperiksa dan diputus olehnya. Walaupun dikatakan berdasarkan kepatutan dan keadilan, arbiter atau majelis arbitrase tetap tidak diperkenankan untuk mengenyampingkan aturan hukum (materiil) memaksa yang berlaku.¹⁵⁷

Menurut penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa dalam hal arbiter atau majelis arbitrase tidak diberi wewenang untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberikan putusan berdasarkan kaedah hukum materiil, sebagaimana dilakukan oleh hakim. Pengertian "berdasarkan kaedah hukum materiil" atau menurut hukum dalam konteks ini adalah menurut hukum yang telah dipilih oleh para pihak (*Choice of Law*) maupun yang ditetapkan sendiri oleh majelis arbitrase. Hal mana dalam hukum perdata internasional berlaku prinsip bahwa hukum yang dipilih oleh para pihak dalam suatu perjanjian akan menentukan hukum yang berlaku (*aplicable law*) terhadap perjanjian tersebut maupun akibat hukum yang timbul daripadanya.¹⁵⁸

Berdasarkan pada tempat dimana arbitrase tersebut diputuskan, putusan arbitrase dapat dibedakan ke dalam:

1. putusan arbitrase nasional (merupakan putusan arbitrase yang diambil atau dijatuhkan di negara Republik Indonesia);
2. putusan arbitrase internasional atau arbitrase asing, merupakan putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase internasional.

Putusan arbitrase bersifat akhir (*final*) dan mengikat (*binding*) artinya merupakan putusan pada tingkat akhir, dan karenanya secara langsung mengikat bagi para pihak. Isi putusan arbitrase harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan;
- j. tandatangan arbiter atau majelis arbitrase; dan
- k. suatu jangka waktu kapan putusan tersebut harus dilaksanakan (lihat Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Meskipun dikatakan bahwa putusan arbitrase wajib memuat tandatangan dari arbiter atau seluruh anggota majelis arbitrase, ketiadaan tandatangan dari salah satu anggota majelis arbitrase akibat sakit atau meninggal dunia, tidak mempengaruhi kekuatan berlakunya putusan, selama dan sepanjang alasan tentang tidak adanya tandatangan tersebut dicantumkan dalam putusan arbitrase.

157. Gunawan Wijaya. Op. Cit. Hlm. 139

158. Basuki Reksowibowo, 2001. Prinsip-prinsip Dasar Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia. Majalah Yuridika. Vol. 16. No. 6 Nopember – Desember, Universitas Airlangga, Surabaya. Hlm. 573.

4. Pelaksanaan Putusan ADR

Tahap akhir dari penyelesaian sengketa melalui ADR (negosiasi, mediasi dan konsiliasi; serta arbitrase) yaitu pelaksanaan dari kesepakatan atau kompromi, dan putusan dari penyelesaian sengketa tersebut.

Berikut ini akan dikemukakan tentang pelaksanaan dari negosiasi, mediasi.

4.1. Pelaksanaan Putusan Negosiasi

Seperti diketahui kesepakatan yang berhasil dicapai dituangkan ke dalam bentuk perjanjian tertulis, dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak, oleh karena itu sudah semestinya para pihak mematuhi dan melaksanakannya dengan itikad baik.

Apabila salah satu pihak tidak mau mentaatinya atau cidera janji maka pihak yang lain dapat menuntut secara hukum pelaksanaan dari perjanjian yang telah disepakati tersebut.

Namun pada umumnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup para pihak (dalam hal ini antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo), menghendaki adanya relevansi penyelesaian sengketa yang menjanjikan penyelesaian yang tidak mematikan kegiatan perusahaan (dalam hal ini PT. Palur Raya), dipilihnya penyelesaian sengketa melalui negosiasi oleh kedua belah pihak, supaya para pihak dapat melakukan peninjauan kembali hak dan kewajiban melalui solusi *win-win solution*, maka para pihak umumnya melaksanakan hasil kesepakatan yang dicapai melalui negosiasi dengan efektif

dan efisien, sehingga menjaga hubungan baik yang langgeng, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari hukum lingkungan dan praktik dalam melakukan proses yang mereka lakukan.

Kemudian hal penting yang harus diperhatikan juga yaitu adanya kepercayaan masyarakat sekitarnya terhadap perusahaan yang harus ditanamkan oleh perusahaan itu sendiri terhadap masyarakat sekitarnya menjalin kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena perusahaan selalu berorientasi dalam bisnis disamping mencari untung juga untuk membina hubungan baik, bukan untuk sementara waktu saja tetapi untuk selamanya. Kepercayaan terkait erat dengan kejujuran, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang jujur. Sikap kejujuran penting dalam bisnis, karena kejujuran relevan dengan pemenuhan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, juga berkaitan erat dengan penawaran barang dan jasa, terutama kegiatan bisnis seperti PT. Palur Raya yang menghasilkan produk berupa bumbu masak yakni moto bahkan dalam pemasarannya sudah mencapai ekspor ke beberapa negara Asia, oleh karena itu apabila sebuah perusahaan sekali tidak dipercaya maka mitra bisnis maupun konsumen akan meninggalkannya.¹⁵⁹

Jadi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan dari hasil kesepakatan dalam negosiasi, pada dasarnya tergantung pada itikad baik para pihak, kesadaran perusahaan yang tinggi serta pemahaman etika bisnis yang tinggi, demi untuk menjalin hubungan baik dan tetap eksisnya kegiatan bisnis dari PT. Palur Raya yang terjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat Desa Ngringo dapat terjaga terus dan tidak akan menimbulkan persoalan atau masalah.

4.2. Pelaksanaan Putusan Mediasi

Seperti telah disebutkan diatas, menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kesepakatan tertulis hasil proses mediasi wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

Mediator merupakan orang-orang yang diakui oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai orang yang memiliki kearifan, obyektifitas dan wibawa, pihak ketiga ini tidak memihak dan hanya berorientasi pada keadilan. Sehingga apabila tercapai kesepakatan dalam penyelesaian sengketa bisnis melalui mediasi, dengan dilandasi oleh pemahaman etika bisnis yang tinggi dan untuk menjaga hubungan baik, para pihak seharusnya melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dengan baik.

Apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut secara sukarela, maka dengan didaftarkannya hasil kesepakatan dari proses mediasi yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, seperti halnya eksekusi pada perkara perdata biasa.

Namun jika hasil kesepakatan dari proses mediasi tersebut tidak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka mekanisme eksekusi putusannya hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak atau perjanjian, tergantung pada etika baik para pihak.

4.3. Pelaksanaan Putusan Konsiliasi

Putusan di dalam konsiliasi pada dasarnya sama seperti di dalam negosiasi maupun mediasi yaitu merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis, dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999); dan kesepakatan tersebut wajib dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran (Pasal 6 ayat (8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Apabila hasil kesepakatan dari proses konsiliasi tersebut tidak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka mekanisme pelaksanaan putusnya hanya seperti kekuatan pelaksanaan suatu kontrak atau perjanjian, tergantung pada itikad baik para pihak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa supaya putusan dari konsiliasi tersebut dapat dipaksakan pelaksanaannya (eksekusinya) bagi pihak yang tidak mau melaksanakannya; harus dilakukan pendaftaran di kepaniteraan Pengadilan Negeri.

4.4. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Pelaksanaan putusan arbitrase dapat dibedakan kedalam putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mengaturnya secara terpisah diantara eksekusi kedua macam arbitrase tersebut.

Dasar hukum pelaksanaan putusan arbitrase nasional dapat ditemukan dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Sedangkan dasar hukum pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diatur dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional.

Apabila para pihak mau melaksanakan sendiri putusan arbitrase, permasalahan eksekusi tidak akan muncul atau diperlukan. Persoalan eksekusi baru akan muncul apabila pihak yang merasa kalah atau tidak puas melakukan wanprestasi (ingkar janji) yaitu tidak mau melaksanakan secara sukarela terhadap putusan arbitrase tersebut. Dalam hal ini diperlukan keterlibatan pengadilan agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara paksa, karena pada dasarnya eksekusi putusan arbitrase ini prosedurnya sama dengan putusan pengadilan biasa.

Agar putusan arbitrase dapat dieksekusi, harus ditempuh prosedur hukum yang disebut akta pendaftaran. Pendaftaran putusan arbitrase dilakukan dalam waktu tiga puluh hari sejak diucapkan, pendaftaran dilakukan oleh arbiter atau kuasanya. Instansi yang menerima pendaftaran yaitu Panitera Pengadilan Negeri. Cara pendaftaran adalah dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan. Hal ini dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya, catatan ini merupakan akta pendaftaran (lihat Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Pada saat pendaftaran arbiter harus menyerahkan putusan dari lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau bisa juga diserahkan salinan otentiknya. Jika tidak dilakukan pendaftaran tidak dapat dilaksanakan putusan arbitrase ini. Biaya akta pendaftaran ditanggung oleh para pihak (Pasal 59 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Tahap berikutnya yaitu permohonan eksekusi, dalam

hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Perintah pelaksanaan putusan arbitrase paling lambat dikeluarkan dalam tiga puluh hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 (mengenai klausula arbitrase) dan Pasal 5 (materi yang boleh diarbitrasekan), serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Isi putusannya tidak ditinjau kembali dan tidak diperiksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase (ayat (4) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi, dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan ayat (2) Pasal 62, dan terhadap putusan ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun (Pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999).

Perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan arbitrase ini ditulis dalam lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase yang dikeluarkan (Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Menurut Sudargo Gagutama, dalam praktek hal ini dilaksanakan dengan membubuhkan kata-kata “fiat eksekusi” disertai dengan tanda tangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.¹⁶⁰ Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Jadi dalam hal ini

berlakulah ketentuan umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara perdata yang sudah memperoleh status dapat dijalankan. Karena itu peraturan-peraturan dari HIR (Pasal 195 – 200) atau RBg (Pasal 206- 218) secara otomatis berlaku terhadap putusan arbitrase.¹⁶¹

160. Sudargo Gautama, Undang Undang Arbitrase Baru, 1999. Op. Cit. Hlm. 132

161. K. Wantjik Saleh, 1981. Hukum Acara Perdata RBG/HIR. Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm. 44

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Desa Ngringo

Secara umum kondisi di Desa Ngringo akan digambarkan dan dibahas sebagai berikut :

1. Pembangunan di bidang lingkungan hidup

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten dari Propinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten dan 6 (enam) Kotamadia, 544 (lima ratus empat puluh empat) Kecamatan dan 8448 desa/kelurahan serta 3.182.000 dusun/kampung, tercatat luas Wilayah Jawa Tengah pada tahun 1998 sebesar 3,25 juta hektar atau 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1, 170 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada, terdiri dari 1,00 juta hektar (30,74 persen) lahan sawah dan 2,25 juta hektar (69,26 persen) bukan lahan sawah.

Menurut penggunaannya, luas lahan sawah terbesar berpengairan teknis (38,21 persen), selainnya berpengairan setengah teknis, sederhana, tadah hujan dan lain-lain. Dengan menggunakan teknik irigasi yang baik, potensi lahan sawah yang dapat ditanami padi lebih dari dua kali sebesar 68,05 persen.

Berikutnya, lahan kering yang dipakai untuk tegalan/kebun/ladang/huma sebesar 34,38 persen dari total bukan lahan sawah.

Keadaan iklim, menurut Stasiun Klimatologi Klas I Semarang, suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 1998 berkisar 28°C . Tempat-tempat yang letaknya dekat pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Sementara itu, suhu udara rata-rata tanah berumput (kedalaman 5 Cm), berkisar antara 18°C sampai 32°C . Rata-rata suhu air berkisar antara 22°C – 45°C . sedangkan untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 70 persen sampai dengan 94 persen.

Karanganyar adalah salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Tengah mempunyai luas wilayah sebesar 77.378,6374 hektar, terdiri dari 17 (tujuh belas) Wilayah Kecamatan, dan 177 (seratus tujuh puluh tujuh) desa/kelurahan, 162 (seratus enam puluh dua) Desa dan 15 (lima belas) Kelurahan. Adapun batas-batasnya sebelah barat berbatasan dengan Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sragen, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Magetan (Jawa Timur) dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sukoharjo, lahan sawah seluas 23.086 hektar dan 54.134 hektar lahan bukan sawah.

Bahwa Karanganyar adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki kekayaan obyek dan daya tarik wisata yang dikenal dengan keindahan air terjun alami yang terletak di Tawangmangu, lereng barat Gunung Lawu yang megah dan juga menyimpan khasanah budaya peninggalan leluhur Bangsa.

Proses Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Usaha ini membutuhkan ketersediaan sumber daya yang memadai. Dengan bertambahnya penduduk yang semakin pesat kebutuhan akan sumber daya semakin besar, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan karena keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Lingkungan hidup merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi. Oleh karena itu unsur konservasi lingkungan harus masuk di dalam kerangka proses pembangunan, sehingga terwujud kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keseimbangan dan keserasian yang dinamis dengan perkembangan penduduk agar dapat menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan. Sumber dan potensi yang ada di Kabupaten Karanganyar adalah asset pembangunan yang sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan yang perlu digali dan dimanfaatkan secara tepat dan benar sesuai dengan karakteristik sumber daya dan potensi seperti wisata merupakan andalannya selain potensi tersebut juga potensi lain seperti Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Industri, yang sangat mendukung untuk kegiatan pertanian terutama adalah sayur-sayuran, buah-buahan dan pangan seperti padi, jagung dan industri/perusahaan dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 12 (dua belas) Kecamatan sebagai tempat perusahaan Industri besar/ sedang dan sebagainya. Yang sangat menarik di Kabupaten Karanganyar adalah di

bidang pariwisata seperti Puncak Gunung Lawu, Air Terjun Grojogan Sewu, Wana Wisata Gunung Bromo, Pemandian air hangat cumpleng, Candi Suku, Sumber Air Pablengan, Situs Watukandang, Situs Purbakala Giyanti, Candi Ceto, Situs Purbakala Palanggatan, Pertapaan Pringgodani atau sering disebut sebagai Eyang Koconegoro, Di Lereng Gunung Lawu, selain obyek wisata juga dipromosikan sebagai tempat kegiatan lain adalah ziarah ke makam petilasan para leluhur antara lain seperti : Astana Mangadeg Girilayu, Alas Kredowahono, Bulakambang, Astana Temuireng, Petilasan Putra Serang, Puncak Gunung Lawu dan masih banyak lagi.

Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kabupaten Karanganyar sedang melakukan berbagai perubahan dalam bidang kepariwisataan untuk meningkatkan produk pariwisata, karena sebagai andalan dalam menggali pendapatan asli daerah. Kepariwisataan merupakan berbagai hal yang berhubungan dengan pariwisata, menyangkut datang, tinggal, dan kembalinya seorang atau sekelompok wisatawan dengan berbagai kebutuhannya. yang berhubungan dengan kepariwisataan.

Pembangunan Nasional, harus mengacu kepada pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Menurut WCED (*The World Commission on Environment and Development*) 1987, pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁶²

Jadi pembangunan yang berkelanjutan yang berpusat pada manusia harus diartikan sebagai pemberdayaan manusia dan masyarakat yang tidak mampu dalam arti luas dan mendalam. dapat dikatakan sebagai salah satunya pembangunan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Menurut Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, bahwa kekayaan sumber daya alam dan penduduk yang kecil tidak menjamin perkembangan dan kemajuan. Keberhasilan pembangunan tergantung pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pembangunan yang sekarang dilaksanakan dalam era reformasi adalah pembangunan yang dapat memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat, generasi saat ini tanpa mengurangi potensi pemenuhan aspirasi dan kebutuhan generasi mendatang. Oleh keran itu Kabupaten Karanganyar berupaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan didasarkan atas kesejahteraan masyarakat serta keadilan dalam jangka waktu pendek, menengah dan panjang dengan keseimbangan, pertumbuhan ekonomi, dinamisme sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan pembangunan selalu memperhatikan Program Pembangunan Nasional (ProPeNas), maka dalam kurun waktu lima tahun (2001 – 2004), sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah :

162. Arief Hidayat dan Adji Samekto, 1998, *Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Global dan Nasional*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Hlm. 5

- 1). Pembinaan ke dalam untuk menjadikan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar efektif menjalankan tugas dan fungsinya, mendapat dukungan dari lembaga/instansi pemerintah lainnya, dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat;
- 2). Menyelesaikan masalah-masalah pelestarian lingkungan hidup yang mendesak, khususnya yang mengenai kepentingan orang banyak, seperti misalnya, penebangan liar, kebakaran hutan, serta kasus-kasus pelanggaran yang berdampak besar dan penting;
- 3). Mendorong efektifnya pelaksanaan pemerintahan di bidang pembangunan berkelanjutan melalui pembinaan "*environmental governance*" serta pemberdayaan masyarakat;
- 4). Membina sistem dan mengembangkan kapasitas dalam peningkatan penataan dalam pembangunan berkelanjutan melalui pembinaan penegakan hukum serta instrumen penataan lainnya.
- 5). Berperan serta dan menjalin kerjasama semua lapisan masyarakat baik Stakholder, pakar lingkungan, tokoh masyarakat dan LSM dan lainnya.

Kegiatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Karanganyar telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian daerah (regional) Karanganyar. Data statistik menunjukkan bahwa perkembangan pariwisata telah mampu menggeser peranan sektor tradisional (pertanian) dalam penyusunan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Karanganyar. Sumber Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 1994/1999, menurut Badan

Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah tahun 1999, adalah untuk Tahun 1998/1999 PADS Jumlah total pendapatan dari sektor Pariwisata sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 8.021.252.000,-, sedang pendapatan dari sektor Pariwisata sebesar Rp 113.467.910,- (1,41 persen), tahun anggaran 1994/1995 Jawa Tengah telah dapat berkontribusi pendapatan seluruh dengan jumlah total sebesar Rp 195.016.720.000,- dari Pariwisata sebesar Rp 11.387.612.000,- (5,84 persen), tahun anggaran 1995/1996 jumlah total sebesar Rp 231.638.277.000,- untuk Pariwisata sebesar Rp 15.051.539.000,- (6,50 persen), tahun anggaran 1996/1997 sampai dengan Triwulan II sebesar Rp 260.303.589.000,-, dari Pariwisata kontribusi sebesar Rp 7.861.386.000,- (3,02 persen), tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp 291.595.131.000,- dari sektor Pariwisata sebesar Rp 9.133.837.930,- (3,13 persen), tahun anggaran 1998/1999 sampai dengan Triwulan III sebanyak Rp 335.661.162.000,- dari sektor Pariwisata sebesar Rp 9.387.040.040,- (2,80 persen) kalau dilihat dari angka-angka mulai tahun anggaran 1994/1995 sampai dengan tahun anggaran 1998/1999 kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Pariwisata mulai tahun anggaran 1996/1997 telah mengalami penurunan dari sektor Pariwisata. Dari sektor pertanian Propinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Propinsi penyandang pangan nasional, sehingga produktivitas padi khususnya terus dipacu. Pada tahun 1998 produktivitas padi berhasil mencapai 50,14 kuintal per hektar, turun 3,85 persen. Sebaliknya produksi dan luas panen pada keadaan yang sama masing-masing sebesar 3,19 persen dan 7,32

persen. Produksi padi sebesar 8,59 juta ton pada tahun 1998 tersebut, sebagian besar (98 persen) merupakan produksi padi sawah. Produksi padi di Kabupaten Karanganyar tahun 1998 tertinggi di antara produktivitas padi di daerah Kabupaten/Kota yang lain, yakni 57,22 kuintal per hektar. Luas panen, produksi padi sawah dan padi ladang di Kabupaten Karanganyar untuk padi sawah dengan luas sebesar 40.387 hektar, dengan produksi sebesar 234.376 ton, rata-rata produksi 58,03 persen, sedangkan untuk padi ladang, luas panen seluas 1.121 hektar, menghasilkan padi sebanyak 3.125 ton, yang berarti 27,88 persen, selanjutnya luas panen produksi jagung di Kabupaten Karanganyar, luas panen 7.317 hektar, dengan produksi sebanyak 22.335 ton yang berarti 30,52 persen, hasil produksi untuk ubi kayu dan ubi jalar di Kabupaten Karanganyar, luas panen ubi kayu seluas 8.483 hektar telah dapat memproduksi sebanyak 116.085 ton, sehingga hasil rata-rata adalah 136,84/hektar, untuk ubi jalar luas panen 1.329 hektar, dapat menghasilkan sebanyak 15.236 ton, sehingga hasil rata-rata sebanyak 114,64/hektar. Luas panen produksi kacang tanah dan kacang kedelai di Kabupaten Karanganyar, adalah untuk kacang tanah luas panen 6.624 hektar, dengan hasil produksi sebanyak 7.729 ton, jadi rata-rata 11,67/hektar, sedangkan untuk kacang kedele, luas panen 463 hektar, dapat menghasilkan produksi sebanyak 532 ton, rata-rata produksi sebesar 11,49 kuintal/hektar. Luas panen produksi sayur-sayuran di Kabupaten Karanganyar, adalah luas panen bawang merah 267 hektar, dengan hasil

produksi yang didapat sebanyak 18.941 ton, jadi produksi rata-rata mencapai 70,94 kuintal/hektar, untuk produksi bawang putih luas panen 597 hektar, dapat menghasilkan sebanyak 41.433 ton, jadi produksi rata-rata mencapai 69,40 kuintal/hektar. Produksi kentang di Kabupaten Karanganyar, luas panen 27 hektar dapat menghasilkan sebanyak 4.016 kuintal, jadi produksi rata-rata 148,74 kuintal/hektar, untuk kubis luas panen 135 hektar, dapat berproduksi sebanyak 26.511 kuintal, rata-rata produksi 196,38 kuintal/hektar. Produksi lombok luas panen 192 hektar, hasil yang didapat sebanyak 5.316 kuintal, rata-rata produksi 27,69 kuintal/hektar, untuk produksi tomat luas panen seluas 79 hektar, dapat menghasilkan sebanyak 3.520 kuintal, rata-rata produksi mencapai 44,56 kuintal/hektar. Hasil produksi wortel di kabupaten Karanganyar, luas panen 1.107 hektar, dapat memproduksi sebanyak 181.052 kuintal, sehingga rata-rata produksi 163,55 kuintal/hektar. Sedangkan untuk produksi kacang panjang luas panen 339 hektar, dapat menghasilkan sebanyak 5.355 kuintal, sehingga rata-rata 15,80 kuintal/hektar. Beralih pada banyaknya pohon panen dan produktivitas buah-buahan di Kabupaten Karanganyar, seperti pada mangga banyaknya pohon panen 9.947 batang, dapat menghasilkan sebanyak 3.091 kuintal, rata-rata produktivitas 31,07 kilogram/pohon, rambutan banyaknya pohon panen 38.012 batang, dapat menghasilkan sebanyak 12.181 kuintal, rata-rata mencapai 32,05 kilogram/batang. Untuk buah duku di Kabupaten Karanganyar, terdapat pohon duku sebanyak 360 batang, dapat memproduksi sebanyak 301 kuintal, apabila

diambil rata-rata menjadi 83,61 kilogram/batang. Untuk buah klengkeng di Kabupaten Karanganyar tidak ada. Buah blimbing di Kabupaten Karanganyar sebanyak 6.944 batang, dengan produktivitas sebanyak 1.710 kuintal, sehingga dapat diambil rata-rata menjadi 24,63 kilogram/batang. Untuk buah durian sebanyak 8.728 batang, dan dapat menghasilkan 4.733 kuintal, sehingga produktivitas rata-rata mencapai 54,23 kilogram/batang. Buah pisang yang dapat dipanen di Kabupaten Karanganyar terdapat sebanyak 323.817 batang, dapat menghasilkan sebanyak 51.155 kuintal, rata-rata perbatang dapat menghasilkan sebanyak 15,80 kilogram. Buah salak yang dapat menghasilkan sebanyak 2.171 pohon, dapat menghasilkan sebanyak 198 kuintal, rata-rata per pohon dapat menghasilkan sebanyak 9,12 kilogram. Buah jeruk yang dapat dipanen sebanyak 2.185 pohon, dapat menghasilkan sebanyak 183 kuintal, rata-rata per pohon dapat menghasilkan 8,38 kilogram. Buah nanas yang dapat dipanen sebanyak 6.694 pohon, dapat menghasilkan sebanyak 80 kuintal, rata-rata per pohon dapat menghasilkan 1,20 kilogram.

Di Kabupaten Karanganyar terdapat tenaga penyuluh pertanian sebanyak 43 Pegawai Negeri Sipil, dengan golongan ruang II, golongan III sebanyak 43 Pegawai Negeri Sipil dan 1 Honorer.

Luas areal perkebunan rakyat di Kabupaten Karanganyar, pohon aren tidak ada, Cengkeh sebanyak 2.627,99 batang per hektar, jahe sebanyak 177,50 batang per hektar, jambu mete sebanyak 1.720,61 batang per hektar, kapuk sebanyak 157,45 batang per hektar, kelapa sebanyak

3.675 batang per hektar, Kelapa Hibrida sebanyak 88,60 batang per hektar, Kencur sebanyak 28,40 batang per hektar, Kopi Robusta sebanyak 122,78 batang per hektar, Kopi Arabica sebanyak 117,80 batang per hektar, Kunyit sebanyak 50 batang per hektar, Lada sebanyak 0,75 batang per hektar, Panili sebanyak 1.40 batang per hektar, Tembakau rakyat sebanyak 41 batang per hektar.

Populasi ternak di kabupaten Karanganyar, seperti : Kuda sebanyak 417 ekor, Sapi potong sebanyak 46.007 ekor dan Sapi Perah sebanyak 304 ekor, Kerbau sebanyak 2.607 ekor, Kambing sebanyak 38.078 ekor, Domba sebanyak 113.619 ekor, Babi sebanyak 27.074 ekor.

Populasi Unggas di Kabupaten Karanganyar, seperti : Ayam Kampung sebanyak 835.221 ekor, Ayam Ras Broiler sebanyak 4.827.630 ekor, Ayam Ras Layer sebanyak 725.550 ekor, Itik sebanyak 55.195 ekor, Puyuh sebanyak 102.455 ekor, Kelinci sebanyak 9.945 ekor.

Produksi telur, susu dan Kulit di kabupaten Karanganyar adalah : Telur Ayam Ras dalam kilogram sebanyak 6.384.658, Telur Itik sebanyak 647.683 kilogram, Telur Ayam Kampung sebanyak 337.184 kilogram, Telur Burung Puyuh sebanyak 126.872 kilogram, untuk Susu sebanyak 368.619 liter, Kulit sapi/kerbau sebanyak 9.109 lembar, Kulit Kambing/domba sebanyak 14.717 lembar.

Ketersediaan Hijauan Ternak di Kabupaten Karanganyar dalam tahun 1998, seperti Limbah Pertanian sebanyak 43./311,80 ton, Rumput

Lapangan sebanyak 344.122,79 ton, Rumput Unggulan sebanyak 24.348,68 ton, jumlah total 411.783,28 ton.

Luas Produksi dan Nilai Perikanan Kolam di Kabupaten Karanganyar dalam tahun 1998 adalah luas areal 31 hektar dapat memproduksi sebanyak 377 ton dengan nilai sebesar Rp 1.495.300.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Luas, Produksi dan Nilai ikan perairan umum di Kabupaten Karanganyar adalah untuk waduk dengan luas areal 130 hektar, dapat memproduksi sebanyak 23,7 ton, bernilai sebesar Rp 73.100.000,- (tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah), sedang pada sungai mempunyai luas areal 529,42 hektar dapat memproduksi sebanyak 158,2 ton dengan nilai sebesar Rp 486.150.000,- (empat ratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam telaga yang luas arealnya 56,92 hektar, dapat memproduksi sebanyak 37,1 ton dengan nilai sebesar Rp 316.250.000,- (tiga ratus enambelas juta duaratus lima puluh ribu rupiah).

Hasil benih ikan usaha pembenihan oleh rakyat di Kabupaten Karanganyar dalam tahun 1994 sebanyak 12.000 ekor, tahun 1995 sebanyak 112.000 ekor, tahun 1996 sebanyak 103.000 ekor, tahun 1997 sebanyak 139.000 ekor, tahun 1998 sebanyak 158.000 ekor.

Luas penggunaan lahan dan hutan di Kabupaten Karanganyar dalam tahun 1998 adalah untuk luas lahan 77.220 hektar, dan luas hutan 6.816 hektar.

Luas lahan kritis di luar kawasan hutan yang tercatat di Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah (RLKT) dalam tahun 1998 di Kabupaten Karanganyar menurut jenisnya adalah untuk potensi kritis seluas 11.984 hektar, Agak kritis seluas 22.345 hektar, Kritis seluas 6.382 hektar, Sangat kritis seluas 1.187 hektar, dan jumlah keseluruhan seluas 41.898 hektar.

Dibidang industri Kabupaten Karanganyar, dalam pembangunan di sektor industri merupakan prioritas ekonomi namun dengan tetap memperhatikan pembangunan di sektor lain. Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah yang dimaksud dengan industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja minimal 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Industri kecil dan rumah tangga, adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang serta 1 orang sampai dengan 4 orang.

Perusahaan industri kecil dan menengah pada tahun 1998 di Kabupaten Karanganyar antara lain adalah seperti Industri Hasil Pertanian dan Kehutan (IHPK) sebanyak 10.756, Industri Aneka (IA) sebanyak 2.675, Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) sebanyak 4.109, dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 17.540

Tenaga kerja yang ada di usaha industri kecil dan menengah dalam tahun 1998 di Kabupaten Karanganyar antara lain adalah sebagai

berikut : untuk Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) sebanyak 28.142 orang, Industri Aneka (IA) sebanyak 13.225 orang, Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) sebanyak 16.361 orang, jumlah keseluruhan 57.728 orang.

Nilai investasi usaha industri kecil dan menengah dalam tahun 1998 di Kabupaten Karanganyar adalah untuk Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) sebesar Rp 13.200.000.000,- (tiga belas milyar dua ratus juta rupiah), Industri Aneka (IA) sebesar Rp 3.977.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) sebesar Rp 10.432.000.000,- (sepuluh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan investasi sebesar Rp 27.609.000.000,- (dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan juta rupiah).

Nilai produksi usaha industri kecil dan menengah dalam tahun 1998 di Kabupaten Karanganyar, untuk Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) sebesar Rp 143.372.000.000,- (seratus empat puluh tiga milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah), Industri Aneka (IA) sebesar Rp 158.316.000.000,- (seratus lima puluh delapan milyar tiga ratus enam belas juta rupiah), Industri Logam Mesin dan Kimia (ILMK) sebesar Rp 222.571.000.000,- (dua ratus dua puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh satu juta rupiah), dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 524.259.000.000,- (lima ratus dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah).

Target dan realisasi penerimaan retribusi pembuatan sumur air bawah tanah dalam tahun anggaran 1997/1998 di Kabupaten Karanganyar adalah dengan target sebesar Rp 374.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), dalam realisasinya sebesar Rp 296.744.765,- (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah), dengan presentase sebesar 79,24 persen.

Target dan realisasi penerimaan retribusi Bahan Galian Golongan C (BBGC) dalam tahun anggaran 1997/1998 di Kabupaten Karanganyar adalah dengan target sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), dengan realisasi sebesar Rp 178.170.475,- (seratus tujuh puluh delapan juta seratus tujuh puluh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), dengan presentase sebesar 104,81 persen.

Banyaknya penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam tahun anggaran 1998/1999 di Kabupaten Karanganyar adalah untuk premium sebanyak 7, minyak solar sebanyak 7, jumlah keseluruhan 14.

Kebutuhan Bahan Bakar Minyak yang disalurkan dan jenis Bahan Bakar di Kabupaten Karanganyar dalam tahun anggaran 1998/1999 adalah Premium sebanyak 34.920 kilo liter, Minyak Solar sebanyak 27650 kilo liter, Minyak Pelumas sebanyak 62.570 kilo liter. Jumlah Desa yang berlistrik PLN dan Pelanggan di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah sampai dengan bulan Desember 1998 adalah sebanyak 177 Desa, dengan jumlah pelanggan sebanyak 124.573.

Penjualan Tenaga Listrik (Desa dan Kelurahan) di Kabupaten Karanganyar adalah untuk pelanggan sebanyak 90.919 dengan daya tampung sebesar 11.441.018 Volt Amper (VA) dan 323.844.093 Kilo Watt (KWH).

Pasar berfungsi sebagai tempat yang penting dalam penyaluran barang. Sesuai dengan perkembangan pembangunan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan moderen, dimana konsumen bisa berbelanja lebih efisien. Jumlah pasar yang ada di Kabupaten Karanganyar adalah pasar umum sebanyak 24 dan pasar hewan sebanyak 2, pasar sepeda sebanyak 1, lain-lain ada 28, keseluruhan jumlah pasar yang ada 55.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia, fungsinya semakin diperhatikan dalam berperan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar antara lain, melakukan pemberian bantuan modal kepada koperasi dan pengusaha kecil dalam bentuk pinjaman, pembinaan koperasi di Pedesaan/Perkotaan, pembentukan Forum Koordinasi Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil (FKPKP). Pada tahun 1998 Kabupaten Karanganyar terdapat 303 unit koperasi, yang terbagi dalam 17 Koperasi Unit Desa (KUD), 284 Non Koperasi Unit Desa, 2 Pusat Koperasi. Bantuan BUMN kepada Koperasi, Pengusaha Kecil dan Kelompok dalam bentuk pinjaman di Kabupaten Karanganyar meliputi Non KUD dalam Mitra Binaan terdapat 6 unit dengan besar bantuan Rp 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah), Pengusaha Kecil mitra binaan terdapat

33 unit mendapat bantuan sebesar Rp 287.000.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), Kelompok mitra binaan sebanyak 1 unit dengan bantuan sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta limaratus ribu rupiah).

Banyaknya Kendaraan Bermotor wajib uji di Kabupaten Karanganyar pada tahun 1998 meliputi : Mobil Bus umum ada 621, tidak umum ada 105, mobil barang berupa truk terdiri atas umum ada 24 dan tidak umum ada 1.466, Mobil Barang meliputi : Traktor tidak umum ada 2, sumbu III barang tidak umum ada 33, Sumbu III Tangki tidak umum ada 9, Tangki tidak umum ada 33, Mobil Barang jenis Pick Up yang umum ada 4, tidak umum ada 2.086, kendaraan khusus yang tidak umum ada 1

Banyaknya Perusahaan Bus Umum dan Jumlah Kendaraannya di Kabupaten Karanganyar, jumlah perusahaan otobis ada 18, Bus dalam Propinsi terdiri dari lambat ada 181 bus, dengan jumlah rit 1.110, Bus Antar Propinsi yang lambat ada 49, dengan jumlah rit 138, Bus Antar Propinsi yang cepat ada 49 bus dengan rit 423, Jumlah Bus lambat dalam propinsi ada 230, cepat 49, Jumlah rit untuk Bus yang Lambat ada 1.248 dan untuk Bus yang Cepat ada 49.

Sumbangan sektor Pertanian di Kabupaten Karanganyar masih tetap sebagai komoditas pembangunan ekonomi dalam tahun 1998 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pertanian menduduki urutan ke 2 (dua) setelah Industri. Pertanian sebelumnya juga sebagai penyumbang terbesar

pada PDRB Kabupaten Karanganyar, dalam PDRB meliputi : Pertanian (19,26), Pertambangan dan Penggalian (1,12), Industri (42,15), Listrik, Gas dan Air Minum (1,24), Bangunan (2,53), Perdagangan Hotel dan Restoran (15,65), Pengangkutan Komunikasi (2,22), Kuangan persewaan dan Jasa Perusahaan (3,77), Jasa-jasa (12,05).

Dalam konsumsi pengeluaran per kapita Kabupaten Karanganyar, bersarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Namun data pendapatan yang akurat sulit untuk diperoleh, sehingga dalam kegiatan penelitian didekati melalui pengumpulan data melalui kepustakaan di Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah dalam angka tahun 1999.

Pengeluaran rumah tangga yang dibedakan menurut pengeluaran meliputi makanan dan bukan makanan, hal ini dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. walaupun harga antar desa berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar Kabupaten khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Namun kesuksesan pariwisata dalam meningkatkan perekonomian regional Kabupaten Karanganyar seperti tertuang dalam statistik tersebut di atas, perlu dicermati dalam pembangunan pariwisata, hal ini terkait dengan menurunnya kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan lingkungan serta biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat akibat berkurangnya kenyamanan masyarakat, seperti terjadinya polusi,

kemacetan lalu-lintas, dan adanya kerawanan sosial. Juga adanya implikasi lain dari kegiatan pariwisata yang cenderung berskala regional Jawa Tengah dan kemungkinan sampai ketinggian internasional dengan dominasi pelaku bisnis dari luar, yaitu sementara didominasi peranan pengusaha lokal dalam kepariwisataan di Kabupaten Karanganyar dalam dasa warsa terakhir ini.¹⁶³

Menurut Adi Tjondro (1995) sebagai disitir oleh Agung Suryawan Wiranatha, dikatakan bahwa banyak usaha dan tanah milik orang di luar Kabupaten Karanganyar yang telah dikontrakan bahkan dijual kepada investor dari luar Kabupaten Karanganyar, sehingga hampir seluruh fasilitas pariwisata untuk wisatawan dimiliki oleh investor orang di luar Kabupaten Karanganyar dan pengusaha dari Jakarta.¹⁶⁴

Dalam pengelolaan lingkungan hidup pembangunan kepariwisataan merupakan bagian dari pembangunan nasional tidak bisa direncanakan dan dilaksanakan secara menyendiri tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan sektor lain dalam suatu perencanaan pembangunan wilayah (regional). Hal ini terjadi karena pembangunan suatu sektor akan berkompetisi dengan sektor lainnya dalam memanfaatkan sumber daya sejenis yang ketersediaannya terbatas. Kesuksesan sektor kepariwisataan sangat tergantung pada daya tarik obyek wisata yang umumnya keindahan alam (di samping keunikan budaya) yang sangat erat kaitannya dengan sumber daya alam itu sendiri.

163. Ibid.

164. Agung Suryawan Wiranatha, 1999, Kumpulan makalah internasional, 3 Agustus 1999.

Rusaknya sumber daya alam akan dapat menjadi bumerang bagi sektor pariwisata, apalagi Kabupaten Karanganyar sebagai sebuah ekosistem yang secara umum memiliki berbagai keterbatasan.

Keterkaitan antara setiap kegiatan pembangunan dan sumber daya alam sangat penting untuk diperhatikan dalam setiap perencanaan pembangunan secara menyeluruh (holistik). Untuk pembangunan regional Karanganyar, suatu riset yang cukup lama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar melalui kegiatan Proyek Penyusunan dan Penerbitan Buku Panduan Potensi Wisata dalam tahun anggaran 2001, telah dapat tersusun buku panduan Potensi Wisata Kabupaten Karanganyar, dengan mengusulkan konsep pembangunan berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi obyektif wisata yang ada yaitu merencanakan keseimbangan antara ekonomi, lingkungan dan kebudayaan. Konsep tersebut mengharuskan setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Karanganyar untuk tetap memperhatikan : (i) kesinambungan ketersediaan sumber daya alam dan kegiatan produksi; (ii) kesinambungan dan keseimbangan budaya; (iii) peningkatan taraf hidup masyarakat.¹⁶⁵

Memang untuk tercapainya kegiatan pembangunan yang berkelanjutan digunakan dan diterapkan asas-asas yang Universal, Kondisi Daerah harus dipertimbangkan. Selain dari pada itu skala kegiatan dan juga cakupan ruang yang menjadi lingkup perencanaan maupun pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan, mengharuskan adanya

pengutamaan atau penentuan prioritas mengenai asas yang mana yang menjadi dasar perencanaan dan juga pelaksanaannya. Untuk kondisi Kabupaten Karanganyar pada umumnya dan Kondisi Desa Ngringo pada khususnya dalam perencanaan maupun pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan asas yang perlu mendapat perhatian adalah :

- i). Pengembangan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat,
- ii). Pengembangan dan Pemeliharaan Ketersediaan Sumber daya.
- iii). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik,
- iv). Perpaduan Tujuan Sosial, Ekonomi dan Ekologi dan
- v). Dari Ketergantungan menuju Saling Ketergantungan.

Dengan ke lima asas ini, Desa Ngringo telah berusaha untuk menciptakan stabilitas dalam masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, selain itu juga peningkatan taraf hidup masyarakat. Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja di Desa Ngringo, untuk laki-laki (pria) sebanyak 11.316 jiwa dan perempuan sebanyak 11.187 jiwa yang tersebar mulai dari kelompok usia 0 tahun sampai dengan 60 tahun ke atas dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 5.866. Penduduk Desa Ngringo mata pencaharian beranekaragam yang meliputi antara lain Buruh Tani sebanyak 548 orang, Petani sendiri sebanyak 294 orang, Pengusaha sebanyak 293 orang, Buruh Industri sebanyak 4,183 orang, Buruh Bangunan sebanyak 631 orang, Pedagang ada 422 orang, Pengangkutan ada 46 orang, Pegawai Negeri Sipil/ABRI/Sipil sebanyak 1.891 orang dan Pensiunan ada 791 orang serta lain-lain sebanyak 7.605 orang, dengan

uraian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Ngringo didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai sektor jasa dan lainnya menduduki urutan pertama dengan jumlah 7.605 orang, diikuti urutan ke dua buruh industri yang berjumlah 4.183 orang, menyusul disektor Pegawai Negeri Sipil/ABRI/Sipil menduduki urutan ke tiga dengan jumlah 1.891 orang dan Pensiunan menduduki urutan ke empat sebanyak 791 orang, buruh bangunan menduduki urutan ke lima dengan jumlah 631 orang.

Penduduk Desa Ngringo yang berpendidikan belum tamat Sekolah Dasar sebanyak 1.850 orang, tamat Sekolah Dasar sebanyak 3.667 orang, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 4.596 orang, tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 6.325 orang dan tamat Akademi/Perguruan Tinggi sebanyak 2.509 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan untuk tingkat pendidikan masyarakat Desa Ngringo yang menduduki urutan pertama ada pada tamat SLTA dengan jumlah 6.325 orang, tamatan SLTP urutan ke dua dengan jumlah 4.596 orang dan untuk tamat SD sebanyak 3.667 orang.

Kondisi lingkungan Desa Ngringo yang memiliki hanya 8 Dusun/Lingkungan, 25 Dukuh, Rukun Warga sebanyak 23 dan Rukun Tetangga sebanyak 150, bangunan Balai Desa sebanyak 1 gedung serta satu Kantor Desa.

Sarana perekonomian di Desa Ngringo yang meliputi antara lain Pasar Umum sebanyak 1, Toko, Kios, Warung ada 427, Koperasi Simpan

Pinjam sebanyak 5 Unit, Badan-Badan Kredit sebanyak 11 Unit, Industri Besar ada 14 bangunan, Industri Kecil ada 12 bangunan, Industri Rumah Makan ada 27 bangunan, Perdagangan sebanyak 11, Angkutan sebanyak 96 buah dan yang lain-lain ada 294 buah.

Dengan demikian dari uraian tersebut di atas ternyata Desa Ngringo masyarakatnya sebagian besar mempunyai kegiatan wiraswasta dengan jumlah yang cukup besar dan kebanyakan dilakukan oleh golongan ekonomi lemah, oleh karena itu koperasi simpan pinjam yang ada relatif masih sedikit perlu ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Ngringo agar bisa mandiri sesuai dengan jati diri. Kesejahteraan masyarakat Desa Ngringo meningkat, hal ini dapat dilihat dari sarana rumah penduduk, dengan rumah dinding terbuat dari batu ada 4.588 bangunan, rumah dinding terbuat dari sebagian batu atau setengah tembok ada 255 bangunan dan rumah dinding terbuat dari bamboo ada 23 bangunan, dengan gambaran tersebut di atas menunjukkan bahwa masyarakat Desa Ngringo dalam taraf kehidupannya sudah sejahtera.

Sedangkan bagi kepentingan PT. Palur Raya, merupakan kegiatan perusahaan dapat memberikan manfaat sosial bagi masyarakat dan kepuasan bagi konsumen yang telah menikmati setelah menggunakan hasil produk dari PT. Palur Raya. Untuk mempertahankan berlangsungnya daya tarik masyarakat yang mengkonsumsi hasil produk yang berupa Mono sodium Glutama (MSG) ini maka dalam kegiatan industri (baik

pelaku industri, masyarakat dan pemerintah harus memberikan dukungan atas berdirinya PT. Palur Raya dan proses produksi yang dapat memberikan manfaat bagi pembangunan nasional).

Dua sisi kepentingan tersebut di atas, berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sedang merebak menjadi isu sentral dunia, yang memiliki dimensi luas baik religi, filsafat, moral, ekonomi, sosial, dan budaya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pernyataan internasional HAM, mengimplementasikan HAM sebagai hak (*right*) baik HAM generasi pertama (hak-hak politik dan sipil), HAM generasi kedua (hak-hak sosial, ekonomi dan budaya), serta HAM generasi ketiga (hak-hak pembangunan dan perdamaian atau hak-hak solidaritas).¹⁶⁶

Burns H. Weston (dalam IDG. Atmadja dan Yohanes Usfunan), mengidentifikasi hak-hak yang bernuansa kolektif atau hak solidaritas atas 6 katagori, yaitu sebagai berikut:

1. hak atas penentuan nasib sendiri dibidang ekonomi, politik, sosial dan kultural;
2. hak atas pembangunan ekonomi dan sosial;
3. hak untuk berpartisipasi dalam dan manfaat dari warisan bersama umat manusia (*Common heritage of Mankind*) serta informasi dan kemajuan lain;
4. hak atas perdamaian;
5. hak atas lingkungan yang sehat;
6. hak atas bantuan kemanusiaan.¹⁶⁷

165. Ibid.

166. IDG Atmadja & Yohanes Usfunan, 1999, Problematik dalam Penegakan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Makalah Seminar HAM, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum, UI, bekerjasama dengan Deparlu. Jakarta 11 Maret 1999. Hlm. 1

167. Ibid.

HAM yang berbicara kolektif adalah hak yang berkarakter *balance* yang menyaratkan keseimbangan perlindungan terhadap kepentingan perorangan dan kepentingan masyarakat. Pemahaman di atas mensyaratkan bahwa hak yang berkarakter *balance* signifikan dalam penegakan hukum dalam hubungannya dengan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Untuk yang terlibat dalam kegiatan kelestarian lingkungan hidup yang dominan dan esensial dari klasifikasi Weston di atas, yaitu hak atas pembangunan ekonomi dan sosial, hak berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari warisan bersama umat manusia dan hak atas lingkungan yang sehat, karena aktivitas industri dan/atau perusahaan di Kabupaten Karanganyar bertumpuh pada kelestarian lingkungan, budaya masyarakat setempat dan keindahan alam. Ketiga hal tersebut yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupan masyarakat, sehubungan dengan adanya aktivitas industri dan/atau perusahaan.

Penegakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dalam aktivitas industri dan/atau perusahaan di Kabupaten Karanganyar, dari segi pendekatan hukum diartikan sebagai perlindungan hukum atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya atau kultural masyarakat yang merupakan antisipasi bagi konsekwensi pelanggaran yang berdampak yuridis.¹⁶⁸

Kabupaten Karanganyar dengan segala kelebihanannya memiliki peran yang strategis dalam konteks pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Karanganyar merupakan jendela pariwisata

Indonesia juga di mata dunia, dan harus disadari bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan satu kesatuan yang utuh dengan pembangunan pariwisata Indonesia. Sebagai destinasi unggulan produk utama kepariwisataan Karanganyar adalah kebudayaan, alam dan lingkungan termasuk prasarana fisik dan prasarana sosial di dalamnya. Oleh karena itu, konsep pengembangan kepariwisataan yang berkualitas adalah tetap (konsisten) memelihara keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial.¹⁶⁹

Jadi dari hal-hal yang disebutkan di atas maka konsep pembangunan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Karanganyar, haruslah dengan memperhatikan dan memahami secara baik dan konsisten aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup itu sendiri, seperti kesejukan, kenyamanan dan keindahan serta pelaku (Sumber Daya Manusia), dan aspek legal.

Kabupaten Karanganyar, terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, dan terdapat 153 (seratus lima puluh tiga) perusahaan besar/ sedang yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan, dan yang terbesar ada pada Kecamatan Jaten sebanyak 82 (delapan puluh dua) Perusahaan besar/ sedang, sedangkan Desa Ngringo secara administrative ada di Kecamatan Jaten, mempunyai perusahaan, dengan rincian sebagai berikut :

- Industri : - besar/ sedang sebanyak 14 buah
 - Kecil sebanyak 12 buah;
 - Rumah Tangga sebanyak 22 buah;
- Rumah/Warung makan sebanyak 27 buah;
- Perdagangan sebanyak 11 buah;
- Angkutan sebanyak 96 buah;

- Lain-lain sebanyak 294 buah.

Desa Ngringo dipilih sebagai daerah penelitian dalam tesis ini, dengan berbagai alasan penting antara lain bahwa Desa Ngringo sebagai tempat berdirinya PT. Palur Raya, yang hingga saat ini masih aktif melakukan aktifitas produksi sebagai keluaran hasil berupa Mono Sodium Glutama (MSG), darihasil kegiatan ini dapat menghasilkan tiga macam limbah antara lain berupa limbah cair, udara dan padat, ketiga limbah tersebut yang menjadi perselisihan dengan masyarakat Desa Ngringo, disamping itu dari perusahaan yang ada di Desa Ngringo, hanya PT. Palur Raya yang bersengketa dengan warga dan belum dapat terselesaikan atau belum adanya kesepakatan walaupun telah dilakukan beberapa kali perundingan atau pertemuan baik melalui pihak-pihak sebagai mediasi.¹⁷⁰

Begitu luasnya cakupan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka dalam tesis ini pembahasannya difokuskan pada Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar) melali ADR (negosiasi, mediasi, konsiliasi serta arbitrase), cara tersebut sebagai upaya untuk meredam kemungkinan terjadinya ketegangan, dan untuk menghindari penyelesaian yang berlarut-larut seperti melalui forum litigasi atau pengadilan.

168. Ibid.

169. I Gede Ardika (sebagai Direktur Jenderal Pariwisata) Keynote Speech dalam Seminar Pariwisata Berkelanjutan berwawasan lingkungan, Kumpulan makalah seminar, Op. Cit. Hlm. 174

170. IDG Atmadja dan Yohanes Usfunan. Op. Cit. Hlm. 8 – 9

2. Karakteristik Lingkungan Hidup Desa Ngringo.

Kabupaten Karanganyar terletak di sebelah barat lereng Gunung Lawu, Jawa tengah, pada posisi $110^{\circ} 40' 110^{\circ} 70'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 28' 7^{\circ} 46'$ Lintang Selatan, beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata $22^{\circ} C$ $31^{\circ} C$ sebagian merupakan kegiatan industri dan pariwisata Karanganyar sangatlah spesifik karena berkembang dalam khasanah budaya orang Jawa. Berbicara budaya Jawa berarti berbicara tentang masyarakat Jawa yang seni, ramah, rajin, religius dalam tatanan masyarakat yang masih percaya pada animisme peninggalan ajaran budha dan hindu. Agama Hindu dan Budha merupakan agama yang tua yang banyak melestarikan kehidupan ritual yang simbolistik. Perilaku agama yang simbolistik ini muncul esesnsi kehidupan masyarakat yang religius dan telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi orang-orang kraton, nampaknya pada era sekarang ini sudah mengalami kemerosotan budaya Jawa.

Seiring berjalannya waktu, perilaku religius menyatu dan akumulatif dengan kepercayaan dan tradisi lokal kemudian menjadi budaya, yaitu budaya Jawa yang dimodifikasi dengan Hinduistik dan Budhaistik. Realitasnya nuansa tersebut menjadi aset pariwisata yang karakteristik, yang mampu bertahan dari gangguan stabilitas politik dan keamanan seperti sekatenan.

Kebudayaan merupakan keseluruhan atau totalitas dari apa yang pernah dihasilkan oleh manusia yang menguasai planet ini, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh akal budi manusia adalah

produk budaya. Secara konseptual dapat dikatakan bahwa kristalisasi ajaran Hindu dan Budha yang melebur dalam kehidupan masyarakat telah membentuk dan memperkaya budaya Jawa.

Agama Hindu dan Budha mempunyai fungsi atau memerankan sejumlah fungsi, dan melengkapi keseluruhan sistem masyarakat. Begitu meleburnya agama Hindu dan Budha dalam masyarakat Jawa terutama pada keraton sehingga sulit memisahkan antara budaya, tradisi dan agama. Realitas ini yang memberikan kontribusi yang besar bagi pariwisata di Kabupaten Karanganyar.

Agama mayoritas yang memberi motivasi dan evaluasi dalam memahami signifikansi pembangunan. Mayoritas penduduk Kabupaten Karanganyar beragama islam yang telah membudaya dalam kehidupan masyarakat dan memberikan dukungan positif dalam pembangunan , aspek budaya inilah yang menjadi daya tarik bagi wisatawan, karena wisatawan ingin mengetahui adat istiadat, dan kehidupan seni budaya Jawa.

Kegiatan ritual yang masih berbahu ajaran Hindu dan Budha telah menumbuhkan dengan subur kegiatan beragam seni, seperti seni tari/panggung, seni lukis, seni patung dan kerajinan lainnya, dalam hal ini orang mengakui bahwa kreativitas seniman Jawa tidak pernah berhenti dan terus berkembang. Hal ini penting untuk dipertahankan, terutama dalam menjaga dan mempertahankan budaya Jawa yang agung, luhur dan indah, sehingga Kabupaten Karanganyar tetap memiliki keunggulan

komparatif dan kompetitif dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan terpadu dengan daerah tetangganya seperti Solo, Yogyakarta, merupakan tujuan wisata dalam satu paket, ditambah lagi obyek wisata paket baru yang meliputi Selo di Kabupaten Boyolali, Ketep dan Borobudur di Kabupaten Magelang..

Implikasi ekonomi dalam hubungan kebudayaan dan pariwisata dinyatakan dalam bentuk penggunaan kebudayaan untuk maksud-maksud atraksi seperti pertunjukan, pameran, pesta atau festival dari berbagai cabang kesenian yang dalam keseluruhan aktifitasnya memberikan kesempatan kerja berkarya bagi seniman, pengatur, penyelenggara teknis, organisator, administratif dan lain-lain yang kesemuanya itu terlibat dalam penyelenggaraan pertunjukan, pameran, pesta atau festival kebudayaan. Juga semua kegiatan pengaturan perjalanan dari dan ke tempat atraksi tersebut menimbulkan kerja baru, yang dalam jaman teknik moderen seperti sekarang segala fasilitas dan kemajuan alat angkutan dipergunakan untuk tujuan-tujuan ekonomis hubungan kebudayaan dan pariwisata.

Implikasi sosial yang ditimbulkan oleh hubungan antara kebudayaan dan pariwisata ini merupakan keuntungan positif dari hasil pendekatan berbagai masyarakat di dunia ini, yang mempunyai berbagai peradaban dan latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda, yaitu adanya keuntungan yang mengakibatkan tumbuhnya saling mengerti, kerja sama, dan perdamaian.

Menurut Nyoman S. Pedit, dalam hubungan antara kebudayaan dan pariwisata ini suatu kenyataan yang tidak bisa dilupakan yaitu adanya kegiatan yang ditimbulkan oleh manusia yang sedang melakukan tugas keagamaan dengan mengadakan kunjungan ke Roma bagi orang-orang Katholik, ke Mekah bagi orang-orang Islam, ke Sarnath atau Sanchi atau Borobudur bagi orang-orang Budha, ke Yerusalem bagi orang Yahudi, ke Benares bagi orang Hindu di India; dan ke Pura Besakih bagi orang-orang Hindu Bali di Indonesia. Hal tersebut ditinjau dari segi ekonomi dan berdasarkan pengertian internasional termasuk dalam pengertian industri pariwisata.¹⁷¹

Faktor penting yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam hubungan antara kebudayaan dengan pariwisata ini yaitu nilai dan pemeliharaan serta pengawasan dari kekayaan kebudayaan itu, seperti benda-benda yang merupakan monumen sejarah, suasana warisan kebudayaan dimasa lampau, masa kini dan yang akan datang, dimana proyek-proyek konservasi baginya harus ditujukan kepada soal-soal ekonomi, sosial, budaya, dan peradaban bangsa sendiri. Hal ini penting, karena pariwisata tidak semata-mata membawa dampak keberuntungan berupa terciptanya lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penambahan devisa negara, merangsang pertumbuhan kebudayaan asli serta memajukan pembangunan daerah tujuan wisata. Akan tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan dampak negatif termasuk pelanggaran

171. Nyoman S. Pedit, Pengantar Ilmu Pariwisata, Op. Cit. hal. 139

hak-hak kultural masyarakat lokal.

Pelanggaran hak kultural masyarakat dapat terjadi dalam hubungan antara individu dengan individu maupun antara individu dengan pemerintah maupun masyarakat. Pelanggaran hak kultural masyarakat lokal dapat berupa penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah (pejabat pariwisata) maupun oleh pengelola pariwisata. Aktivitas kepariwisataan terkadang bersifat destruktif, seperti menyingkirkan, mempersempit ruang gerak masyarakat lokal, masyarakat petani di daerah pedesaan, karena disitu dijadikan kawasan perhotelan ataupun hiburan. Tanjung-tanjung yang berpemandangan indah dan memberikan mata pencaharian bagi penduduk setempat berubah menjadi pusat pariwisata.

Kasus kasus pelanggaran hak kultural masyarakat lokal sebagai akibat adanya aktivitas kepariwisataan, untuk di Kabupaten Karanganyar dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Meningkatkan pedagang kaki lima yang menggunakan badan jalan atau trotoar sebagai tempat pejalan kaki, jika dicermati dari segi hukum bertentangan dengan instrumen perijinan, sebab instrumen perijinan pada hakekatnya untuk mengendalikan aktivitas tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat (terutama hak-hak masyarakat lokal), sehingga protes masyarakat desa adat memiliki dasar yang kuat baik dari segi HAM maupun segi penegakan hukum.
2. Pengklaiman kawasan oleh pihak pengelola hotel, hak-hak kultural masyarakat lokal di Kabupaten Karanganyar (hingga saat ini) sering

terganggu sebagai akibat tindakan sepihak dan arogansi pengelola hotel yang mengklaim sebagai milik mereka, padahal menurut hukum, hak atas tanah sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1960 termasuk tanah negara yang pemanfaatannya untuk kepentingan publik. Sehingga perlu dipikirkan pengaturan penggunaan kawasan yang tidak mengganggu aktivitas ekonomi, sosial dan budaya termasuk masyarakat lokal.

3. Kasus-kasus tanah, tindakan penguasaan tanah milik rakyat kecil atau hak atas tanah dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan, sering menimbulkan ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah dan investor, karena merupakan hal yang rawan dalam pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat, seperti kasus pembuangan limbah cair, dan padat oleh PT. Palur Raya, yang meskipun dapat dikatakan dapat diselesaikan melalui kesepakatan bersama, namun masih menyisakan problema jaminan hak-hak masyarakat lokal untuk memperoleh pekerjaan dalam perusahaan.
4. Lingkungan, dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas PT. Palur Raya, berupa bau pada waktu malam hari dan khususnya pada musim penghujan, sawah produktif dikorbankan; dan pencemaran sungai.

Guna menjaga dan melestarikan karakteristik lingkungan hidup tersebut di atas maka diperlukan perencanaan yang baik, penanganan yang bersifat holistik dari semua pihak, agar citra alam di Kabupaten

Karanganyar pada umumnya dan citra alam di Desa Ngringo pada khususnya tetap baik dan berkesan bagi warga masyarakat Desa Ngringo.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu keharusan dalam menghadapi persaingan global. Pengembangan sumber daya manusia pada sektor Lingkungan Hidup menjadi sangat penting, dan perlu mendapat perhatian dalam peningkatan kualitasnya sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggung jawabnya, karena fungsi lingkungan merupakan keharusan untuk dikembalikan agar generasi muda dapat merasakan sumber daya alam yang pada akhirnya mampu peningkatan pendapatan masyarakat. Para pembuat kebijakan atau pengambil keputusan harus mengembangkan kemampuan untuk melihat masalah secara komprehensif agar arah pengembangan kawasan pembangunan yang berkelanjutan, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, sehingga aktivitas industri di Kabupaten Karanganyar pada umumnya dan Industri di wilayah Desa Ngringo pada khususnya tetap terjaga secara lestari.

Peran serta aktif dari masyarakat lokal sangat dibutuhkan untuk keterpaduan, keseimbangan dan keselarasan dalam rangka mewujudkan harmonis baru. Harmonis disini adalah apa yang terjadi pada tingkat perorangan, rumah tangga, dan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa Pengembangan Manusia adalah pengembangan kualitas hidupnya, yang pada saat ini diukur dengan indeks pengembangan manusia (*human development index*) pandangan resmi Program Pembangunan Perserikatan

Bangsa Bangsa (UNDP) bagi setiap bantuan merupakan wahana untuk memperkokoh pengembangan kebudayaan setempat dengan cara melibatkan masyarakat sejak awal sampai *monitoring*. Keterlibatan masyarakat tidak hanya sebatas informasi namun juga harus adanya proses-proses pelatihan.

Peran serta masyarakat agar dapat berhasil guna demi terwujudnya pengembangan pembangunan yang berkelanjutan, maka masyarakat Ngringo membutuhkan usaha bersama dengan persyaratan sebagai berikut:

- adanya pemimpin eksekutif yang terbuka;
- peraturan yang akomodatif;
- masyarakat yang sadar lingkungan;
- lembaga swadaya masyarakat yang tanggap;
- informasi yang tepat; dan
- keterpaduan.¹⁷²

Memang sesungguhnya perubahan-perubahan pasti datang yang ditimbulkan oleh adanya perusahaan dan masyarakat Desa Ngringo yang mempunyai berbagai sikap hidup, namun demikian perubahan itu hendaknya mendatangkan keindahan dalam bentuk kemajuan yang progresif bersemarak. Tetapi bagaimanapun juga, kesemuanya itu terletak ditangan penyelenggara atau organisator atau perencana dalam pembangunan berkelanjutan dalam bidang lingkungan hidup.

Perencanaan pembangunan suatu daerah atau suatu kota hendaknya jangan melupakan nilai dan pemeliharaan kebudayaan ini. Inilah yang dimaksudkan hubungan antara pengelolaan lingkungan hidup dan kebudayaan, sehingga karakteristik pengelolaan lingkungan hidup di Desa Ngringo tetap lestari serta adanya harmonisasi antara Perusahaan yang ada dengan masyarakat dan hal ini dapat terlihat dalam hasil penelitian yang dilakukan dalam tabel 2 mengenai hubungan antara masyarakat dengan Palur Raya.

Tabel 2
Distribusi Responden menurut Hubungan Akhir-Akhir ini
Antara Masyarakat dengan Palur Raya

No	Hubungan Akhir-Akhir ini antara Masyarakat dengan Palur Raya	Frekuensi	Prosentasi
1	Sangat baik	8	4,4%
2	Baik	22	12%
3	Cukup baik	94	52,2%
4	Tidak baik	30	17%
5	Tidak tahu	26	14,4%
	Jumlah	180	100%

Tabel. 1 ternyata hubungan masyarakat yang didasarkan penilaian reponden antara masyarakat dengan Palur Raya sebanyak 52,2% mengatakan cukup baik, tidak baik sebanyak 17% baik 12% sangat baik 4,4% dan yang tidak tahu sebanyak 14,4% responden.

Dengan demikian dapat disimpulkan, ternyata dari pihak masyarakat masih cukup baik dalam berhubungan dengan PT. Palur Raya.

3. Keadaan Kegiatan Pembangunan Berkelanjutan di Desa Ngringo.

Berbicara mengenai keadaan kegiatan pembangunan lingkungan hidup di Desa Ngringo akan diuraikan mengenai keadaan Desa Ngringo, PT. Palur Raya.

Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa pengelolaan lingkungan hidup itu diartikan sebagai kegiatan usaha dalam mempertahankan fungsi lingkungan seperti sumber daya alam yang menjadi keinginan dan kebutuhan setiap orang . Untuk menunjang kegiatan pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan komitmen dari semua pihak baik itu Pemerintah, Dewan, Organisasi-oraganisasi serta semua lapisan anak bangsa turut serta dalam membangun negeri ini dengan persatuan dan kesatuan maka pembangunan berkelanjutan dapat terlaksana, masyarakat Desa Ngringo telah melaksanakan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun pembangunan non fisik yang meliputi antara lain yaitu pembangunan fisik membangun gedung-gedung apakah itu pasar, terminal dan lain-lain sebanyak 7 bangunan, sedang untuk pembangunan yang non fisik seperti kegiatan PKK, Pengajian, Kebaktian Pos Yandu dan sebagainya.

Jumlah Perusahaan yang ada yakni Industri Besar sebanyak 10 buah termasuk PT. Palur Raya dan yang Sedang sebanyak 4 buah, Industri Kecil sebanyak 12 buah, Industri Rumah Tangga sebanyak 22 buah, Rumah/Warung Makan sebanyak 27 buah, Perdagangan sebanyak 11 buah, Angkutan sebanyak 96 buah, dan lain-lain sebanyak 294 buah.¹⁷³

Desa Ngringo mempunyai luas wilayah 420, 266 Ha , terdiri atas Tanah Sawah seluas 60,85 Ha yang terdiri irigasi teknis seluas 48,59 Ha dan tadah hujan seluas 12,26 Ha, Tanah kering seluas 312,048 Ha terdiri atas Pekarangan/bangunan seluas 315,672 Ha dan Tegalan/kebun seluas 6, 376 Ha. Desa Ngringo sampai dengan saat ini terdiri atas 8 Dusun, 25 Dukuh , 23 RW dan 150 RT. Desa Ngringo dipimpin oleh seorang Kepala Desa dari pemilihan secara langsung oleh warganya (masyarakat) mengingat kedudukan Kepala Desa bukan seorang Pegawai Negeri, maka dalam pemberian gajinya dengan memberikan kewenangan Kepala Desa untuk mengelola tanah bengkok seluas 17,59 Ha yang terdiri atas Sawah seluas 16,8900 Ha dan Sawah kering seluas 0,700 Ha. Selain tanah bengkok Pamong Desa tersebut, juga terdapat tanah kas desa seluas 6,089 Ha yang terdiri atas Sawah seluas 5,088 Ha dan Tanah kering seluas 1,001 Ha. Desa Ngringo dengan penghuni sebanyak 5.866 Kepala Keluarga, jumlah jiwa/warga 22.503 orang yang terdiri Laki-laki sebanyak 11.316 orang dan Perempuan sebanyak 11.187 orang.

Mata pencaharian masyarakat Ngringo bagi umur 10 tahun ke atas, meliputi : Petani sendiri sebanyak 294 orang, Buruh Tani sebanyak 548 orang, Pengusaha sebanyak 293 orang, Buruh Industri sebanyak 4.183 orang, Buruh Bangunan sebanyak 631 orang, Pedagang sebanyak 422 orang, Pengangkutan sebanyak 46 orang dan Pegawai Negeri yang terdiri Sipil/ABRI sebanyak 1.891 orang, dan lain-lain sebanyak 7.605 orang.

terlihat dengan kegiatan di tingkat RT ataupun RW sewaktu-waktu, ada yang melakukan sesuai dengan jadwal seperti setengah bulan sekali/sebulan sekali. Masyarakat Desa Ngringo telah dapat memanfaatkan halaman rumah dengan pengelolaan yang sederhana melalui tanam-menanam seperti tanaman buah-buahan sebanyak 66 orang atau 36,6%, bunga sebanyak 54 orang atau 30%, ada juga masyarakat yang tidak memanfaatkan halaman sebanyak 60 orang atau 33,4% dan hal ini disebabkan karena rumahnya berukuran kecil, halaman yang tersedia minim sekali dan tidak memungkinkan untuk ditanami.

Data kawasan Industri Desa Ngringo yang ada berupa Industri Besar dan Sedang sebanyak 14 buah termasuk PT. Palur Raya, kebetulan dari empat belas industri tersebut, PT. Palur Raya, sejak tahun 1987 masyarakat Desa Ngringo merasakan adanya awal permasalahan lingkungan hidup dengan perusahaan PT. Palur Raya, permasalahan ini semula yang terlibat langsung ada di masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah RW. III, IV dan V, adanya dampak negatif yang terhadap beberapa obyek seperti Sumur di rumah-rumah warga terjadi sebanyak 273 sumur milik warga yang tercemar dan lahan pertanian sebanyak 33 patok semuanya ini terletak di RW. III, IV dan V, dengan gangguan tersebut masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air menggunakan dari PDAM pemasangan ini dilakukan bagi masyarakat yang dianggap mampu untuk memasang saluran air bersih tersebut sedang yang tidak mampu tidak memasang air bersih dari PDAM. Dengan kondisi seperti ini muncul

adanya kecemburuan sosial diantara yang mampu mau memberikan air bersihnya bagi orang atau tetangganya yang belum memasang sebatas untuk kebutuhan minum dan masak, bagi warga Desa Ngringo yang tidak mampu memasang saluran air bersih melalui PDAM, khususnya di wilayah RW. III, IV dan V sangat memerlukan bantuan dari pemerintah atau para dermawan, namun permasalahan ini tidak berhenti sampai di sini setelah terpasang saluran air bersih, masih ada masalah lain yakni apakah masyarakat yang tidak mampu tersebut, mampu untuk membayar langganan air bersih setiap bulan diperkirakan akan mengeluarkan biaya untuk membeli air bersih sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) nampaknya bagi masyarakat yang tidak mampu tidak sanggup untuk membayar setiap bulannya. Dengan adanya permasalahan tersebut yang menggunakan air bersih dari ledeng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebanyak 130 orang dari responden sebanyak 180 orang, berarti ada sekitar 72% yang memakai air bersih, yang menggunakan sumur sebanyak 36 orang apabila diproyeksikan dengan jumlah responden tersebut berarti ada sekitar 20% sedangkan sisanya 3 orang atau 8% membeli air.

Dari uraian tersebut di atas, dapat jawaban dari masyarakat lebih baik menggunakan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara membeli dan mempunyai alasan tersendiri yakni untuk menjaga keamanan dalam kesehatan atau lebih nyaman dalam menggunakan air dari PDAM untuk diminum, memasak dan kebutuhan

lainnya, dari pada mengkonsumsi air yang sudah tercemar oleh limbah dan hal ini sangat besar resikonya untuk kesehatan.

Rukun Warga (RW) di Desa Ngringo sebanyak 23 RW, masing-masing RW mempunyai kegiatan rutin setiap bulannya dengan melakukan pertemuan warganya yang membahas pembangunan dengan prioritas pembangunan seperti rencana merenovasi gedung pertemuan RW dan pembuatan jalan dan jembatan dengan biaya menunggu pencairan kompensasi dari PT. Palur Raya sebesar Rp. 1,1 Milyard, dari biaya sebesar ini Rp 600 juta khusus untuk pembangunan gedung serbaguna yang direncanakan mengambil lokasi di RW. VIII dan nantinya gedung ini akan dimanfaatkan untuk tempat pertemuan, bagi yang memerlukan akan dipungut biaya sewa, hasilnya akan dimasukkan dalam kas Desa. Dengan sistem ini ada beberapa masyarakat khususnya yang kurang mampu tidak setuju kalau menggunakan gedung dikenakan biaya, dan ini masih dalam wacana perlu pembahasan lebih lanjut oleh warga Desa Ngringo, mengingat apabila gedung itu terealisasi di bangun, maka perlu dipertimbangkan juga masalah pemeliharaannya oleh siapa dan biaya dari mana. Untuk mengantisipasi tersebut harus dibentuk tim pengelola gedung serba guna, dengan manajemen yang bagus dan didukung oleh personil yang jujur.

Guna mengentaskan kemiskinan di Desa Ngringo, juga merencanakan akan membentuk Koperasi simpan pinjam bagi warga yang memerlukan bantuan modal untuk kegiatan usaha kecil, dan usaha lainnya.

Desa Ngringo tidak mempunyai obyek dan daya tarik wisata budaya dan saat ini RW IV sedang merintis kesenian musik dengan campursarinya yang menggunakan alat musik masih sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sebagai makanan pokok sehari-hari adalah nasi sedangkan nasi berasal dari tanaman yang utama berupa padi yang telah disediakan lahan seluas 65 Ha, dapat menghasilkan 65 Kuwintal per Hektar, dengan jumlah produksi keseluruhan sebanyak 4.225 Kuwintal/tahun. Selain melakukan kegiatan pertanian masyarakat Desa Ngringo juga banyak yang melakukan usaha sampingan atau menjadi usaha tambahan seperti peternakan sapi sebanyak 236 ekor, itik, angsa dan itik manila sebanyak 360,75 dan 169 ekor.

Menurut kondisi umum mata air di daerah Ngringo responden menilai bahwa sebanyak 66,6% atau 120 orang mengatakan jelek atau buruk, sedangkan sebanyak 14,4% atau 26 orang mengatakan sedang atau cukup, sedang 10 orang responden atau 5,5% mengatakan bahwa air di daerah Ngringo baik sekali.

Program pembangunan lingkungan hidup, dibahas oleh masyarakat setiap ada pertemuan sebanyak 170 responden atau 94,5% senantiasa ikut andil di dalam membicarakan pembangunan lingkungan dan peduli terhadap kondisi lingkungan hidup. Dan sisanya responden yang tidak pernah mengikuti sebanyak 2,2% atau 4 orang, yanglainnya tidak tahu atau tidak pernah sama sekali sebanyak 6 orang atau 3,3%.

Potret masyarakat Desa Ngringo dalam aspek ekonomi di Dusun Benowo, masyarakatnya melakukan beberapa usaha produktif seperti usaha rambak ada 2 orang, usaha membuat tempe ada 2 orang, usaha meubel dari bamboo ada 1 orang, ternak sapi ada 7 orang dan ternak babi ada 4 orang.

Sedangkan untuk Dusun Banaran RW VI bergerak dalam usaha meubel ada 3 orang, vulkanisir ban ada 3 orang, konveksi ada 2 orang dan bungkus tepung ada 10 orang.

Untuk masyarakat Dusun yang sama, namun pada ada pada RW IV usaha yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan usaha asongan ada 4 orang, ayam potong ada 1 orang, warung ada 2 orang, bengkel las ada 1 orang, jamu tradisional ada 1 orang dan usaha lainnya seperti ternak ayam, kambing, sapi sebanyak 30 orang. Sedangkan untuk RW V ada usaha pembuatan tempe ada 3 orang, kerupuk ramba ada 2 orang, bandeng presto ada 2 orang, onde-onde ada 1 orang.

Demikian sekilas pandangan tentang potret kehidupan dari berbagai sektor yang ada di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah.

Informasi tentang seberapa jauh manfaat kehadiran PT. Palur Raya menurut penilaian dan pandangan responden antara lain yaitu sebanyak 69,4% atau 125 orang mengatakan bahwa kehadiran PT. Palur Raya kurang baik, dan 18,3% atau 33 orang mengatakan sangat kurang atau kurang disenangi, sedang sebanyak 12,3% atau 22 orang yang sependapat dengan

kehadiran Palur Raya.

Seperti diuraikan di dalam bab dua di muka bahwa sengketa atau konflik adalah adanya pertentangan atau ketidak sesuaian antara para pihak yang akan dan sedang mengadakan hubungan atau kerjasama. Bentuk sengketa atau konflik dapat terlihat apakah konflik kepentingan, hukum, sosial, kegiatan bisnis atau perdagangan dan lain-lain.¹⁷⁴

Jadi dapat disimpulkan bahwa sengketa atau konflik yaitu adanya perbedaan faham atau perselisihan pendapat atau ketidak jelasan suatu hubungan hukum maupun rumusan perjanjian, yang dihadapi oleh dua pihak atau lebih yang perlu dicarikan cara penyelesaiannya, secara adil dan memuaskan para pihak. Sehubungan dengan aspek keadilan, oleh Satjipto Rahardjo dikatakan bahwa membicarakan hubungan antar manusia adalah membicarakan keadilan. Setiap pembicaraan mengenai hukum, jelas atau samar-samar terkait dengan pembicaraan keadilan. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, kita juga perlu melihatnya sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya.¹⁷⁵

Partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan nasional guna menyelesaikan dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi. Agar proses partisipasi masyarakat dapat mencapai hasil yang diharapkan perlu dipikirkan manfaat partisipasi, penentuan partisipan dan pengaturan mengenai cara dan mekanisme dalam melibatkan partisipasi

masyarakat, sebab partisipasi menghasilkan pemberdayaan yang dapat merupakan alat bagi tercapainya tujuan seperti keadilan dan demokrasi.¹⁷⁶

Jadi dalam hal ini, relevan untuk dibahas penyelesaian sengketa lingkungan antara Masyarakat Desa Ngringo dengan PT. Palur Raya, khususnya penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR yang sesuai dengan tuntutan perkembangan saat ini.

Tabel 3
Distribusi Responden menurut Cara Menyelesaikan Sengketa

No	Cara Menyelesaikan Sengketa	Frekuensi	Prosentasi
1	Diselesaikan secara musyawarah	164	91%
2	Diselesaikan dengan pihak ke III.	4	2,2%
3	Diselesaikan secara Hukum	9	5,1%
4	Tidak tahu	3	1,7%
	Jumlah	180	100%

Tabel 3 menurut responden ada beberapa cara menyelesaikan sengketa sebanyak 91% responden meminta diselesaikan dengan cara musyawarah, 5,1% menghendaki dengan cara hukum dan sebanyak 2,2% diselesaikan dengan pihak III dan hanya 3% responden atau sebanyak 1,7% yang memberikan penilaian tidak tahu.

Wujud partisipasi PT. Palur Raya terhadap masyarakat Desa Ngringo merupakan konsekwensi logis dari sebuah perusahaan yang sedang bersengketa dengan masyarakat disekitar pabrik, wujud yang

diberikan menurut penilaian responden sebanyak 84, 5% atau 130 orang mengatakan bahwa PT. Palur Raya telah memberikan bantuan berupa uang, dan 3,3% mengatakan PT. Palur Raya telah memberikan bantuan sarana dan prasarana lingkungan serta sebanyak 2,2 % mengatakan memberikan bantuan dalam bentuk barang, seperti kursi.

174. Joni Emirzon, Op. Cit. hal.21

175. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, OP.Cit. hal. 159

176. Esmi Warssih P, 2001, Pemberdayaan Masyarakat dalam mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, hal. 30

B. Hasil Penelitian

1. Alasan Penyelesaian Sengketa Antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo Memilih ADR Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, PT. Palur Raya sebagai perusahaan besar yang memproduksi bahan makanan dengan pemasaran ekspor ke Manca Negara seperti Singapura, Malaysia, Brune Darusalam, Thailan, Philipina dan Jepang , dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban bahwa para pihak telah menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi diantara mereka.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR telah dikenal dan digunakan oleh para perusahaan terutama yang bergerak dibidang industri yang menggunakan bahan kimia yang berpotensi terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, karena sesuai dengan prinsip musyawarah di dalam budaya masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah khususnya, pada umumnya dalam menyelesaikan sengketa lingkungan menggunakan bentuk negosiasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Beberapa keunggulan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang biasanya ada pada industri atau perusahaan yang menggunakan bahan-bahan baku dari kimia seperti : Tekstil, Makanan termasuk bumbu

masak moto yang dihasilkan oleh PT. Palur Raya melalui ADR, di dalam bab dua telah disebutkan alasan mengapa para pelaku bisnis industri atau perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lebih suka memilih penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR dikarenakan antara lain : prosesnya lebih cepat, biaya murah, prosesnya tidak terlalu formal, tetap menjaga hubungan baik para pihak, kerahasiaan terjamin, para pihak bebas memilih mediator, konsiliator dan arbitrator, diselesaikan oleh ahlinya, dan putusannya merupakan putusan yang final dan mengikat bagi para pihak. Demikian pula telah dikemukakan mengenai jenis-jenis sengketa lingkungan seperti pencemaran terhadap sawah atau lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan pada tanah, pencemaran sumur milik warga yang berdekatan dengan pabrik, pencemaran udara dan pencemaran limbah padat yang mengandung B-3 (limbah Bahan Berbahaya dan Beracun) dan ketiga jenis pencemaran ini terdapat di PT. Palur Raya yang hingga saat ini masih dalam pembahasan proses penyelesaian, hal seperti ini juga banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan atau pelaku bisnis industri lainnya seperti tekstil maupun penghasil bahan makanan termasuk diantaranya bumbu masak yakni moto, yang umumnya diselesaikan melalui ADR.

Setelah diketahui bahwa pelaku bisnis industri tersebut ada yang menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang terjadi , maka muncul pertanyaan selanjutnya apakah keunggulannya sehingga mereka memilih penyelesaian sengketa melalui ADR; jenis

sengketa lingkungan pencemaran dan/atau pengrusakan apa saja yang diselesaikan melalui ADR, pada uraian berikutnya.

Keunggulan penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR, tentunya perlu untuk diketahui dari jawaban para pengusaha industri yang berpotensi terhadap pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup.

Melihat begitu banyak kegiatan yang dilakukan di Kabupaten Karanganyar pada Umumnya dan Desa Ngringo khususnya, yang seperti disebutkan dimuka bahwa Perusahaan Palur Raya telah menghasilkan limbah Cair, Udara dan Padat yang menjadi awal persoalan terjadinya sengketa lingkungan dengan masyarakat Ngringo. Di Desa Ngringo sendiri terdapat 10 (sepuluh) perusahaan termasuk di dalamnya PT. Palur Raya, sebagaimana daftar perusahaan di Palur sebagai berikut :

Tabel 4
Daftar perusahaan di Palur

NO	Perusahaan	Tahun Berdiri	Produksi/Hasil
1.	PT. Palu Raya	1987	Moto
2.	PT. Indatex	1970	Tekstil
3.	PT. Lumbung Rezeki	1981	Tikar Plastik
4.	PT. Rukun Jadi Sentosa	1989	Es Batu
5.	Kayindo Mas EL		Supit
6.	Katindo DL		Supit
7.	Beta Foam Industri	1981	Sepondan Kursi
8.	PT. Kencana Tex	1978	Printing
9.	PT. Mulyo Tex	1987	Tenun
10.	PT. Dewi Ayu	1992	Printing

Sumber : Data Monografi Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar, 2002

Tabel 4 mencoba menjelaskan banyak perusahaan yang ada di wilayah Desa Ngringo baik yang bersekala besar maupun menengah belum lagi yang termasuk skala kecil.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT. Palur Raya dengan Masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah melalui ADR, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban bahwa para pihak telah menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang terjadi diantara mereka.

Berdasarkan jumlah perusahaan di Desa Ngringo yang terdapat dalam tabel tersebut di atas, PT. Palur Raya sebagai salah satu yang menjadi pokok bahasan dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Hasil penelitian dari wawancara dengan warga bernama Sdr. Sugiyanto sebagai seksi pembangunan wilayah RW. VIII Dusun Benowo menyatakan bahwa ada perusahaan di luar Desa Ngringo atau Desa tetangganya yakni Desa Kemiri, ada perusahaan PT. Acidatama telah melakukan pencemaran Udara yang pada akhirnya mendapat protes keras dari masyarakat disekitarnya namun dalam penyelesaian yang dilakukan adalah pernah menggunakan ADR untuk menyelesaikan sengketa lingkungan pencemaran udara, dengan pengalaman dari kasus tersebut hampir mirip atau sama dengan apa yang dialami di Desa Ngringo pada awalnya yang mencuat adalah pencemaran udara yang kemudian

berkembang ke pencemaran air, limbah padat, oleh karena itu dalam penyelesaian sengketa lingkungan dari pihak PT. Palur Raya dapat meniru cara penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Acidatama tersebut melalui ADR, dengan bentuk negosiasi adanya musyawarah dan mufakat dari kedua belah pihak dan kenyataannya hingga saat ini Desa Kemiri tidak lagi disibukan dengan permasalahan lingkungan, guna mengantisipasi sengketa yang mungkin timbul, mereka mencantumkannya pada perjanjian yang mereka buat.

Jumlah industri di Jawa Tengah dari skala kecil, menengah dan besar mencapai 641.123 unit usaha/buah secara nasional 30% seluruh industri berada di Jawa Tengah. Industri atau pabrik yang memiliki potensi melakukan pencemaran sebanyak kurang lebih 2.426 buah untuk tahun 2000/2001, sedang industri yang berpotensi untuk melakukan pencemaran terhadap lingkungan ada pada industri yang menghasilkan produknya berupa Tekstil, dan Kulit mencapai 908 usaha. Selain itu juga ada industri yang memiliki potensi B-3 sebanyak kurang lebih 436 buah.

Kasus-kasus pencemaran lingkungan, Bappedal Propinsi Jawa Tengah telah mendata atau menginventarisir sejak dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 dapat diinventaris sebanyak kurang lebih 48 buah dan yang telah dapat diselesaikan sebanyak 26 buah, dan 22 buah masih diupayakan dalam menyelesaikan sengketa lingkungan menggunakan ADR, dalam menyelesaikan sengketa dan model penyelesaian yang digunakan adalah sebagian besar diselesaikan melalui mediasi, dan ada 2

(dua) kasus lingkungan yang diproses secara litigasi yaitu kasus Sungai Banger Utara, warga Dekora Kota Pekalongan dari 3 (tiga) pabrik yakni PT. Ezritex, Kesmatex II dan Bintang Triputrutex dan ada lagi kasus Sungai Babon di Kota Semarang antara warga/petani tambak Desa Wulan, Kecamatan Sayung Demak dan ke 2 (dua) kasus tersebut masih ditingkat Kasasi Makamah Agung tahun 1999/2000, dan sengketa lingkungan yang dalam penyelesaiannya lewat pengadilan merupakan upaya terakhir dari tahapan-tahapan yang dilakukan tidak dapat berhasil dan atau dari pihak perusahaan yang terlalu bandel selalu melakukan pencemaran atau pelanggaran dan bahkan juga melakukan kejahatan terhadap lingkungan..

Pada umumnya industri atau pabrik dan masyarakat sekitarnya, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban bahwa para pelaku bisnis industri dalam hal ini PT. Palur Raya dan masyarakat Desa Ngringo , menggunakan model musyawarah atau bentuk negosiasi dengan kompensasi untuk penyelesaian sengketa ini yang terjadi diantara mereka (hasil wawancara) dalam pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Pebruari 2003 dengan Bapak/Ibu Mulyono di rumah Bapak Mulyono, tanggal 5 Mei 2003 di rumah Bapak Bambang Darmanto, BA sebagai Kadus Benowo masuk dalam wilayah RW.VIII hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak kurang lebih 61 (enam puluh satu) orang, pada tanggal 5 Juni 2003 pertemuan di rumah Bapak Sodik di wilayah RW.V dan hadir dalam pertemuan tersebut sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang, pada tanggal 17 Juni 2003 pertemuan dengan Bapak Rohim (sebagai Ketua

LKMD Desa Ngringo) bertempat di rumah Bapak Rohim, dan tanggal 6 Juli 2003 pertemuan di wilayah RW. XIX dengan Bapak/Ibu Rohim. Dari hasil wawancara tersebut secara langsung maupun dengan hasil kuesionare yang telah di isi oleh masyarakat kurang lebih sebanyak 200 orang menghendaki penyelesaian sengketa lingkungan di Desa Ngringo diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Hal ini ada yang dimuat di dalam *agreement* atau perjanjian yang mereka buat menghasilkan kesepakatan bersama, seperti di dalam kesepakatan tanggal 1 April 2002 antara Direktur Utama PT. Palur Raya (Sindhu Darmadi) sebagai Pihak Pertama dengan Masyarakat Desa Ngringo yang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (Drs. Suprijo Marjanto) sebagai Pihak Kedua dan disaksikan oleh 2(dua) saksi yaitu saksi pertama Menteri Negara Lingkungan Hidup (Nabiel Makarim, MPA, MSM) dan sebagai saksi kedua Bupati Karanganyar (Soedarmadji, SH) misalnya di dalam perjanjian kerja sama entertainment dimuat ketentuan : “jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat”. Ada juga yang pernah menggunakan mediasi.

Kemudian di dalam menjawab pertanyaan apa keunggulan penyelesaian sengketa melalui ADR atau mengapa mereka memilih penyelesaian sengketa melalui ADR, dari hasil wawancara dan kuesionare pada umumnya mereka mengemukakan alasan yang hampir sama, seperti cepat, biaya murah, efektif dan efisien, tetap menjaga hubungan baik,

terjamin kerahasiaannya, sedangkan kalau melalui pengadilan (litigasi) biayanya mahal, memakan waktu lama, dan yang penting tidak terjamin kerahasiaannya, sehingga dapat mengganggu reputasi bisnis PT. Palur Raya, dalam hubungan dengan mitra bisnis dengan negara-negara yang menerima ekspor menjadi tidak baik atau kurang mendapat kepercayaan/perhatian dengan era globalisasi atau perdagangan bebas dimana barang-barang yang akan dikirim ke luar negeri terlebih dahulu harus dapat menunjukkan sertifikasi ISO 14001 dan hasil produk yang tidak mencemari lingkungan serta adanya kepedulian dari pihak perusahaan PT. Palur Raya terhadap lingkungan hidup, apabila pihak perusahaan ingin memasarkan hasil produknya ke luar negeri atau di ekspor.

Jenis sengketa yang terjadi dalam kegiatan bisnis industri yang dilakukan oleh PT. Palur Raya, dari hasil penelitian diperoleh jawaban antara lain :

1. Pencemaran Air;
2. Pencemaran Udara;
3. Pencemaran Limbah Padat;
4. Kerusakan lahan pertanian;
5. Pencemaran terhadap sumur.

Tabel 5
Distribusi Responden menurut Jenis yang disengketakan

No	Jenis yang disengketakan	Frekuensi	Prosentasi
1	PT.Palur Raya telah membuang limbah cair ke permukaan sungai dan mengakibatkan pencemaran air sungai	75	42%
2	Pencemaran Udara	60	33%
3	Kebisingan	22	12,2%
4	Limbah Padat	23	12,8%
	Jumlah	180	100%

Pada Tabel. 5 sebanyak 42% responden memilih bahwa PT. Palur Raya telah membuang limbah cair ke permukaan sungai dan mengakibatkan pencemaran air sungai, 33% menilai telah terjadi pencemaran udara, dan 12,8% menilai telah terjadi limbah padat yang dilakukan oleh Palur Raya dan kebisingan sebanyak 12,2% responden menilai telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Palur Raya

Sengketa tersebut di atas berdasarkan hasil penelitian, secara garis besarnya dapat diselesaikan dengan negosiasi, karena para pihak memahami bahwa sengketa yang berlarut-larut akan memperburuk hubungan antara masyarakat dengan pihak PT. Palur Raya selain itu juga akan prediksi bisnis PT. Palur Raya kredibilitasnya akan turun..

Tabel 6
Distribusi Responden menurut Sengketa Palur Raya dengan Masyarakat

No	Sengketa PR dengan Masyarakat	Frekuensi	Prosentasi
1	Ada	156	87%
2	Tidak ada	10	5,3%
3	Tidak tahu	14	7,7%
	Jumlah	180	100%

Tabel. 6 distribusi responden menurut sengketa antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo, responden mengakui bahwa 87% terjadi persengketaan antara masyarakat dengan Palur Raya

Negosiasi dalam kegiatan bisnis, pribadi, keluarga, publik, teman, mitra kerja, dan lain-lain. Sering dilakukan negosiasi tanpa disadari banyak pula diantara para pihak mempunyai kedudukan atau peran yang mengharuskan semua pihak untuk melakukan negosiasi, baik dalam kegiatan bisnis, sebagai pengusaha, eksekutif, manajer, administrator, pengacara, atau mempunyai kedudukan dengan tanggung jawab lain. Sehingga harus diketahui apa yang harus dilakukan sewaktu melakukan negosiasi dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Setiap pihak harus mempunyai harapan tentang suatu hasil akhir yang mereka terima, dan suatu konsep tentang seperti apa hasil akhir tersebut.

Sengketa lingkungan umumnya berkaitan dengan unsur ekologi, keuangan, perbankan, peraturan perundang-undangan, etika, dan kelestarian lingkungan serta perubahan fungsi tanah dan sebagainya, karena meskipun telah diupayakan untuk menghindari terjadinya sengketa, namun dalam melakukan aktifitas/kegiatan jumlahnya produknya cukup banyak bahkan 25 ton/hari, tentu saja dalam pelaksanaannya ada saja sengketa yang terjadi diantara mereka. Hal ini biasanya karena dari pihak perusahaan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengoperasikan limbanya lewat IPAL, apabila ini dipatuhi kemungkinan minim sekali perusahaan itu akan melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan dan yang pada akhirnya masing-masing pihak memberi penafsiran yang berbeda tentang sengketa lingkungan atau pencemaran lingkungan.

Tabel 7
Distribusi Responden menurut Pengetahuan tentang Palur Raya Mengganggu Lingkungan

No	Pengetahuan tentang Palur Raya Mengganggu Lingkungan	Frekuensi	Prosentasi
1	Tahun 1987 – 1989	111	62%
2	Tahun 1990 – 1992	40	22%
3	Tahun 1993 – 1995	10	5,5%
4	Tidak tahu	19	10,5%
	Jumlah	180	100%

Tabel. 7 menurut responden sebanyak 62% mengatakan bahwa sejak tahun 1987-1989 Palur Raya sudah mulai mengganggu lingkungan dan sebanyak 22% mengatakan sejak tahun 1990-1992, dan 5,5% mengetahui sejak tahun 1993-1995 serta 10,5% responden menjawab tidak tahu menahu tentang hal tersebut.

Wujud gangguan dari PT. Palur Raya dapat berwujud pencemaran udara sebanyak 50% atau 90 responden, pencemaran air 37% atau 66 responden dan 13% atau 24 responden pencemaran yang dilakukan oleh PT. Palur Raya berwujud pencemaran B-3

Tabel 8
Distribusi Responden menurut Persepsi tentang Pelanggaran
Lingkungan Hidup

No	Persepsi tentang Pelanggaran Lingkungan Hidup	Frekuensi	Prosentasi
1	Pernah	131	73,2%
2	Tidak pernah	5	2,8%
3	Tidak tahu	44	24%
	Jumlah	180	100%

Tabel. 8 Distribusi Responden menurut Persepsi tentang Pelanggaran Lingkungan Hidup dimana 73,2% mengatakan bahwa Palur Raya melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan 2,8% mengatakan tidak pernah mengalami gangguan yang mengakibatkan gangguan lingkungan

hidup, dan 24% responden yang mengatakan bahwa Palur Raya melakukan pelanggaran tentang lingkungan hidup.

Pengakuan responden tentang kerugian yang dirasakan oleh responden, dimana responden mengatakan mengalami kerugian akan dampak yang ditimbulkan oleh PT. Palur Raya sebanyak 88% atau 158 orang dan 12% atau 22 orang yang merasa tidak mengalami kerugian.

Tabel 9
Distribusi Responden menurut Dampak Kehadiran Palur Raya

No	Dampak Kehadiran PR	Frekuensi	Prosentasi
1	Tidak terganggu	24	13,3%
2	Cukup terganggu	130	72,2%
3	Sangat terganggu	26	14,5%
	Jumlah	180	100%

Tabel 9, menggambarkan dampak lingkungan di Desa Ngringo, dengan adanya PT. Palur Raya, dan hasil dari penelitian menunjukkan bahwa responden sebanyak 72,2% atau 130 responden mengatakan dampak terhadap kehadiran PT. Palur Raya merasa cukup terganggu lingkungannya, 14,5% atau 26 responden mengatakan sangat terganggu lingkungannya, dan 13,3% atau sebanyak 24 responden mengatakan tidak terganggu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan kehadiran atau adanya PT. Palur Raya di Desa Ngringo, masyarakat cukup terganggu

terutama bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan pabrik yang meliputi tiga RW yaitu RW III, RW IV dan RW V

2. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui ADR di Desa Ngringo

Setelah diketahui dari hasil penelitian seperti disebutkan di atas bahwa ada nama perusahaan PT. Indo Acidatama Chemical Industry, jenis industri berupa industri Kimia dengan produknya seperti : Spirtus, Alkohol, Asam Asetat, Ethyl Asetat, yang sebagian hasil produknya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan sisanya baru diekspor, perusahaan PT. Indo Acidatama Chemical Industry letaknya di luar Desa Ngringo atau Desa disebelah Utara yaitu Desa Kemiri, Kecamatan Lebakkramat, Kabupaten Karanganyar yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) kilometer dengan Desa Ngringo, perusahaan ini dulu juga pernah dikomplain dengan masyarakat masalah sengketa lingkungan dengan pencemaran udara dan kerusakan tanah akibat pembuangan limbah cair yang menjadikan tanah menjadi keras atau rusak tidak berfungsi sesuai dengan fungsi tanah sebelumnya, dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan masyarakat telah menggunakan penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR, terutama dengan negosiasi, dan sampai dengan saat ini perusahaan tersebut tidak ada lagi perselisihan antara perusahaan PT. Indo Acidatama Chemical Insdutry dengan masyarakat sekitarnya, karena menggunakan bentuk ADR yaitu negosiasi, serta alasan mengapa mereka memilih penyelesaian sengketa melalui ADR, maka berikutnya akan dibicarakan tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, mekanisme dan prosedurnya di Desa Ngringo.

Berbicara tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang akan dikemukakan di sini yakni prosedur atau proses penyelesaian sengketa melalui ADR yang terjadi di Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah, dan pelaksanaan atau mekanismenya, berdasarkan jawaban hasil penelitian dari para informan, karena seperti diketahui prosedur yang digunakan tidak terlalu formal dan diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

Menurut Bapak Sarim warga Desa Ngringo RT.03/RW.04, pekerjaan swasta dengan beban keluarga sebanyak lebih kurang 5 (lima) jiwa, dalam isian kuesionare dijelaskan bahwa sengketa lingkungan hidup yang timbul sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dan mufakat melalui negosiasi, misalnya adanya kompensasi dari pihak perusahaan dengan memberikan ganti rugi pada masyarakat yang sawahnya tercemar oleh air limbah yang dibuang atau milik PT. Palur Raya, sumur rumah tangga yang tercemar, untuk besarnya berdasarkan agreement yang telah disepakati sebelumnya, karena dalam kompensasi, dari awal sudah harus dibicarakan oleh kedua belah pihak, dan apabila belum ada kecocokan dengan kompensasi yang diminta oleh masyarakat, maka apabila pihak perusahaan masih tetap merasa keberatan dengan kompensasi tersebut dapat dibahas lebih lanjut sampai ketemu dalam satu titik atau adanya kesamaan pandang.

Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat, yang dalam hal ini pasti ada kesalahan dari pihak perusahaan

dalam pengelolaan limbahnya dan pembuangan air limbah ke permukaan sungai, hal ini menimbulkan persoalan di masyarakat, maka dalam penyelesaiannya diselesaikan dengan negosiasi. Hasil kesepakatan yang dicapai, pihak perusahaan bersedia mengganti kerusakan yang terjadi akibat dari pembuangan air limbah atau biaya yang dikeluarkan oleh petani pada saat mulai penggarapan sampai pada panen, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, pihak perusahaan menyetujui yang diusulkan oleh warga yang terkena dampak pembuangan air limbah maka masalah tersebut selesai. Kesepakatan tersebut dimuat dalam perjanjian tertulis, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Masalah lain yang dialami, misalnya tentang pencemaran udara, penyelesaiannya bisa dilakukan melalui pemeriksaan medis bagi masyarakat yang terkena imbasnya akibat dari menghirup udara yang bau hasil pembuangan dari perusahaan, setelah diperiksa dan hasilnya ternyata terbukti bahwa sakit yang diderita akibat dari pembuangan udara atau pencemaran udara oleh perusahaan maka kemudian dibicarakan secara baik-baik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan prinsip win-win solution.

Pada perusahaan PT. Palur Raya, berdasarkan kuesionare yang diberikan pada beberapa karyawan PT. Palur Raya, dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diselesaikan melalui negosiasi, contohnya adanya kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo yang diwakili oleh

Konsorsium Korban Limbah (KKL) tertanggal 1 April 2002, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dari PT. Palur Raya langsung ditandatangani Direktur Utama yaitu Sindhu Darmadi dan Pihak Kedua Masyarakat Desa Ngringo yang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (KKL) ditandatangani oleh wakil dari masyarakat Desa Ngringo yakni Drs. Suprijo Marjanto, dengan saksi-saksi , pertama Menteri Negara Lingkungan Hidup yakni Nabel Makarim, MPA, MSM dan kedua Bupati Karanganyar yaitu Soedarmadji, SH

Dimana dalam butir 2 (dua) dalam surat Kesepakatan menjelaskan bahwa pihak PT. Palur Raya bersedia memberikan dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (Satu Milyard Seratus juta rupiah) untuk disampaikan ke warga Desa Ngringo. Dana ini akan diserahkan kepada masyarakat disaksikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Karanganyar, pemanfaatan dari dana ini akan diatur oleh warga di lingkungan Desa Ngringo.

Penyerahan dana ini akan dilaksanakan dengan penjadualan sebagai berikut :

- a). Akhir April 2002 sebesar Rp. 400.000.000,-
- b). Akhir bulan Agustus 2002 sebesar Rp 400.000.000,-
- c). Akhir bulan Desember 2002 sebesar Rp. 300.000.000,-

Kemudian pada poin ke 3 (tiga) menjelaskan bahwa dengan kesepakatan ini Gugatan perdata oleh PT. Palur Raya terhadap Tim Independen, serta tuntutan pidana oleh masyarakat terhadap PT. Palur

Raya dicabut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kesepakatan ini dibuat.

Meskipun kasus persengketaan lingkungan hidup cukup banyak namun belum ada kasus persengketaan lingkungan hidup yang ditangani, akan tetapi Bappedal Propinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya kegiatan antara lain melakukan pengawasan pada perusahaan-perusahaan yang dianggap selalu melanggar ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk melakukan pembinaan, kegiatan lain berupa pelatihan teknis dengan peserta dari perusahaan-perusahaan yang masuk dalam Prokasih, dengan harapan para peserta akan mampu memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain kegiatan itu juga ada kegiatan seminar atau Workshop tentang ADR (negosiasi, mediasi, dan arbitrase) yang pesertanya dari kalangan pengusaha atau pelaku bisnis dalam perusahaan industri yang berpotensi terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan, praktisi (pengacara dan konsultan hukum, serta eksekutif, kalangan akademis. Tujuan dari diselenggarakannya seminar atau workshop dan pelatihan, agar para peserta akan mampu memahami dan mengembangkan strategi bernegosiasi dengan baik, memahami proses negosiasi dan mediasi serta arbitrase, mengenalinya sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Menyelesaikan sengketa dengan cepat, ekonomis dan efektif, memelihara hubungan baik, mengembangkan semangat saling menghargai, serta mengurangi dampak negatif dari konflik. Pelatihan diberikan secara

profesional oleh pakar-pakar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang akan dikemukakan disini yaitu prosedur atau proses penyelesaian sengketa melalui ADR yang terjadi di Desa Ngringo, dan pelaksanaan atau mekanismenya, berdasarkan jawaban hasil penelitian dari para informan, karena seperti diketahui prosedur yang digunakan tidak terlalu formal dan diserahkan kepada kesepakatan para pihak.

Selanjutnya dijelaskan bahwa apabila ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat, biasanya disebabkan oleh kesalahan dari perusahaan dalam melakukan aktifitas tidak sesuai dengan ketentuan atau petunjuk teknis terutama dalam pengelolaan limbahnya yang seharusnya proses tersebut diolah lebih dahulu di IPAL, bahkan kadang-kadang air limbah tidak melalui proses pengelolaan melainkan dibuang secara langsung (bay pas) ke permukaan badan sungai, kemudian munculah permasalahan yang disebut sebagai sengketa lingkungan dengan masyarakat, maka diselesaikan dengan negosiasi. Hasil kesepakatan yang dicapai, oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian perusahaan bersedia untuk mengganti *cost* atau biaya yang diinginkan masyarakat sesuai dengan kalkulasi kerugian yang disebut dengan istilah *refund*. Dapat juga pihak masyarakat dapat melakukan *complimentary* dalam bentuk material secara langsung atau apa saja yang sepadan, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, dari pihak perusahaan menyetujui dan masalah selesai.

Kesepakatan tersebut dimuat dalam perjanjian tertulis, dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Masalah lain yang dialami, misalnya tentang pencemaran udara atau kebisingan suara yang ditimbulkan oleh perusahaan untuk penyelesaiannya biasanya kita surati atau kontak melalui telepon, kemudian dibicarakan secara baik-baik antar pimpinan di *office*, dengan prinsip *win-win solution*.

Pada perusahaan PT. Palur Raya, berdasar hasil wawancara dengan Saudara Supardi hari Senin , 5 Mei 2003 dijelaskan bahwa penyelesaian sengketa diselesaikan melalui negosiasi, contoh ada *complain* dari masyarakat karena baunya di dusun Benowo, dibawa oleh angin yang bersumber dari pabrik (dalam hal ini Pabrik Palur Raya) dengan bau ini maka mempengaruhi selera makan, maka kita lihat kasusnya dengan mengacu pada standar baku mutu yang ada dalam peraturan baku mutu udara. Apabila memang kesalahan ada pada pihak perusahaan atau pabrik, biasanya perusahaan akan memberikan kompensasi dalam bentuk bantuan apa yang dikehendaki oleh masyarakat , misalnya PT. Palur Raya memberikan bantuan pembangunan prasarana atau alat-alat seperti kursi dan lainnya.

Kemudian menurut Bapak Suwadi di wilayah RT.02/RW.II pensiunan sipil atau pegawai negeri sipil dalam isian kuesionare dikatakan bahwa dalam menghadapi problema perselisihan atau persengketaan di bidang lingkungan hidup jalan yang ditempuh adalah sedapat mungkin diselesaikannya melalui musyawarah/negosiasi. Seperti misalnya ada

pencemaran air dan udara biasanya dari pihak perusahaan sudah mengadakan pembicaraan dengan masyarakat sehingga pembicaraan tersebut menghasilkan kesepakatan atau dengan kata lain dilakukan negosiasi untuk kompensasi apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan perusahaan akan mengikuti apabila hal ini rasional, selanjutnya dengan model seperti itu perusahaan biasanya dengan permintaan penyelesaian tersebut semua pihak tidak berkeberatan^o untuk memberikan kebijakan, penyelesaian tersebut pernah dilakukan di perusahaan lain.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

Menurut Bapak Sarim warga Desa Ngringo yang bertempat tinggal di wilayah RT.03/RW.IV wawancara hari Rabu, 6 Agustus 2003, disebutkan bahwa dalam menghadapi problema perselisihan atau persengketaan di bidang lingkungan hidup cara yang ditempuh yaitu melalui negosiasi atau musyawarah, atau meminta bantuan pihak ketiga yang tidak memihak untuk menyelesaikannya secara adil, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan. Seperti misalnya dalam masalah tuntutan ganti rugi yang dikehendaki oleh masyarakat, dimana sampai saat ini belum terselesaikan persoalan ganti rugi dari perusahaan PT. Palur Raya kepada masyarakat dan uangnya sudah diserahkan pada perwakilan warga tinggal pelaksanaan pembagian sesuai dengan musyawarah warga Desa Ngringo, dan prosentase besar kecilnya uang yang diterima oleh masyarakat disesuaikan dengan kerugian yang dialami

Menghadapi masyarakat yang komplin, menurut bapak Sarim terlebih dahulu dicari permasalahannya dengan mengacu kepada perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak, jika kesalahan ada pada perusahaan, dilakukan negosiasi dengan memberikan kompensasi, misalnya kerugian sumur yang tercemar satu sumur diberikan bantuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan bantuan untuk sawah yang terkena pencemaran mendapat bantuan sebesar Rp 3.000.000,- per petak .

Menurut Ibu Suwarsi warga Desa Ngringo wilayah RT.4/RW.I dalam isian kuesionare, di dalam menghadapi problema perselisihan atau persengketaan lingkungan hidup, pertama-tama sedapat mungkin menyelesaikannya dengan jalan musyawarah atau negosiasi, kemungkinan lain meminta bantuan pihak ketiga yang netral untuk menyelesaikannya, jika kedua cara tersebut tidak berhasil baru membawanya lewat jalur hukum atau ke pengadilan.

Namun untuk PT. Palur Raya , yang pernah dilakukan melalui negosiasi, dengan mengacu kepada musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak yang bersengketa bisa melalui perjanjian atau kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kemudian , dari hasil wawancara dengan bapak Temon Mulyono hari Kamis, 5 Juni 2003, dijelaskan bahwa di dalam menghadapi problema perselisihan atau persengketaan di bidang lingkungan hidup sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan musyawarah atau negosiasi atau meminta bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikannya secara adil, jika

kedua cara tersebut tidak berhasil maka ditempuh jalur hukum yang ada (pengadilan). Mengenai masalah tuntutan masyarakat seperti ganti rugi berupa uang ini wajar-wajar saja, karena masyarakat benar-benar merasa dirugikan dengan adanya pencemaran baik itu air, udara maupun limbah padat benar-benar dirasakan oleh masyarakat Desa Ngringo khususnya ada di wilayah RW. III, IV dan V yang terkena dampak langsung dari pabrik dalam tuntutan tersebut perlu diperhatikan prosedur dan mekanismenya yaitu memaksimalkan pertemuan dengan membahas kelayakan tuntutan ganti rugi yang dikehendaki oleh masyarakat melalui perjanjian atau kesepakatan diantara para pihak., selain dari pada itu dalam perundingan tersebut berhasil disepakati bahwa tuntutan ganti rugi berupa uang (misalnya untuk rehabilitasi 1 (satu) sumur sebesar Rp 2.000.000,-) dibayar dengan uang tunai.

Untuk tuntutan ganti rugi dari masyarakat atau komplin masyarakat, pertama-tama dimulai dengan cara negosiasi, jika kesalahan ada pada pihak perusahaan maka tuntutan ganti rugi akan dipenuhi, tetapi kalau tidak berhasil baru menempuh jalur hukum yang ada.

Perusahaan apapun sebaiknya ada kerjasama dalam pengelolaan, pemeliharaan dan pemulihan lingkungan manakala ada sesuatu yang tak terduga atau kelalaian dari perusahaan, kerjasama dengan warga masyarakat disekitarnya sangat penting karena untuk mempererat persaudaraan diantara mereka, biasanya masalah yang timbul berkisar

tentang pencemaran air, udara (bau) , tetapi hal ini dapat diselesaikan dengan negosiasi.

Dalam wawancara dengan bapak Wardoyo, warga RT.01/RW.II, hari Kamis, 17 Juni 2003 , dijelaskan bahwa perusahaan yang kegiatan usahanya menghasilkan bahan bumbu masak berupa moto, partisipasi terhadap masyarakat Desa Ngringo cukup besar, dalam menghadapi perselisihan atau beda pendapat yang terjadi di bidang lingkungan hidup yaitu melalui musyawarah atau negosiasi, karena hasil dari musyawarah memuaskan para pihak yang berselisih. Penyelesaian sengketa secara musyawarah ini mengacu kepada perjanjian tertulis yang dimuat di dalam perjanjian pada waktu mengadakan kerjasama dengan masyarakat. Misalnya dalam pasal-pasal pengaturan kerjasama tersebut dimuat tentang kesepakatan jika terjadi perselisihan atau beda pendapat di dalam menafsirkan isi perjanjian, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat .

Kalaupun ada perselisihan, kita utamakan negosiasi misalnya para pihak dengan mengemukakan alasan yang dapat dimaklumi dengan pertimbangan yang rasional dapat diterima dengan akal sehat.

Apabila ada klaim atau tuntutan ganti rugi dilihat dulu duduk persoalan atau permasalahannya dengan mengacu pada perjanjian yang ada, misalnya PT. Palur Raya akan mentaati perturan perundang-undangan dibidang pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku, dan dalam pelaksanaannya akan diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

Karanganyar dan Bappedal Propinsi Jawa Tengah, apabila kemudian muncul sengketa lingkungan dengan masyarakat maka untuk penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui negosiasi dengan memberikan Kompensasi, biasanya masyarakat yang komplain menyepakati solusi tersebut, dan masalah selesai. Kemudian lebih lanjut disebutkan dalam hal perselisihan dengan warga seperti masalah ganti rugi, pemulihan kembali fungsi lingkungan, diupayakan semaksimal mungkin melalui perundingan, dan sampai saat ini dapat dicapai kesepakatan antara pihak perusahaan dengan pihak sebagian warga, walaupun belum secara bulat dalam penyelesaian permasalahan tersebut disepakati oleh semua warga Desa Ngringo, dalam pemberian ganti rugi tetap mengacu pada keputusan dalam perundingan dengan secara musyawarah dan mufakat secara bulat antara semua komponen yang terlibat secara langsung.

Kemudian terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Bappedal Propinsi Jawa Tengah yang salah satu peranannya yaitu membantu menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat, secara adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga mempunyai tugas dan kewenangan lain seperti melakukan pengawasan, pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, kepentingan umum, menjembatani kepentingan semua pihak yang terkait mengenai hal yang menyangkut kepentingan politik khususnya dan kelestarian lingkungan hidup pada umumnya, mengembangkan hubungan kerjasama antar

perusahaan dan pihak masyarakat di dalam dan di luar jajaran perusahaan. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Bappedal Propinsi Jawa Tengah sebagai institusi atau lembaga pemerintah yang diberi tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan dan pengendalian terhadap dampak lingkungan, dan apabila muncul kasus lingkungan, maka institusi atau lembaga ini dapat menerima keluhan dan pengaduan dari warga Desa Ngringo, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah akan membantu menyikapi dan memberikan solusi terhadap problem atau masalah yang diadakan tersebut.

Masalah yang pernah diadakan yaitu mengenai masalah pada pencemaran di Desa Ngringo dengan keluhan-keluhan sebagai berikut :

- Adanya pencemaran air;
- Adanya pencemaran Udara (bau);
- Adanya kerusakan lahan pertanian;
- Adanya gangguan kesehatan khususnya pernafasan;
- Adanya sumur yang tercemar;
- Adanya sawah yang tercemar oleh air limbah.

Keputusan mengenai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang bersengketa diberlakukan sesuai dengan kesepakatan bersama yang berlaku bagi semua warga Desa Ngringo yang terlibat

Sikap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar dan Bappedal Propinsi Jawa Tengah dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas diantaranya yaitu : mengadakan pendekatan-pendekatan pada kedua belah pihak baik itu masyarakat Desa Ngringo maupun dari PT. Palur Raya dan pembenahan dengan melibatkan secara langsung masyarakat, Kepala Desa Ngringo dan tokoh-tokoh masyarakat, Bupati Karanganyar dan lain sebagainya.

Setelah dilakukan pendekatan, pertemuan dan perundingan, dihasilkan rumusan-rumusan sementara yang sebagai uji coba untuk dimonitor dan dievaluasi dalam kurun waktu 7 (tujuh) bulan efektif dari bulan April – Oktober 2003. Bappedal Propinsi Jawa Tengah memberikan saran dan masukan kepada pemerintah daerah setempat mengenai pembagian ganti rugi, diupayakan supaya Desa Ngringo sebagai pengelola diberikan porsi yang lebih besar dari pada pemerintah daerah setempat karena desa yang terlibat secara langsung terhadap permasalahan dan mengetahui duduk persoalannya .

Tindak lanjut dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, masih ada salah satu kelompok yaitu Konsorsium Korban Limbah (KKL) yang belum mau menerima keputusan kesepakatan tertanggal 1 April 2002, karena dalam kesepakatan tersebut tidak tercantum ganti rugi sebesar Rp. 1,1 Milyard diperuntukan untuk pembangunan gedung serbaguna, namun dalam perkembangannya oleh pihak PT. Palur Raya menghendaki adanya pembangunan gedung serba guna dengan dialokasikan biaya sebesar Rp.

600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari jumlah uang Rp 1,1 Milyad, dengan perkembangan ini maka Konsorsium Korban Limbah (KKL) mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah, Kapolda Jawa Tengah dan Bupati Karanganyar, tertanggal dalam surat tersebut 12 April 2003 Nomor : 03/KKL/A.1/2003 Perihal Klarifikasi Keterangan Gubernur bertentangan dengan Kesepakatan 1 April 2002 yang ditandatangani oleh Sugiono Listiono, dan surat tersebut tebusannya disampaikan kepada : Kapolri, Menteri Kantor Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, Kapolres Kabupaten Karanganyar, Surat Kabar, LSM, Kyai Syarief Hidayatullah.

Intinya untuk menindaklanjuti kesepakatan tanggal 1 April 2002 kepada masing-masing pihak yang terlibat maupun yang memfasilitasi agar jangan memutuskan secara sepihak sebelum kesepakatan dicapai secara bulat, dengan berkontribusi atau merinci pembagian dana 1,1 milyar seperti tersebut di bawah ini :

1. 600 juta untuk pembangunan gedung serbaguna;
2. 10 juta untuk tiap-tiap RW sebanyak 23 RW, penggunaan diserahkan RW setempat atau masing-masing RW;
3. 96 juta untuk pengembangan kader lingkungan dan studi ke Serpong, Jabar; oleh Biro Bangda Setda Jateng diarahkan menjadi 80 juta;
4. 2 juta untuk rehabilitasi sumur warga yang tercemar ada sebanyak 273 sumur;

5. 3 juta untuk ganti rugi sawah warga yang rusak ada 33 petak 3 juta X 33 petak;
6. Untuk operasional Tim Kerja sebesar 75 juta;
7. 25 juta untuk membayar jasa KKL ke Tim Independen;
8. 12 juta membayar jasa Tim Independen (2 orang, dari Palur Raya dan KKL);
9. 15 juta untuk mengganti material dan biaya demo;
10. Sisanya akan dipakai Tim Kerja dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar saudara Kepala Desa Ngringo mendapat pendelegasian penuh untuk mengordiner atau sebagai kordinator dan memimpin secara langsung dengan mengadakan pertemuan dengan warga yang terkait langsung dengan persoalan guna mencari jalan keluar untuk penyelesaian ganti rugi sebesar 1,1 milyar dan menurut informasi perkembangannya sudah akan dilaksanakan sesuai dengan rincian tersebut di atas, namun belum secara jelas kapan pembagian tersebut akan direalisasikan dan direncanakan sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 1424 H sudah dapat terselesaikan.

Sebelum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lingkungan di Jawa Tengah dibentuk , lembaga seperti ini merupakan salah satu pilihan untuk menyelesaikan persengketaan yang dihadapi diluar lembaga peradilan atau lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah, sebagai mediasi ditunjuk oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu Bappedal Propinsi

Jawa Tengah sejak lembaga ini dibentuk pada bulan Agustus 1998 sampai dengan saat ini mendapat tugas dan kewenangan menangani lingkungan hidup secara makro dan sebagai fasilitator apabila muncul atau ada kasus persengketaan lingkungan hidup, kasus lingkungan bisa terjadi antara perusahaan dengan masyarakat, antara seseorang dengan seseorang sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bagian Kedua yang mengatur tentang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Dalam Pasal 31 menyebutkan bahwa Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pasal 32 menyebutkan : “ Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup”.

Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, dalam menyelesaikan kasus PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo menggunakan cara penyelesaian sengketa yang lebih modern dan merupakan pengembangan

dari cara penyelesaian sengketa yang secara tradisional sudah dikenal, tumbuh dan berkembang pada masyarakat di Indonesia.

Kasus persengketaan lingkungan di Jawa Tengah dalam tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 terdapat 48 (empat puluh delapan) yang ditangani dan sudah dapat diselesaikan sebanyak 26 (dua puluh enam) kasus, sisanya tinggal 22 (dua puluh dua) kasus, walaupun Pemerintah Propinsi Jawa Tengah masih banyak menangani kasus yang harus diselesaikan melalui upaya-upaya pendekatan, perundingan, akan tetapi pemerintah (dalam hal ini didelegasikan pada institusi Bappedal Propinsi Jateng) yang khusus untuk menyelesaikan sengketa lingkungan baik yang sudah ada maupun yang belum muncul, untuk meminimalkan munculnya sengketa lingkungan, Bappedal Propinsi Jawa Tengah telah melakukan berbagai kegiatan antara lain mengadakan seminar atau workshop tentang ADR, kursus dan pelatihan mengenai cara penyelesaian sengketa melalui ADR (negosiasi, mediasi, dan arbitrase) yang pesertanya diikuti oleh kalangan pengusaha atau pelaku bisnis, praktisi (pengacara dan konsultan hukum), dan kalangan akademisi. Tujuan dari diadakannya kursus atau pelatihan tersebut, para peserta akan mampu memahami dan mengembangkan strategi bernegosiasi dengan baik, memahami proses negosiasi dan mediasi serta arbitrase, mengenalinya sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa. Menyelesaikan sengketa dengan cepat, ekonomis dan efektif, memelihara hubungan baik, mengembangkan

semangat saling menghargai; serta mengurangi dampak negatif dari konflik. Pelatihan diberikan secara profesional oleh ahli dari Amerika.

Kursus dan pelatihan di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta dilaksanakan secara periodik dan berkelanjutan, selama dua minggu sampai dengan satu bulan. Peserta kursus dan pelatihan diajari proses penyelesaian sengketa melalui negosiasi, mediasi dan arbitrase, dilengkapi dengan contoh kasus dan praktek penerapannya dalam menyelesaikan kasus tersebut. Diberikan contoh misalnya di bidang hukum perjanjian, semua insan terutama manusia hidup dalam dunia perjanjian, rumah yang anda miliki atau sewa, barang-barang yang anda beli atau jual, pelayanan yang anda berikan atau dapatkan, dan hubungan pengusaha dengan masyarakat sekitarnya adalah ditegaskan dalam kerjasama menjaga lingkungan. Perjanjian yang anda buat mempengaruhi dan tidak akan mempengaruhi kegiatan perusahaan manakala perusahaan tersebut mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik teknis maupun administrasi dan hubungan sosial dengan masyarakat, perjanjian atau kesepakatan yang dibuat sering menjadi akar persengketaan. Persengketaan dalam hal ini dapat menyangkut sesuatu hal yang terjadi tetapi tidak diatur di dalam perjanjian atau kesepakatan yang tertulis, atau sesuatu hal terjadi dan telah diatur di dalam perjanjian, namun para pihak tidak setuju dengan yang dimaksud dalam syarat-syarat perjanjian atau kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian terhadap hal di atas oleh Pusat (dalam hal ini Kantor Kementerian Lingkungan Hidup) diajarkan cara pendekatan melalui proses negosiasi dan mediasi, sehingga persengketaan perjanjian atau kesepakatan yang terjadi akan terselesaikan dengan cepat, ekonomis, dan hubungan para pihak akan terjaga dengan baik. Agar dalam menyusun perjanjian atau kesepakatan perlu dicantumkan klausula mediasi pada perjanjian yang akan dibuat. Klausula ini akan memberi keleluasaan bagi para pihak untuk menempuh cara mediasi, apabila permasalahan timbul. Contoh klausula mediasi: “bahwa dalam hal terjadi perselisihan mengenai isi atau penerapan isi perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan, tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur mediasi dihadapan mediator yang ditunjuk dan disetujui bersama, biaya mediasi akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak”.

Para peserta pelatihan tersebut, ada juga yang mengemukakan permasalahan yang terjadi di dalam perusahaannya, permasalahan tersebut dibahas di dalam pelatihan, sehingga secara tidak langsung telah membantu memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada salah seorang peserta yang kebetulan melakukan kegiatan atau usaha dibidang industri tekstil, menghadapi permasalahan, antara lain : bahwa dari segi perijinan dan prosedur pendirian perusahaan secara yuridis telah dipenuhi, dan secara operasional sudah berjalan, namun baru berjalan kurang lebih satu tahun sudah mengalami hambatan atau timbul

permasalahan yaitu adanya tuntutan dari masyarakat yang wilayahnya tercemar oleh kegiatan atau usaha yang dilakukan pabrik tersebut. Masyarakat tersebut menuntut ganti rugi atau semacam imbalan dari sebagian keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut, alasannya karena wilayah mereka telah dicemari limbah dari pabrik. Pada awalnya tuntutan tersebut tidak dipenuhi, sehingga sering ada gangguan masyarakat melakukan demo dan menutup saluran pembuangan limbah yang digunakan untuk kegiatan pembuangan limbah cair oleh pabrik..

Terhadap permasalahan di atas, setelah didiskusikan oleh peserta latihan, dapat diberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan atau negosiasi dengan mengadakan pertemuan dan perundingan dengan instansi terkait seperti Bappedal Propinsi Jawa Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, dan tokoh masyarakat yang wilayahnya dilalui pembuangan limbah oleh kegiatan pabrik.

Setelah diadakan pendekatan, pertemuan dan perundingan maka permasalahan tersebut pada akhirnya diperoleh kesepakatan bahwa masing-masing dusun yang dilalui pembuangan limbah cair oleh pabrik tersebut (ada tiga RW) mendapat bantuan dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan pembangunan desa yang bersangkutan, bantuan tersebut diberikan seyogyanya setiap tahun. Masyarakat tersebut setelah diberikan pengertian dan penjelasan, akhirnya menyadari dan memahami akan arti penting dari aktifitas pabrik, dan menerima solusi

tersebut serta ikut berpartisipasi untuk membantu kelancaran kegiatan pabrik dengan ikut menciptakan suasana kenyamanan aktifitas pabrik tersebut.

Selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan bahwa apa yang ditulis dalam tesis ini relevan untuk dibahas dan benar terjadi di Desa Ngringo, berikut ini akan dikemukakan contoh kasus penyelesaian sengketa dari pelaku kegiatan atau usaha industri melalui negosiasi dan mediasi.

Contoh kasusnya yaitu mengenai penyelesaian sengketa pelaksanaan perjanjian atau kesepakatan, yang dilakukan dengan negosiasi.¹⁷⁷ Sebagai pihak pertama dalam kasus ini yaitu Suryatin Lijaya,SH, Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk No.184, Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 1998 selaku kuasa dari: Tony Sugiyono, bertempat tinggal di Denpasar, yang diwakili dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan karenanya sah mewakili untuk dan atas nama : PT Dwi Mitranusantara, berkedudukan di Denpasar (sebagai Pihak Kesatu). Kemudian sebagai pihak kedua yaitu Erwin Siregar,SH, Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro No.98 Blok C 21, Denpasar, dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Oktober 1998 selaku kuasa dari: Sadeli, bertempat tinggal di Jalan Tegal Wangi II/2 Ssetan, Denpasar (sebagai Pihak Kedua).

Duduk permasalahannya :

- Bahwa diantara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah diadakan perjanjian pemborongan untuk membangun restoran dengan segala tuntutan pada komplek BTDC. Nusa Dua (yang dikenal sebagai Ema Restaurant) satu dan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No.001/DMN/SPK-Rest/VI/1996 tanggal 8 Juni 1996. Rekapitulasi biaya tertanggal 8 Juni 1996 dan semua surat-surat dan gambar-gambar yang merupakan kelengkapannya.
- Bahwa harga pemborongan seluruhnya pekerjaan tersebut sebesar Rp.720.000.000.(tujuh ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari harga pemborongan tersebut telah dibayar oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sejumlah Rp.485.907.060.(empat ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu enam puluh rupiah).
- Bahwa pekerjaan pemborongan tersebut telah selesai dilakukan oleh Pihak Kedua, namun sisa pembayarannya belum dilunasi oleh Pihak Kesatu.
- Berkenaan dengan hal tersebut Pihak Kedua menagih kepada Pihak Kesatu, dalam hal ini terjadi perbedaan penafsiran mengenai sisa pembayaran yang belum dilunasi tersebut.

Penyelesaian dari kasus di atas dilakukan dengan negosiasi antara Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua. Setelah melalui beberapa kali surat menyurat, maka Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua sepakat mengadakan

perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis ditanda tangani kedua belah pihak, tertanggal 16 Desember 1998. Isi dari kesepakatan tersebut antara lain Pihak Kedua mengaku telah menyerahkan kepada Pihak Kesatu sebagaimana Pihak Kedua telah menerima penyerahan dari Pihak Kedua, bangunan Restoran (sebagai Ema Restaurant). Pihak Kesatu dan Pihak Kedua sepakat bahwa jumlah kekurangan (sisa) pembayaran yang masih harus dibayar oleh Pihak Kesatu kepada Pihak Kedua sebesar Rp.234.092.940 (dua ratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Pihak Kesatu melakukan pembayaran atas kekurangan tersebut kepada Pihak Kedua sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan Cek Bank Central Asia KCU Hasanudin Denpasar tertanggal 15 Desember 1998; dan sebesar Rp.134.902.940 (seratus tiga puluh empat juta sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan Cek BCA KCU Hasanudin Denpasar, tertanggal 26 Desember 1998. Pihak Kedua mengaku telah menerima pembayaran dan penyerahan Cek dari Pihak Kesatu. Pihak kesatu dan Pihak Kedua saling berjanji satu terhadap lainnya mulai hari ini (16 Desember 1998) maupun dikemudian hari tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun berkenaan dan berhubungan dengan yang diperjanjikan tersebut.

177. Data diperoleh dari Kantor Advokat Suryatin Lijaya, Denpasar.

3. Kekuatan Mengikat Putusan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui ADR dan Pelaksanaannya

Melihat dari hasil penelitian yang telah disebutkan di atas, yaitu para pengusaha atau pelaku bisnis dibidang industri yang menggunakan bahan Kimia, Tekstil dan industri lainnya yang berpotensi terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar umumnya menggunakan ADR (negosiasi dan mediasi) dalam menyelesaikan sengketa lingkungan yang dihadapi. Demikian juga mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaiannya sampai diperoleh kesepakatan dari para pihak, telah dijelaskan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, dengan dilengkapi contoh kasus. Sehingga pada akhirnya akan timbul pertanyaan bagaimana kekuatan mengikat dan pelaksanaan dari putusan ADR yang telah disepakati oleh para pihak tersebut?

Jawaban atas pertanyaan tersebut, dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh jawaban bahwa kekuatan mengikat dari putusan ADR (Negosiasi, Mediasi), mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Para pihak merasa terikat terhadap apa yang telah disepakati bersama dan berupaya untuk mentaati apa yang telah disepakati bersama tersebut, dengan dilandasi oleh prinsip adanya saling percaya, kejujuran, dan untuk tetap memelihara hubungan baik diantara para pihak.

Para pihak belum atau tidak mendaftarkan hasil kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dari proses negosiasi dan mediasi pada

kepaniteraaran Pengadilan Negeri, seperti yang ditentukan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999. mengenai kekuatan mengikat dari kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo yang diwakili oleh Konsorsium Korban Limbah (KKL) tersebut menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 31 yang menyatakan :

*“ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup ”*¹⁷⁸

Menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan bersifat final atau merupakan putusan akhir. Akan tetapi untuk dapat dipaksakan eksekusinya harus dilakukan pendaftaran pada Kepaniteraaran Pengadilan Negeri setempat.

Kemudian mengenai pelaksanaan putusan ADR (negosiasi dan mediasi), dilakukan secara sukarela, dengan itikad baik. Hal ini dilandasi oleh adanya saling percaya diantara para pihak dalam membina hubungan kekeluargaan, dan adanya kesadaran para pihak dalam memahami dan menjunjung tinggi etika dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena perusahaan industri yang memproduksi bahan makanan merupakan produk yang tidak berpotensi terhadap pencemaran dan atau pengrusakan lingkungan hidup, berdasarkan informasi bahwa bahan baku yang dipergunakan berupa tetes tebu mengimpor dari luar negeri, dengan demikian perusahaan yang bersangkutan harus menjaga kepuasan

masyarakat sekitar pabrik menjadi tujuan utama yang dipelihara kebersamaan oleh perusahaan atau pabrik.

Untuk Konsiliasi belum pernah digunakan oleh pelaku kegiatan atau usaha industri (dalam hal ini PT. Palur Raya), dan Arbitrase ada digunakan baru sampai pada taraf pencantuman klausula arbitrase pada perjanjian kerjasama dengan mitra bisnis. Mengenai kekuatan mengikat dari putusan konsiliasi dan arbitrase tersebut menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan bersifat final atau merupakan putusan akhir. Akan tetapi untuk dapat dipaksakan eksekusinya harus dilakukan pendaftaran pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Kemudian mengenai pelaksanaan putusan ADR (negosiasi dan mediasi), dilakukan secara sukarela, dengan itikad baik. Hal ini dilandasi oleh adanya saling percaya diantara para pihak dalam membina hubungan baik, dan adanya kesadaran para pihak dalam memahami dan menjunjung tinggi etika dalam melaksanakan kegiatan atau usaha yang diperkirakan menimbulkan dampak penting. Karena kegiatan atau usaha dibidang industri ini memproduksi bahan makanan ,maka kepuasan para pihak menjadi tujuan utama yang harus dipelihara. Sedang untuk konsiliasi dan Arbitrase, belum ada sengketa yang diselesaikan melalui konsiliasi dan arbitrase di Jawa Tengah, jadi belum ada pelaksanaannya.

178. Periksa Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Alasan PT. Palur Raya dan Masyarakat Desa Ngringo Memilih ADR Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Desa Ngringo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan dimuka yaitu di dalam prakteknya ADR telah dikenal dan digunakan oleh pengusaha dalam melaksanakan perusahaan atau pabrik . Secara umum bentuk atau model negosiasi yang banyak digunakan, dan ada pula yang menggunakan mediasi.

Seperti dikatakan oleh Gary Goodpaster bahwa sukses dalam negosiasi berasal dari persiapan, dan cara terbaik untuk persiapan negosiasi adalah merencanakannya. Sebagaimana dalam hidup, dalam negosiasi, peluang keputusan timbul setiap waktu, tetapi kita tidak dapat menggunakannya bila tidak kita sadari keberadaannya. Persiapan membukakan kita jenis peluang tersebut, dan sementara masa depan tidak dapat dipastikan sekarang. Jadi kita dapat memaksimalkan kemampuan untuk berurusan dengan itu , apapun nanti hasilnya.¹⁷⁹

Perencanaan negosiasi merupakan suatu perencanaan kemungkinan, berupaya menyelesaikan tujuan, mendapatkan kejelasan tujuan, dan memeriksa alternatif dan sarana pilihan utama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Hal itu merupakan penyelesaian problem berantisipasi yang diambil untuk memajukan tujuan seseorang. Perencanaan kemungkinan melibatkan tujuan atau sasaran, serta membuat

dan mengevaluasi ide bagaimana agar mencapai tujuan tersebut, menyangkut menganalisis faktor-faktor baik yang menuntun kearah tujuan maupun menghambat jalan menuju sasaran, termasuk sumber-sumber, kekuatan dan kelemahan sendiri. Untuk mencapai sasaran menyangkut interaksi dinamika dengan pihak lain, perencanaan juga menuntut menganalisis tujuan dan kemampuan pelaku lain.¹⁸⁰

Jadi pada prinsipnya, dengan negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar-menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan untuk mencapai kesepakatan terhadap masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak dengan tujuan mendapatkan kesempatan yang saling menguntungkan. Negosiasi dipilih oleh para pelaku bisnis, karena dilakukan langsung oleh para pihak atau yang mewakilinya, tidak terlalu formal, berbagai aspek (tidak hanya hukum) dapat diutarakan, para pihak dapat melakukan penjajakan kembali hak dan kwajibannya melalui situasi sama-sama menguntungkan (*win-win solution*).

Mediasi dipilih oleh para pihak, karena memiliki keunggulan-keunggulan antara lain, keputusan yang hemat, penyelesaian yang cepat, hasil yang memuaskan semua pihak, dapat menyelesaikan baik masalah hukum maupun masalah di luar hukum, para pihak dapat memilih atau menunjuk mediator yang disepakati, melestarikan hubungan yang sudah jalan dan mengakhiri hubungan dengan lebih ramah; dan keputusan-keputusan yang dapat dilaksanakan.

Sebagaimana dikemukakan oleh Christopher W. Moore bahwa dalam dunia bisnis pilihan penyelesaian sengketa secara alternatif ini mempunyai beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan prosedur litigasi, antara lain yaitu: (1) sifat kesukarelaan dalam proses; (2) prosedur yang cepat; (3) keputusan *non judicial*; (4) kontrol oleh manajer yang paling tahu tentang kebutuhan organisasi; (5) prosedur rahasia; (6) fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah; (7) hemat waktu; (8) hemat biaya; (9) perlindungan dan hubungan kerja; (10) tinggi kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan; (11) tingkatan yang lebih tinggi untuk melakukan kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil; (12) kesepakatan-kesepakatan yang lebih dari sekedar kompromi; (13) keputusan yang bertahan sepanjang waktu.¹⁸¹

Beberapa alasan mengapa para pelaku bisnis memilih penyelesaian sengketa melalui ADR (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase), antara lain :

- a. secara yuridis upaya damai merupakan langkah pertama yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. ADR yang pada intinya merupakan upaya penyelesaian secara damai sejalan dengan prinsip tersebut;
- b. secara empiris, ADR mempunyai basis sosio kultur yang cukup kuat di tengah masyarakat, dalam konteks ini masyarakat Indonesia dan bangsa-bangsa Asia umumnya dicirikan dengan kebersamaan dan saling percaya, sehingga memandang pelanggaran yang dilakukan oleh

pabrik dipandang sebagai kelalaian dalam melaksanakan tugas, namun merugikan masyarakat untuk menjalin hubungan antara pabrik dengan masyarakat, maka biasanya pelaksanaan dan penyelesaian sengketa tidak bersifat kaku atau diselesaikan secara musyawarah¹⁸².

Demikian pula perusahaan dan masyarakat sebagai keluarga sudah terbiasa dengan penggunaan metode-metode alternatif penyelesaian sengketa, akan cenderung untuk menggunakan jasa ini, juga di Indonesia. Begitu juga semakin meningkatnya jumlah dan bobot sengketa, dan bertumpuknya permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, menjadikan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) mempunyai daya tarik yang khusus di Indonesia, karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya masyarakat yang berdasarkan musyawarah mufakat.¹⁸³

Berikut ini akan ditunjukkan adanya perbedaan antara beberapa metode penyelesaian sengketa dalam tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10 Proses Penyelesaian Sengketa oleh Berbagai Metode Penyelesaian Sengketa

Litigasi	Arbitrase	Negosiasi	Mediasi & Konsiliasi
<ul style="list-style-type: none"> • Pertentangan • Pertikaian • Pertarungan tanpa bantuan pihak lain • Para pihak bertarung • Yang kuat yang menang 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompromi • Bersaing 	<ul style="list-style-type: none"> • Kompromi • Kerjasama • Pemecahan masalah • Para pihak berunding baik secara bersaing maupun ada pihak yang memutuskan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama pemecahan masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak berpihak (netral)

Sumber: Data Sekunder Diolah, 2002.

Melihat tabel 10 tersebut di atas , maka dapat diketahui perbedaan antara beberapa metode penyelesaian sengketa, pada proses litigasi ditandai adanya pertentangan atau pertarungan antara para pihak, yang kuat yang menang. Pada proses arbitrase ditandai adanya sikap kompromi dan terkadang bersaing diantara para pihak, sedangkan pada proses negosiasi, mediasi dan konsiliasi umumnya proses penyelesaian sengketa secara kompromi, kerjasama pemecahan masalah, diputuskan oleh para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan.

Jadi jawaban yang diberikan sesuai dengan yang dikemukakan oleh para sarjana dan para pakar, seperti disebutkan di dalam bab dua di muka.

Negosiasi banyak digunakan karena negosiasi merupakan tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap masalah-masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak. Negosiasi demikian memang dapat dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak maupun karena belum ada kesepakatan oleh karena belum dibicarakan masalahnya. Sehingga negosiasi merupakan salah satu unsur dari alternatif penyelesaian sengketa yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa oleh para pelaku bisnis di Jawa Tengah, dengan alasan cepat, murah, efektif dan efisien, tidak terlalu formal, dikontrol langsung oleh para pihak sehingga terjamin kerahasiaannya, tetap terjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitarnya.

Demikian pula mediasi digunakan oleh pelaku bisnis di Jawa Tengah, dengan alasan hampir sama dengan alasan penggunaan negosiasi, cepat, efektif, efisien, hubungan baik diantara para pihak tetap terpelihara.

Arbitrase digunakan baru sampai pada pencantuman klausula arbitrase pada perjanjian yang dibuat dengan mitra bisnis, umumnya dilakukan pada pemasaran ke luar negeri dengan pihak investor asing dalam kaitannya dengan penambahan modal untuk pengembangan kegiatan usahanya. Jadi dibuat sebelum sengketa terjadi, dicantumkan pada perjanjian pokoknya untuk menanggulangi apabila terjadi sengketa dikemudian hari, akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Sengketa yang diselesaikan melalui lembaga arbitrase belum pernah terjadi di Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Karanganyar khususnya, namun demikian dengan penggunaan klausula arbitrase di dalam perjanjian kerja sama dengan mitra bisnis, berarti arbitrase sebagai salah satu bentuk penyelesaian alternatif telah dikenal dan digunakan.

Tabel 11
Distribusi Responden menurut Tuntutan Perdata

No	Tuntutan Perdata	Frekuensi	Prosentasi
1	Ya, akan dilakukan tuntutan perdata lewat pengadilan	80	44%
2	Tidak melakukan tuntutan	50	28%
3	Tidak tahu	50	28%
	Jumlah	180	100%

Dalam tabel 11 menggambarkan bahwa sebanyak 44% atau 80 responden mengatakan akan dilakukan tuntutan lewat perdata jika penyelesaian sengketa secara kekeluargaan sudah tidak dapat ditempuh, dan 28% atau 50 responden tidak melakukan tuntutan dan sebanyak 28% atau 50 reponden tidak tahu menahu persoalan.

179. Gary Goodpaster. Op. Cit. hal. 197

180. Ibid.

181. Christoper W Moore, Loc. Cit

182. Hadi Wuryana, Loc. Cit

183. Isna Marifa, dkk. Op. Cit. hal. 1

2. Prosedur Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui ADR di Desa Ngringo

Pembahasan terhadap prosedur dan pelaksanaan atau mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Desa Ngringo, dapat dianalisis bahwa perusahaan tidak ada keseragaman dalam menggunakan prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa dengan proses negosiasi maupun mediasi, tidak ada ketentuan yang baku. Akan tetapi diserahkan kepada kesepakatan para pihak, jadi disinilah terdapat seni tersendiri dari proses penyelesaian sengketa melalui ADR (negosiasi dan mediasi), tidak terlalu formal, penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, yang dibahas tidak hanya persoalan hukum, tidak seperti di dalam proses litigasi yang prosedur dan mekanismenya terlalu formal dan kaku.

Negosiasi bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu membuat kesimpulan yang drastis. Peranan negosiator di dalam prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui negosiasi ini sangat penting. Negosiator yang baik biasanya harus mengetahui dan memahami karakteristik dari pihak lawan yang diajak bernegosiasi.

Supaya suatu negosiasi dapat berhasil dengan memuaskan para pihak, maka seorang negosiator harus menggunakan strategi dan taktik. Strategi-strategi negosiasi merupakan cara dasar dalam mengendalikan hubungan kekuatan, pertukaran informasi dan interaksi diantara para pihak pelaku negosiasi. Seperti dikemukakan oleh Gary Goodpaster, meski sering

kompleks dan beragam perilaku negosiasi, secara esensial ada tiga strategi dasar negosiasi, yaitu : bersaing (*competing*), kompromi (*compromising*), dan kolaborasi pemecahan masalah (*problem solving*).¹⁸⁴

Strategi negosiasi bersaing (tawar-menawar/ menang-kalah) mempunyai maksud memaksimalkan keuntungan yang didapat pelaku tawar menawar kompetitif terhadap siapa dia bernegosiasi. Negosiator kompetitif berusaha untuk berakhir dengan hasil lebih maju atau lebih baik dibandingkan dengan pihak lawan negosiasinya. Negosiator kompetitif cenderung merumuskan keberhasilan di dalam negosiasi dengan agak sempit. Pihaknya hanya berupaya mendapat sebanyak mungkin bagi dirinya, harga termurah, laba terbanyak, biaya terendah, persyaratan yang menguntungkan dibanding yang didapat oleh pihak lain. Dalam negosiasi kompetitif, maksud dan tujuan masing-masing pihak saling bertentangan atau para pihak setidaknya menganggap saling bertentangan, setiap negosiator melihat maksudnya sebagai maksimalisasi realisasi tujuan dari pihaknya, maka keuntungan baginya merupakan kerugian bagi pihak lawan.

Strategi negosiasi kompromi (mendapat dengan memberi) berarti bahwa dia harus memberi ganti atas beberapa yang mereka inginkan agar setidaknya mendapatkan sesuatu. Strategi kompromi ini prinsipnya satu pihak harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan kesepakatan, negosiator tidak mendapatkan semua yang diinginkannya, tetapi hanya sebagian. Hal ini berarti bahwa mereka tidak hanya peduli terhadap

keuntungan yang mereka terima, tetapi juga keuntungan yang didapat oleh pihak lawan dengan mana mereka berurusan. Bagi seorang negosiator dalam strategi kompromi (*kooperator*), sukses dalam negosiasi sering merupakan suatu kombinasi dari bagaimana rasa negosiasi dan apa yang didapatnya, bagi mereka ini berarti mengakomodasikannya sampai pada tingkat tertentu. Apabila negosiasi menyangkut kompromi yang secara garis besar akan menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan perjanjian final dengan memuaskan serta adil, maka kooperator menganggap negosiasi sudah baik, hasil dalam batas-batas yang dapat diterima akan memuaskan mereka. Perlakuan sama dan adil demikian ini akan memelihara hubungan baik antara para pihak.

Strategi berkolaborasi pemecahan masalah (negosiasi integratif atau kepentingan), di dalam strategi ini para pihak bertujuan memenuhi kepentingan sendiri juga kepentingan pihak mitra tanding negosiasinya, untuk memaksimalkan keuntungan, mereka harus berkolaborasi untuk menyelesaikan problem dari penemuan tindakan bersama apa yang dapat mereka lakukan guna memenuhi kepentingan masing-masing. Strategi negosiasi berkolaborasi atau integratif ini, merupakan cara seseorang dapat lebih kooperasi dari pada dengan melibatkan pihak lain dalam menyelesaikan masalah bersama. Pelaku negosiasi berkolaborasi merumuskan sukses negosiasi merupakan pemenuhan kepentingan kedua belah pihak. Kepentingan yang ingin dipenuhi oleh para pihak dalam negosiasi ini sebanyak dan seluas mungkin seperti yang mereka ingin

rumuskan, sehingga masing-masing dapat menarik suatu keuntungan sebanyak mungkin dari negosiasi.

Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi jalannya negosiasi, yaitu : (1) kekuatan tawar-menawar, (2) pola tawar-menawar, (3) strategi dalam tawar-menawar.¹⁸⁵

Jadi tawar-menawar dalam negosiasi tergantung pada beberapa hal, yaitu kebutuhan satu pihak kepada pihak lain, dan sebaliknya, bagaimana alternatif kedua belah pihak, dan persepsi para pihak terhadap kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian dalam penetapan tawar-menawar, negosiator harus mengetahui kemampuan terendah diri sendiri dan kemampuan pihak lawan, diperlukan informasi dari pihak lain untuk dijadikan dasar memperkirakan kemampuan pihak lain tersebut. Sehingga diperlukan taktik dan strategi yang baik, untuk mencapai hasil yang memuaskan para pihak.

Demikian juga James G. Patterson (dalam Joni Emirzon), disebutkan ada lima strategi dalam negosiasi, yaitu : (1) *withdrawal/avoidance*, merupakan strategi menghindar atau melarikan diri, karena potensi kekalahan cukup berat, (2) *smoothing/accommodation*, merupakan strategi satu pihak lebih peduli terhadap pihak lain, dan mencoba menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang, strategi ini baik digunakan apabila kerugian akan diderita oleh semua pihak yang terlibat, (3) *compromise*, merupakan strategi yang sering digunakan untuk menemukan solusi, apabila kedua pihak ada kemungkinan mendapatkan untung dalam kompromi tersebut, (4) *forcel competition*, para

pihak melihat konflik sebagai suatu menang kalah, (5) *problem solving*, dalam strategi ini memberi dasar pertimbangan akan dihasilkan keuntungan jika diselesaikan secara terbuka, para pihak berusaha mencapai konsensus untuk memecahkan masalah.¹⁸⁶

Teori-teori tentang strategi dan cara negosiasi seperti yang dikemukakan oleh Gary Goodpaster maupun James G.Patterson tersebut diatas telah dipakai sebagai acuan oleh para pelaku bisnis di dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka, terutama strategi kompromi maupun pemecahan masalah (*problem solving*), yang tentunya dapat memuaskan para pihak.

Kemudian mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, diserahkan kepada kesepakatan para pihak. Seperti dikemukakan oleh Gary Goodpaster, ikhtisar mengenai proses mediasi berlangsung melalui empat jenjang, yaitu:¹⁸⁷

- (1) menciptakan forum atau kerangka tawar menawar;
- (2) pengumpulan dan pembagian informasi;
- (3) tawar menawar penyelesaian masalah;
- (4) pengambilan keputusan.

Mediator dalam tahap menciptakan forum atau membentuk forum ini dilakukan sebelum rapat antara mediator dengan para pihak. Setelah forum terbentuk, diadakan rapat bersama, mediator memberi tahu kepada para pihak mengenai bentuk dari proses, menjelaskan aturan dasar, bekerja berdasar hubungan perkembangan dengan para pihak dan mendapat

kepercayaan sebagai pihak yang netral, menjawab pertanyaan para pihak, kapan para pihak sepakat melanjutkan perundingan, dan komitmen untuk mentaati aturan yang berlaku.

Setelah tahap awal selesai, maka masuk tahap kedua pengumpulan dan pembagian informasi. Pada tahap informasi, para pihak dan mediator saling membagi informasi dalam acara bersama dan secara sendiri-sendiri saling bagi informasi. Apabila para pihak setuju meneruskan mediasi, mediator kemudian mempersilahkan masing-masing pihak menyajikan versinya mengenai fakta dan patokan yang diambil dalam sengketa tersebut. Mediator memberi setiap pihak dengar pendapat mengenai versinya atas sengketa tersebut, mediator melakukan kualifikasi fakta yang telah disampaikan, hal ini penting karena merupakan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh masing-masing pihak agar pihak lain menyetujuinya. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi terhadap informasi yang disampaikan oleh masing-masing pihak, untuk mengukuhkan bahwa mediator telah mengerti para pihak. Mediator secara netral membuat kesimpulan atas penyajian masing-masing pihak, mengulangi fakta-fakta esensial menyangkut perspektif atau patokan mengenai sengketa.

Memasuki tahap ketiga merupakan tahap penyelesaian masalah, dalam tahap perundingan penyelesaian masalah, mediator bekerja dengan para pihak secara bersama-sama, dan terkadang terpisah (*caucus*) menurut keperluannya, guna membantu para pihak merumuskan permasalahan, menyusun agenda untuk membahas masalah dan mengevaluasi solusi.

Mediator terkadang menggunakan *caucus* untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan para pihak secara terpisah, dalam hal ini mediator dapat melakukan tanya jawab secara mendalam dan akan memperoleh informasi yang tidak diungkapkan pada suatu kegiatan mediasi bersama. Apabila mediator akan melakukan *caucus*, harus menjelaskan penyelenggaraan *caucus* ini kepada para pihak, hal ini penting mencakup kerahasiaan yaitu mediator tidak akan mengungkapkan apapun pada pihak lain, kecuali telah diberi wewenang untuk itu, ini untuk menjaga netralitas dari mediator serta akan memperlakukan sama kepada para pihak.

Bagian akhir dari proses mediasi yaitu tahap pengambilan keputusan, pada tahap ini para pihak saling bekerjasama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang disepakati bersama. Setelah para pihak mengidentifikasi solusi yang mungkin, para pihak harus memutuskan sendiri apa yang akan disepakati bersama. Para pihak yang berhasil membuat kesepakatan bersama dituangkan dalam bentuk perjanjian, mediator dapat membantu para pihak menyusun ketentuan-ketentuan yang akan dimuat dalam perjanjian, sehingga tidak ada keuntungan yang tertinggal dalam perundingan.

Ikhtisar mengenai proses mediasi yang terdiri dari empat jenjang tersebut diatas, dapat digunakan sebagai pedoman di dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup melalui mediasi di Desa Ngringo.

Pembahasan terhadap keterkaitan Bappedal Propinsi Jawa Tengah sebagai institusi atau lembaga, yang mempunyai peranan membantu

menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat secara adil dan bijaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga melayani dan melindungi kepentingan semua pihak, menjembatani kepentingan semua pihak yang terkait dengan kepentingan masyarakat maupun lingkungan hidup pada umumnya, dalam menangani kasus-kasus yang diadukan kepada Bappedal Propinsi Jawa Tengah seperti dikemukakan di dalam hasil penelitian tersebut diatas, pemberian solusi yang dilakukan Bappedal Propinsi Jawa Tengah dengan mengadakan pendekatan dan pertemuan dengan berbagai pihak yang terkait adalah sudah tepat, karena untuk membangun dan melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan harus ada kerjasama yang baik antara berbagai sektor.

Kerjasama yang baik antara berbagai sektor, seperti pemerintah Propinsi Jawa Tengah (dalam hal ini Bappedal Propinsi Jawa Tengah bisa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam hal ini Kabupaten Karanganyar) dan, organisasi profesi dan peran serta masyarakat perlu terus dibina dan dipelihara demi untuk kelancaran aktifitas perusahaan (PT. Palur Raya) dalam memproduksi barang.

Pengembangan produktifitas barang perlu mendapat perhatian yang serius, pemerintah berada pada posisi yang baik untuk berlaku sebagai penengah, karena selain mengerti substansi permasalahan yang dihadapi oleh yang bersengketa, juga mempunyai kepentingan menjaga hubungan antar PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo tetap baik.

Demikian pula berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappedal Propinsi Jawa Tengah sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sangat tepat dan baik. Banyaknya investasi asing dan perdagangan internasional yang terjadi belakangan ini dan akan semakin meningkat pada awal abad 21 ini, mengingat pentingnya jasa juru runding (negosiator, mediator, dan arbitrator professional), untuk berkembang di Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya. Terutama dengan dibukanya pasar dunia di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan masuknya tenaga negosiator, mediator dan arbiter profesional dari luar negeri. Apabila kita tidak mempersiapkan diri untuk mengembangkan profesi ini, maka akan tertinggal dan mempunyai daya saing yang rendah di negeri sendiri.

Kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia seperti yang disebutkan di dalam hasil penelitian, paling tidak telah membuka dan menambah wawasan bagi para peserta yang sebagian besar diikuti oleh kalangan pelaku bisnis.

Terhadap permasalahan yang dikemukakan oleh peserta pelatihan sebagaimana disebutkan dimuka misalnya, maka dapat menambah wawasan kepada peserta pelatihan bahwa penyelesaian melalui negosiasi atau melalui mediasi, prosesnya cepat, murah, efektif, efisien, dan dapat memuaskan semua pihak.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan peserta pelatihan di pusat tersebut, dapat dianalisis bahwa sebenarnya secara yuridis pihak pengusaha, telah memenuhi persyaratan dan proses pendirian perusahaan sampai dengan operasionalnya. Akan tetapi secara empiris mendapat hambatan dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang wilayahnya dilalui oleh aktifitas pembuangan limbah cair tersebut, sehingga timbul konflik yang perlu dicarikan solusinya.

Seperti diketahui kesatuan dan persatuan komunitas masyarakat Desa Ngringo kurang kuat, dan hal ini terlihat dengan adanya perpecahan dari kelompok 12. Desa Ngringo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang kondisi fisiknya sudah tidak mendukung dan kebiasaannya apabila ada pertemuan selalu keluar ruang sidang, karena mempunyai hipertensi, jadi kalau ada diskusi atau perundingan yang terlalu keras mereka meninggalkan ruangan, selain itu juga ada gejala jantung sehingga kurang berwibawa dan tidak disegani oleh anggota masyarakat, dipilih tidak berdasarkan musyawarah dari seluruh anggota masyarakat melainkan ditunjuk karena sebagai aparat desa yang tugasnya membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul selain itu juga sebagai pengayom masyarakat. Segala persoalan hidup dan kehidupan diatur oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan, yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun ada pertemuan dan kesepakatan semua anggota masyarakat yang bersangkutan ini merupakan hukum yang tidak tertulis dan merupakan

kebiasaan disuatu desa dengan adanya rembug desa.. Sehingga permasalahan tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, tetapi perlu dicarikan solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Masyarakat Desa Ngringo merasa berhak dan berkepentingan karena wilayahnya digunakan untuk aktifitas perusahaan (PT. Palur Raya), sebagaimana diketahui kegiatan tersebut dari segi bisnis mendatangkan keuntungan, jadi wajar jika masyarakat ikut menikmatinya, tidak hanya dijadikan objek saja. Masyarakat Desa Ngringo melakukan tuntutan, karena melihat dan mengalami bahwa telah banyak terjadi pelanggaran dalam pembuangan limbah cair, udara dan padat masyarakat lokal dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kegiatan perusahaan (PT. Palur Raya).

Pelanggaran pembuangan limbah cair, udara dan padat di wilayah Desa Ngringo, dan ini dapat dirasakan secara langsung dampaknya oleh masyarakat, dapat dikatakan sebagai pelanggaran atau kejahatan, perlu dilakukan pemeriksaan atau penyelidikan terhadap pembuangan limbahnya itu disengaja atau tidak, alat pengoperasiannya seperti IPAL berfungsi atau tidak, semuanya perlu adanya pengecekan terhadap pengelola limbah. Seperti disebutkan di dalam bagian A tentang gambaran umum di muka, aktivitas perusahaan terkadang bersifat destruktif, seperti menyingkirkan atau mempersempit ruang gerak masyarakat, contohnya tenaga kerja yang dimanfaatkan sedikit sekali berasal dari Desa Ngringo, nampaknya perusahaan juga memperhitungkan kinerja perusahaan yang tidak menghendaki diketahui oleh warga Ngringo.

jika dicermati dari segi hukum bertentangan dengan instrumen perijinan, karena instrumen perijinan yang hakekatnya untuk mengendalikan aktivitas dan melindungi masyarakat setempat, telah disalahgunakan atau mengingkari pada saat mau akan mendirikan pabrik telah menjanjikan pada masyarakat setempat untuk tenaga kerja diprioritaskan pada warga ngringo, namun kenyataan sebaliknya, maka dari itu wajar jika masyarakat ngringo tersebut melakukan protes atau tuntutan.

Oleh karena itu pertemuan yang diadakan dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut, sangat tepat, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak. Masyarakat merasa puas terhadap hasil kesepakatan tersebut, karena merasa ikut diperhatikan untuk berpartisipasi di dalam aktifitas perusahaan, di samping mendapat dana untuk meningkatkan pembangunan, masyarakat juga harus ikut membantu menjaga keamanan dan ketertiban. Demikian juga instansi terkait tidak merasa dirugikan, karena semua pihak harus diperhatikan demi untuk kelancaran dan kenyamanan aktivitas perusahaan PT. Palur Raya khususnya dan Indonesia pada umumnya.

184. Gary Goodpaster. Op. Cit. hal. 21

185. Ibid.

186. Joni Emirzon. Op. cit. hal. 57 – 59

187. Gary Goodpaster. Op. Cit. hal. 246

Kegiatan perusahaan yang menjadi sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi menurun sekali, yang mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan perusahaan, sampai banyak menimbulkan kerugian. Hal ini juga berdampak pada tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan, namun adanya hubungan kerja yang harmonis antara SPSI dengan pengusaha serta pemerintah sebagai fasilitator, hampir setiap masalah ketenagakerjaan dapat diselesaikan dengan baik, mereka cenderung memilih jalan kompromi dan menghindari cara-cara yang tidak simpatik yang dapat merugikan semua pihak.

Hal penting yang harus diperhatikan yaitu sektor keamanan. Dan masyarakat sebagai tulang punggung untuk memelihara ketertiban dan keamanan harus dapat membuktikan kepada perusahaan dan dunia usaha lainnya bahwa perusahaan mendapat jaminan keamanan dari masyarakat selama perusahaan dalam hal ini PT. Palur Raya bersedia berinteraksi dan bekerjasama dengan masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan hidup di Desa Ngringo.

Semua anggota masyarakat Desa Ngringo harus mendukung secara aktif untuk memelihara ketertiban dan keamanan di wilayahnya masing-masing, sehingga tercipta suasana kondusif dan nyaman untuk melakukan berbagai aktifitas kehidupan, supaya pelaksanaan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan pada umumnya, serta pengembangan dan pembangunan perusahaan pada khususnya dapat berjalan dengan baik dan lancar kembali.

Analisis terhadap contoh kasus tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kasus tersebut penyelesaiannya dilakukan dengan cara negosiasi. Negosiasi dilakukan oleh negosiator, mulai dari yang paling sederhana yaitu negosiator tersebut adalah para pihak yang berkepentingan sendiri, sampai kepada menyediakan negosiator khusus atau memakai pengacara (*lawyer*) sebagai negosiator. Para pihak dalam kasus tersebut telah menggunakan negosiator khusus yaitu pengacara.

Bagi seorang pengacara, negosiasi merupakan suatu tugas profesional, para pengacara menegosiasikan kontrak atau perjanjian-perjanjian atas nama klien mereka. Apabila muncul sengketa diantara klien mereka, diupayakan dengan negosiasi untuk menyelesaikannya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Munir Fuady, ada dua macam negosiasi yaitu negosiasi kepentingan dan negosiasi hak. Negosiasi kepentingan merupakan negosiasi yang sebelum melakukan negosiasi, sama sekali para pihak tidak ada hak-hak apapun dari satu pihak kepada pihak yang lain, tetapi mereka melakukan negosiasi karena masing-masing pihak ada kepentingan untuk melakukannya. Sedangkan negosiasi hak, sebelum para pihak melakukan negosiasi, antara para pihak telah ada hubungan hukum tertentu. Sehingga antara para pihak tersebut telah menimbulkan hak-hak tertentu yang pemenuhannya telah dijamin oleh hukum.¹⁸⁸ Jadi untuk contoh kasus tersebut di atas termasuk negosiasi hak.

Untuk adanya proses penyelesaian sengketa yang efektif, prasyarat bahwa hak didengar kedua belah pihak sama-sama diperhatikan harus

terpenuhi. Sehingga dengan itu baru dapat dimulai proses dialog dan pencarian titik temu yang akan menjadi tanggungan dimana proses penyelesaian sengketa dapat berjalan. Tanpa kesadaran adanya langkah ini, proses penyelesaian sengketa dalam arti yang sebenarnya tidak dapat dimulai. Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu: kepentingan (*interest*), hak-hak (*rights*), dan status kekuasaan (*power*). Setiap pihak yang terlibat sengketa memiliki kepentingan yang ingin dicapai, hak-hak yang ingin dipenuhi, dan status kekuasaan yang ingin diperlihatkan, dimanfaatkan dan dipertahankan. Pihak-pihak yang bersengketa, dalam proses penyelesaian sengketa lazimnya akan bersikeras mempertahankan ketiga faktor tersebut.¹⁸⁹

Herarki dari ketiga faktor tersebut di atas sangat menentukan jalannya proses penyelesaian sengketa dan hasilnya. Apabila faktor status kekuasaan menjadi faktor yang dominan, di atas hak-hak dan kepentingan maka akan sulit menemukan titik temu, karena masalah hak dan kekuasaan sulit sekali untuk ditawarkan atau dilupakan. Sebaliknya apabila faktor kepentingan yang dominan, dan faktor kekuasaan yang lemah, maka dialog dapat diarahkan menuju saling pengertian mengenai kepentingan masing-masing pihak, dan hal-hal yang mendasar dapat ditawarkan, karena para pihak menyadari bahwa ada kepentingan yang ternyata sama atau serupa. Sehingga proses memberi dan menerima (*take and give*) dapat dimulai untuk menghasilkan kesepakatan bersama, tanpa ada satu pihakpun yang merasa kalah atau dikalahkan.¹⁹⁰

Prosedur dan mekanisme dalam penyelesaian kasus yang pertama tersebut, dilakukan sesuai dengan teori-teori tentang strategi dan cara atau taktik negosiasi, seperti yang dikemukakan oleh Gary Goodpaster, dan James G. Patterson, seperti yang disebutkan di atas.

Kepribadian negosiator dan cara karakteristik mereka dalam berurusan dengan orang lain juga mempengaruhi negosiasi, selama berlangsungnya negosiasi, setiap negosiator dapat mengubah, mencampur atau mengkombinasi berbagai strategi dan cara negosiasi tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar jalannya proses negosiasi, supaya dicapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak.

Terhadap contoh kasus tersebut diatas dapat dikatakan lebih sesuai dengan strategi kompromi maupun pemecahan masalah untuk mencapai konsensus (*problem solving*), karena proses negosiasi diawali dengan surat-menyurat, dilanjutkan dengan perundingan oleh para negosiator sampai dicapai kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh para pihak, sampai kepada pelaksanaan dari kesepakatan tertulis tersebut secara sukarela dan itikad baik.

Umumnya, negosiasi penyelesaian masalah adalah cara yang paling produktif untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan masalah, karena para pihak memikirkan kepentingan bersama untuk menyelesaikan masalah, sebagaimana para pihak menghendaki memperoleh keuntungan bersama. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Negosiator harus mengidentifikasi semua masalah dan keluaran yang mungkin timbul, tidak hanya dari perspektifnya sendiri, tetapi sejauh mungkin juga dari pihak negosiator lainnya.

Negosiator harus mengidentifikasi kepentingan-kepentingan fundamentalnya sendiri, dan dari pihak lain. Memeriksa susunan kepentingan, memberi peluang bagi seorang negosiator untuk mengantisipasi masalah, khususnya masalah yang ada relevansinya bagi pihak lain. Setelah mengidentifikasi masalah yang relevan, juga mengidentifikasi kumpulan keluaran atas setiap masalah dan untuk menilainya. Tidak semua masalah dan keluaran yang diidentifikasi suatu pihak akan membawa nilai langsung bagi mereka, tetapi beberapa mungkin mempunyai nilai sebagai hal yang dapat diperdagangkan, dengan kata lain negosiator dapat mengidentifikasi keluaran-keluaran yang sedikit atau hampir tidak berarti sama sekali baginya, tetapi mempunyai nilai bagi pihak lain. Selama negosiasi, negosiator dapat menukar hal-hal ini dengan hal-hal yang dihargainya.

Jadi dalam contoh kasus tersebut di atas, para negosiator sebagai pengacara dan advokat senior di Denpasar, sudah banyak pengalaman dan profesional di dalam mewakili kliennya untuk melakukan negosiasi, negosiator telah memahami dan menguasai strategi dan taktik untuk bernegosiasi. Sehingga di dalam melakukan perundingan berupaya untuk mencari solusi yang terbaik bagi para pihak, tanpa harus ada yang merasa menang maupun kalah, negosiator berusaha menyelesaikan sengketa yang

terjadi melalui proses negosiasi, tanpa merasa ada yang dirugikan (*win-win solution*).

Pada akhirnya dihasilkan kesepakatan dari para pihak dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan ditanda tangani oleh para pihak, tanpa harus berperkara melalui forum pengadilan, para pihak merasa puas, dan hubungan bisnis diantara para pihak tetap berlanjut dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi cepat, efektif dan efisien, prosedurnya tidak formal, dan tetap memelihara hubungan baik diantara para pihak.

Apabila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, meskipun alternatif penyelesaian sengketa hanya diatur secara singkat, paling tidak telah memberikan motivasi kepada para konsultan hukum, pengacara ataupun advokat untuk lebih melihat ke depan bahwa klien yang datang kepadanya untuk memohon bantuan hukum, tidak mesti harus diselesaikan melalui forum pengadilan, terutama untuk persengketaan dibidang lingkungan hidup antara masyarakat dengan perusahaan yang menghendaki penyelesaian secara cepat dan efisien.

Menghadapi era globalisasi dan perdagangan bebas pada awal 2003, para pengacara dan advokat harus jeli dan dapat membaca situasi dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dari para kliennya, hal ini penting untuk diperhatikan jika tidak mau ditinggalkan oleh kliennya.

Jadi contoh kasus tersebut di atas mendukung dalam menjawab permasalahan yang diajukan di dalam tesis, bahwa penyelesaian sengketa melalui ADR telah dikenal dan digunakan di Desa Ngringo.

Status para pihak dalam mediasi tidak begitu prinsipil. Mungkin saja dalam proses mediasi itu dapat saja terjadi pergeseran, pihak yang semula menjadi penggugat berubah menjadi tergugat. Oleh karena itu, tanpa mengurangi pengertian teknis yang menamakan pihak pengambil inisiatif pengajuan sengketa sebagai penggugat dan orang yang ditarik sebagai lawan sebagai tergugat, hal itu tidak bersifat sangat teknis dalam proses mediasi. Bahkan di dalam praktek lembaga mediasi yang menangani penyelesaian sengketa menghindari penggunaan istilah penggugat dan tergugat. Penyebutan kedudukan mereka sebagai pihak yang bersengketa, pada umumnya dengan penyebutan nama saja, cara ini sangat bermanfaat agar tidak terkesan para pihak merasa berada dalam suatu proses konflik yang tajam.

Syarat formal yang harus dipenuhi agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi yaitu adanya pernyataan tunduk pada mediasi, berupa pernyataan kesediaan menyerahkan penyelesaian sengketa melalui mediasi.

188. Munir Fuady, *Arbitrase Nasional*. Op. Cit. hal. 43

189. Isna Marifa, dkk. Op. Cit. hal. 4

190. *Ibid.* hal. 8

Agar suatu proses mediasi dapat berjalan dengan baik, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya kekuatan tawar menawar yang seimbang antara para pihak;
- b. para pihak menaruh harapan terhadap hubungan di masa depan;
- c. terdapatnya banyak persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran;
- d. adanya urgensi untuk menyelesaikan secara cepat;
- e. tidak adanya rasa permusuhan yang mendalam atau berlangsung lama;
- f. apabila para pihak mempunyai pendukung, mereka tidak memiliki pengharapan yang banyak dan dapat dikendalikan;
- g. mempertahankan hak tidak lebih penting dibandingkan dengan penyelesaian sengketa yang cepat.¹⁹¹

Mediator dalam membantu para pihak yang bersengketa di dalam contoh kasus diatas telah menerapkan tahapan atau jenjang seperti yang dikemukakan oleh Gary Goodpaster, yang disebutkan di atas. Mediator dalam contoh kasus yang disebutkan diatas pada tahap awal telah melakukan pembentukan forum, setelah disepakati bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui proses mediasi, dan ditunjuk secara resmi oleh para pihak sebagai mediator, kemudian mengadakan pendekatan kepada kedua belah pihak untuk menjelaskan mengenai bentuk proses, aturan dasar, dan bekerja sebagai pihak yang netral kepada para pihak.

Apabila para pihak sepakat melanjutkan perundingan, para pihak diminta untuk komitmen mentaati aturan yang berlaku. Selanjutnya pada

tahap kedua dilakukan pengumpulan dan pembagian informasi, dalam contoh kasus ini berhubung para pihak sulit dipertemukan, maka dilakukan *caucus*, yaitu para pihak dihubungi secara terpisah satu persatu. Setelah dilakukan *caucus*, posisi para pihak pada intinya : pihak perusahaan berniat untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan pihak PT. IJA, bersedia melakukan modifikasi kitchen atas biaya PT. IJA dan dilakukan oleh ahlinya dari Italia, bersedia menerima penggantian barang baru meskipun telah rugi dari segi waktu; sedangkan pihak PT. IJA prinsipnya juga masih berniat untuk melanjutkan hubungan bisnis dengan pihak perusahaan, bersedia melakukan modifikasi dengan ukuran yang ada dan menanggung biayanya, tidak bersedia mengganti barang baru, serta tidak bersedia memberikan potongan harga.

Tahap ketiga dalam penyelesaian contoh kasus tersebut merupakan tahap penyelesaian masalah, setelah dilakukan perundingan yang intensif dari para pihak, maka dicapai kesepakatan bahwa barang akan dimodifikasi dengan mendatangkan ahli dari Italia, biaya ditanggung oleh PT. IJA. Tetapi pada hari yang ditentukan ahli dari Italia tidak kunjung tiba, sehingga pihak perusahaan mengabaikan kesepakatan ini.

Tahap keempat dalam penyelesaian contoh kasus tersebut yaitu tahap pengambilan keputusan, dalam tahap ini para pihak saling bekerjasama dengan bantuan mediator untuk memilih solusi yang disepakati atau setidaknya solusi yang dapat diterima terhadap masalah yang diidentifikasi. Pada perundingan ronde kedua dalam tahap ini, para

pihak memutuskan sendiri apa yang disepakati bersama. Akhirnya para pihak menghasilkan kesepakatan seperti yang tercantum dalam poin tujuh pada contoh kasus ini, yaitu :

- a. Kedua belah pihak tidak melanjutkan order atau pengerjaan PO No.20 seharga US \$ 8,796,00.
- b. Pihak perusahaan menyatakan bahwa pembayaran DP sebesar US \$ 9.,760 adalah untuk melunasi PO No.30.
- c. Kekurangan pembayaran dari pihak hotel sebesar US \$ 964,00 dianggap sebagai kompensasi atas kerugian immateriil berupa waktu operasional yang diderita pihak perusahaan..
- d. Pihak PT. IJA berhak sepenuhnya terhadap kitchen set yang belum terpasang.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak, dan mediator sebagai saksi. Para pihak sepakat dengan hasil kesepakatan penyelesaian sengketa tersebut telah selesai, dan tidak akan melakukan tuntutan melalui forum pengadilan sehubungan dengan perkara yang disengketakan itu. Hal ini juga sesuai dan mendukung terhadap permasalahan yang dibahas di dalam tesis ini.

Ada manfaatnya untuk melihat mediator sebagai suatu jenis “terapis” negosiasi. Terapis ini menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu, dan kemudian mendesain dan mengendalikan proses serta intervensi lain dengan tujuan menuntun para pihak untuk mencapai suatu mufakat yang sehat.¹⁹²

Mediator harus melakukan pemeriksaan secara rahasia atau konfidensial, agar segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia, dengan demikian mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis, dituangkan dalam bentuk tertulis, dan kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada pemenang, tetapi sama-sama menang (*win-win solution*). Hal ini penting karena dunia bisnis menghendaki cara penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif, penyelesaian sengketa yang cepat, dan tidak terlalu formal. Kegiatan bisnis menuntut penyelesaian sengketa yang mengarah kepada prediksi masa depan dan tetap terpeliharanya hubungan baik diantara para pihak, agar terjalin hubungan yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para pelaku bisnis industri di Jawa Tengah pada umumnya dan pelaku bisnis industri di Kabupaten Karanganyar (termasuk Desa Ngringo) khususnya banyak yang menggunakan negosiasi untuk menyelesaikan perselisihan atau persengketaan yang timbul diantara mereka, jika dibandingkan dengan model atau bentuk ADR yang lainnya. Namun prosedur dan mekanisme penyelesaiannya ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Penyelesaian sengketa alternatif memang mempunyai kadar keterikatan yang bervariasi, dari yang paling kaku dalam menjalankan aturan main sampai kepada yang paling fleksibel/luwes.

Faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja alternatif penyelesaian sengketa juga mempunyai kadar yang berbeda, yaitu sebagai berikut :¹⁹³

1. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau ia sendiri yang tampil.
2. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa secara alternatif tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela.
3. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga.
4. Apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau non formal.
5. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan adalah aturan hukum atau ada kriteria lain.
6. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka prosedur dan mekanisme pelaksanaan dari proses negosiasi dan mediasi, ada yang tidak sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terutama penyelesaian sengketa utang-piutang, lebih dari 14 hari. Namun demikian, dalam penyelesaian sengketa seperti yang dikemukakan dalam contoh kasus tersebut di muka, umumnya diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat antara tiga bulan sampai enam bulan, hal ini juga telah menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi, lebih cepat, efektif dan efisien, dibandingkan dengan melalui forum pengadilan.

Menurut penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, disebutkan cukup jelas. Memang yang disebutkan di dalam penjelasan undang-undang cukup jelas, terkadang belum tentu jelas bagi pembacanya atau masyarakat, dan masih diperlukan penafsiran lagi. Seperti disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Terhadap ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, timbul pertanyaan, apakah limit waktu 14 hari merupakan ketentuan wajib, dalam pengertian jika lewat 14 hari harus diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator ? Padahal dalam kenyataannya para pihak masih menginginkan penyelesaian melalui negosiasi, jadi limit waktu paling lama 14 hari tersebut tidak efektif untuk dilaksanakan dan terlalu pendek. Sebaiknya ketentuan limit waktu paling lama 14 hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ditinjau kembali. Terutama di dalam undang-undang alternatif penyelesaian sengketa yang baru nanti, semestinya paling lama satu bulan jika tidak berhasil barulah melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau seorang ahli.

Hasil kesepakatan tertulis sebagai hasil proses negosiasi dan mediasi yang dilakukan oleh pelaku bisnis industri di Jawa Tengah tersebut

tidak didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 agar dapat mempunyai kekuatan memaksa, kesepakatan tertulis tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri.

Para pihak tidak mendaftarkan hasil kesepakatan di dalam mediasi seperti di dalam contoh kasus tersebut diatas, karena tidak ada yang perlu dieksekusi, semua hasil kesepakatan dalam mediasi sudah dilaksanakan dengan sukarela, hal ini kurang tepat karena jika salah satu pihak tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan tersebut, maka pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Tabel 12
Distribusi Responden menurut Keberlanjutan Sengketa Masyarakat dengan Palur Raya

No	Keberlanjutan sengketa Masyarakat dengan Palur Raya	Frekuensi	Prosentasi
1	Masih ada dalam penyelesaian	174	97%
2	Masih ada tidak ada penyelesaian	0	0%
3	Sudah selesai	0	0%
4	Tidak tahu	6	3%
	Jumlah	180	100%

Dalam tabel.12 menjelaskan mengenai distribusi responden menurut keberlanjutan sengketa masyarakat dengan Palur Raya, ternyata 97% atau 174 responden mengatakan masih dalam penyelesaian dan 6% atau 6 responden mengatakan tidak tahu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberlanjutan perselisihan antara masyarakat Desa Ngringo dengan PT. Palur Raya masih berlanjut atau masih dalam proses penyelesaian terutama dalam kesepakatan kompensasi atau bantuan tali asih dari perusahaan PT. Palur Raya terhadap masyarakat Desa Ngringo sebesar 1,1 milyar, tinggal beberapa langkah lagi khusus untuk kontribusi atau penyaluran/pembagian pada masyarakat Desa Ngringo dan diharapkan sebelum lebaran atau Hari Raya Idul Fitri 12424 H sudah dapat terselesaikan

191. Agnes M Toar. Op. Cit. hal 17

192. Gary Goodpaster. Op. Cit. hal. 253

193. Munir Fuady, Arbitrase Nasional. Op. Cit. hal. 34

3. Kekuatan Mengikat Putusan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui ADR dan Pelaksanaannya.

Kekuatan mengikat dari kesepakatan sebagai hasil dari proses negosiasi dan mediasi memang merupakan permasalahan penting di dalam pengembangan ADR. Semakin tinggi tingkat kekuatan kesepakatan (*enforceability*), maka ADR akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakannya, khususnya dikalangan masyarakat yang melakukan kegiatan bisnis industri atau pabrik yang menghargai waktu seefisien dan seefektif mungkin, serta untuk membina hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya.

Kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil negosiasi, mediasi yang merupakan hasil kesepakatan dari para pihak, mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian yang dibuat dalam bentuk kesepakatan tertulis secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Jadi perjanjian dibuat untuk dipatuhi oleh pihak-pihak pembuatnya, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hakikat dari suatu perjanjian (dalam hal ini kesepakatan yang dibuat dan disetujui oleh pihak-pihak yang terlibat dan telah membubuhkan tanda tangan)), antara lain tampak dari adanya :

1. perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak dari para pihak mengenai objek dari perjanjian, dan hak serta kewajiban utama para pihak;
2. perumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain;
3. perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian atau kesepakatan dan informasi tentang kemampuan hukum dari pihak-pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dari kesepakatan;
4. perumusan tentang objek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi kausa atau penyebab dari transaksi diantara para pihak;
5. penggunaan bentuk atau format tertentu (yang dikehendaki para pihak dan atau yang diisyaratkan oleh hukum positif) agar persetujuan dalam perjanjian yang dilakukan bersangkutan memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Kesepakatan hasil negosiasi, mediasi, yang merupakan persetujuan diantara para pihak, menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak. Memang dapat dipahami dibuatnya perjanjian secara

tertulis adalah untuk melindungi para pihak, jika salah satu pihak wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan sesuai dengan hak-haknya yang ada di dalam perjanjian tersebut.

Jadi sudah semestinya jika kesepakatan tertulis hasil negosiasi, mediasi tersebut tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan. Kecuali dapat dibuktikan telah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok sengketa, atau telah dilakukan penipuan atau paksaan, atau kesepakatan dibuat atas dasar surat-surat yang kemudian ternyata palsu.

Hal tersebut di atas sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sony Keraf bahwa itikad baik dan etika bisnis yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, kepercayaan, transparansi, kepatutan, keadilan dan saling menguntungkan mampu mendorong terciptanya perdagangan yang sehat.¹⁹⁴

Terjadinya sengketa lingkungan hidup dalam kenyataan empiris, pada dasarnya merupakan resiko logis dari adanya aktifitas perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditentukan oleh pemerintah. Sehingga perlu diantisipasi oleh para pihak terhadap kemungkinan terjadinya di kemudian hari. Bentuk antisipasinya yaitu para pihak dapat menyiapkan dan membuat kesepakatan tentang pilihan forum yang tepat bagi penyelesaian sengketa yang dihadapi, dan meningkatkan kesadaran dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tinggi. Mereka harus menyadari bahwa itikad baik dan etik dalam aktifitas produksi dalam lingkungan atau keluarga masyarakat merupakan bagian

yang tak terpisahkan dari hukum lingkungan dan praktek kegiatan operasional.¹⁹⁵

Masalah etika dalam pengelolaan lingkungan hidup muncul apabila terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya, ini disebabkan karena pihak perusahaan tidak melaksanakan pengelolaan limbah cair, udara dan padat dengan baik, ada unsur – unsur apakah itu lalai atau disengaja, dengan mengedepankan kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain diabaikan, dengan kepentingan orang lain dikorbankan untuk kepentingan diri sendiri, akibat yang ditimbulkan, apapun keputusannya. ada resiko yang harus diambil.

Kenyataannya masalah etika dalam pengelolaan lingkungan hidup memang terjadi pada tingkat pengambilan keputusan perusahaan, pelaksanaan rencananya, sampai pada kebijakan. Keputusan yang etis itu sendiri penuh dengan dinamika, pada umumnya orang menganggap suatu keputusan, apalagi yang sifatnya etis bersifat final dalam arti tidak bisa ditawarkan lagi. Sebenarnya etis tidaknya suatu keputusan tidak harus berhenti pada proses pengambilan keputusan, akan tetapi sampai pada taraf penginformasian keputusan dan mengarahkan hasil akhir dari suatu keputusan, sampai kepada pelaksanaan keputusan itu.

Kemudian menurut Yahya Harahap, dikemukakan bahwa di dalam praktek perusahaan selain tanggung jawab hukum (*legal responsibility*), yang mengandung aspek tanggung jawab perdata (*civil liability*) dan aspek

194. A. Sony Kraf. Loc. Cit.

195. Ibid.

tanggung jawab pidana (*crime liability*), juga tanggung jawab sosial (*social responsibility*) yang benar-benar dianggap sebagai standar etika bisnis, harus ditegakkan di atas landasan prinsip *care activities* (praktek hati-hati), dalam arti meskipun tidak ada peraturan hukum yang melarang suatu aktifitas tertentu, harus ditegakkan kejujuran budi yang luhur (*common honesty*)¹⁹⁶

Meskipun diakui pelanggaran terhadap kejujuran budi luhur tidak mengandung konsekwensi hukum, ditinjau dari segi kegiatan bisnis pelanggaran tersebut dinilai sebagai perbuatan tidak etis.

Jadi yang telah dilakukan oleh para pelaku bisnis industri di Desa Ngringo dalam melaksanakan keputusan kesepakatan bersama dari hasil negosiasi dan mediasi, telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh A.Sony Keraf dan Yahya Harahap seperti tersebut di atas. Etika bisnis juga merupakan bagian dari budaya dan keberadaan masyarakat yang bersangkutan, sehingga pelaksanaan putusan ADR yang dilandasi itikad baik para pihak dan etika bisnis akan memperlancar pelaksanaan kegiatan bisnis dari para pihak, yang tentunya akan membawa keuntungan bagi para pihak tersebut.

Keberhasilan seseorang di dalam bisnis tidak semata-mata disebabkan oleh modal uang yang banyak. Kepercayaan relasi bisnis merupakan kunci pokok, dibutuhkan waktu yang panjang untuk memperoleh kepercayaan itu. Untuk menjaga kepercayaan dari relasi bisnis

tiap pengusaha harus mampu bersikap jujur, jangan mengingkari janji yang telah dibuat dan disepakati.

Namun demikian semestinya para pihak mendaftarkan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam proses negosiasi, mediasi tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri, supaya dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakannya.

Contoh kasus yang disebutkan dimuka, telah dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan negosiasi dan mediasi dengan sukarela dan itikad baik, meskipun tidak didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri. Hal ini membuktikan bahwa faktor adanya saling percaya diantara para pihak, faktor kejujuran yang dilandasi oleh adanya kesadaran etika kekeluargaan, menyebabkan para pihak melaksanakan hasil kesepakatan tersebut dengan sukarela, dalam hal ini juga telah membuktikan bawa penyelesaian sengketa melalui ADR, cepat, murah, efektif dan efisien, menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan perundingan atau musyawarah, dan yang penting tetap menjalin hubungan baik diantara pihak.

Mengenai Arbitrase dari tahun 1999 sampai dengan penelitian ini dilakukan, belum ada putusan arbitrase yang terjadi di Jawa Tengah pada umumnya dan Kabupaten Karanganyar sebagai tempat sengketa lingkungan hidup terjadi di Desa Ngringo. Perusahaan yang bersangkutan telah mencantumkan klausula arbitrase di dalam perjanjian atau kesepakatan yang mereka lakukan, umumnya perusahaan yang bersangkutan, sudah

sampai menimbulkan sengketa sehingga perlu diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Namun apabila sampai terjadi sengketa yang perlu diselesaikan melalui lembaga arbitrase, tentunya penyelesaiannya sampai kepada eksekusi putusan arbitrase mengacu kepada klausula arbitrase yang telah mereka buat dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Mengenai klausula arbitrase atau istilah perjanjian arbitrase (arbitration clause), dirumuskan dalam Nomor 3 dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebagai perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Perjanjian arbitrase tersebut di atas, kita saksikan dalam praktek dibedakan antara perjanjian yang telah dibuat sebelum timbul sengketa ini disebut *pactum de compromitendo*, dan perjanjian arbitrase yang dibuat setelah sengketa disebut akta kompromis (*acte van compromis*).

Umumnya yang kita temukan di dalam praktek yaitu klausula arbitrase yang dimuat dalam suatu perjanjian tertentu, misalnya pada bagian akhir dari perjanjian ini "dispute settlement". Klausula dalam perjanjian kesepakatan ini berbunyi "Apabila kemudian hari terjadi perselisihan pendapat mengenai perjanjian sekarang ini, maka para pihak

telah bermufakat bahwa perjanjian ini akan diselesaikan melalui arbitrase”¹⁹⁷.

Pada prinsipnya para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri acara dan proses pemeriksaan sengketa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan oleh arbiter yang telah ditunjuk atau diangkat tersebut. Kehendak tersebut harus disebutkan secara tegas dan tertulis, sehingga dapat menjadi acuan yang jelas bagi para arbiter tersebut. Hal yang penting juga bahwa pemilihan proses pemeriksaan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan, dan arbiter atau majelis arbitrase telah terbentuk sesuai dengan Pasal 12, 13, dan 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, semua sengketa yang penyelesaiannya diserahkan kepada arbiter atau majelis arbitrase akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan undang-undang ini (Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999).

Khusus tentang jangka waktu dan tempat arbitrase juga ditentukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, apabila tidak ditentukan, arbiter atau majelis arbitrase yang akan menentukan, dengan ketentuan bahwa pemeriksaan atas sengketa tersebut harus sudah selesai dalam waktu maksimal 180 hari (Pasal 31 ayat (3) jo. Pasal 48 UU No. 30 Tahun 1999).

Arbitrase ini dapat dilakukan secara *ad-hoc* atau juga dapat mnunjuk kepada salah satu usaha arbitrase berikut kaidah-kaidah yang telah dibuat, misalnya menunjuk para pihak ini kepada arbitrase ssesuai dengan

peraturan dari BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) di Jakarta, atau BAMUI (Badan Arbitrase Muamalah Indonesia). Dapat pula misalnya para pihak menunjuk kepada kaidah-kaidah arbitrase dari ICC (*International Chamber of Commerce*) di Paris ataupun UNCITRAL *Arbitration Rules*.

Menurut Sudargo Gautama, dikatakan bahwa dalam praktek arbitrase *ad-hoc* ini seringkali menemui kesulitan karena sukar untuk mengangkat arbiter, karena para pihak sering kali tidak menyetujui para arbiter ini secara bersama. Maka harus ada suatu badan yang menunjuk para arbiter ini yaitu suatu *Appointing Authority*. Jika para pihak tidak dapat bersama-sama mengangkat arbiter-arbiter tersebut, maka diserahkan tugas ini kepada *Appointing Authority*.¹⁹⁸

Demikian dalam UNCITRAL telah ditunjuk instansi *Appointing Authority* ini, begitu pula di Indonesia, baik menurut Rv maupun undang-undang arbitrase yang baru, instansi yang menunjuk para arbiter jika tidak ada kesatuan paham antara para pihak, maka Ketua Pengadilan Negeri Setempat yang akan menunjuk.

Khusus untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase permanen atau institusional dapat dilakukan dengan menggunakan lembaga arbitrase nasional maupun internasional berdasarkan kesepakatan para pihak (Pasal 34 UU Nomor 30 Tahun 1999). Proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa melalui lembaga tersebut akan dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga arbitrase tersebut, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak.

Pada prinsipnya pemeriksaan arbitrase dilakukan secara tertulis, maksudnya pihak pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis, demikian juga pihak termohon mengajukan bantahannya secara tertulis. Keterangan saksi ahli pun dilakukan secara tertulis (Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999), kecuali dianggap perlu oleh arbiter untuk didengar saksi ahli secara lisan.

Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera ditutup dan ditetapkan hari sidang untuk mengucapkan putusan arbitrase (Pasal 55 UU Nomor 30 Tahun 1999). Putusan diucapkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari setelah pemeriksaan ditutup; dan dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau mejelis arbitrase untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif atau menambah, atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan (Pasal 57 dan 58 UU Nomor 30 Tahun 1999).

Menurut Memori Penjelasan, yang diartikan dengan koreksi terhadap kekeliruan administratif ini adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat para pihak atau arbiter dan lain-lain yang tidak mengubah substansi putusan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan menambah atau mengurangi tuntutan, salah satu pihak dapat mengemukakan keberatan terhadap putusan apabila putusan ini antara lain:

a. telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh pihak lawan;

- b. tidak memuat satu atau lebih yang yang diminta untuk diputus; atau
- c. mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.¹⁹⁹

Menurut Sudargo Gautama apa yang ditentukan di dalam Memory Penjelasan tersebut diatas sangat berbahaya. Karena dalam praktek putusan dari para arbiter ini dapat diserang lagi, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan dan telah mengabulkan lebih dari apa yang dituntut atau tidak memuat apa yang diminta untuk diputus atau mengandung ketentuan yang bertentangan satu dengan lainnya. Sebenarnya lebih tepat jika soal-soal ini diperiksa oleh instansi ditingkat lain, jika perlu dimintakan pembatalan baru seperti yang disebutkan dalam Pasal 70 dan seterusnya. Pendapat dari Sudargo Gautama tersebut menurut hemat penulis sangat tepat, karena putusan dari arbiter sesungguhnya tidak boleh diubah-ubah begitu saja, di samping itu sifat final dan mengikat dari putusan arbitrase akan sia-sia.

Putusan arbitrase bersifat akhir (*final*) dan mengikat (*binding*), artinya merupakan putusan pada tingkat akhir dan karenanya secara langsung mengikat bagi para pihak.

Untuk pelaksanaan putusan arbitrase, seperti disebutkan dimuka ada pelaksanaan putusan arbitrase nasional dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pelaksanaan arbitrase nasional diatur di dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sedangkan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur di dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Apabila para pihak mau melaksanakan sendiri putusan arbitrase secara sukarela, permasalahan eksekusi tidak akan muncul atau tidak diperlukan. Persoalan eksekusi baru akan muncul apabila pihak yang merasa kalah atau tidak puas, melakukan wanprestasi (ingkar janji) atau tidak mau melaksanakan secara sukarela terhadap putusan arbitrase tersebut, dalam hal ini baru diperlukan keterlibatan pengadilan agar eksekusi dapat dilakukan secara paksa.

Eksekusi secara paksa dimaksudkan jika pihak yang berkewajiban melaksanakan kewajibannya berdasarkan putusan arbitrase, tetapi tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut, maka diperlukan campur tangan ketua Pengadilan Negeri dan aparatnya untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi tersebut.

Pelaksanaan eksekusi ini di dalam prakteknya dilaksanakan dengan membubuhkan kata-kata “fiat eksekusi” disertai dengan tanda tangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Tata cara penyitaan maupun pelaksanaan putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional berlaku ketentuan di dalam HIR/RBG, untuk Desa Ngringo berlaku ketentuan HIR karena termasuk daerah di Jawa dan Madura.

Tidak terlalu banyak penelitian tentang arbitrase yang pernah dilakukan di Indonesia. Beberapa diantaranya akan diuraikan penelitian yang pernah dilakukan dan disoroti untuk dimaksudkan sebagai bahan perbandingan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan antara lain

menyoroti tentang adanya berbagai manfaat yang terdapat pada arbitrase seperti forum alternatif penyelesaian sengketa bisnis dibandingkan dengan lembaga peradilan, serta berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase beserta berbagai kendalanya.

Penelitian yang dilakukan oleh HAS Natabaya *et. al.* Yang berjudul “Pengaruh Putusan Arbitrase Asing terhadap Peningkatan Ekonomi”, telah diperoleh kesimpulan bahwa sengketa komersial, terutama yang bersifat internasional, pada umumnya diselesaikan melalui lembaga arbitrase internasional. Pihak asing pada umumnya merasa enggan untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga peradilan di negara tuan rumah (*hos country*) karena sangat diragukan independensi dan obyektivitasnya dalam memutuskan sengketa.²⁰⁰

Terdapat kecenderungan umum, dalam sengketa bisnis, dagang yang berdimensi internasional, pendirian pengadilan domestik cenderung lebih menguntungkan pihak yang berasal dari negara tempat lembaga peradilan tersebut berada.

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki Rekso Wibowo *et. al.*, yang berjudul Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Suatu Studi di Kotamadya Surabaya, telah diperoleh gambaran bahwa sengketa komersial yang diselesaikan melalui arbitrase institusional BANI Surabaya relatif sangat kecil, sekitar empat perkara per tahun. Hal ini menunjukkan kepercayaan para pelaku bisnis, termasuk kalangan anggota organisasi KADIN terhadap BANI masih relatif kecil.²⁰¹

Penelitian yang dilakukan oleh Basuki Rekso Wibowo tersebut melahirkan beberapa kesimpulan awal tentang masih belum dimanfaatkannya arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa alternatif secara maksimal. Karena kalangan pengusaha belum terbiasa mencantumkan klausula arbitrase pada setiap bisnis yang dibuatnya; mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa agar bersepakat memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kenyataannya tidak mudah; pengadilan sering terlalu jauh mencampuri penyelesaian suatu perkara yang di dalamnya mengandung klausula arbitrase, sehingga merugikan pihak yang berperkara; eksekusi putusan arbitrase melalui lembaga peradilan terkadang tidak lancar sebagaimana yang diharapkan, sehingga tidak memenuhi prinsip kepastian hukum yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Berdasar hasil penelitian terdahulu yang disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase, belum dimanfaatkan secara maksimal, untuk sengketa bisnis atau komersial yang bersifat internasional menggunakan lembaga arbitrase internasional, pihak asing umumnya enggan menggunakan lembaga peradilan tuan rumah, karena diragukan independensi dan keobyetifannya di dalam

-
196. Yahya Harahap. Laporan Hasil Penelitian. Op. Cit. hal. 28
197. Sudargo Gautama, Undang-Undang Arbitrase. Op. Cit. hal. 30
198. Ibid. hal. 31
199. Ibid. hal. 124
200. Basuki Rekso Wibowo. Op. Cit. hal. 557
201. Ibid. hal. 558

memutus perkara atau sengketa, pihak asing itu akan merasa dirugikan, maka dalam menyelesaikan sengketa bisnis yang bersifat internasional, umumnya digunakan lembaga arbitrase internasional, seperti ICC ataupun UNCITRAL, tetapi ada juga yang menggunakan lembaga arbitrase BANI dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

Berikut ini akan dikemukakan contoh putusan arbitrase dari BANI , untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para pelaku bisnis industri pariwisata di Denpasar Bali pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Putusan arbitrase BANI tersebut, yaitu Putusan Reg.No.5/V-02/ARB/BANI/ 1999 , dalam putusan tersebut disebutkan bahwa BANI memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : PT.Environmental Network Indonesia (ENINDO) beralamat di Gedung Lina Lantai 5 A Jalan HR Rasuna Said Kav.B-7,Jakarta,12930, selanjutnya disebut Pemohon. Melawan PT Sulawesi Agro Utama (SAU), di Jalan Ujung Pandang No.2, Ujung Pandang, 90111, Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Sebagai dasar BANI memeriksa dan mengadili perkara yaitu adanya klausula Akta dibawah tangan (*general condition*), yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang berbunyi:

1. 12.1. *The parties shal try to resolve any dispute under this agreement by amicapble settlement.*

2. 12.2. *If the parties cannot resolve dispute by amicable settlement, either party may refer the dispute for arbitration in English in Jakarta under the rules of the Indonesia National Arbitration Board (BANI).*
3. 12.3. *The decision of the arbitration (including who must bear the cost of the arbitration) is final and binding on the parties. Except to enforce the decision of arbitration, neither party may bring any action in any court relating to a dispute under this agreement.*

Menimbang bahwa dipersidangan para pihak telah menerangkan bahwa mereka tidak dapat menyelesaikan sengketa antara para pihak secara musyawarah (amicable), oleh karena itu mereka menyetujui sengketa diajukan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), telah diusahakan perdamaian diantara para pihak tetapi tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan perkara .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Agustus 1988 telah mengajukan permohonan yang diakhiri dengan tuntutan (petitum) :

1. menyatakan bahwa pihak Termohon telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap perjanjian yang disepakati bersama;
2. memerintahkan kepada Termohon untuk membayar hutang kepada pemohon sejumlah US \$ 343,070,26, dengan seketika dan sekaligus;
3. memerintahkan kepada Termohon untuk membayar bunga sebesar US \$ 8% dari US \$ 343,070,26 setiap bulan yang dihitung mulai tanggal

1 Mei 1997 sampai dengan Termohon melunasi hutangnya kepada pemohon;

4. meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik termohon (PT Sulawesi Agro Utama-Alatief Corporation).

Termohon telah mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon tanggal 20 Oktober 1998 beserta Eksepsinya serta permohonan Rekompensi yang diakhiri dengan tuntutan (petitum):

1. Menyatakan Termohon Rekompensi telah melakukan wanprestasi;
2. Memerintahkan Termohon Rekompensi untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Rekompensi :

Rp 273.326.400,-	Kerugian Hatchery;
Rp 219.769.143,-	Kelebihan pakan;
Rp 577.172.550,-	Kegagalan ukuran udang;
US \$ 583,005 67	Kehilangan kesempatan ekspor;
US \$ 707,767 20	Ditelantarkannya tambak;
Rp 174.900.000	PPH Tahun 1996.

TENTANG HUKUMNYA

BANI telah membaca Replik Pemohon dalam Kompensi/Termohon dalam Rekompensi tanggal 19 Nopember 1998 disertai Eksepsinya;

Telah membaca Duplik Termohon dalam Kompensi/Pemohon dalam Rekompensi tanggal 19 Maret 1999;

Telah membaca kesimpulan pihak-pihak tertanggal 25 Maret 1999.

Menimbang bahwa untuk memperkuat tuntutan-tuntutan dan penyangkalan masing-masing, telah mengajukan bukti-bukti (lihat lampiran).

MEMUTUSKAN

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon dalam Kompensi dan Eksepsi Termohon dalam Rekonpensi.

Dalam Pokok Perkara.

Dalam Kompensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap perjanjian yang disepakati bersama;
- Menghukum Termohon membayar hutang kepada Pemohon sejumlah US \$ 131,393;
- Menghukum Termohon membayar bunga sebesar 6% pertahun dari hutang US \$ 131,393 dihitung mulai tanggal 26 Agustus 1998 sampai Termohon membayar lunas jumlah tersebut kepada Pemohon;
- Menghukum Termohon melaksanakan putusan membayar hutang US \$ 131,393, dalam waktu 30 hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- Menyatakan Termohon telah melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap perjanjian yang disepakati bersama;
- Memperhitungkan kerugian Pemohon dengan perhitungan tuntutan Termohon yang dikabulkan US \$ 131,393,-
- Menolak permohonan selebihnya.

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Menghukum Pemohon dan Termohon membayar biaya administrasi dalam perkara ini masing-masing pihak setengah bagian.

Demikian diputuskan dan diucapkan oleh kami, Majelis Arbiter BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) yang terdiri dari Muhammad Salim,SH, sebagai Ketua Majelis, AB Loebis,SH, dan Prof Bismar Siregar,SH masing-masing sebagai anggota Majelis Arbiter, serta Panitera, pada hari Selasa tanggal 11 Mei 1900 sembilan puluh sembilan dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Ahmad Bayhaki,SH cs,dan kuasa hukum Termohon Asrul Sani,SH cs.

Putusan ditanda tangani oleh Ketua Majelis Arbiter dan Anggota Arbiter.

Terhadap contoh putusan arbitrase tersebut diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Dasar kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia memeriksa dan mengadili sengketa yaitu adanya klausula arbitrase yang dituangkan di dalam perjanjian yang telah ditanda tangani kedua belah pihak, objek

persengketaan adalah kegiatan bisnis. Meskipun kasus ini terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tetapi jika dihubungkan dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah tidak bertentangan. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

2. Penyelesaian kasus ini mulai dari diterimanya permohonan sampai dengan diucapkannya putusan arbitrase adalah kurang lebih enam bulan, ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
3. Prosedur dan proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh BANI pada intinya hampir samadengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, para pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti tuntutan dan penyangkalan kepada pihak lainnya.
4. Putusan yang diambil oleh Majelis Arbiter adalah sudah tepat dan adil, karena baik dalam konpensi maupun dalam rekompensi para pihak diputuskan sama-sama wanprestasi, sehingga tuntutan dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya, para pihak sama-sama dibebani

membayar biaya perkara, sehingga tidak ada pihak yang merasa menang ataupun dikalahkan.

5. Putusan arbitrase bersifat mengikat para pihak (binding) dan merupakan putusan akhir (final), sehingga diharapkan para pihak mau melaksanakan putusan tersebut dengan sukarela, dengan itikad baik yang dilandasi oleh kesadaran etika bisnis yang tinggi. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase cepat, efektif dan efisien, tetap memelihara hubungan bisnis dengan baik dan diminati oleh para pelaku bisnis.

Tabel 13
Distribusi Responden menurut Harapan Penyelesaian Sengketa

No	Harapan Penyelesaian Sengketa	Frekuensi	Prosentasi
1	Musyawarah	141	78,4%
2	Melalui pihak ke III	11	6,1%
3	Jalur Hukum	16	8,9%
4	Tidak tahu	12	6,6%
	Jumlah	180	100%

Dalam tabel 13 tentang harapan penyelesaian sengketa dapat menggambarkan bahwa harapan pertama menginginkan melalui musyawarah sebanyak 78,4% atau 141 responden menghendaki musyawarah, dan yang menghendaki penyelesaian sengketa lingkungan ini lewat jalur hukum sebanyak 8,9% atau 16 responden, sedangkan 6,1 atau

sebanyak 11 responden menghendaki penyelesaian sengketa melalui pihak ke III

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Ngringo mayoritas dari hasil penelitian responden telah menghendaki dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini diselesaikan pertama-tama melalui musyawarah dan sebagian kecil menghendaki dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur hukum atau pihak ke tiga, lewat jur hukum atau dengan memberlakukan ketentuan hukum pidana apabila dalam penyelesaian sengketa lingkungan ini sudah diusahakan secara maksimal seperti musyawarah, sanksi adminitrasi dan sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau kesalahan dari PT. Palur Raya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keserasahan dalam masyarakat.²⁰²

202. Periksa UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada penjelasan Umum.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai penutup dari tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Alasan penyelesaian sengketa lingkungan memilih ADR sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Pada awalnya para pihak atau fiha-fihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sengketa apapun bentuknya, apa itu sengketa bisnis maupun sengketa lingkungan hidup, komersial, dengan cara musyawarah (amicable), dan bahkan sampai berlarut-larut persoalan yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cukup lama, maka oleh para pihak sepakat untuk menggunakan lembaga yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dalam menyelesaikan persoalan, dan lembaga yang dimaksud tidak lain yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan keberadaan lembaga tersebut, salah satu alternatif untuk menyelesaikannya melalui ADR (Alternative Dispute Rasolution), lembaga ini dapat menjadi solusi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Bagi pihak industri, usahanya tetap berjalan dan bagi masyarakat juga tidak terganggu aktivitasnya sekaligus mendapat perlindungan dan kompensasi yang memadai.

- Penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR telah dikenal dan digunakan oleh para pelaku bisnis industri di Indonesia, karena sesuai dengan prinsip musyawarah di dalam budaya masyarakat Indonesia, dan kebiasaannya menggunakan bentuk Negosiasi atau mediasi dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara para pihak.

Dalam penyelesaian sengketa ini diawali dengan proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai kesepakatan dan para pihak mendapatkan keuntungan, bentuk ini yang dinamakan negosiasi merupakan bagian bentuk dari ADR yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, dengan bentuk negosiasi ini yang dipilih oleh para pihak atau yang mewakilinya, karena para pihak dapat secara langsung melakukan penjajakan kembali hak dan kewajibannya yang sama-sama menguntungkan (win-win solution). Para pihak selain dapat memilih sendiri bentuk ADR yang dipakai, juga dapat memilih atau menunjuk mediator yang akan melaksanakan sebagai mediasi dalam penyelesaian sengketa ini.

Dalam penyelesaian sengketa melalui ADR mempunyai keunggulan jika dibandingkan dengan prosedur litigasi (pengadilan) dan keunggulannya antara lain : (1). Sifat kesukarelaan dalam proses, (2). Prosedur yang cepat, (3) keputusan non judicial, (4). Hemat waktu, (5)

hemat biaya, (6). prosesnya tidak terlalu formal dan dapat menjaga hubungan baik diantara para pihak, (7) serta terjamin kerahasiaan, hal ini apabila diproyeksikan dengan penyelesaian sengketa yang melalui pengadilan (litigasi) biayanya akan lebih mahal, memakan waktu lama, dan tidak terjamin kerahasiaan.

Beberapa pertimbangan mengapa para pihak memilih penyelesaian sengketa ini melalui ADR (Negosiasi dan Mediasi) antara lain :

- a. secara yuridis upaya damai merupakan langkah awal yang harus ditempuh dalam menyelesaikan sengketa. ADR yang pada intinya merupakan upaya penyelesaian secara damai sejalan dengan prinsip tersebut;
- b. secara empiris, ADR mempunyai basis sosio kultur yang cukup kuat ditengah masyarakat dan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tidak kaku atau dapat diselesaikan secara musyawarah;
- c. mempunyai daya tarik, karena keserasiannya dengan sistem sosial budaya masyarakat Indonesia yang berpegangan pada musyawarah mufakat

negosiasi dapat dilakukan baik karena telah ada sengketa diantara para pihak maupun karena belum ada kesepakatan, karena belum dibicarakan masalahnya. Sehingga negosiasi merupakan salah satu unsur dari alternatif penyelesaian sengketa yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan alasan Cepat, Murah, Efektif dan

Efisien, Tidak terlalu formal, terjamin kerahasiaannya dan tetap terjalin hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat setempat.

Demikian pula mediasi yang dipakai oleh perusahaan, dengan alasan hampir sama dengan alasan penggunaan negosiasi yaitu cepat, efektif, efisien, hubungan baik diantara para pihak tetap terpelihara (dalam hal ini pihak dari Palur Raya dan Masyarakat Desa Ngringo).

2. Prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR

Tidak adanya keseragaman dalam pemakaian prosedur yang digunakan baik sengketa dengan proses negosiasi maupun mediasi tidak ada ketentuan yang baku, oleh karena itu tidak terlalu formal dan hal ini diserahkan kepada kesepakatan para pihak, dan apabila ada tuntutan ganti rugi dari masyarakat, yang disebabkan adanya pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan, diselesaikan dengan negosiasi. Negosiasi bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang paling memuaskan kedua belah pihak tanpa perlu membuat kesimpulan yang dratis.

Hasil dari kesepakatan yang dicapai, pihak perusahaan bersedia mengganti biaya atau cost yang dikeluarkan masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup. Kesepakatan yang dibuat dan dari pihak perusahaan menyetujui maka masalah selesai, selanjutnya kesepakatan tersebut, dimuat dalam perjanjian tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dalam menghadapi problema perselisihan seperti PT. Palur Raya dengan masyarakat ngringo, pertama-tama yang perlu diperhatikan adalah :

- a. sedapat mungkin menyelesaikan dengan jalan musyawarah atau negosiasi;
- b. minta pada pihak ke tiga yang netral
- c. upaya terakhir ke pengadilan.

Yang mempengaruhi jalannya negosiasi yaitu : (1). Kekuatan tawar menawar, (2) pola tawar menawar, (3). Strategi dalam tawar menawar. Jadi dalam hal tawar menawar negosiasi tergantung pada : kebutuhan satu pihak kepada pihak lain, dan sebaliknya. Dalam penetapan tawar menawar, negosiator harus mengetahui kemampuan terendah diri sendiri dan kemampuan pihak lawan, diperlukan informasi dari pihak lain untuk dijadikan dasar memperkirakan kemampuan pihak lain. Sehinggadiperlukan taktik dan strategi yang baik, untuk mencapai hasil yang memuaskan para pihak.

Lima strategi dalam negosiasi, yaitu : (1). Strategi menghindar atau melarikan diri, karena potensi kekalahan cukup besar, (2). Strategi satu pihak lebih peduli terhadap pihak lain, dan mencoba menyelesaikan konflik dengan menjaga agar setiap orang senang, (3). Strategi untuk menemukan solusi, apabila kedua pihak ada kemungkinan mendapatkan untung dalam kompromi, (4). Para pihak melihat konflik sebagai suatu

menang kalah, (5). Strategi memberikan dasar pertimbangan akan dihasilkan keuntungan.

Prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, diserahkan kepada kesepakatan para pihak, proses mediasi dapat berlangsung melalui empat jenjang, yaitu :

- (1). Menciptakan forum atau kerangka tawar menawar;
- (2). Pengumpulan dan pembagian informasi;
- (3) tawar menawar penyelesaian masalah;
- (4). Pengambilan keputusan.

Dalam pertemuan yang diadakan lebih baik melibatkan semua pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan atau konflik tersebut, sangat tepat, sehingga kesepakatan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak, jangan sampai ada satu kelompok yang tidak menyetujui atau tidak sepakat dengan perjanjian atau kesepakatan tidak konsisten yang artinya kesepakatan tertulis yang dibuat itulah sebagai dasar awal dari para pihak kemudian janganlah muncul kebijakan lisan dari salah satu pihak yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja inilah yang perlu diperhatikan bagi mediator yang harus mempunyai kenetralan tidak memihak salah satu pihak.

3. Kekuatan mengikat putusan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui ADR dan pelaksanaannya

Dalam kasus ini terlihat dalam penyelesaiannya menggunakan ADR (Negosiasi dan Mediasi), setelah dalam penyelesaian sengketa ditempuh melalui prosedur dan mekanisme yang benar hingga diperoleh hasil yang paling akhir berupa kesepakatan dari para pihak. Dengan kesepakatan, maka para pihak merasa terikat terhadap apa yang telah disepakati bersama dan berupaya untuk mentaati apa yang telah disepakati bersama dengan dilandasi oleh prinsip adanya saling percaya, kejujuran, dan untuk tetap memelihara hubungan baik diantara para pihak.

Semakin tinggi tingkat kekuatan kesepakatan, maka ADR akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk menggunakannya, khususnya dikalangan masyarakat yang bertetangga dengan pabrik yang kemungkinan akan menerima dampaknya. Kekuatan mengikat dari kesepakatan hasil negosiasi dan mediasi merupakan hasil kesepakatan dari para pihak, mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Sebagaimana perjanjian yang dibuat secara sah mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai Undang Undang (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan perjanjian dibuat untuk dipatuhi oleh pihak-pihak pembuatnya, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Hakikat dari suatu perjanjian, antara lain tampak dari adanya :

1. perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak dari para pihak mengenai obyek dari perjanjian, dan hak serta kewajiban utama para pihak.
2. perumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak yang lain, sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain.
3. perumusan tentang pihak-pihak pembuat perjanjian dan informasi tentang kemampuan hukum dari pihak-pihak tersebut untuk melakukan tindakan hukum dan mengikatkan diri dari perjanjian.
4. perumusan tentang obyek dan nilai ekonomis perjanjian yang menjadi kausa atau penyebab adanya persoalan.
5. penggunaan bentuk atau format tertentu (yang dikehendaki para pihak dan atau yang disyaratkan oleh hukum positif) agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara hukum.

Kesepakatan hasil negosiasi dan mediasi merupakan persetujuan diantara para pihak, menurut Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 harus dituangkan dalam bentuk tertulis, sehingga memiliki kekuatan mengikat secara hukum bagi para pihak. Dapat dipahami dibuatnya perjanjian secara tertulis adalah untuk melindungi para pihak, jika salah satu pihak wanprestasi atau ingkar janji, maka pihak yang dirugikan dapat mengambil tindakan sesuai dengan hak-haknya yang ada dalam perjanjian

Jadi sudah semestinya jika kesepakatan tertulis hasil negosiasi dan mediasi tidak dapat dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak dirugikan. Kecuali dapat dibuktikan telah terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok sengketa, atau telah dilakukan penipuan atau paksaan, atau kesepakatan dibuat atas dasar surat-surat yang kemudian ternyata palsu..

Para pihak semestinya mendaftarkan hasil kesepakatan yang telah dicapai dalam proses negosiasi dan mediasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, supaya dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila salah satu pihak tidak mau melaksanakannya.

B. Saran

1. Dalam menyelesaikan setiap sengketa lingkungan hidup yang terjadi antara para pihak, langkah awal yang terbaik dengan menggunakan tahapan-tahapan seperti musyawarah, sanksi administrasi berupa tegoran atau peringatan maksimal tiga kali peringatan tertulis. Apabila upaya-upaya ini juga tidak dapat menyelesaikan maka langkah berikutnya melalui alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup (ADR) dengan menggunakan bentuk-bentuk ADR (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase).
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo, yang saat ini berjalan bukan merupakan penyelesaian melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), karena yang menjadi fasilitator bukanlah dari lembaga penyedia jasa yang resmi, untuk itu maka kiranya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah hendaknya perlu segera membentuk Lembaga Penyedia Jasa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.
3. Dengan adanya Surat Keputusan Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo, tertanggal 1 April 2002, perlu didaftarkan atau dicatatkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (dalam hal ini Pengadilan Negeri Kabupaten Karanganyar), untuk melindungi pihak-pihak yang dirugikan dari hasil kesepakatan (apabila ada salah satu pihak wanprestasi atau ingkar janji), maka yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum.

4. Pada nomor 6 (enam) dalam Surat Kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan tersebut di atas tidak diberlakukan terhadap kasus yang baru muncul walaupun kasusnya mirip atau sama dengan kasus yang telah diselesaikan, dan kasus yang baru tetap akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku atau hukum yang berlaku di Indonesia.
5. Perlu adanya perjanjian kerjasama antara PT. Palur Raya dengan masyarakat Desa Ngringo dalam pengelolaan lingkungan hidup.
6. Sehubungan dengan perkembangan kompleksitas permasalahan pembangunan dan luas wilayah Desa Ngringo serta jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 23, dan beban kerja Pemerintah Desa cukup kompleks dan berat, maka untuk menanggapi dinamika masyarakat tersebut dalam pengambilan keputusan terutama dalam kebijakan diharapkan memperhatikan plus minus implikasinya dan memperhitungkan kemungkinan Pemerintah Desa Ngringo yang terletak di kawasan perkotaan perlu dipertimbangkan untuk dikembangkan menjadi dua Kelurahan/Desa..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, H. Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Suatu Pengantar), Penerbit: PT. Fikahati Aneska, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
- Adolf, Huala. 1994. *Hukum Arbitrase Dagang Internasional*. Rajawali Press. Jakarta.
- Adolf, Huala dan Candra Wulan. 1994. *Masalah-masalah Hukum Dalam Perdagangan Internasional*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Agnes. M. Toar, 1995. *Arbitrase di Indonesia*, Seri Dasar Hukum Ekonomi 2, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arief Hidayat dan FX. Adji Samekto, 1998. *Hukum Lingkungan dalam Perspektif Global dan Nasional*, Badan Peneliti Universitas Diponegoro, Semarang.
- Amirizal, 1999. *Hukum Bisnis, Risalah teori dan praktek*, Jakarta, Djambanan.
- Alkostar, Artijo. 2000. *Negara Tanpa Hukum*, Catatan Pengacara Jalanan, Pustaka Pelajar.
- B. M. Kuntjoro Jakti. 1989. *Etika Bisnis dan Peraturan, Perdagangan secara sektoral dan regional*, Fakultas Hukum, UI. Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 1989. *Perjanjian Kredit Bank*, Alumni, Bandung.
- , 1994 *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- , 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bertens, K. 1993. *Etika Bisnis Urusan Siapa*, Pusat Perkembangan Etika, Universitas Atmajaya. Jakarta.
- Badudu, Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Bruggirik, JJ, H. 1996. *Refleksi Tentang Hukum* (alih bahasa oleh Arief Sidartha), Citra Aditya Bakti Bandung.
- Bramen, Julia. 1997. *Memandu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Charles Himawan and Mochtar Kusuma Atmadja. *Business Law : Contracts and Business Associations*, Pajajaran University Faculty of Law, Bandung.
- Christopher W Moore, 1995, Bahan Pelatihan ADR, CDR Associates, Colorado.
- Daniel, S. Lev. 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Terjemahan Nirwono dan AE. Priyono, Jakarta.
- Djumana, Muhamad. 1994. *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1999. *Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1984, *Filsafat Hukum Dalam Konsepsi dan Analisa*, Alumni, Bandung.
- , 2002. *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*. Mandar Maju. Bandung.
- Erman Rajagukguk, 1995, *Hukum Investasi di Indonesia : Perjanjian-perjanjian*, Fakultas Hukum, UI, Jakarta.
- Emirzon, Joni. 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fuady, Munir. 1987, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1995. *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1997. *Pembiayaan Perusahaan Masa Kini (Tinjauan Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000. *Arbitrase Internasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Buku Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Faisal, Sanapiah. 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Alumni, Bandung.
- Faizal, Yusuf. 1991, *Sistem Ekonomi Pasar Berkeadilan Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Cetakan Kesatu*, Penerbit Sembilan Bintang, Jakarta.
- Felix O. Soebagio dan Fatma Jatim, 1995, *Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Frans Magnis Suseno, 2001, *Berfilsafat dari Kontrak*, Gramedia, Jakarta.
- Gautama, Sudargo. 1976, *Kontrak Dagang Internasional, Himpunan Ceramah dan Prasarana*, Alumni, Bandung.
- , 1977, *Pengantar HPI Indonesia*, Bina Cipta, Jakarta.
- , 1983, *Kapita Selekta Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1984, *Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia dan Yurisprudensi Indonesia Dalam Hukum Perdata Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Perkembangan Arbitrase Dagang Internasional di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Gorda, I. Gusti Ngurah. 1994, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Widya Kriya Gematam, Denpasar.
- Goman, Carol Kinsey. 1991, *Kreativitas Dalam Bisnis*, Binarupa Aksara, Jakarta.
- Gunawan, Gregory. 1995, *Sistem-sistem Ekonomi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Goodpaster, Gary. 1999, *Panduan Negosiasi dan Mediasi*, di Terjemahkan oleh Nogar Simanjuntak, Proyek ELIPS Seri Dasar Hukum Ekonomi, Jakarta.
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hartono, Soenaryati. 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- , 1984, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.
- , 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- , 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 20*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Hadisoepipto, Hartono. 1984, *Pokok-pokok Hukum Perikatan & Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hartono, Soenaryati dan Sri Pamuji. 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Jakarta.
- Hutapea, Hotman P. 1990, *Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan*, Badan Pemetaan Hukum Ekonomi, Bandung.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 1991, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Pertama, Gajah Mada University.
- , 1991, *Hukum Perlindungan Lingkungan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Edisi Pertama, Gajah Mada University Press.
- , 1994, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Keenam, Cetakan Ke tiga belas, Gajah Mada University Press.
- , 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Ke Tujuh, Cetakan ke lima belas, Gajah Mada Inversity Press.
- Harahap, Yahya. 1991, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- , 1995/1996, *Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan (Alternative Dispute Resolution)*, Laporan Penelitian, BPHN, Depkeh, RI.

- , 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartono, Sri Redjeki. 1995, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar, Sinar Bandung.
- , 2000, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Husseyin, M dan A. Supriyani Kardono. 1995, *Hukum dan Lembaga Arbitrase, Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi*, ELIPS, UI.
- Hadi Wuryan, 1999, *Penggunaan Mediasi (Alternative Dispute Resolution/ADR), Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Majalah Arena Hukum No. 9 November, STIE-STIKUBANK, Semarang.
- Hadi, Soedarto P. 2002, *Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan*, Balai Pustaka UNDIP, Cetakan Ke satu.
- I. Kaslan AS. Thohir. 1991, *Butir-butir Tata Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- I. Supardi. 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.
- Isna Marifa, dkk, 1997, *Pelembagaan Penyelesaian Sengketa Melalui Perundingan dan Arbitrase di Indonesia*, Hasil Penelitian, PT. Qipra Gilang Kualita, Jakarta.
- I Made Widhyana, 2000. *Bahan Pelatihan dan Kursus ADR*, CCLE, Universitas Udayana, Bali.
- Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, *Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis*, Refika Aditama, Bandung.
- Jacqueline M & Nolan – Haley, 1991, *Alternative Dispute Resolution in a Nutsheel*, West Publishing Company.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Hukum Perjanjian Menurut KUH Perdata*, Harsa.

- , 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian (Buku I)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jim ife, 1996, "*Community Development Creating Community Alternatives Vision, Analysis and Practise*", Addition Wesley, Longman, Australia.
- James A Black & Dean J. Champion, 1992, *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, PT. Eresco, Bandung.
- Kusumah, Mulyana W, 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta.
- , 1994, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 1995, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Pradanya Paramita, Jakarta.
- Kuentoro Basuki, 1980, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang Berhubungan Dengan Masalah Peradilan*, Seksi Pidana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Kerf, Grys, 1980, *Komposisi*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1987, *Beberapa Pokok Pikiran Mengenai Etika Bisnis*, Pustaka Cidesendo, Jakarta.
- Keraf, Sonny, 1991, *Etika Bisnis (Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur)*, Kanisius, Yogyakarta.
- , 1998, *Etika Bisnis dan Relevansinya*, Pustaka Filsafat Kanisius, Yogyakarta.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1998, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, Grasindo, Jakarta.
- Kansil Chrestine, 2001, *Modul Hukum Dagang*, Jakarta.
- Martiman Prodjudikoro, 1982, *Kekuasaan Kehakiman dan Wewenang untuk Mengadili*, Ghalia Indonesia, Jakarta

- Miftah, Thoha, 1984, *Dimensi-dimensi Ilmu Administrasi Negara*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Meliala, A. Qirom Syamsudin, 1986, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1983, *Sejarah Peradilan Perundang-Undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Bangsa Indonesia*, Disertasi, Liberty, Yogyakarta.
- , 1988, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Mukhtar, Sofyan, 1989, *Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa Perdata dan Dagang*, Majalah Varia Peradilan, No. 48, Agustus.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Perikatan*, Raka Sarasin, Bandung.
- , 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Miles, B. Matthew dan Huberman, Michael, 1992, *Analisa Data Kualitatif* terjemahan Rohendi, University Indonesia Press, Jakarta.
- Muhammadi, et al, 1995, *Analisis Lingkungan Hidup dengan Dinamika Sistem*, PP-PSL, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I, Jakarta.
- Moloe, Lexy J, 1996, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Margono, Suyud, 2000, *ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nasution, S, 1992, *Metode Penelitian Naturalistik/Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Nasution, AZ, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nugroho, Wahyu, *Penggunaan Mediasi Dalam Sengketa Bisnis*, Majalah Newsletter, No.21/VI, Jakarta.
- O.P. Simorangkir, 1986, *Etika Bisnis*, Angkasa Persada, Jakarta.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, 1984, *Hukum Perikatan*, Bina Ilmu, Surabaya.

- Patrik, Purwadi, 1986, *Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- , 1988 *Hukum Perdata II (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian & Undang-Undang)*, Jilid I, Semarang.
- , 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung.
- Purwosutjipto, HMN, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Perwasitan dan Penundaan Pembayaran*, Seri. 8, Cetakan Ke III, Djambanan, Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono, 1989, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Balai Pustaka, Bandung.
- Pangabean, Henry P, 1992, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta.
- Panuju, Redi, 1995, *Etika Bisnis: Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, Gramedia Widiasraria Indonesia, Jakarta.
- Pujirahayu, Esmi Wanarsih, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung.
- , 1980, *Masalah Penegakan Hukum*, Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung.
- , 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- , 1980, *Manfaat Telaah Sosial Terhadap Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Sosiologi Hukum Pada Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang.
- , *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Tanpa Tahun.
- , 1983, *Aneka Persoalan Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

- , 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman di Indonesia (Disertasi)*, Alumni, Bandung.
- , 1989, *Hukum dan Birokrasi*, Masalah-masalah Hukum No. 4. Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2000, *Wajah Hukum di Era Reformasi*, Kumpulan Karya Ilmiah Menyambut 70 Tahun, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , dkk, 2000, *Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi dan Agama*, Muhammadiyah Universitas Press, Surakarta.
- Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.
- , 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1990, *Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik*, CV. Agung, Semarang.
- Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1981, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru.
- , 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sumardjono, Maria, SW, 1989, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, Yogyakarta.
- Soekardono R, 1989, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I Bagian Kedua, Rajawali, Bandung.

- Soeroso, R, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rina Grafika, Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994, *Patologi Birokrasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sujata, Antonius, 2000, *Reformasi Dalam Penegakan Hukum*, Djambanan.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- , 1984, *Pengantar Penelitian Hukum Unvesitas Indonesia*.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Subekti, 1992, *Arbitrase Pedagangan*, Cetakan Ke-2, Bina Cipta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Harapan, Grafika, Jakarta.
- , 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grfindo Persada, Jakarta.
- Suherman, Ade Maman, 2000, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Silalahi, M. Daut, 2001, *Hukum Lingkungan dan Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Soemarwoto, Otto, 2001, *Atur-Diri-Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup, Berpihak Pada Rakyat, Ekonomi Berkelanjutan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Thomson, Victor A, 1961, *Modern Organisasi*, New York, Knorpf.
- , 1982 *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaya, I. G. Rai, 2003. *Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting) Teori dan Praktek*, Edisi Revisi, Kesaint Blanc, Jakarta.

Makalah/Arikel/Jurnal

- Budiono, 1999, *Reformasi Program-Program Pokok dan Penunjang Sektor Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang Dalam Menghadapi Otonomi Daerah dan Melenium Ketiga*, Makalah pada Rakor Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Departemen Keuangan, 1999, *Internalisasi Pembangunan Lingkungan Kedalam Kebijakan Pembangunan Ekonomi, Pendanaan Pembangunan dan Investasi*, Makalah pada Rapat Koordinasi Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Gumelar, Agung, 1999, *Konsepsi Ketahanan Nasional Sebagai Acuan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Makalah pada Rakor Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Hartono, Sri Redjeki, 1997, *Menuju Pada Kemitraan Yang Harmonis dan Berdayaguna*, Makalah pada Lokakarya Alternatif Kemitraan Usaha Yang Berkesinambungan, FH-UNDIP, Semarang.
- Hardiyanto, Agus, 1999, *Prinsip dan Teknik Identifikasi Serta Penilaian Aspek dan Dampak Lingkungan*, Makalah pada Kursus Auditor Lingkungan, PPLH-UNDIP, Semarang.
- Hadi, Sudharto P, 2002, *Pembangunan Berkelanjutan : Makna dan Aplikasinya*, Makalah pada Diskusi Penegakan Kembali Komitmen Pembangunan Berkelanjutan, Semarang.
- Hotman, Paris Hutapea, *Penyelesaian Sengketa Dagang di Luar Pengadilan*, Makalah Pada Penataran Hukum Ekonomi, FH-Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.
- Kusumaatmadja, Sarwono, 2002, *Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah*, Makalah pada ECO-TALK On Good Environmental Governance, Semarang.
- Muladi, 1998, *Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997*, Makalah pada Seminar Aspek Penegakan Hukum UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.

- Mardiyanto, 2002, *Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Era Otonomi Daerah*, Makalah pada ECO-TALK On Good Environmental Governance, Semarang.
- Malik, M. Ilham, 2002, *Pengendalian Pencemaran Udara*, Makalah pada Pembekalan PPLH Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Solo.
- Moenir, Misbachul, 2002, *Prosedur dan Teknik Pengambilan Contoh Air dan Limbah Padat (B-3)*, Makalah pada Pembekalan PPLH Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Solo.
- Masnellyarti, 2003, *Peranan AMDAL dan Perizinan Dalam Penuaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Makalah pada Diklat Penegakan Hukum Lingkungan, Serpong.
- Ramelan, Rahadi, 1999, *Pencegahan, Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup dari Kegiatan Industri Terhadap Perusakan dan Pencemaran Lingkungan*, Makalah pada Rakor Nasional II Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta.
- Sumoko, Henna Rya, 1999, *Pencegahan dan Pengendalian Limbah B-3*, Makalah pada Kursus Auditor Lingkungan, PPLH – UNDIP, Semarang.
- Sutrisnanto, Danny, 1999, *Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Udara*, Makalah pada Kursus Auditor Lingkungan, PPLH – UNDIP, Semarang.
- Sumarno, 1999, *Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Tanah*, Makalah pada Kursus Auditor Lingkungan, PPLH – UNDIP, Semarang.
- Santoso, Mas Achmad, 2001, *Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Pidana dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia*, Makalah pada Training Project Penegakan Hukum Lingkungan, Semarang.
- Sulastri, Cicilja, 2002, *Alternatif Pemecahan Masalah*, Makalah pada Pembekalan PPLH Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, Solo.
- Soemarwoto, Otto, 2002, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah pada ECO – Talk On Good Environmental Governance, Semarang.
- Supadjar, Damardjati, 2002, *Manusia dan Lingkungan Hidup*, Makalah pada ECO – TALK On Good Environmental Governance, Semarang.

- Taufiqurrahman, 2001, Pilihan Hukum Dalam Kontrak ke Commerce, Artikel, Yuridika, FH-UNAIR, Surabaya.
- Tedjosaputro, Liliana, 2002, Hukum Perusahaan, Kajian Terhadap BUMN, PT, Makalah pada Seminar "Orientasi Penyusunan Kontrak Kerjasama Antar Daerah, Semarang.
- Waloejono, Koewanto, 2000, Studi Kelayakan Lingkungan Calon Tempat Penampungan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Jawa Tengah, Jurnal, Laporan Akhir, Bappedalda Propinsi Jawa tengah, Kerjasama Dengan Fakultas Geografi UGM, Yogyakarta.
- Wotten, Hal, 2001, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Makalah pada Training Project Penegakan Hukum Lingkungan, Semarang.
- Wibowo, Basuki Rekso, 2001, Prinsi-Prinsip Dasar Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang di Indonesia, Artikel, Yuridika, FH – UNAIR, Surabaya.

Undang-Undang

- Tap MPR Nomor IV/MPR/1999, Tentang *GBHN*
- RI, Undang-Undang Dasar 1945 setelah AMANDEMEN Kedua Tahun 2000.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- RI, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, *Tentang Wajib Daftar Perusahaan.*
- RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, *Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.*
- RI, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992, *Tentang Penataan Ruang.*
- RI, Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;*
- RI, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Tentang Pemerintahan Daerah.*
- RI, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, *Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 – 2004*

- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, *Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.*
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999, *Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.*
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999, *Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.*
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000, *Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.*
- RI, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, *Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun.*
- RI, Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990, *Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.*
- RI, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-30/MENLH/10/1999 *Tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan.*
- RI, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 590/MPP/Kep/10/1999 *Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.*
- RI, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000, *Tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL.*
- RI, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000, *Tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.*
- Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 09 Tahun 2000, *Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.*